TINDAK PIDANA POLITIK

(Antara Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TINDAK PIDANA POLITIK

(Antara Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Dr. Lusia Sulastri., S.H., M.H

ANTARES
MEDIA PUBLISHING

Tindak Pidana Politik (Antara Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)

© Lusia Sulastri, 2026.

ISBN : 978-634-97126-6-8

Penulis : Dr. Lusia Sulastri., S.H., M.H
Penata Letak : Fadila Elma
Desain Sampul : Dwi Prasetiyo

Cetakan Pertama : Juli 2026
Detail Buku : 15 cm x 23 cm
(xii + 304 hal)

Diterbitkan dan dicetak oleh Antares Media Publishing
Dukuh Taman Pandansari, Kec. Paguyangan,
Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah 52276

Website : penerbitantares.com
Facebook : Penerbit Antares Media
Instagram : @penerbitantares

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Antares Media Publishing
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *"Tindak Pidana Politik: Antara Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia"* ini dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan hukum pidana dalam konteks kehidupan bernegara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik ketatanegaraan, tindak pidana politik kerap menjadi isu yang sensitif, karena berada pada irisan antara kepentingan negara dalam menjaga stabilitas dan kepentingan warga negara dalam menjamin kebebasan serta hak-hak konstitusionalnya.

Buku ini memberikan uraian yang cukup komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana politik dipahami, diatur, dan diimplementasikan dalam sistem hukum, sekaligus mengkritisi berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakannya. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagaimana pandangan yang berkembang dalam hukum progresif, hukum seharusnya tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tindak pidana politik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana tetap berada dalam koridor perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia.

Saya memberikan apresiasi kepada penulis atas kerja kerasnya dalam menyusun buku ini. Kehadiran karya ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum tata negara, serta dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih berkeadilan, demokratis, dan berperikemanusiaan.

Jakarta, 10 Juni 2026

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Prakata

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan segala limpahan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Tindak Pidana Politik: Antara Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia". Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksistensi, perkembangan, dan problematika tindak pidana politik dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia.

Pembahasan mengenai tindak pidana politik selalu menempati posisi yang unik dan kompleks dalam ilmu hukum pidana. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, stabilitas pemerintahan, serta keselamatan ideologi negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu eksistensinya. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama kehidupan demokrasi. Ketegangan antara kepentingan menjaga keamanan negara dan kewajiban melindungi hak-hak warga negara inilah yang menjadikan kajian tindak pidana politik senantiasa relevan untuk ditelaah secara kritis.

Sejarah menunjukkan bahwa konsep tindak pidana politik sering kali mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik dan perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Dalam berbagai rezim pemerintahan, ketentuan mengenai makar, penghinaan terhadap kepala negara, penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengan negara, hingga berbagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara kerap menjadi instrumen hukum yang menimbulkan perdebatan. Tidak sedikit negara yang menggunakan hukum pidana politik untuk melindungi demokrasi dan konstitusi, namun tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai alat untuk membatasi oposisi politik, membungkam kritik, dan mempertahankan kekuasaan.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pengaturan tindak pidana politik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum pidana nasional, tetapi juga mengkaji berbagai teori mengenai tindak pidana politik, perkembangan pengaturannya dalam hukum internasional, serta praktik dan pengalaman sejumlah negara di dunia. Perbandingan tersebut penting dilakukan agar Indonesia dapat membangun sistem hukum pidana yang mampu melindungi negara tanpa mengorbankan kebebasan warga negara yang dijamin konstitusi.

Kajian dalam buku ini juga menyoroti berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, makar, pertahanan negara, rahasia negara, sabotase, penghinaan terhadap simbol negara, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta berbagai ketentuan lain yang sering dikaitkan dengan tindak pidana politik. Analisis dilakukan dengan pendekatan teoritis, filosofis, yuridis, dan komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai batas-batas yang seharusnya dimiliki oleh hukum pidana dalam mengatur aktivitas politik warga negara.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Jakarta, 08 Juni 2026

Dr. Lusia Sulastri., S.H., M.H

Daftar Isi

Kata Pengantar **v**
Prakata **vii**
Daftar Isi **ix**
BAB I Tindak Pidana Politik dalam Dinamika Negara Modern **1**
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Politik 1
B. Tipologi dan Parameter Tindak Pidana Politik 7
C. Relasi Antara Kekuasaan Negara dan Hukum Pidana 12
D. Politik Hukum dalam Negara Demokrasi 17
E. Tindak Pidana Politik sebagai Instrumen Kekuasaan 22
F. Urgensi Kajian Tindak Pidana Politik di Indonesia 25
BAB II Sejarah Internasional Tindak Pidana Politik **29**
A. Tindak Pidana Politik pada Masa Monarki Absolut Eropa 29
B. Revolusi Prancis dan Perubahan Konsep Kejahatan Politik 34
C. Kriminalisasi Lawan Politik pada Era Perang Dingin 37
D. Tindak Pidana Politik dalam Konflik Ideologi Global 41
E. Perkembangan Konsep *Political Crime* dalam Hukum Internasional 45
BAB III Rezim-Rezim Otoriter dan Penyalahgunaan Tindak Pidana Politik **49**
A. Represi Politik pada Rezim Nazi Jerman 49
B. Stalinisme Uni Soviet dan Kriminalisasi Oposisi Politik 52
C. Pemerintahan Otoriter Amerika Latin dan Penghilangan Paksa 56
D. Politik Ketakutan dalam Rezim Militer Asia dan Timur Tengah 60
E. Pelajaran Sejarah dari Rezim Zalim terhadap Kebebasan Sipil 67
BAB IV Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia **72**
A. Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Fundamental 72
B. Batasan Negara dalam Membatasi Aktivitas Politik 76

C. Penyalahgunaan Hukum terhadap Aktivis dan Pers 87
D. Prinsip *Due process of law* dalam Kasus Politik 93
E. Perlindungan HAM dalam Sistem Demokrasi Konstitusional 98
BAB V Pengaturan Tindak Pidana Politik dalam Hukum Pidana Indonesia 103
A. Sejarah Pengaturan Kejahatan Politik di Indonesia 103
B. Teori Tindak Pidana Politik 108
C. Politik Hukum Tindak Pidana Politik dalam Perspektif KUHP Baru 116
D. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dalam KUHP Nasional 120
E. Tindak Pidana yang berkaitan Dengan Politik 153
F. Problem Multitafsir dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik 166
BAB VI Kriminalisasi Politik dan Ancaman Terhadap Demokrasi 174
A. Kriminalisasi terhadap Aktivis dan Oposisi Politik 174
B. Politisasi Penegakan Hukum oleh Kekuasaan 178
C. Ancaman Otoritarianisme dalam Negara Demokrasi 182
D. Media Sosial dan Ekspresi Politik di Era Digital 188
E. Bahaya *Fear State* dan Demokrasi Semu 192
BAB VII Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Perbandingan Negara 199
A. *Political Violence* di Amerika Serikat 199
B. Pendekatan Negara-Negara Eropa terhadap Kebebasan Demokrasi Politik 206
C. Model Penanganan Tindak Pidana Politik di Negara Asia 209
D. Pelajaran Perbandingan Kajian Tindak Pidana Politik bagi Negara Indonesia 220
BAB VIII Penegakan Hukum dan Tantangan Keadilan dalam Kasus Politik 224
A. Independensi Aparat Penegak Hukum 224
B. Peran Pengadilan dalam Menjamin Keadilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik 228
C. Intervensi Kekuasaan terhadap Proses Peradilan 232
D. Etika Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Politik 236
E. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Politik 241

BAB IX Warning Bagi Indonesia: Menjaga Demokrasi dari Represi Politik 248
A. Ancaman Kembalinya Otoritarianisme dalam Demokrasi 248
B. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil dan Kritik Publik 252
C. Bahaya Kriminalisasi terhadap Akademisi, Pers, dan Aktivis 257
D. Pentingnya Kesadaran Konstitusional Bangsa 260
E. Membangun Budaya Demokrasi dan Negara Hukum yang Sehat 263
BAB X Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Politik 267
A. Reformasi Kebijakan Kriminal dalam Negara Demokrasi 267
B. Pembatasan yang Jelas terhadap Regulasi Tindak Pidana Politik 270
C. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia 273
D. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional 275
E. Masa Depan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik di Indonesia 278
Daftar Pustaka 281
Riwayat Hidup Penulis 304



BAB I

Tindak Pidana Politik dalam Dinamika Negara Modern

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Politik

Tindak pidana politik merupakan salah satu konsep yang paling kompleks dalam hukum pidana dan hukum internasional karena hingga saat ini belum terdapat definisi yang diterima secara universal mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik. Meskipun demikian, terdapat suatu prinsip yang secara luas diakui dalam praktik hukum internasional, yaitu bahwa pelaku tindak pidana politik pada umumnya tidak menjadi objek ekstradisi antarnegara. Kesulitan utama dalam merumuskan definisi yang seragam disebabkan oleh beragamnya pendekatan yang digunakan oleh negara-negara dalam menilai motif, tujuan politik, serta latar belakang ideologis pelaku suatu perbuatan.[1]

Perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik masing-masing negara menyebabkan suatu tindakan dapat dipandang sebagai tindak pidana politik di satu negara, tetapi tidak dianggap demikian di negara lain. Oleh karena itu, sebagian ahli mendefinisikan tindak pidana politik secara luas sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap keamanan negara atau stabilitas kekuasaan politik yang sah.[2]

Dalam perkembangan kajian kriminologi politik, tindak pidana politik dipahami sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian sosial yang dilakukan dengan tujuan mempertahankan ataupun mengubah tatanan politik dan sosial yang sedang berlaku. Pengertian ini menempatkan orientasi politik sebagai

[1] Md. Kamruzzaman, and Md. Rana Parvez. *Political Crime in South Asia: A Theoretical Explanation*. Journal of Political Science and International Relations. Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 1-11. doi: 10.11648/j.jpsir.20180101.11

[2] Alexander McCall-Smith & Philip Magee, The Anglo-Irish Law Enforcement Report in Historical and Political Context, 1975 CRIM. L. REv. 200, 206-07

unsur utama yang membedakan tindak pidana politik dari tindak pidana biasa. Dengan demikian, fokus utama bukan terletak pada bentuk perbuatannya semata, melainkan pada tujuan ideologis dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Meskipun definisi ini masih menyisakan persoalan mengenai siapa yang menentukan suatu tindakan dianggap merugikan secara sosial, konsep tersebut dianggap mampu menggambarkan esensi dari tindak pidana politik sebagaimana dipahami oleh sebagian besar sarjana hukum dan kriminologi. Dengan kata lain, tindak pidana politik merupakan instrumen atau sarana yang digunakan untuk mempengaruhi, mempertahankan, ataupun mengubah struktur kekuasaan dan tata kehidupan politik dalam suatu negara.[3]

Menurut Steven E. Barkan, perbedaan mendasar antara tindak pidana politik dan tindak pidana konvensional terletak pada motif yang mendasari perbuatan tersebut. Suatu tindakan yang secara fisik sama dapat memiliki karakter hukum yang berbeda apabila dilakukan untuk tujuan politik atau ideologis. Sebagai contoh, penghindaran pajak yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, sedangkan penolakan membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perpajakan atau kebijakan militer negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik. Demikian pula pembunuhan yang terjadi dalam tindak pidana perampokan merupakan tindak pidana umum, sedangkan pembunuhan yang dilakukan dalam rangka aksi terorisme tidak hanya merupakan tindak pidana terhadap nyawa, tetapi juga termasuk tindak pidana politik karena dilatarbelakangi tujuan ideologis tertentu. Oleh sebab itu, karakteristik utama tindak pidana politik terletak pada adanya motivasi politik, ideologi, atau tujuan untuk mempengaruhi sistem kekuasaan yang membedakannya dari kejahatan konvensional pada umumnya.[4]

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan legislatif maupun formulatif di Indonesia selama ini tidak terdapat suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai "kejahatan politik" atau "tindak pidana politik".[5] Oleh karena itu, istilah kejahatan politik pada hakikatnya bukan merupakan istilah yuridis, melainkan hanya dikenal sebagai istilah

[3] Kenneth D. Tunnell, 1993, *Book Review: The Business of Crime: A Documentary Study of Organized Crime in the American Economy*, Criminal Justice Review 18(2):297-298, DOI: 10.1177/073401689301800230

[4]Steven E Barkan. 2009, "*Criminology: A Sociological Understanding*", Faculty and Staff Monograph Publications, hal. 68.

[5]Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media, Jakarta, hal. 176

umum (public term) dan istilah teoritis-ilmiah (scientific term). Ketiadaan definisi normatif tersebut menyebabkan belum adanya kesamaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik serta batasan ruang lingkupnya.[6]

Pandangan Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa tindak pidana politik merupakan konsep yang lebih banyak berkembang dalam doktrin dibandingkan dalam hukum positif. Ketiadaan definisi yang baku menyebabkan pemaknaan tindak pidana politik sangat dipengaruhi oleh perspektif politik, hukum, dan sejarah yang berkembang pada suatu negara. Konsekuensinya, suatu perbuatan yang pada masa tertentu dianggap sebagai tindak pidana politik dapat mengalami perubahan makna sesuai dengan dinamika kekuasaan dan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian tindak pidana politik dapat mencakup berbagai bentuk perbuatan, yaitu:

1. Kejahatan terhadap negara atau keamanan negara;
2. Kejahatan terhadap sistem politik;
3. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
4. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat, bernegara, dan berpolitik;
5. Kejahatan yang mengandung unsur atau motif politik;
6. Kejahatan dalam meraih, mempertahankan, atau menjatuhkan kekuasaan;
7. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
8. Kejahatan oleh negara, penguasa, atau politikus;
9. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. [7]

Ruang lingkup yang sangat luas tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana politik tidak hanya dipahami sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap negara, tetapi juga dapat mencakup kejahatan yang dilakukan oleh negara atau penguasa. Dengan demikian, orientasi tindak pidana politik tidak semata-mata ditentukan oleh objek yang diserang, melainkan juga oleh relasi antara perbuatan tersebut dengan kekuasaan, sistem politik, serta kepentingan negara.

Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahkan menyatakan bahwa dalam pengertian yang sangat luas, kejahatan pada hakikatnya merupakan kejahatan politik.[8] Sementara itu, Radbruch

[6] *Ibid.*, hal. 177
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji berpendapat bahwa delik politik sering kali lebih berbahaya dibandingkan delik biasa karena di balik perbuatan tersebut terdapat suatu keyakinan yang kuat yang mendorong pelakunya melakukan tindakan tertentu.[9]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa karakter utama tindak pidana politik terletak pada dimensi ideologis yang melatarbelakanginya. Berbeda dengan kejahatan umum yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tindak pidana politik sering kali didorong oleh suatu keyakinan mengenai perubahan sistem politik, pemerintahan, atau tatanan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita pelakunya.

Hiariej mengemukakan bahwa dalam pemahaman masyarakat awam, setiap perkara pidana yang substansinya berkaitan dengan hubungan antara warga negara dan pemerintah, khususnya yang menyangkut kebebasan warga negara dalam negara hukum maupun berfungsinya lembaga-lembaga negara, sering dipandang sebagai delik politik atau kejahatan politik.[10] Menurutnya, pandangan masyarakat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat luasnya cakupan makna politik maupun pengertian kejahatan itu sendiri.

Pendapat Hiariej memperlihatkan bahwa delik politik tidak hanya dipahami secara sempit sebagai serangan terhadap negara, tetapi juga mencakup berbagai konflik yang muncul antara warga negara dan pemerintah dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan. Oleh sebab itu, isu-isu kebebasan berekspresi, hak politik, dan pembatasan kekuasaan negara sering kali berada dalam wilayah yang beririsan dengan konsep delik politik.

Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pelaku tindak pidana politik merupakan pelaku yang bertindak berdasarkan keyakinan (overtuigings daders).[11] Pelaku meyakini bahwa pandangannya mengenai hukum dan negara lebih benar dibandingkan pandangan yang dianut oleh negara atau hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku tidak mengakui legitimasi tertib hukum yang ada dan berupaya mengubah atau menggantinya sesuai dengan idealisme yang diyakininya.[12]

[9] *Ibid*., hal. 178

[10] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hal. 25

[11] *Ibid*., hal. 19

[12] *Ibid*

Karakteristik yang dikemukakan Hazewinkel Suringa menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara penjahat politik dan penjahat biasa. Penjahat umum pada umumnya tetap mengakui keberlakuan hukum meskipun melanggarnya, sedangkan pelaku tindak pidana politik justru mempertanyakan legitimasi hukum yang berlaku dan menjadikan perubahan sistem sebagai tujuan utama tindakannya.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Jan Remmelink yang membedakan penjahat politik dan penjahat umum berdasarkan motif yang melatarbelakangi perbuatannya. Menurut Remmelink, pelaku tindak pidana politik digerakkan oleh motif altruistik yang berorientasi pada kepentingan orang lain atau masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan biasa lebih didorong oleh motif egoistik.[13] Selain itu, Remmelink juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik.[14]

Pembedaan tersebut memiliki arti penting dalam praktik hukum. Tidak semua tindakan yang mengandung muatan politik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik. Demonstrasi, petisi, aksi protes, maupun kritik terhadap pemerintah pada dasarnya merupakan bentuk perbuatan politik yang bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan atau mengganti tertib hukum yang berlaku.[15] Oleh karena itu, ekspresi politik yang dilakukan secara sah dalam negara demokratis tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik.

Sumaryo Suryo Kusumo mendefinisikan delik politik sebagai kejahatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik.[16] Sementara itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa pendefinisian suatu perbuatan sebagai tindak pidana politik senantiasa dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara pada suatu periode tertentu serta persepsi elite yang berkuasa.[17] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana politik memiliki dimensi yang sangat kontekstual. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai ancaman politik pada suatu

[13] Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 406

[14] *Ibid.*, hal. 407.

[15] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit,* hal. 20-21.

[16] Sumaryo Suryo Kusumo, 2010, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi),* Tatanusa, Jakarta, hal. 25

[17] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit,* hal. 20-21.

masa, tetapi tidak lagi dianggap demikian pada masa berikutnya. Dengan kata lain, definisi tindak pidana politik sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan perkembangan kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

Christine van Wijngaert membedakan kejahatan politik ke dalam tiga kategori, yaitu political offender, pseudo political offender, dan political refugee.[18] Political offender adalah pelaku yang melakukan pelanggaran pidana berdasarkan keyakinan dan tujuan politik. Pseudo political offender adalah pelaku yang seolah-olah memiliki motif politik, tetapi sebenarnya motivasi politik tersebut sangat lemah. Adapun political refugee adalah orang yang melarikan diri ke negara lain karena takut mengalami tindakan represif akibat perbedaan pandangan politik, ras, agama, atau alasan sejenis lainnya.[19]

Klasifikasi yang dikemukakan Christine van Wijngaert memperlihatkan bahwa tidak semua perbuatan yang dikaitkan dengan politik memiliki karakter yang sama. Oleh karena itu, analisis terhadap motif, tujuan, dan konteks perbuatan menjadi sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar merupakan tindak pidana politik atau hanya menggunakan politik sebagai kedok untuk tujuan lain.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana politik adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, sistem politik, negara, atau penyelenggaraan pemerintahan, yang pada umumnya didorong oleh motif, tujuan, atau keyakinan politik tertentu untuk mempertahankan, mengubah, atau menentang tatanan politik yang berlaku. Karakteristik utama tindak pidana politik terletak pada adanya dimensi ideologis dan keyakinan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, sehingga membedakannya dari tindak pidana umum yang umumnya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam konteks negara demokratis, pembedaan antara tindak pidana politik dan perbuatan politik yang sah menjadi sangat penting agar kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah, dan partisipasi politik warga negara tetap terlindungi sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi.

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

B. Tipologi dan Parameter Tindak Pidana Politik

Pembahasan mengenai tindak pidana politik tidak dapat dilepaskan dari upaya mengidentifikasi bentuk-bentuk atau tipologi kejahatan yang termasuk dalam kategori tersebut. Penentuan tipologi menjadi penting karena tindak pidana politik memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum. Selain berkaitan dengan kepentingan negara dan kekuasaan, tindak pidana politik juga melibatkan aktor yang beragam, mulai dari individu, negara, hingga organisasi internasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tipologi dan parameter tindak pidana politik menjadi instrumen penting untuk menentukan batas-batas konseptual maupun yuridis suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik politik.

Piers Beirne dan James Messerschmidt secara kriminologis membedakan delik politik ke dalam tiga bentuk utama.

1. ***Political Crimes Against the State*** **(Kejahatan Politik terhadap Negara)**

 Tipologi pertama adalah kejahatan politik yang ditujukan kepada negara (*political crimes against the state*). Dalam bentuk ini, kejahatan politik dilakukan terhadap negara maupun terhadap berfungsinya lembaga-lembaga negara. Subjek hukum dalam tipologi ini adalah *natuurlijke persoon* atau individu yang dalam terminologi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "barang siapa".[20]

 Tipologi pertama merupakan bentuk delik politik yang paling klasik dan paling banyak dikenal dalam hukum pidana. Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini umumnya berupa tindakan yang diarahkan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, mengubah sistem kekuasaan, atau menyerang keberlangsungan lembaga-lembaga negara. Fokus utama delik bukan terletak pada keuntungan pribadi pelaku, melainkan pada hubungan antara tindakan tersebut dengan kepentingan politik dan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, tindakan makar, pemberontakan, atau upaya menggulingkan pemerintahan sering ditempatkan dalam kategori ini.

[20] Piers Beirne dan James Messeshcmidt, 1995, *Criminology*, Second edition, Harcourt Brage College Publisher, hal. 26

2. ***Domestic Political Crimes by the State*** **(Kejahatan Politik oleh Negara)**

Tipologi kedua adalah kejahatan politik yang dilakukan oleh negara (*domestic political crimes by the state*). Dalam kategori ini, negara bertindak sebagai pelaku tindak pidana politik. Bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk dalam tipologi ini antara lain *state corruption* dan *state political repression*.[21]

Tipologi kedua menunjukkan perkembangan penting dalam kajian kriminologi modern yang tidak lagi memandang negara semata-mata sebagai korban kejahatan politik, melainkan juga sebagai pelaku. Negara dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, maupun negara hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis. Korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka mempertahankan kekuasaan ataupun tindakan represif terhadap kelompok oposisi politik merupakan contoh yang sering dikaitkan dengan kategori ini. Perspektif tersebut memperluas pemahaman bahwa ancaman terhadap tatanan politik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dapat berasal dari penyelenggara negara itu sendiri.

3. ***International Political Crimes by the State*** **(Kejahatan Politik Internasional oleh Negara)**

Tipologi ketiga adalah kejahatan politik internasional oleh negara (*international political crimes by the state*).[22] Dalam kategori ini, subjek yang melakukan kejahatan politik dapat berupa negara maupun organisasi internasional yang melakukan tindakan terhadap negara lain. Tipologi ketiga memperlihatkan bahwa delik politik tidak hanya memiliki dimensi domestik, tetapi juga dimensi internasional. Dalam konteks ini, tindakan negara yang mengganggu kedaulatan negara lain, mendukung tindakan represif lintas negara, atau melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik internasional. Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan bahwa tindakan negara yang berdampak luas terhadap masyarakat internasional semakin memperoleh perhatian sebagai bentuk kejahatan yang tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan internal suatu negara.

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa terdapat tiga subjek hukum yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana politik, yaitu individu (*natuurlijke persoon*), negara terhadap masyarakatnya sendiri, serta negara atau organisasi internasional terhadap negara lain. Pembagian ini menunjukkan bahwa delik politik memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan delik konvensional yang pada umumnya hanya menempatkan individu sebagai pelaku tindak pidana.

Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai siapa yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam delik politik menurut perspektif hukum pidana Indonesia. Menjawab persoalan tersebut, perlu dipahami bahwa setiap perumusan tindak pidana tidak hanya menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi juga menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana, terdapat subjek-subjek tertentu yang karena alasan kecakapan hukum tidak dapat secara penuh dibebani tanggung jawab pidana sebagaimana subjek hukum pada umumnya.[23]

Pembahasan mengenai subjek hukum dalam delik politik menjadi semakin relevan karena perkembangan hukum pidana modern tidak lagi terbatas pada pertanggungjawaban individu semata. Kehadiran konsep pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, serta pengakuan terhadap kejahatan negara (*state crime*) menunjukkan bahwa subjek hukum dalam delik politik perlu dipahami secara lebih luas daripada konsep klasik yang hanya berfokus pada individu sebagai pelaku.

Selain tipologi, pembahasan mengenai tindak pidana politik juga memerlukan parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik politik atau tidak. Dalam konteks ini, Eddy O.S. Hiariej membagi parameter delik politik menjadi empat kriteria utama, yaitu:[24]

1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara.

 Parameter pertama menunjukkan bahwa tujuan perubahan terhadap sistem hukum yang berlaku merupakan ciri utama tindak

[23] Soedikno Mertukusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar:* Cetakan Ke-5, Liberty, Yogyakarta, hal. 75

[24] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*, hal. 22-23.

pidana politik. Pelaku tidak sekadar melanggar hukum, melainkan menghendaki perubahan terhadap tatanan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan atau cita-cita politik yang dianutnya. Oleh karena itu, orientasi perubahan sistem menjadi indikator penting dalam membedakan delik politik dari delik biasa.

2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara.

 Parameter kedua menegaskan bahwa sasaran utama tindak pidana politik adalah negara dan institusi-institusi yang menjalankan fungsi kenegaraan. Berbeda dengan tindak pidana umum yang umumnya menyerang kepentingan individu, delik politik berkaitan langsung dengan eksistensi, kewibawaan, maupun keberlangsungan sistem pemerintahan dan lembaga negara.

3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakkan motif dan tujuan politiknya.

 Parameter ketiga menempatkan motif politik sebagai elemen sentral dalam identifikasi delik politik. Motif tersebut dapat berupa keinginan mengubah kebijakan negara, mengganti pemerintahan, memperjuangkan ideologi tertentu, atau mempertahankan kekuasaan politik. Dominannya tujuan politik menjadi pembeda utama antara tindak pidana politik dan tindak pidana umum yang didorong oleh kepentingan ekonomi, pribadi, atau motif kriminal lainnya.

4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang.

 Parameter keempat menegaskan adanya unsur keyakinan ideologis pada diri pelaku. Delik politik tidak lahir dari tindakan yang dilakukan secara spontan atau tanpa tujuan, melainkan didasarkan pada keyakinan bahwa sistem yang berlaku harus diubah demi mewujudkan keadaan yang dianggap lebih baik. Unsur keyakinan inilah yang dalam banyak literatur membedakan penjahat politik dengan penjahat biasa.

Hiariej juga mengingatkan bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan politik harus dilakukan secara hati-hati mengingat perkembangan demokratisasi dan pengakuan hak asasi manusia telah menjadi isu global.[25] Perjuangan bangsa-bangsa untuk memperoleh

[25] *Ibid*

kemerdekaan maupun kebebasan politik telah menjadikan konsep kejahatan politik bersifat relatif dan kontekstual. Suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan politik di satu negara belum tentu dipandang sama oleh negara lain.

Peringatan tersebut memiliki relevansi yang sangat besar dalam negara demokrasi modern. Kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai delik politik berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat, hak berkumpul, maupun hak untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, penerapan konsep delik politik harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut hemat penulis, parameter keempat yang dikemukakan Hiariej masih menyisakan persoalan konseptual, khususnya mengenai siapa yang dimaksud dengan "pelaku" yang memiliki keyakinan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku. Kritik ini muncul karena tipologi delik politik yang dikemukakan oleh Piers Beirne dan James Messerschmidt menunjukkan bahwa pelaku delik politik tidak hanya individu, tetapi juga negara terhadap masyarakatnya serta negara atau organisasi internasional terhadap negara lain.

Dengan demikian, unsur keyakinan yang dijadikan parameter delik politik tidak semestinya dipahami secara sempit hanya melekat pada individu. Dalam praktiknya, negara maupun organisasi internasional juga dapat bertindak berdasarkan suatu ideologi, kepentingan politik, atau keyakinan tertentu yang mendorong tindakan represif terhadap kelompok masyarakat maupun negara lain. Oleh karena itu, konsep pelaku dalam parameter delik politik perlu ditafsirkan secara lebih luas agar mampu mengakomodasi perkembangan tipologi kejahatan politik modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tipologi tindak pidana politik mencakup kejahatan politik terhadap negara, kejahatan politik oleh negara, dan kejahatan politik internasional oleh negara. Sementara itu, parameter tindak pidana politik meliputi tujuan untuk mengubah tertib hukum, sasaran terhadap negara atau lembaga negara, dominasi motif politik, serta adanya keyakinan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan keadaan yang lebih baik. Keempat parameter tersebut harus dipahami secara dinamis dengan tetap memperhatikan perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan perluasan subjek hukum dalam hukum pidana modern.

C. Relasi Antara Kekuasaan Negara dan Hukum Pidana

Pembahasan mengenai tindak pidana politik tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan negara dan hukum pidana. Dalam perspektif teori negara dan teori hukum, hukum pidana bukanlah suatu sistem yang lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana politik, terlebih dahulu harus dipahami bagaimana kekuasaan negara bekerja, bagaimana kekuasaan tersebut dilembagakan melalui hukum, dan bagaimana hukum pidana kemudian digunakan untuk menjaga keberlangsungan tatanan politik yang sedang berlaku.

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Hubungan tersebut meliputi hubungan personal antar individu, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, serta hubungan antara subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena memiliki banyak dimensi, para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan belum mencapai kesepakatan mengenai definisi tunggal tentang kekuasaan. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kehendak sendiri dalam suatu hubungan sosial meskipun menghadapi perlawanan, apapun dasar kemampuan tersebut.[26]

Definisi Weber menunjukkan bahwa esensi kekuasaan terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan perilaku pihak lain. Dalam konteks negara, kemampuan tersebut memperoleh legitimasi melalui institusi politik dan hukum. Negara tidak hanya memiliki kemampuan memaksa, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menentukan aturan yang mengikat seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pada dasarnya merupakan instrumen yang memungkinkan kekuasaan negara dijalankan secara teratur dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Weber, Strausz-Hupe mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain.[27] Sementara itu, C. Wright Mills menyatakan bahwa kekuasaan adalah dominasi, yakni kemampuan untuk melaksanakan kehendak meskipun

[26] Miriam Budiardjo, 1991, *"Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa,"*, Sinar Harapan, Jakarta. hal. 1.

[27] *Ibid.*

menghadapi penolakan dari pihak lain, sehingga kekuasaan pada hakikatnya memiliki sifat memaksa.[28]

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa setiap kekuasaan selalu mengandung dimensi dominasi. Negara sebagai pemegang otoritas politik tertinggi memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Kemampuan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai produk hukum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan kekuasaan yang sedang berjalan.

Berbeda dengan Weber dan Mills yang menekankan aspek dominasi, Talcott Parsons memandang kekuasaan sebagai kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam suatu sistem sosial guna mencapai tujuan kolektif, termasuk melalui penggunaan sanksi apabila diperlukan.[29] Dalam perspektif Parsons, kekuasaan publik berfungsi untuk menegakkan aturan-aturan yang diperlukan demi terciptanya keteraturan dan perlindungan masyarakat.

Pendekatan Parsons menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak selalu dipahami secara negatif sebagai alat penindasan. Kekuasaan juga dibutuhkan untuk menjamin ketertiban sosial dan melindungi kepentingan umum. Akan tetapi, dalam praktiknya, batas antara penggunaan kekuasaan untuk kepentingan publik dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi politik sering kali menjadi kabur. Pada titik inilah hukum pidana memperoleh peran strategis sebagai instrumen negara.

Dalam kehidupan kenegaraan, kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai, sedangkan kekuasaan masyarakat merupakan kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan individu dan kelompok agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik.

Hubungan antara kedua bentuk kekuasaan tersebut idealnya berada dalam keadaan seimbang. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan yang menempatkan negara dalam posisi sangat

[28] Salman Luthan, Hubungan Hukum Dan Kekuasaan, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007: 166 - 184

[29] Talcott Parsons, 1957, "*The Distribution of Power in AmericanSociety*." World Politics. hal.139

dominan sementara masyarakat berada pada posisi yang lemah, maka akan lahir kekuasaan hegemonik. Dalam kondisi demikian, negara tidak hanya mengatur urusan publik yang menjadi kewenangannya, tetapi juga melakukan intervensi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sebenarnya berada di luar lingkup kekuasaannya.

Kondisi hegemonik tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan lahirnya tindak pidana politik. Semakin besar dominasi negara terhadap masyarakat, semakin besar pula kemungkinan negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk melindungi dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Dalam situasi demikian, setiap tindakan yang dianggap mengancam stabilitas politik atau kewibawaan penguasa berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik.

Hubungan antara hukum dan kekuasaan secara teoritis dapat dilihat dalam dua pola utama. Pertama, hukum dipandang sebagai kekuasaan itu sendiri. Ferdinand Lassalle dalam pidatonya yang terkenal Uber Verfassungswessen menyatakan bahwa konstitusi suatu negara pada hakikatnya bukanlah sekadar dokumen tertulis, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam negara tersebut.[30]

Pandangan Lassalle menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari konfigurasi kekuasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil dari pergulatan berbagai kekuatan politik yang ada. Oleh karena itu, isi hukum seringkali mencerminkan kepentingan kelompok yang berhasil menguasai struktur kekuasaan negara. Pemikiran yang lebih radikal dikemukakan oleh Karl Olivecrona yang menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah "kekuatan yang terorganisasi" (organized force), yaitu seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa.[31]

Apabila pandangan Olivecrona ditarik ke dalam konteks hukum pidana, maka hukum pidana dapat dipahami sebagai instrumen pemaksaan yang paling kuat yang dimiliki negara. Melalui hukum pidana, negara memiliki legitimasi untuk menangkap, menahan, mengadili, dan menghukum warga negara yang dianggap melanggar norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum pidana merupakan manifestasi paling nyata dari hubungan antara hukum dan kekuasaan.

[30] L.J. van Apeldorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 70

[31] Karl Olivecrona, 1999, *Law as Fact*, Copenhagen-London, hal. 123

Meskipun demikian, Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hukum memang mengandung kekuasaan, tetapi hukum tidak identik dengan kekuasaan semata. Hukum adalah kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan merupakan hukum. "*Might is not right*." Pencuri yang menguasai barang hasil curiannya memang memiliki kekuasaan atas barang tersebut, tetapi tidak memiliki hak atasnya.[32] Pendapat Van Apeldoorn memperlihatkan bahwa legitimasi menjadi unsur yang membedakan hukum dari sekadar kekuasaan. Hukum memperoleh kewibawaannya bukan hanya karena adanya kekuatan fisik negara, melainkan karena adanya pengakuan sosial dan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya. Oleh karena itu, hukum yang hanya bertumpu pada pemaksaan tanpa legitimasi moral berpotensi kehilangan kewibawaannya di hadapan masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn, kekuasaan fisik bukanlah unsur hakiki hukum. Sebaliknya, kekuasaan susila yang bersumber dari nilai dan kepercayaan masyarakat merupakan unsur esensial yang menyebabkan hukum ditaati secara sukarela.[33] Pandangan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan hukum pidana tidak semata-mata bergantung pada ancaman pidana, melainkan juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum tersebut. Ketika hukum pidana lebih banyak digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan dibandingkan sebagai sarana mencapai keadilan, maka legitimasi hukum akan mengalami erosi.

Hubungan yang saling bergantung antara hukum dan kekuasaan menimbulkan keterkaitan fungsional yang erat di antara keduanya. Dalam hubungan tersebut, kekuasaan memiliki peran penting terhadap keberadaan dan berjalannya hukum, demikian pula hukum memiliki peran strategis terhadap penggunaan kekuasaan. Dari sisi kekuasaan, hukum tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan, penegakan, maupun pelaksanaannya karena seluruh proses tersebut memerlukan dukungan otoritas yang sah. Sebaliknya, hukum berfungsi memberikan dasar legitimasi bagi kekuasaan, mengatur batas-batas penggunaannya agar tidak berlangsung secara sewenang-wenang, serta menyediakan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan dalam kehidupan bernegara.

Pandangan mengenai supremasi kekuasaan atas hukum dikemukakan pula oleh Thrasymachus yang menyatakan bahwa hukum

[32] *Ibid.*, hal. 69
[33] *Ibid.*, hal. 73

tidak lain adalah apa yang bermanfaat bagi pihak yang lebih kuat. Senada dengan itu, Gumplowicz berpendapat bahwa hukum lahir dari penaklukan pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, sehingga hukum pada dasarnya merupakan susunan aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya.[34]

Pemikiran Thrasymachus dan Gumplowicz memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan tindak pidana politik. Dalam perspektif ini, hukum pidana dapat digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa, sedangkan setiap tindakan yang dianggap mengancam keberlangsungan kekuasaan tersebut kemudian dikonstruksikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Pada titik inilah lahir konsep tindak pidana politik. Ketika negara membentuk norma hukum untuk menjaga stabilitas sistem politik, mempertahankan legitimasi pemerintahan, dan melindungi institusi-institusi kekuasaan, maka setiap tindakan yang dipandang mengancam tujuan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana politik. Dengan kata lain, tindak pidana politik merupakan konsekuensi logis dari keberadaan negara sebagai pemegang kekuasaan politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bernegara.

Kejahatan politik bahkan disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak mengenal keberadaan pelaku kejahatan politik dalam sejarah perkembangannya. Meskipun demikian, kejahatan politik sering kali ditempatkan sebagai fenomena yang berbeda dari kejahatan umum dan relatif kurang memperoleh perhatian dalam kajian kriminologi dibandingkan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.[35]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dan kekuasaan negara memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Kekuasaan negara memerlukan hukum untuk memperoleh legitimasi dan mengatur masyarakat, sedangkan hukum memerlukan kekuasaan untuk menjamin keberlakuannya. Dalam konteks tersebut, tindak pidana politik lahir sebagai konsekuensi dari upaya negara mempertahankan tatanan politik dan struktur kekuasaan yang berlaku. Semakin besar keterkaitan hukum pidana dengan

[34] *Ibid*., hal. 70

[35] Schafer, Stephen, *The Concept of the Political Crime,* Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 62, Issue 3, P. 380.

kepentingan mempertahankan kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan munculnya kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang dipandang mengancam eksistensi negara, pemerintahan, maupun sistem politik yang sedang berkuasa.

D. Politik Hukum dalam Negara Demokrasi

Konsep politik hukum dalam negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara negara, hukum, dan kekuasaan. Dalam negara demokrasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan negara yang telah disepakati secara konstitusional. Oleh karena itu, politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum guna mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Prinsip tersebut merupakan konsepsi yang telah dikehendaki oleh para pendiri bangsa sejak awal perjuangan kemerdekaan. Hal itu tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.[36]

Prinsip negara hukum tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan digunakan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama yang mengarahkan dan membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor demokrasi dan keadilan.

Negara mempunyai tugas penting untuk mengendalikan dan mengatur berbagai gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat, terutama apabila kekuasaan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Selain itu, negara juga bertugas mengorganisasikan dan

[36] Andi Mattalatta, 2009, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6 Nomor 4, 2009, hal 572.

mengintegrasikan aktivitas individu maupun kelompok masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai sesuai dengan cita-cita yang hendak diwujudkan.[37]

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya berperan sebagai penyeimbang berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, keberadaan berbagai kelompok kepentingan merupakan hal yang wajar. Namun, tanpa adanya pengaturan yang memadai, perbedaan kepentingan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang mengancam stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, negara hadir melalui hukum untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas penggunaan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat, baik oleh individu, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun oleh negara sendiri. Melalui kewenangan tersebut, negara dapat mengintegrasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas sosial menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu, negara memiliki dua tugas pokok, yaitu:[38]

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.

 Tugas pertama ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban menjaga stabilitas sosial dan politik melalui pengaturan yang adil terhadap berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Negara harus mampu mencegah agar konflik antarindividu maupun antarkelompok tidak berkembang menjadi pertentangan yang dapat mengancam persatuan nasional dan ketertiban umum.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

 Tugas kedua memperlihatkan fungsi negara sebagai penggerak pembangunan sosial dan politik. Negara tidak hanya bertindak sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan

[37] Soelistyati Ismail Gani, 1984, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 59-60

[38] Miriam Budiardjo, 1989, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hal. 39

berbagai potensi masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam konstitusi.

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan tujuan negara tersebut menjadi landasan filosofis bagi seluruh kebijakan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut tidak hanya berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi juga harus berfungsi berdasarkan empat prinsip cita hukum (rechtsidee), yaitu:[39]

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).

 Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen pemersatu bangsa. Setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menjaga integrasi nasional serta mencegah munculnya diskriminasi dan perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk.
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

 Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya memberikan kepastian, tetapi juga harus menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum harus menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

[39] Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. 17-18

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).

 Prinsip ini menegaskan bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Kedaulatan rakyat harus dijalankan dalam kerangka hukum, sedangkan hukum harus dibentuk berdasarkan kehendak rakyat melalui mekanisme demokratis.
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keberadaban dalam kehidupan beragama.

 Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang pluralistik. Hukum tidak boleh menjadi alat diskriminasi, melainkan harus menjamin penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan identitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Keempat prinsip tersebut menggambarkan bahwa politik hukum dalam negara demokrasi tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hukum harus dibangun sebagai sarana untuk mencapai cita-cita demokrasi konstitusional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menjalankan politik hukum sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan sistem hukum nasional. Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, yang mencakup pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.[40]

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, termasuk menetapkan standar mengenai perbuatan apa yang dianggap layak untuk dikenakan sanksi hukum.[41] Oleh karena itu, politik hukum berkaitan erat dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) sebagai orientasi pembangunan hukum di masa mendatang.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan jembatan antara tujuan negara dengan produk hukum yang dihasilkan. Melalui politik hukum, negara menentukan nilai-

[40] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2005, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26

[41] *Ibid*., hal. 26-27

nilai apa yang hendak dilindungi, kepentingan apa yang hendak diprioritaskan, serta perilaku apa yang dianggap mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan dapat mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial serta tujuan hukum tertentu yang dicita-citakan.[42]

Pandangan Sudarto menempatkan politik hukum sebagai proses penerjemahan nilai-nilai sosial ke dalam norma hukum. Dengan demikian, hukum yang dibentuk oleh negara seharusnya tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara konstitusional.

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih tujuan sosial dan hukum yang hendak dicapai serta menentukan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.[43] Definisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum merupakan proses penentuan arah pembangunan hukum. Setiap pilihan politik hukum mencerminkan prioritas negara mengenai nilai-nilai yang dianggap penting untuk diwujudkan melalui hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu berkaitan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh negara.

Sementara itu, Sunaryati Hartono memandang politik hukum sebagai alat, sarana, dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki sehingga cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui sistem hukum tersebut.[44] Pandangan Sunaryati Hartono memperlihatkan bahwa politik hukum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional. Hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang digunakan negara untuk mengarahkan perubahan masyarakat menuju tujuan nasional yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam negara demokrasi merupakan kebijakan dasar negara yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum

[42] *Ibid.*, hal. 27
[43] *Ibid.*, hal. 29
[44] *Ibid.*, hal. 30

untuk mewujudkan tujuan konstitusional negara. Dalam negara demokrasi, hubungan antara politik dan hukum bersifat timbal balik. Politik memberikan arah terhadap pembentukan hukum, sedangkan hukum memberikan batasan terhadap penggunaan kekuasaan politik. Oleh karena itu, politik hukum yang demokratis harus senantiasa berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum, sehingga hukum tidak berubah menjadi alat dominasi kekuasaan, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dan kesejahteraan rakyat.

E. Tindak Pidana Politik sebagai Instrumen Kekuasaan

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum dan memaksakan keberlakuannya kepada seluruh warga negara melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif. Dalam konteks KUHP baru, kebijakan pemidanaan mencerminkan adanya pergeseran antara semangat humanisasi dan sifat represifitas yang memungkinkan ekspansi intervensi negara ke dalam kehidupan sosial melalui kontrol administratif dan hukum yang fleksibel.[45]

Dalam perspektif politik hukum, perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan kriminal (criminal policy) yang dilakukan oleh negara. Politik hukum pidana ini merupakan proses kebijakan dalam menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (criminalization) terhadap suatu perbuatan tertentu yang dipandang perlu untuk dilarang demi mewujudkan visi pembangunan nasional dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.[46]

Hubungan antara kekuasaan dan tindak pidana politik tampak dari fakta bahwa setiap negara hukum memerlukan kebijakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku makar guna menjaga kedaulatan dari upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Di Indonesia, kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar diformulasikan sedemikian rupa untuk menyesuaikan elemen-elemen perbuatan tersebut dengan

[45] Zul Khaidir Kadir. (2026). Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia: Antara Humanisasi dan Represivitas. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, *4*(1), 01–14. https://doi.org/10.59581/doktrin.v4i1.5855

[46] Sahat Maruli Tua Situmeang, (2022),"*Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Res Nullius Law Journal* 4 (2): 201-10. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166.

dinamika negara demokrasi, guna memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dari ancaman internal.[47]

Dalam konteks tersebut, tindak pidana politik memiliki fungsi ganda sebagai instrumen perlindungan negara (*state protection instrument*). Negara memiliki hak konstitusional untuk merumuskan politik hukum pengaturan tindak pidana makar sebagai upaya membentengi tertib hukum dari tindakan warga negara yang mencoba melawan hukum karena ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan delik ini harus tetap diselaraskan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi agar perlindungan negara tidak mencederai hak asasi manusia.[48]

Namun di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa konsep tindak pidana politik juga kerap digunakan sebagai instrumen kekuasaan (instrument of power). Penguasa sering kali memperluas makna ancaman terhadap negara sehingga mencakup berbagai bentuk kritik, perbedaan pendapat, gerakan oposisi, maupun aktivitas politik yang sebenarnya merupakan bagian dari hak demokratis warga negara. Ketika hal tersebut terjadi, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai pelindung kepentingan umum, melainkan berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Pandangan mengenai hukum sebagai instrumen kekuasaan dapat ditelusuri dari pemikiran Thrasymachus yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang menguntungkan pihak yang lebih kuat. Pemikiran serupa dikemukakan oleh Gumplowicz yang memandang hukum sebagai produk kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelompok yang lebih lemah. Dalam perspektif tersebut, kriminalisasi terhadap tindakan politik tertentu dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan struktur kekuasaan yang ada.

Sejarah dunia menunjukkan banyak contoh penggunaan tindak pidana politik sebagai alat kekuasaan. Pada berbagai rezim otoritarian, tuduhan subversi, makar, pemberontakan, atau kejahatan terhadap negara sering digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik. Kritik terhadap pemerintah tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap

[47] Winson, & Alhakim, A. (2022, Desember). Perbuatan Makar di Indonesia: Kebijakan Hukum Dan Ketentuan Penyidikan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(2).

[48] Abdurisfa Adzan Trahjurendra, (2014) Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, hal. 36

stabilitas negara. Akibatnya, batas antara perlindungan negara dan perlindungan penguasa menjadi kabur.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konsep negara dan pemerintah tidak selalu identik. Negara merupakan organisasi yang bersifat permanen, sedangkan pemerintah hanyalah penyelenggara negara yang bersifat sementara. Namun dalam praktik politik, kritik terhadap pemerintah sering dipersepsikan sebagai serangan terhadap negara. Ketika persepsi demikian mendominasi pembentukan dan penegakan hukum pidana, maka tindak pidana politik berpotensi menjadi alat legitimasi untuk menekan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan penguasa.

Dalam negara demokrasi, penggunaan tindak pidana politik sebagai instrumen kekuasaan harus dibatasi oleh prinsip negara hukum (rule of law), supremasi konstitusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi mengakui bahwa perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, petisi, maupun gerakan politik damai merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, tidak setiap tindakan yang mengandung muatan politik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik.

Pembedaan antara perbuatan politik dan tindak pidana politik menjadi sangat penting dalam negara demokrasi. Perbuatan politik pada dasarnya merupakan ekspresi partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, tindak pidana politik merupakan tindakan yang secara nyata menyerang atau mengancam keberlangsungan tertib hukum dan sistem kenegaraan. Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan sipil dan melemahkan kualitas demokrasi.

Di sisi lain, perkembangan konsep hak asasi manusia telah mengubah cara pandang terhadap tindak pidana politik. Pada masa lalu, negara memiliki ruang yang sangat luas untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai musuh politik. Akan tetapi, dalam perkembangan negara hukum modern, setiap pembatasan terhadap hak-hak politik warga negara harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan untuk tujuan yang sah. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana untuk melindungi kekuasaan semata tidak lagi dapat dibenarkan.

Berdasarkan perspektif politik hukum, keberadaan tindak pidana politik seharusnya tidak diarahkan untuk melindungi kepentingan penguasa, melainkan untuk melindungi kepentingan negara, konstitusi, demokrasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Negara memang berhak

mempertahankan dirinya dari ancaman yang nyata, tetapi negara juga wajib menjamin bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai sarana represi terhadap kebebasan politik warga negara.

Tindak pidana politik merupakan instrumen kekuasaan karena lahir dari kewenangan negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap mengancam tertib politik dan ketatanegaraan. Dalam fungsi yang ideal, tindak pidana politik digunakan untuk melindungi negara dan konstitusi dari ancaman yang nyata. Namun dalam praktiknya, tindak pidana politik juga berpotensi digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan apabila penguasa memperluas makna ancaman politik hingga mencakup kritik, oposisi, dan partisipasi politik yang sah. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, penerapan tindak pidana politik harus selalu dibatasi oleh prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen dominasi kekuasaan, melainkan tetap menjadi sarana perlindungan kepentingan publik dan demokrasi.

F. Urgensi Kajian Tindak Pidana Politik di Indonesia

Kajian mengenai tindak pidana politik memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Meskipun istilah tindak pidana politik telah lama dikenal dalam teori hukum dan praktik ketatanegaraan, hingga saat ini belum terdapat definisi yang tegas dan komprehensif dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik.[49] Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan konseptual maupun praktis, terutama dalam menentukan batas antara tindakan politik yang sah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan tindakan yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik.

Urgensi kajian tindak pidana politik semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara yang sedang terus memperkuat sistem demokrasi konstitusional pasca reformasi. Perubahan sistem politik dari rezim yang cenderung sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis

[49] Dian Rahadian, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*." Law Reform 9, no. 2 (2014): 139-152. Accessed June 7, 2026. https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12451

telah membawa konsekuensi pada meningkatnya ruang kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam situasi demikian, diperlukan batasan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dan tindakan yang dapat dipandang sebagai ancaman terhadap negara atau sistem ketatanegaraan melalui tinjauan aspek hak asasi manusia.[50]

Ketiadaan definisi yang jelas mengenai tindak pidana politik berpotensi menimbulkan multitafsir dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Suatu tindakan yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai bentuk kritik politik atau perjuangan demokratis dapat dipersepsikan oleh pihak lain sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada praktik viktimisasi politik.[51] Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap aktivitas politik warga negara.

Dari perspektif teoritis, kajian tindak pidana politik diperlukan untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana nasional. Selama ini, kajian hukum pidana di Indonesia lebih banyak berfokus pada tindak pidana konvensional seperti kejahatan terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebaliknya, tindak pidana politik masih relatif kurang mendapatkan perhatian, padahal keberadaannya memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kekuasaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan ketahanan negara. Akibatnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan delik politik masih dipahami secara parsial dan belum memperoleh landasan teoritis yang memadai dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional.[52]

Kajian tindak pidana politik juga penting karena hukum pidana pada dasarnya merupakan produk politik hukum negara. Setiap perumusan tindak pidana mencerminkan pilihan nilai yang dianggap penting untuk dilindungi oleh negara. Dalam konteks tersebut, tindak

[50] Ronal Wishky Aryono Sitompul, dkk,
Kajian Hukum Tindak Pidana Politik Dari Aspek Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dan Peran Amnesti Internasional, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hal. 221-229, https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30927

[51] Surya Anoraga, 2002, *Viktimisasi Politik Di Indonesia (Suatu Studi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Partai Rakyat Demokratik),* Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 67

[52] Rohman, (2005), *Tindak Pidana Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kaijaga, Yogyakarta, hal. 39

pidana politik menjadi salah satu bidang yang paling sensitif karena menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara kekuasaan dan kebebasan, serta hubungan antara stabilitas politik dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kajian yang mendalam diperlukan agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan untuk membatasi hak-hak politik warga negara.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, urgensi kajian tindak pidana politik juga dapat dilihat dari pengalaman penggunaan hukum pidana sebagai instrumen politik pada berbagai periode pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keamanan negara, subversi, makar, maupun berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan stabilitas politik sering kali menjadi objek perdebatan karena dianggap memiliki potensi digunakan untuk membatasi kebebasan politik. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa pengaturan dan penerapan tindak pidana politik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan teknologi informasi juga semakin meningkatkan urgensi kajian tindak pidana politik. Pada era digital, aktivitas politik tidak lagi dilakukan hanya melalui ruang-ruang fisik, tetapi juga melalui media sosial dan berbagai platform digital. Penyebaran informasi politik, mobilisasi massa, kampanye politik, hingga gerakan sosial dapat dilakukan secara cepat dan lintas batas negara. Kondisi ini menciptakan tantangan baru dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang dapat mengancam keamanan negara atau ketertiban umum.

Urgensi kajian tindak pidana politik juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, hak untuk berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. Namun pada saat yang sama, negara juga memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Kajian tindak pidana politik diperlukan untuk menemukan titik keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut sehingga perlindungan terhadap negara tidak mengorbankan kebebasan warga negara, dan sebaliknya kebebasan warga negara tidak mengancam eksistensi negara.

Berdasarkan perspektif politik hukum, kajian tindak pidana politik menjadi penting untuk memberikan arah dalam pembentukan hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum pidana yang demokratis harus mampu membedakan secara tegas antara tindakan yang merupakan ancaman nyata terhadap negara dengan tindakan yang merupakan bentuk partisipasi politik yang sah. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan negara tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara.

Urgensi lainnya terletak pada kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Perubahan konfigurasi politik, meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, berkembangnya teknologi informasi, serta semakin kompleksnya hubungan antara negara dan warga negara menuntut adanya pembaruan paradigma dalam memahami tindak pidana politik. Pendekatan yang hanya berorientasi pada perlindungan kekuasaan negara tidak lagi memadai dalam masyarakat demokratis modern. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang menempatkan perlindungan negara dan perlindungan hak-hak warga negara secara seimbang.

Dalam konteks akademik, kajian tindak pidana politik juga memiliki urgensi untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai definisi, karakteristik, tipologi, parameter, dan batasan-batasan tindak pidana politik. Kejelasan konseptual tersebut diperlukan sebagai landasan bagi pembentukan kebijakan hukum pidana, pengembangan teori hukum pidana, serta praktik penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan. Tanpa adanya landasan konseptual yang kuat, tindak pidana politik akan tetap menjadi konsep yang kabur dan rentan terhadap penyalahgunaan interpretasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tindak pidana politik di Indonesia memiliki urgensi berkaitan langsung dengan hubungan antara negara, hukum, kekuasaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kajian ini diperlukan untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai tindak pidana politik, mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas politik yang sah, menjaga keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak-hak warga negara, serta mendukung pembangunan sistem hukum pidana nasional yang demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.



BAB II

Sejarah Internasional Tindak Pidana Politik

A. Tindak Pidana Politik pada Masa Monarki Absolut Eropa

Tindak pidana politik pada masa monarki absolut Eropa lahir dari kebutuhan negara untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan raja sebagai pusat pemerintahan. Dalam sistem monarki absolut, raja dipandang sebagai sumber hukum sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi yang memperoleh legitimasi melalui doktrin divine right of kings atau hak ilahi raja. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap mengancam otoritas raja tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan religius yang menopang keberadaan negara itu sendiri. Dalam konteks demikian, konsep tindak pidana politik berkembang sebagai instrumen untuk melindungi kekuasaan monarki dari berbagai bentuk perlawanan, kritik, maupun upaya pembatasan kekuasaan raja.[53]

Monarki absolut yang berkembang kuat di Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XIV hingga Louis XVI memperlihatkan bagaimana negara menggunakan hukum pidana untuk menjaga legitimasi politik. Kekuasaan yang terpusat pada raja menjadikan kritik terhadap kebijakan kerajaan, perlawanan terhadap pejabat kerajaan, maupun upaya mempertanyakan hak-hak prerogatif raja sebagai tindakan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara. Dalam praktiknya, pengertian kejahatan politik tidak selalu dibatasi pada tindakan pemberontakan bersenjata, melainkan mencakup berbagai bentuk perlawanan simbolik yang dianggap mengganggu ketertiban politik yang dikehendaki oleh penguasa.[54]

[53] Julian Swann, "*Introduction: The Crisis of the Absolute Monarchy*," dalam The Crisis of the Absolute Monarchy, Proceedings of the British Academy, Vol. 184 (Oxford: Oxford University Press for the British Academy, 2012), hal. 1–2

[54] *Ibid.*, hal. 2–3.

Pada abad ke-17 dan ke-18, berkembang pandangan bahwa stabilitas negara merupakan syarat utama bagi keberlangsungan masyarakat. Akibatnya, negara menempatkan keamanan politik sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi secara maksimal. Dalam kerangka tersebut, tindak pidana politik diarahkan untuk menindak setiap aktivitas yang dipandang dapat merusak kewibawaan monarki. Ketika negara dan raja diposisikan sebagai entitas yang hampir tidak dapat dipisahkan, maka serangan terhadap kebijakan kerajaan seringkali dipersepsikan sebagai serangan terhadap negara itu sendiri.[55]

Karakter represif tindak pidana politik pada masa monarki absolut terlihat jelas dalam hubungan antara kerajaan Perancis dengan lembaga Parlement de Paris. Ketika parlemen menolak kebijakan fiskal dan reformasi yang diajukan oleh pemerintah kerajaan pada tahun 1787–1788, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas monarki. Pemerintah kemudian menggunakan berbagai instrumen hukum dan administratif untuk menekan para magistrat yang dianggap membangkang. Pengasingan anggota parlemen, pembubaran sidang, hingga penangkapan tokoh oposisi menjadi bagian dari mekanisme negara dalam menghadapi perlawanan politik.[56]

Dalam perkembangannya, penggunaan hukum pidana politik tidak hanya ditujukan kepada elit politik, tetapi juga kepada masyarakat luas. Penyebaran pamflet, tulisan satiris, lagu-lagu kritik, poster, dan berbagai bentuk ekspresi publik yang menyerang kebijakan kerajaan sering kali diperlakukan sebagai tindakan subversif. Negara memandang penyebaran gagasan yang dapat menurunkan legitimasi penguasa sebagai ancaman yang sama berbahayanya dengan pemberontakan fisik. Karena itu, ruang kebebasan berekspresi berada di bawah pengawasan yang ketat.[57]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana politik pada masa monarki absolut memiliki cakupan yang sangat luas. Kejahatan politik tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata yang mengancam keamanan negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi intelektual yang dianggap dapat mempengaruhi opini publik. Dalam masyarakat yang mulai mengalami peningkatan literasi dan perkembangan budaya cetak, pemerintah semakin menyadari bahwa gagasan dapat menjadi kekuatan politik yang berbahaya bagi

[55] *Ibid.*, hal. 10–11
[56] *Ibid.*, hal. 2–4
[57] *Ibid.*, hal. 4–5

keberlangsungan rezim. Oleh sebab itu, sensor dan kriminalisasi terhadap tulisan-tulisan tertentu menjadi bagian dari kebijakan negara.[58]

Menjelang Revolusi Prancis, penggunaan instrumen hukum untuk mengendalikan oposisi politik semakin intensif. Krisis keuangan yang dialami kerajaan menyebabkan munculnya berbagai kelompok yang menuntut reformasi politik dan fiskal. Akan tetapi, alih-alih membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, pemerintah seringkali merespons tuntutan tersebut dengan pendekatan represif. Situasi ini justru memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap monarki dan mempercepat delegitimasi kekuasaan absolut yang selama berabad-abad menjadi fondasi pemerintahan Prancis.[59]

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pidana, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana politik pada masa monarki absolut berfungsi terutama sebagai alat perlindungan rezim (regime protection). Tujuan utamanya bukan semata-mata menjaga ketertiban umum, melainkan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, batas antara perlindungan negara dan perlindungan penguasa menjadi sangat kabur. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai tindakan yang membahayakan negara dan karenanya layak dipidana.[60]

Para sejarawan modern kemudian menunjukkan bahwa krisis yang melanda monarki absolut Perancis bukan semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi atau sosial, tetapi juga oleh kegagalan negara dalam mengelola hubungan antara kekuasaan politik dan aspirasi masyarakat. Ketika tuntutan reformasi terus meningkat, penggunaan hukum sebagai alat represi politik justru memperdalam konflik antara negara dan warga negara. Dalam keadaan demikian, hukum kehilangan fungsi integratifnya dan berubah menjadi instrumen dominasi kekuasaan.[61]

Pandangan modern mengenai tindak pidana politik dapat ditemukan dalam karya Barton L. Ingraham yang berjudul *Political Crime in Europe*. Ingraham mengkritik penggunaan istilah "kejahatan politik" yang seringkali dipakai secara ideologis untuk membela kelompok tertentu atau mengutuk sistem peradilan yang tidak disukai. Menurutnya, analisis kejahatan politik tidak seharusnya didasarkan pada

[58] *Ibid.*, hal. 13–16
[59] *Ibid.*, hal. 4–6
[60] *Ibid.*, hal. 17–18
[61] *Ibid.*, hal. 10–12 dan 17–18

simpati terhadap pelaku atau penilaian terhadap ideologi yang diperjuangkan, melainkan pada bagaimana negara memandang tindakan tersebut. Oleh karena itu, Ingraham mendefinisikan tindak pidana politik sebagai setiap tindakan yang oleh pemerintah yang sedang berkuasa dianggap sebagai tantangan terhadap legitimasi negara atau ancaman terhadap basis kekuasaannya. Dalam perspektif ini, suatu perbuatan menjadi kejahatan politik bukan karena sifat intrinsiknya, melainkan karena posisinya terhadap struktur kekuasaan yang berlaku.[62]

Definisi tersebut memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami praktik hukum pada masa monarki absolut Eropa. Pemerintahan absolut tidak selalu menunggu terjadinya pemberontakan terbuka sebelum bertindak. Sebaliknya, negara cenderung menggunakan hukum sebagai sarana pencegahan terhadap potensi ancaman politik. Ingraham menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Eropa, pemerintah lebih banyak mengembangkan instrumen hukum yang bersifat preventif dibandingkan represif pasca-kejadian. Bentuk-bentuk percobaan makar, konspirasi, penyebaran gagasan subversif, hingga delik ujaran seperti fitnah hasutan (*seditious libel*) dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum sebelum ancaman politik berkembang menjadi gerakan revolusioner yang nyata.[63]

Analisis Ingraham terhadap perkembangan hukum di Inggris, Prancis, dan Jerman memperlihatkan bahwa pola tersebut telah berlangsung sejak akhir abad ke-18. Pemerintah berulang kali mengesahkan peraturan yang bertujuan membatasi ruang gerak kelompok oposisi politik. Dalam konteks Prancis, misalnya, pemerintah memberlakukan berbagai regulasi yang mengontrol penerbitan jurnal politik dan memberikan kewenangan kepada negara untuk menangguhkan media yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan. Kebijakan demikian mencerminkan keyakinan bahwa pengendalian informasi merupakan instrumen penting untuk mencegah berkembangnya ancaman terhadap kekuasaan negara.[13]

Lebih jauh, Ingraham berpendapat bahwa keberhasilan negara dalam menekan kejahatan politik sering kali bergantung pada kemampuan pemerintah menerapkan tindakan represif yang cepat, tegas, dan tepat waktu. Namun demikian, ia mengakui bahwa bentuk represi yang digunakan selalu dibatasi oleh filosofi politik yang hidup

[62] Barton L. Ingraham, 1979, Political Crime in Europe: A Comparative Study of France, Germany, and England, University of California Press, Berkeley, hal. ix.

[63] *Ibid*., hal. 321

dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, setiap rezim memiliki batas-batas normatif tersendiri dalam menentukan bentuk penindakan yang dianggap sah terhadap lawan-lawan politiknya. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara monarki absolut cenderung mengembangkan perangkat hukum yang berbeda-beda, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan legitimasi kekuasaan dan mencegah lahirnya gerakan yang dapat menggugat keberadaan rezim.[64]

Meskipun demikian, pendekatan Ingraham juga menuai kritik karena terlalu menekankan efektivitas represi tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi moral dan legitimasi kekuasaan. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa analisis mengenai kejahatan politik tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai keadilan dan legitimasi pemerintahan itu sendiri. Sebuah tindakan yang oleh rezim tertentu dianggap sebagai kejahatan politik dapat dipandang sebagai perjuangan kebebasan oleh kelompok lain. Kritik ini menjadi penting ketika menelaah praktik-praktik represif pada masa monarki absolut Eropa, sebab sejarah menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana untuk membungkam oposisi tidak selalu memperkuat negara, melainkan dalam banyak kasus justru mempercepat krisis legitimasi yang berujung pada perubahan rezim, sebagaimana terjadi dalam Revolusi Perancis tahun 1789.[65]

Tindak pidana politik pada masa monarki absolut Eropa merupakan refleksi dari karakter negara yang menempatkan stabilitas kekuasaan sebagai tujuan utama hukum. Kejahatan politik dipahami secara luas sebagai setiap tindakan yang berpotensi mengurangi kewibawaan atau legitimasi penguasa. Pengalaman sejarah Perancis menjelang Revolusi 1789 menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai alat mempertahankan kekuasaan memiliki keterbatasan. Ketika tekanan sosial, ekonomi, dan politik mencapai titik tertentu, kriminalisasi terhadap oposisi tidak lagi mampu mempertahankan legitimasi rezim, bahkan dapat menjadi faktor yang mempercepat runtuhnya sistem kekuasaan yang ada.[66]

[64] Steven Lubet, "*Book Review: Political Crime in Europe*," Yale Law Journal, Vol. 90, No. 7 (1981), hal. 1533–1534

[65] *Ibid.,* hal. 1533–1535

[66] Julian Swann, *Op cit.,* hal. 18

B. Revolusi Prancis dan Perubahan Konsep Kejahatan Politik

Revolusi Perancis tahun 1789 merupakan salah satu peristiwa politik paling penting dalam sejarah modern karena tidak hanya mengubah struktur pemerintahan Prancis, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap hubungan antara negara, rakyat, dan hukum. Sebelum revolusi, konsep kejahatan politik dibangun di atas fondasi monarki absolut yang menempatkan raja sebagai sumber legitimasi negara. Segala bentuk perlawanan terhadap raja dipandang sebagai serangan terhadap negara dan ketertiban umum. Revolusi Prancis mengguncang paradigma tersebut dengan memperkenalkan gagasan bahwa kedaulatan tidak berada pada raja, melainkan pada bangsa (*nation*) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.[67]

Perubahan mendasar tersebut berakar pada berkembangnya pemikiran Pencerahan (*Enlightenment*) yang mengkritik legitimasi kekuasaan absolut dan menuntut pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Para pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire mendorong lahirnya gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi politik. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep opini publik (*public opinion*) menjadi kekuatan politik baru yang secara perlahan mengurangi dominasi legitimasi yang sebelumnya dimonopoli oleh monarki. Menurut Keith Michael Baker, menjelang Revolusi Prancis, opini publik telah berkembang menjadi sumber otoritas politik yang mampu menandingi kewibawaan kerajaan.[68]

Runtuhnya Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi simbol berakhirnya rezim lama (*Ancien Régime*) dan lahirnya tatanan politik baru. Peristiwa tersebut menandai pergeseran konseptual yang sangat penting dalam hukum pidana politik. Jika sebelumnya tindakan melawan raja dianggap sebagai kejahatan politik, maka setelah revolusi justru tindakan yang dianggap mengancam bangsa dan revolusi diposisikan sebagai kejahatan politik. Dengan demikian, objek perlindungan hukum berubah dari pribadi penguasa menjadi entitas politik yang lebih abstrak, yaitu negara dan bangsa.[69]

[67] William Doyle, 2002, *The Oxford History of the French Revolution*, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, hal. 89–94.

[68] Keith Michael Baker, 1990, *Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 167–199

[69] Julian Swann, *Op cit.*, hal. 17-18

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) tahun 1789 memperkuat transformasi tersebut. Deklarasi ini menegaskan bahwa sumber kedaulatan berada pada bangsa dan bukan pada individu tertentu. Prinsip ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap hukum pidana politik karena legitimasi pemidanaan tidak lagi didasarkan pada perlindungan hak-hak istimewa penguasa, melainkan pada perlindungan kepentingan kolektif masyarakat politik. Kejahatan politik kemudian dipahami sebagai tindakan yang mengancam keberadaan negara, konstitusi, atau kehendak umum rakyat.[70]

Meskipun Revolusi Perancis memperjuangkan kebebasan dan hak-hak warga negara, perkembangan berikutnya menunjukkan paradoks yang menarik. Dalam periode Pemerintahan Teror (*Reign of Terror*) tahun 1793–1794, pemerintah revolusioner di bawah kepemimpinan Maximilien Robespierre menerapkan berbagai kebijakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh revolusi. Pengadilan Revolusioner dibentuk untuk mengadili mereka yang dicurigai melakukan aktivitas kontra-revolusioner, dan ribuan orang dijatuhi hukuman mati melalui guillotine. Dalam periode ini, konsep kejahatan politik kembali mengalami perluasan yang sangat signifikan karena tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga dugaan sikap, opini, atau hubungan sosial yang dianggap membahayakan revolusi.[71]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan rezim tidak serta-merta menghapus karakter politik dari hukum pidana. Sebaliknya, definisi mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku kejahatan politik berubah mengikuti perubahan sumber legitimasi kekuasaan. Jika pada masa monarki absolut musuh negara adalah mereka yang menentang raja, maka pada masa revolusi musuh negara adalah mereka yang dianggap menentang bangsa dan cita-cita revolusi. Dalam perspektif ini, Revolusi Prancis tidak menghilangkan kejahatan politik, melainkan mentransformasikan objek perlindungan dan dasar legitimasi pemidanaannya.[72]

Barton L. Ingraham menjelaskan bahwa suatu tindakan disebut sebagai kejahatan politik bukan karena sifat perbuatannya semata, tetapi karena tindakan tersebut dipandang oleh pemerintah yang berkuasa

[70] *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* 1789, Pasal 3; Doyle, *The Oxford History of the French Revolution*, hal. 138–140

[71] Simon Schama, 1989, *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*, Vintage Books, New York, hal. 768–804

[72] Julian Swann, *Op cit.*, hal. 17–18

sebagai ancaman terhadap legitimasi dan basis kekuasaannya. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa rezim monarki maupun rezim revolusioner sama-sama mengembangkan perangkat hukum untuk menekan lawan politik mereka. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut.[73]

Perubahan konsep kejahatan politik setelah Revolusi Perancis juga mempengaruhi perkembangan hukum pidana di berbagai negara Eropa. Pada abad ke-19 muncul pandangan liberal yang memandang pelaku kejahatan politik secara berbeda dengan pelaku kejahatan biasa. Pelaku kejahatan politik sering dipersepsikan sebagai individu yang bertindak berdasarkan keyakinan ideologis atau perjuangan politik, bukan semata-mata motif pribadi. Akibatnya, beberapa negara mulai menerapkan perlakuan yang lebih lunak terhadap pelaku kejahatan politik dibandingkan pelaku kejahatan umum, termasuk dalam bidang ekstradisi dan pemidanaan.[74]

Perkembangan tersebut melahirkan doktrin yang dikenal sebagai *political offence exception* dalam hukum internasional. Doktrin ini mengakui bahwa kejahatan politik memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan konflik mengenai kekuasaan dan legitimasi negara. Oleh sebab itu, banyak negara menolak mengekstradisi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik murni. Pandangan ini merupakan konsekuensi langsung dari perubahan pemikiran yang lahir setelah Revolusi Prancis, yaitu bahwa oposisi terhadap pemerintah tidak selalu identik dengan tindakan kriminal biasa.[75]

Dengan demikian, Revolusi Prancis telah mengubah secara fundamental konsep kejahatan politik dalam sejarah hukum pidana. Revolusi tersebut menggeser fokus perlindungan hukum dari penguasa kepada negara dan bangsa sebagai pemegang kedaulatan. Namun, pengalaman masa Revolusi juga menunjukkan bahwa perubahan sumber legitimasi tidak selalu menghilangkan potensi penyalahgunaan hukum pidana untuk tujuan politik. Sejarah Revolusi Prancis memperlihatkan bahwa hukum pidana politik senantiasa berada pada titik pertemuan antara kebutuhan negara untuk mempertahankan stabilitas dan tuntutan masyarakat untuk menjamin kebebasan politik. Ketegangan inilah yang

[73] Barton L. Ingraham, *Op cit.*, hal. ix

[74] *Ibid.*, hal. 24–31.

[75] M. Cherif Bassiouni, 2014, *International Extradition: United States Law and Practice*, 6th ed. Oxford University Press, New York, hal. 645–648

terus mempengaruhi perkembangan konsep kejahatan politik hingga masa modern.[76]

C. Kriminalisasi Lawan Politik pada Era Perang Dingin

Era Perang Dingin (1947–1991) merupakan periode ketika konflik ideologis antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan politik dunia. Persaingan antara kapitalisme liberal dan komunisme tidak hanya berlangsung dalam bidang militer dan diplomatik, tetapi juga merambah ke dalam sistem hukum dan kebijakan keamanan negara.[77] Dalam konteks tersebut, konsep kejahatan politik mengalami perluasan yang signifikan karena negara-negara di kedua blok memandang lawan ideologi sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan legitimasi pemerintahan. Akibatnya, hukum pidana sering digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mengendalikan, membatasi, bahkan menyingkirkan kelompok politik yang dianggap berbahaya bagi keberlangsungan sistem negara.[78]

Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap penyebaran komunisme melahirkan kebijakan yang dikenal sebagai Red Scare dan kemudian berkembang menjadi fenomena McCarthyism pada awal tahun 1950-an. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan berbagai perangkat hukum untuk menindak individu maupun organisasi yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan komunis.[79] Salah satu instrumen terpenting adalah Smith Act Tahun 1940 yang menjadikan tindakan menganjurkan penggulingan pemerintah secara paksa atau menjadi anggota organisasi yang mendukung tujuan tersebut sebagai tindak pidana. Setelah Perang Dunia II, undang-undang ini digunakan untuk menuntut para pemimpin Partai Komunis Amerika Serikat (Communist Party USA). Pada tahun 1949, sejumlah pimpinan partai tersebut dijatuhi hukuman pidana dan

[76] Ingraham, *Op cit.*, hal. 321

[77] Hoffmann, Tamás and Hoffmann, Tamás and Hoffmann, Tamás, *Between Politics and Justice: International Criminal Law in Hungary* (July 01, 2024). International Criminal Law Review, 2024[10.1163/15718123-bja10193], Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4963578 or http://dx.doi.org/10.1163/15718123-bja10193

[78] Kuczur, T. (2020). *Political Crime In Polish Systemic Conditions In The 20th Century*. *Humanities and Social Sciences*, *27*(3), 61-77. https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.29

[79] Thorne, Hayden (2018). *Cold War Supreme Court: Analysing the Change in Constitutional Interpretation between Dennis v. U.S. (1951) and Yates v. U.S. (1957). Open Access Te Herenga Waka-Victoria* University of Wellington. Thesis. https://doi.org/10.26686/wgtn.17072069.v1

putusannya kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Dennis v. United States.

Selain melalui proses peradilan, kriminalisasi terhadap lawan politik di Amerika Serikat juga berlangsung melalui penyelidikan politik yang dilakukan oleh House Un-American Activities Committee. Komite ini memanggil ribuan orang dari kalangan akademisi, aktivis, pegawai pemerintah, hingga pekerja industri hiburan untuk diperiksa mengenai dugaan keterlibatan mereka dengan organisasi komunis. Banyak individu kehilangan pekerjaan, mengalami pengucilan sosial, dan masuk daftar hitam (blacklist) meskipun tidak pernah terbukti melakukan tindakan kriminal yang nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman ideologis pada masa Perang Dingin sering kali diperlakukan sebagai ancaman keamanan negara yang membenarkan penggunaan instrumen hukum, termasuk penerapan doktrin "bahaya yang nyata dan mendesak" (clear and present danger), secara luas terhadap kelompok oposisi.[80]

Praktik serupa juga terjadi di negara-negara Blok Timur. Di Republik Demokratik Jerman, pemerintah komunis membangun sistem pengawasan politik yang sangat luas melalui Kementerian Keamanan Negara (Ministerium für Staatssicherheit) atau yang lebih dikenal sebagai Stasi. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan, infiltrasi, dan pengendalian terhadap masyarakat yang dianggap berpotensi menentang pemerintahan Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED). Menurut data arsip pasca reunifikasi Jerman, Stasi memiliki sekitar 91.015 pegawai tetap dan didukung oleh ratusan ribu informan tidak resmi yang ditempatkan di berbagai lapisan masyarakat.[81] Pada tahun 1989, Stasi diperkirakan telah memproduksi sekitar enam juta berkas mengenai warga Jerman Timur, yang mencakup data aktivitas harian dan opini politik hampir sepertiga dari total populasi negara tersebut.[82]

Besarnya skala pengawasan tersebut menunjukkan bagaimana negara menggunakan konsep kejahatan politik untuk mengendalikan kehidupan sosial secara menyeluruh.[83] Berbagai tindakan seperti

[80] *Ibid*

[81] Epstein, Catherine. "*The Stasi: New Research on the East German Ministry of State Security." Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, vol. 5 no. 2, 2004, p. 321-348. *Project MUSE*, https://dx.doi.org/10.1353/kri.2004.0023.

[82] Kayim, Emine Seda. "*The Stasi as an Architectural Producer: Surveillance versus Scientific Management in the East German Built Environment 1961 - 1989."* Deep Blue (University of Michigan), University of Michigan, 2023.

[83] Roberts, Thomas M C (2023) "Living with the Stasi: Experiences and Opinions of East Germans, 1945-90," Armstrong Undergraduate Journal of History: Vol. 13: Iss. 1,

mengkritik pemerintah, mencoba melarikan diri ke Jerman Barat, menyebarkan informasi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, atau berhubungan dengan kelompok oposisi dapat berujung pada penangkapan dan pemenjaraan. Sejumlah penelitian memperkirakan bahwa selama keberadaan Jerman Timur terdapat antara 180.000 hingga 300.000 orang yang dipenjara karena alasan politik di Zona Pendudukan Soviet dan Republik Demokratik Jerman.[84]

Kriminalisasi lawan politik juga mencapai tingkat yang sangat sistematis di Amerika Latin selama dekade 1970-an dan 1980-an. Dalam konteks persaingan global Perang Dingin, sejumlah rezim militer di Amerika Selatan mengembangkan kebijakan keamanan nasional yang mengidentifikasi kelompok kiri, aktivis mahasiswa, serikat pekerja, jurnalis, dan oposisi politik sebagai ancaman terhadap negara.[85] Salah satu bentuk kerja sama represif paling terkenal adalah Operation Condor, sebuah jaringan koordinasi intelijen lintas negara yang melibatkan Argentina, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Brazil untuk mengeliminasi ratusan individu di seluruh Amerika Selatan. Operasi ini bertujuan melacak, menangkap, menculik, menyiksa, dan menghilangkan lawan-lawan politik yang melarikan diri ke negara lain.[86]

Dokumen yang telah diklasifikasi menunjukkan bahwa Operation Condor memungkinkan aparat keamanan berbagai negara bekerja sama dalam melakukan penindasan lintas batas terhadap kelompok oposisi. Para korban tidak hanya berasal dari organisasi bersenjata, tetapi juga mencakup politisi terkenal, dosen, mahasiswa, pemimpin serikat buruh, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia.[87] Berbagai penelitian menyebutkan bahwa operasi tersebut berkontribusi terhadap ribuan kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa,

Article 4.
DOI: 10.20429/aujh.2023.130104
Available at: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/aujh/vol13/iss1/4

[84] Tolou Maslahati, et al, 2022, *Gesundheitliche Folgen politischer Haft in der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik*, PPmP - Psychotherapie · Psychosomatik · Medizinische Psychologie 72(7), DOI 10.1055/a-1704-8486

[85] Brittany Broome, *International Human Rights Trailblazer: The Case of American Foreign Policy in Argentina's 'Dirty War' Under the Carter Administration*, The Internationalis VOL V || ISSUE I || FALL 2020, hal. 57-64

[86] Lessa, Francesca. 2021. "*Remnants of Truth: The Role of Archives in Human Rights Trials for Operation Condor*." Latin American Research Review 56(1): 183–99. doi: 10.25222/larr.769.

[87] Francesca Lessa, *Operation Condor on Trial: Justice for Transnational Human Rights Crimes in South America*, Journal of Latin American Studies (2019), 51, 409–439 doi:10.1017/S0022216X18000767

dengan persebaran kewarganegaraan korban yang mencakup 384 warga Uruguay, 191 warga Argentina, 115 warga Chili, hingga warga dari negara-negara lain di luar kawasan.[88]

Fenomena kriminalisasi lawan politik pada masa Perang Dingin memperlihatkan bahwa batas antara keamanan negara dan represi politik sering kali menjadi kabur. Negara menggunakan ancaman ideologis sebagai dasar legitimasi untuk memperluas kewenangan aparat keamanan dan membatasi kebebasan sipil. Dalam banyak kasus, tindakan yang sebenarnya merupakan ekspresi politik atau kebebasan berpendapat dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga dapat dijadikan dasar penindakan pidana. Keadaan ini memperlihatkan bagaimana konsep kejahatan politik sangat dipengaruhi oleh konteks kekuasaan dan ideologi yang dominan pada suatu masa.

Barton L. Ingraham menjelaskan bahwa pemerintah cenderung memandang kejahatan politik sebagai setiap tindakan yang dianggap mengancam legitimasi atau basis kekuasaannya. Perspektif tersebut sangat relevan dalam menjelaskan praktik-praktik hukum pada masa Perang Dingin, di mana hukum pidana sering kali dipolitisasi untuk menjaga stabilitas rezim.[89] Baik negara demokratis maupun negara komunis sama-sama mengembangkan perangkat hukum dan kebijakan keamanan untuk menekan kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik. Perbedaannya terletak pada dasar ideologis yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut, baik itu dalam kerangka perlindungan demokrasi liberal maupun pertahanan sistem sosialis.

Era Perang Dingin memperlihatkan bahwa kriminalisasi lawan politik tidak hanya terjadi dalam rezim otoriter, tetapi juga dapat muncul dalam negara demokratis ketika ancaman ideologis ditempatkan sebagai persoalan keamanan nasional. Amerika Serikat menggunakan instrumen hukum seperti Smith Act dan putusan hukum dalam perkara Dennis v. United States untuk membatasi pengaruh komunisme melalui doktrin ancaman yang nyata. Sementara itu, negara-negara komunis seperti Jerman Timur membangun sistem pengawasan yang sangat luas, di mana lembaga seperti Stasi mempekerjakan sekitar 91.015 pegawai tetap dan didukung oleh 189.000 informan tidak resmi untuk mengawasi warga negaranya.

[88] Duve, Thomas, and Tamar Herzog, eds. 2024. The Cambridge History of Latin American Law in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

[89] Hoffmann, Tamás and Hoffmann, Tamás and Hoffmann, Tamás, *Op cit.*

Pada saat yang sama, rezim-rezim militer di Amerika Latin mengembangkan mekanisme represi transnasional melalui Operation Condor yang melibatkan kerjasama intelijen lintas batas negara-negara seperti Argentina dan Chili untuk melenyapkan oposisi politik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa definisi kejahatan politik sangat bergantung pada konstruksi ancaman yang dibentuk oleh negara. Ketika ideologi dijadikan dasar utama kebijakan keamanan, hukum pidana berpotensi bergeser dari instrumen perlindungan masyarakat menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan oposisi politik, yang dalam kasus di Amerika Selatan mengakibatkan ribuan kasus penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pidana, pengalaman Perang Dingin menunjukkan bahwa konsep kejahatan politik seringkali berkembang melampaui pengertian hukum yang sempit dan berubah menjadi instrumen pertarungan ideologi. Ketika negara menempatkan keamanan politik sebagai prioritas utama, hukum pidana dapat digunakan untuk membatasi hak-hak sipil, memperluas pengawasan negara, dan mengkriminalisasi kelompok oposisi. Oleh karena itu, era Perang Dingin menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai bagaimana hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sedang berkuasa.

D. Tindak Pidana Politik dalam Konflik Ideologi Global

Perkembangan konsep tindak pidana politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik ideologi yang terjadi dalam sejarah dunia. Sejak lahirnya negara modern, berbagai pertentangan ideologis telah membentuk cara negara mendefinisikan ancaman terhadap keamanan nasional dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks tersebut, tindak pidana politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, melainkan sebagai segala bentuk aktivitas yang dianggap mengancam ideologi, sistem politik, atau arah pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Akibatnya, definisi tindak pidana politik sering kali berubah mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan dan ideologi yang dominan pada suatu periode sejarah.

Konflik ideologi global mulai memperoleh bentuk yang jelas sejak abad ke-19 ketika liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan konservatisme berkembang sebagai kekuatan politik yang saling

bersaing. Masing-masing ideologi tidak hanya menawarkan konsep mengenai pemerintahan yang ideal, tetapi juga membangun persepsi mengenai siapa yang dianggap sebagai musuh politik. Dalam banyak kasus, negara menggunakan hukum pidana untuk menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap mengancam ideologi resmi negara. Akibatnya, batas antara tindak pidana yang benar-benar mengancam keamanan negara dan aktivitas politik yang sah sering kali menjadi tidak jelas karena definisi kejahatan terhadap negara selalu ditentukan oleh struktur sosial dan sistem politik yang berlaku pada masa tersebut.[90]

Memasuki abad ke-20, konflik ideologi global semakin intensif dengan munculnya komunisme setelah Revolusi Rusia tahun 1917. Keberhasilan kaum Bolshevik mendirikan negara komunis pertama di dunia menimbulkan kekhawatiran di banyak negara mengenai kemungkinan penyebaran revolusi serupa. Di berbagai negara Eropa dan Amerika, gerakan buruh, partai komunis, dan organisasi kiri sering diperlakukan sebagai ancaman terhadap ketertiban negara. Sebaliknya, negara-negara komunis memandang kelompok liberal, religius, dan pro-kapitalis sebagai musuh politik yang berpotensi merusak revolusi. Dalam situasi demikian, tindak pidana politik—seperti konsep kejahatan kontra-revolusioner—berkembang sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan fondasi ideologisnya.[91]

Perang Dunia II dan munculnya rezim totalitarian memperlihatkan bagaimana konflik ideologi dapat mempengaruhi penggunaan hukum pidana secara ekstrem. Di Jerman Nazi, hukum digunakan untuk menindak kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan ideologi nasional-sosialisme. Oposisi politik, kelompok sosial tertentu, hingga individu yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan negara menjadi sasaran kriminalisasi. Di sisi lain, Uni Soviet di bawah pemerintahan Joseph Stalin juga mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk menindak mereka yang dicap sebagai musuh rakyat (enemy of the people), termasuk lawan politik, intelektual,

[90] Barna, A. (2025). *Imperial Legislation and Emperor's Self-Defense - Codification Efforts and Tendences in European and Hungarian Criminal Law at the Turn of the 18th and 19th Centuries*. *Journal on European History of Law*, *16*(2), 50–58. https://doi.org/10.66847/jehl.v16i2.392

[91] Kuczur, T. (2020). *Political Crime In Polish Systemic Conditions In The 20th Century*. *Humanities and Social Sciences*, *27*(3), 61-77. https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.29

dan kelompok yang dianggap kontra-revolusioner melalui mekanisme "pertahanan sosial" yang mengesampingkan supremasi hukum.[92]

Konflik ideologi global mencapai puncaknya selama Perang Dingin ketika dunia terbelah menjadi dua blok besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada periode ini, ancaman ideologis menjadi salah satu dasar utama dalam pembentukan kebijakan keamanan nasional. Negara-negara dari kedua blok mengembangkan berbagai perangkat hukum yang memungkinkan penindakan terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki afiliasi dengan ideologi lawan. Keadaan tersebut menyebabkan keadilan politik sering kali digunakan sebagai label untuk mendelegitimasi rezim otoriter yang berafiliasi dengan blok lawan.[93]

Dalam perspektif hukum pidana, konflik ideologi global memperluas cakupan tindak pidana politik dari tindakan fisik seperti pemberontakan atau makar menjadi tindakan non fisik seperti penyebaran gagasan, propaganda, pengorganisasian massa, dan aktivitas komunikasi politik. Negara tidak lagi hanya mengawasi tindakan nyata yang mengancam kekuasaan, tetapi juga memantau proses pembentukan opini publik yang berpotensi mengubah orientasi politik masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi dan propaganda menjadi instrumen strategis yang lebih mematikan dibandingkan senjata fisik dalam konsep peperangan hibrida modern.[94]

Barton L. Ingraham menjelaskan bahwa kejahatan politik pada hakikatnya ditentukan oleh cara negara memandang suatu tindakan sebagai ancaman terhadap legitimasi atau basis kekuasaannya. Dalam konteks konflik ideologi global, definisi tersebut menjadi sangat relevan karena tindakan yang dianggap sebagai perjuangan politik yang sah oleh suatu kelompok dapat dipandang sebagai kejahatan serius oleh pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian, kriminalitas politik pada

[92] Heath-Kelly, Charlotte. 2025. "'Social Defence' and the Resilience of the Domestic War on Terror: A Genealogy of Social Security, National Security, and Defence." European Journal of International Security 10(1): 9–26. doi: 10.1017/eis.2024.33.

[93] José A. Brandariz, *Twenty-First Century Political Justice: Reflections On The Blind Spots Of Current Debates On Penality*, Springer Crime, Law and Social Change (2023) 80:105–123https://doi.org/10.1007/s10611-022-10071-w

[94]Miroslav Mitrovic. (2018). *Genesis Of Propaganda As A Strategic Means Of Hybrid Warfare Concept*. Vojno delo. 70. 34-49. 10.5937/vojdelo1801034M.

dasarnya merupakan kategori yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengontrol aktor-aktor yang mengancam kekuasaan mereka.[95]

Perkembangan hukum internasional setelah Perang Dunia II mulai memberikan batasan terhadap penggunaan konsep kejahatan politik oleh negara. Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat. Akibatnya, negara tidak lagi memiliki keleluasaan yang sama seperti sebelumnya untuk mengkriminalisasi seluruh bentuk oposisi politik karena adanya kewajiban internasional untuk menghormati hak asasi setiap individu di bawah yurisdiksi mereka.[96]

Memasuki abad ke-21, konflik ideologi global mengalami transformasi. Persaingan tidak lagi didominasi oleh pertentangan antara kapitalisme dan komunisme, tetapi berkembang menjadi konflik yang melibatkan nasionalisme, fundamentalisme agama, populisme, demokrasi liberal, serta berbagai bentuk gerakan transnasional lainnya. Dalam konteks tersebut, konsep tindak pidana politik kembali mengalami perluasan karena negara menghadapi bentuk ancaman baru yang berasal dari kelompok non-negara yang menggunakan narasi radikalisasi ideologis untuk merusak stabilitas demokrasi dan supremasi hukum.[97]

Sejarah konflik ideologi global menunjukkan bahwa tindak pidana politik merupakan konsep yang sangat dinamis dan erat kaitannya dengan perubahan struktur kekuasaan dunia. Definisi mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku kejahatan politik selalu dipengaruhi oleh ideologi yang dominan pada suatu masa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana politik tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, sosial, dan ideologis yang melatarbelakangi pembentukan hukum pidana itu sendiri. Pengalaman sejarah dunia memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan negara,

[95]Richard Moran. *Political Criminality: The Defiance and Defense of Authority*by Austin T. Turk. *Contemporary Sociology*, vol. 12, no. 4, 1983, pp. 428–29. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2067495. Accessed 16 June 2026.

[96] Roht-Arriaza, N. (1990). State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 449.

[97] Yurii Oliinyk, Ivan Kovalchuk, Nataliia Lesko, and Nataliya Zhyhaylo, Legal Ideological Radicalization And Contemporary Political Violence. A Comparative Hermeneutic Reading In The United States And The European Union, Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico Sección: Artículo científico | 2026, enero-junio, año 6, No. 11, 2724-2769. 10.5281/zenodo.17833897

tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menjadi sarana kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan dengan penguasa.

E. Perkembangan Konsep *Political Crime* dalam Hukum Internasional

Perkembangan konsep political crime dalam hukum internasional menunjukkan perubahan yang sangat dinamis seiring dengan transformasi sistem politik global dan perkembangan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pada awal perkembangan hukum internasional modern, kejahatan politik dipandang sebagai kategori tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan konflik mengenai kekuasaan, legitimasi pemerintahan, dan perjuangan politik. Berbeda dengan kejahatan biasa (ordinary crimes), pelaku kejahatan politik sering dipersepsikan sebagai individu yang bertindak berdasarkan motif ideologis atau tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, hukum internasional sejak abad ke-19 mulai mengembangkan perlakuan khusus terhadap pelaku kejahatan politik, terutama dalam bidang ekstradisi.

Konsep political crime dalam hukum internasional berkembang bersamaan dengan meningkatnya praktik ekstradisi antar negara. Sebelum abad ke-19, ekstradisi umumnya digunakan oleh penguasa untuk mengejar lawan-lawan politik yang melarikan diri ke wilayah negara lain. Akan tetapi, setelah berkembangnya gagasan liberalisme dan hak-hak individu pasca Revolusi Prancis, muncul pandangan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran politik tidak seharusnya diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan biasa. Perubahan pemikiran tersebut melahirkan prinsip yang dikenal sebagai political offence exception, yaitu pengecualian terhadap ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik sebagai bentuk perlindungan terhadap oposisi politik dari persekusi oleh negara asal.[98]

Salah satu perkembangan penting terjadi ketika Belgia pada tahun 1833 mengadopsi larangan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik dalam peraturan nasionalnya. Setahun kemudian, prinsip tersebut dimasukkan ke dalam perjanjian ekstradisi antara Belgia dan Prancis. Sejak pertengahan abad ke-19, prinsip pengecualian kejahatan politik

[98] Igor Paryzkyi, (2026). *Violations Of Administrative And Criminal Law As Component Of Political Activity*. Foreign Affairs, 36(1), 76-89. doi: 10.59214/ua.fa/1.2026.76.

mulai diterima secara luas dalam berbagai perjanjian ekstradisi internasional dan berkembang menjadi salah satu doktrin penting dalam hukum internasional. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa negara tidak seharusnya membantu negara lain menindak seseorang yang sedang memperjuangkan perubahan politik atau melawan pemerintahan yang dianggap represif, meskipun dalam praktik kontemporer prinsip ini sering kali mengalami distorsi akibat perluasan kekuasaan diskresi negara.[99]

Dalam perkembangannya, hukum internasional membedakan antara pure political offences dan relative political offences. Pure political offences merupakan tindakan yang secara langsung ditujukan terhadap negara atau sistem politik tanpa melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan individu, seperti makar atau spionase yang murni merupakan ancaman subjektif terhadap kedaulatan. Sementara itu, relative political offences merupakan tindak pidana umum yang dilakukan dalam konteks perjuangan politik, misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan selama konflik politik atau revolusi. Pembagian ini menjadi penting karena berbagai negara menerapkan standar yang berbeda dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik atau tidak.[100]

Meskipun prinsip political offence exception diterima secara luas, hukum internasional tidak pernah berhasil membentuk definisi universal mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik. Sebagian besar perjanjian ekstradisi hanya mencantumkan pengecualian terhadap kejahatan politik tanpa memberikan definisi yang rinci. Akibatnya, pengadilan nasional dan praktik negara menjadi sumber utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan politik. Perbedaan sistem hukum, kepentingan politik, dan orientasi ideologis masing-masing negara menyebabkan interpretasi mengenai kejahatan politik seringkali berbeda-beda dan rentan terhadap penyalahgunaan standar pembuktian.[101]

[99] Siyu Liu, *On the Abuse of the Principle of Non-Extradition of Political Offenders and Its Legal Regulation*. (2025). *Humanities and Social Science Research*, *8*(6), p52. https://doi.org/10.30560/hssr.v8n6p52

[100] Phenyo Sekati. 2022. "Assessing the Effectiveness of Extradition and the Enforcement of Extra-Territorial Jurisdiction in Addressing Trans-National Cybercrimes". *Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 55 (1):36 pages. https://doi.org/10.25159/2522-3062/10476.

[101] Siyu Liu, *Op cit.*, hal. 53

Memasuki abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, perkembangan hukum internasional mulai mengubah pendekatan terhadap konsep political crime. Munculnya berbagai bentuk kekerasan transnasional, pembajakan pesawat, pembunuhan politik, dan terorisme internasional menimbulkan perdebatan mengenai batas perlindungan terhadap pelaku kejahatan politik. Banyak negara mulai berpendapat bahwa tidak semua tindakan yang bermotif politik layak memperoleh perlindungan melalui political offence exception. Akibatnya, hukum internasional mulai meninggalkan pertimbangan universal mengenai motif politik dan lebih mengedepankan prinsip tanggung jawab pidana individu atas kejahatan internasional.[102]

Perubahan tersebut semakin terlihat sejak dekade 1970-an ketika dunia menghadapi peningkatan aksi terorisme internasional. Berbagai negara mulai memandang bahwa pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat lagi berlindung di balik alasan motif politik. Konvensi-konvensi internasional yang mengatur pembajakan pesawat, penyanderaan, serangan terhadap diplomat, serta berbagai bentuk terorisme internasional mulai menegaskan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat mengklaim status sebagai pelaku kejahatan politik untuk menghindari ekstradisi atau penuntutan pidana, mengingat tipisnya perbedaan karakter antara terorisme dan pelanggaran politik di era modern.[103]

Perkembangan penting lainnya terjadi melalui berbagai perjanjian bilateral dan regional yang mempersempit ruang lingkup political offence exception. Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, melalui Perjanjian Tambahan Ekstradisi tahun 1986 secara signifikan membatasi penggunaan alasan kejahatan politik bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang berkaitan dengan terorisme. Kebijakan serupa kemudian diikuti oleh banyak negara lain, termasuk dalam perjanjian ekstradisi terbaru yang secara eksplisit mengecualikan tindak pidana yang diatur dalam perjanjian multilateral dari kategori kejahatan politik.[104]

Di lingkungan Uni Eropa, perkembangan integrasi hukum pidana bahkan mengarah pada penghapusan prinsip political offence exception

[102] Igor Paryzkyi *Op cit.*, hal. 77

[103] Seikh Muhammad Adnan, Raza, M., Shahzad, A., Shahzad, S., & Jameel, R. (2023). *Striking a Balance: Navigating Exemptions in Extradition for Terrorism and Political Offenses under International Law*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *12*(2), 127-144. https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3157

[104] Tom Ginsburg, 2022. "Article 2(4) and Authoritarian International Law." AJIL Unbound 116: 130–34. doi: 10.1017/aju.2022.19.

dalam mekanisme European Arrest Warrant. Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip saling percaya (mutual trust) antarnegara anggota Uni Eropa yang dipandang sebagai komunitas dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi yang setara.[105] Dengan demikian, alasan kejahatan politik tidak lagi menjadi dasar utama untuk menolak penyerahan seseorang yang dicari oleh negara anggota lain, meskipun kebijakan ini tetap menuai kritik di tengah krisis politik yang terjadi di beberapa negara anggota.[106]

Pada masa kontemporer, konsep political crime tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan hubungan antara individu dan negara, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan pemberantasan kejahatan internasional. Berbagai instrumen internasional menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan terorisme tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, perkembangan hukum internasional di abad ke-21 menunjukkan kecenderungan signifikan untuk mempersempit ruang lingkup imunitas politik guna memastikan akuntabilitas atas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.[107]

Meskipun demikian, konsep political crime tetap memiliki relevansi dalam hukum internasional karena masih berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi politik, hak untuk mencari suaka, serta pencegahan penyalahgunaan hukum pidana oleh negara untuk menekan oposisi politik. Oleh karena itu, perkembangan konsep political crime dalam hukum internasional pada dasarnya mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu perlindungan terhadap kebebasan politik individu dan kebutuhan negara-negara untuk menjaga keamanan serta menindak kejahatan yang mengancam ketertiban internasional.

[105] Julia König, Paulina Meichelbeck, and Miriam Puchta. 2021. "The Curious Case of Carles Puigdemont—The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses." German Law Journal 22(2): 256–75. doi: 10.1017/glj.2021.6.

[106] Sibel Top, (2021). *Prosecuting Political Dissent: Discussing The Relevance Of The Political Offence Exception In EU Extradition Law In Light Of The Catalan Independence Crisis*. New Journal of European Criminal Law. 12. 10.1177/20322844211004762.

[107] Igor Paryzkyi *Op cit.*, hal.78



BAB III

Rezim-Rezim Otoriter dan Penyalahgunaan Tindak Pidana Politik

A. Represi Politik pada Rezim Nazi Jerman

Represi politik merupakan salah satu karakteristik utama rezim Nazi Jerman sejak Adolf Hitler memperoleh kekuasaan pada tahun 1933. Berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa rezim Nazi terutama bertumpu pada dukungan sukarela masyarakat, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Nazi dibangun melalui kombinasi propaganda, intimidasi, kekerasan, dan penggunaan instrumen hukum untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman politik. Richard J. Evans menjelaskan bahwa keberhasilan rezim Nazi tidak hanya bergantung pada kemampuan membangun dukungan masyarakat, tetapi juga pada penerapan sistem koersif yang luas dan terorganisasi untuk membungkam oposisi politik dan mengendalikan kehidupan sosial masyarakat Jerman.[108]

Segera setelah Hitler diangkat sebagai Kanselir pada 30 Januari 1933, rezim Nazi mulai melakukan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan secara politik, terutama Partai Komunis Jerman (*Kommunistische Partei Deutschlands/KPD*) dan Partai Sosial Demokrat Jerman (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands/ SPD*). Menurut Evans, kaum komunis merupakan kelompok terbesar yang menjadi sasaran penahanan di kamp-kamp konsentrasi pada tahun 1933. Namun demikian, tindakan represif Nazi tidak hanya ditujukan kepada komunis, melainkan juga terhadap kaum sosial demokrat, serikat buruh, kelompok liberal, dan berbagai organisasi politik lainnya yang dipandang menghambat proses konsolidasi kekuasaan Nazi.[109]

[108] Richard J. Evans, "*Coercion and Consent in Nazi Germany*," Proceedings of the British Academy, Vol. 151 (2007), hal. 54–56.

[109] *Ibid*., hal. 58–59

Represi terhadap kaum sosial demokrat berlangsung secara sistematis dan brutal. Setelah SPD dilarang pada 21 Juni 1933, sekitar 3.000 anggota penting partai tersebut ditangkap, dipukuli, disiksa, dan dalam banyak kasus dibunuh. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai *Köpenick Blood Week*, sekitar 500 anggota sosial demokrat ditangkap oleh pasukan SA, dan sedikitnya 91 orang meninggal akibat penyiksaan yang mereka alami. Evans juga mencatat bahwa Johannes Stelling, mantan Menteri Presiden Mecklenburg dari SPD, disiksa hingga meninggal dunia sebelum jasadnya dibuang ke sungai bersama sejumlah tokoh sosial demokrat lainnya.[110]

Selain kekerasan fisik, rezim Nazi menggunakan intimidasi politik untuk menghancurkan organisasi-organisasi non-Nazi yang masih memiliki pengaruh dalam masyarakat. Organisasi Katolik menjadi salah satu sasaran utama. Pertemuan-pertemuan Partai Tengah Katolik (*Catholic Centre Party*) diserang oleh kelompok paramiliter Nazi, para jurnalis Katolik ditangkap, surat kabar Katolik dibatasi kegiatannya, dan berbagai organisasi masyarakat Katolik dipaksa dibubarkan atau dilebur ke dalam organisasi-organisasi Nazi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama Nazi bukan hanya mengalahkan lawan politik, tetapi juga menghapus seluruh ruang publik yang memungkinkan munculnya oposisi terhadap negara.[111]

Salah satu temuan penting Richard J. Evans adalah bahwa alat utama represi Nazi bukanlah kamp konsentrasi, melainkan hukum itu sendiri. Evans menegaskan bahwa "instrumen teror utama di Jerman Nazi bukanlah kamp konsentrasi, melainkan hukum" (*the principal instrument of terror in Nazi Germany was not the concentration camp but the law*).[5] Melalui serangkaian undang-undang dan dekret yang diterbitkan sepanjang tahun 1933, rezim Nazi memperluas definisi makar, pengkhianatan, dan pelanggaran terhadap negara. Bahkan tindakan seperti menyebarkan selebaran, mengkritik Hitler, atau mendukung pemulihan sistem demokrasi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman mati.[112]

Penggunaan hukum sebagai instrumen represi terlihat dari meningkatnya jumlah perkara politik yang diproses oleh pengadilan. Evans mencatat bahwa pada tahun 1937 pengadilan Jerman menjatuhkan 5.255 putusan pidana untuk tindak pidana pengkhianatan

[110] *Ibid.*, hal. 59
[111] *Ibid.*, hal. 61–62
[112] *Ibid.*, hal. 66.

negara (*high treason*). Pada tahun 1935 terdapat sekitar 23.000 narapidana politik yang ditahan di penjara dan lembaga pemasyarakatan negara. Angka tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan telah menjadi bagian integral dari mekanisme penindasan politik Nazi.[113]

Represi politik Nazi tidak berhenti pada penggunaan pengadilan dan penjara. Evans menunjukkan bahwa rezim Nazi membangun jaringan pengawasan sosial yang sangat luas melalui berbagai institusi negara dan organisasi partai. Para *Block Wardens* atau *Blockwart*, yaitu pejabat tingkat lingkungan dari Partai Nazi, bertugas mengawasi perilaku masyarakat, melaporkan aktivitas yang dianggap mencurigakan, dan mengidentifikasi individu-individu yang menunjukkan ketidaksetiaan kepada rezim. Mereka mengawasi mantan anggota partai komunis dan sosial demokrat, memantau percakapan warga, serta melaporkan segala bentuk kritik terhadap pemerintah kepada aparat yang lebih tinggi.[114]

Pengawasan tersebut diperkuat oleh berbagai organisasi lain seperti Hitler Youth, German Labour Front, birokrasi sipil, aparat kepolisian, dan lembaga pendidikan. Pada tahun 1939, sekitar 8,7 juta dari 8,9 juta warga Jerman berusia antara 10 hingga 18 tahun telah menjadi anggota Hitler Youth. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana indoktrinasi ideologi Nazi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian sosial terhadap generasi muda.[115]

Menurut Evans, atmosfer ketakutan yang diciptakan oleh rezim Nazi menyebabkan sebagian besar warga Jerman memilih untuk membatasi ekspresi politik mereka. Masyarakat menjadi sangat berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain karena khawatir komentar yang dianggap tidak loyal dapat berujung pada penangkapan, pemecatan, kehilangan hak sosial, atau hukuman pidana. Dalam konteks ini, represi politik tidak hanya beroperasi melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui penciptaan budaya ketakutan yang mendorong masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri (*self-censorship*).[116]

Represi politik pada rezim Nazi pada akhirnya menjadi pondasi penting bagi terciptanya negara totaliter. Melalui kombinasi antara kekerasan, kriminalisasi hukum, pengawasan sosial, propaganda, dan penghancuran organisasi-organisasi oposisi, Nazi berhasil membangun sistem kekuasaan yang mampu mengendalikan hampir seluruh aspek

[113] *Ibid*., hal. 66–67.
[114] hal. 67.
[115] hal. 69–70
[116] hal. 70.

kehidupan masyarakat. Pengalaman Jerman Nazi menunjukkan bahwa represi politik tidak selalu dilakukan melalui tindakan brutal yang terlihat secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung melalui institusi hukum dan birokrasi yang secara formal tampak sah. Oleh karena itu, studi mengenai represi politik Nazi memberikan pelajaran penting mengenai bahaya penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan untuk membungkam kebebasan politik dan menghancurkan prinsip-prinsip negara hukum.

B. Stalinisme Uni Soviet dan Kriminalisasi Oposisi Politik

Stalinisme merupakan salah satu bentuk pemerintahan totaliter yang paling berpengaruh dalam sejarah abad ke-20. Di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, Uni Soviet mengembangkan sistem politik yang menempatkan loyalitas terhadap negara dan partai sebagai ukuran utama kesetiaan warga negara. Dalam sistem tersebut, perbedaan pandangan politik tidak dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi atau kebebasan berpikir, melainkan sebagai ancaman terhadap revolusi dan keberlangsungan negara sosialis. Akibatnya, oposisi politik secara sistematis dikriminalisasi melalui berbagai instrumen hukum, aparat keamanan, dan mekanisme represif yang dirancang untuk menghilangkan setiap bentuk kritik terhadap pemerintahan. Salah satu instrumen terpenting dalam proses tersebut adalah Pasal 58 Kitab Undang-Undang Pidana RSFSR, yang berfungsi mengizinkan praktik terorisme negara terhadap jutaan orang yang tidak bersalah melalui kategorisasi kejahatan politik yang luas.[117]

Dalam praktiknya, Stalinisme menghapus batas yang jelas antara perbedaan pendapat politik dan tindak pidana terhadap negara. Pemerintah Soviet mengembangkan doktrin bahwa setiap tindakan yang dianggap menghambat pembangunan sosialisme atau mengurangi kewibawaan negara dapat dikategorikan sebagai aktivitas kontra-revolusioner. Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan pemerintah, ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan partai, maupun pandangan politik yang berbeda dapat diperlakukan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Keadaan ini menunjukkan bagaimana hukum pidana digunakan sebagai sarana represi untuk menetapkan standar keadilan

[117]Adam Lityński. "Sowieckie prawo karne w oczach łagiernika. Aleksandra Sołżenicyna wykład o prawie karnym w świetle Archipelagu GUŁag." Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (2022): n. pag.

ganda: satu untuk warga yang setia, dan lainnya bagi mereka yang diidentifikasi sebagai 'musuh'.[118]

Instrumen utama kriminalisasi tersebut adalah Pasal 58 KUHP RSFSR yang mengatur mengenai berbagai bentuk "aktivitas kontra-revolusioner". Ketentuan ini dirumuskan secara sangat luas sehingga memungkinkan aparat negara menafsirkan hampir setiap bentuk ketidaksetiaan politik sebagai tindak pidana. Pasal tersebut terdiri dari tujuh belas paragraf yang mendefinisikan pelanggaran kontra-revolusioner secara elastis, sehingga menjadi senjata teror bagi otoritas Soviet untuk menghukum individu berdasarkan tuduhan yang subjektif.[119]

Salah satu ketentuan yang paling sering digunakan adalah larangan terhadap "agitasi anti-Soviet". Istilah ini tidak memiliki batasan yang jelas dan dapat mencakup berbagai bentuk ekspresi politik, mulai dari penyebaran selebaran, penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah, hingga percakapan pribadi yang dianggap merugikan negara. Ketentuan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 58-10 yang mengkriminalisasi propaganda atau agitasi yang dianggap dapat melemahkan atau merusak kekuasaan Soviet.[120]

Kriminalisasi oposisi politik semakin terlihat dalam serangkaian pengadilan sandiwara (show trials) yang berlangsung selama dekade 1930-an. Tokoh-tokoh revolusioner senior seperti Leon Trotsky, Lev Kamenev, dan Grigory Zinoviev beserta para pendukung mereka dituduh melakukan konspirasi untuk menggulingkan negara Soviet. Dalam berbagai persidangan tersebut, terdakwa dipaksa mengakui tuduhan mengenai terorisme, sabotase ekonomi, spionase, dan kerja sama dengan musuh asing. Persidangan ini merupakan contoh nyata dari keadilan semu (sham justice) di mana vonis hukuman sering kali sudah ditetapkan bahkan sebelum proses persidangan dimulai.[121]

Pengadilan-pengadilan tersebut memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menghukum individu tertentu. Rezim Stalin memanfaatkannya sebagai sarana propaganda untuk meyakinkan

[118] Gulzhaukhar Kokebayeva and Rakhmetolla Zakarya, *Evacuation And Repression: The Spaniards' Life In Kazakhstan*, Journal Historia Contemporánea, 2022, 70, h. 919-950, DOI: 10.1387/hc.22359

[119] Adam Lityński, *Op cit.*

[120] Gulzhaukhar Kokebayeva and Rakhmetolla Zakarya, *Op cit.,* hal. 920

[121] Anton Weiss-Wendt, (2024) ""Genocide of the Soviet People": Putin's Russia Waging Lawfare by Means of History, 2018–2023," *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*: Vol. 17: Iss. 2: 1–29. DOI:https://doi.org/10.5038/1911-9933.17.2.1946

masyarakat bahwa berbagai kesulitan ekonomi, kegagalan produksi, maupun persoalan sosial disebabkan oleh keberadaan musuh-musuh negara yang beroperasi secara tersembunyi. Hal ini menunjukkan karakteristik keadilan politik komunis yang membagi sistem hukum menjadi dua tatanan: norma formal yang tertulis dan norma informal yang arbitrer untuk melayani kepentingan penguasa.[122]

Karakter represif Stalinisme juga tampak dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban kolektif terhadap anggota keluarga oposisi politik. Berdasarkan Pasal 58-1c, anggota keluarga dari seseorang yang dinyatakan sebagai "pengkhianat tanah air" dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mereka dianggap mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh kerabatnya atau gagal melaporkannya kepada negara. Dalam proses penegakannya, aparat sering menggunakan tekanan fisik dan psikologis yang berat selama masa penahanan untuk memperoleh kesaksian dan pengakuan yang diperlukan guna melegitimasi penuntutan tersebut.[123]

Selain menggunakan pengadilan formal, rezim Stalin juga mengembangkan mekanisme penghukuman di luar proses peradilan biasa. Salah satu instrumen yang paling terkenal adalah troika NKVD, yaitu komisi yang terdiri dari tiga pejabat negara dan diberi kewenangan untuk memutus perkara tanpa prosedur peradilan yang lazim. Penggunaan badan ekstra-yudisial ini memungkinkan negara untuk melakukan operasi massa guna menyingkirkan elemen masyarakat yang dianggap marginal atau berbahaya secara politik melalui analisis statistik protokol yang sistematis.[124]

Pemenjaraan massal yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut kemudian melahirkan sistem kamp kerja paksa yang dikenal sebagai Gulag. Jaringan kamp ini tersebar di berbagai wilayah Uni Soviet dan digunakan untuk menampung tahanan politik maupun narapidana umum. Sistem penal ini berevolusi menjadi instrumen teror negara yang

[122] Artem Galushko, (2021). Origins of Communist Politically Motivated Criminal Justice. In: Politically Motivated Justice. T.M.C. Asser Press, The Hague. H. 65-137, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-459-4_2

[123] Andrey L Belonogov. *Political Repressions at Leningrad State University*. Vestnik of Saint Petersburg University. History, 2020, vol. 65, issue 4, pp. 1085–1106.

[124] Ablazhey N. N., Zhanbossinova A. S. '"Mass" Operations of the NKVD in 1937–1938 against Criminal and "Declassed Elements"', Modern History of Russia, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 102– 126. https://doi.org/10.21638/spbu24.2024.107

melembaga, di mana kebijakan penitensiarinya difokuskan pada penindasan politik dibandingkan dengan rehabilitasi hukum yang adil.[125]

Stalinisme juga memperkenalkan konsep "berbahaya secara sosial" (socially dangerous element) sebagai kategori hukum yang sangat fleksibel. Melalui konsep ini, negara dapat mengklasifikasikan individu sebagai ancaman terhadap masyarakat tanpa harus membuktikan adanya tindak pidana konkret yang telah dilakukan. Secara genealogis, pendekatan ini merupakan bentuk ekstrem dari kebijakan "pertahanan sosial" yang mengutamakan keamanan nasional dan stabilitas ideologi di atas perlindungan hak individu.[126]

Berdasarkan perspektif hukum pidana politik, pengalaman Stalinisme menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghilangkan pluralisme politik dan membangun kontrol negara yang total terhadap masyarakat. Pasal 58, pengadilan sandiwara, pertanggungjawaban keluarga, mekanisme troika, dan konsep "berbahaya secara sosial" memperlihatkan bahwa kriminalisasi oposisi politik dilakukan melalui kombinasi antara perangkat hukum formal dan praktik represif di luar hukum. Oleh karena itu, Stalinisme sering dijadikan salah satu contoh paling ekstrim mengenai penyalahgunaan hukum pidana untuk tujuan politik, dimana perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai hak warga negara, melainkan sebagai ancaman yang harus dieliminasi demi mempertahankan kekuasaan negara dan ideologi yang berkuasa.

Stalinisme memperlihatkan bagaimana hukum pidana dapat kehilangan fungsi perlindungannya ketika sepenuhnya ditempatkan di bawah kepentingan politik negara. Pasal 58 menjadi contoh klasik dari ketentuan pidana yang dirumuskan secara luas sehingga memungkinkan kriminalisasi terhadap hampir seluruh bentuk oposisi politik. Dalam perspektif negara hukum modern, pengalaman Uni Soviet pada masa Stalin menunjukkan pentingnya asas legalitas, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai mekanisme untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat represi politik. Tanpa adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara, hukum dapat berubah

[125] Tetyana Halytskyi, 2025, *The Evolution of Historical and Legal Approaches to the Study of the Soviet Penal System,* Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law, https://visnyk.iful.edu.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-19-

[126] Charlotte Heath-Kelly, 2025. "'Social Defence' and the Resilience of the Domestic War on Terror: A Genealogy of Social Security, National Security, and Defence." European Journal of International Security 10(1): 9–26. doi: 10.1017/eis.2024.33.

dari instrumen keadilan menjadi instrumen penindasan yang melegitimasi penghilangan kebebasan politik dan hak-hak dasar warga negara.

C. Pemerintahan Otoriter Amerika Latin dan Penghilangan Paksa

Penghilangan paksa (*enforced disappearance*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling identik dengan rezim-rezim represif dan konflik bersenjata internal di Amerika Latin. Praktik ini menjadi ciri khas berbagai pemerintahan otoriter yang berkuasa pada dekade 1970-an dan 1980-an, terutama di Argentina, Chili, Brasil, Uruguay, dan Paraguay. Selain itu, penghilangan paksa juga terjadi dalam konteks konflik bersenjata internal di Peru, Guatemala, El Salvador, dan Columbia, serta masih menjadi persoalan serius di beberapa negara Amerika Latin hingga saat ini. Diperkirakan hingga 250.000 orang telah menjadi korban penghilangan paksa atau penghilangan secara tidak sukarela di kawasan Amerika Latin hanya dalam kurun waktu dua dekade terakhir.[127] Bahkan, dari sepuluh negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diidentifikasi memiliki tingkat penghilangan paksa tertinggi sejak tahun 1980, tujuh diantaranya berada di kawasan Amerika Latin.[128]

Besarnya jumlah korban tersebut menjadikan Amerika Latin sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak oleh praktik penghilangan paksa dalam sejarah modern. Pada saat yang sama, pengalaman traumatis tersebut mendorong kawasan ini menjadi pelopor dalam pengembangan mekanisme hukum dan kelembagaan untuk menangani persoalan penghilangan paksa. Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, melalui Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, telah membangun yurisprudensi yang luas mengenai tanggung jawab negara dalam kasus penghilangan paksa. Amerika Latin juga menjadi kawasan pertama di dunia yang membentuk instrumen hukum regional khusus melalui *Inter-American Convention on the Forced*

[127] International Committee of the Red Cross, "The missing in Latin America: Families will not stop searching, now will we stop helping," July 23, 2019, available at: https://www.icrc.org/en/document/ missing-latin-america-families-will-not-stop-searching

[128] Latin American Post, "Latin America: The region with the highest number of enforced disappearances," September 11, 2018, available at: https://latinamericanpost.com/23187-latin-americathe-region-with-the-highest-number-of-enforced-disappearances

Disappearance of Persons yang diadopsi pada tahun 1994 dan mulai berlaku pada tahun 1996.[129]

Pada tingkat nasional, berbagai negara yang pernah mengalami pemerintahan represif kemudian membentuk komisi kebenaran (*truth commissions*) sebagai bagian dari proses keadilan transisional. Komisi-komisi tersebut bertugas mengungkap fakta-fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu, termasuk praktik penghilangan paksa. Di beberapa negara, proses tersebut juga diikuti dengan penuntutan terhadap pelaku di pengadilan nasional dan upaya pencarian terhadap korban yang masih hilang. Selain itu, berkembang pula berbagai organisasi masyarakat sipil dan tim forensik independen yang secara aktif memperjuangkan keadilan bagi korban serta membantu proses identifikasi jenazah korban yang ditemukan.[130]

Praktik penghilangan paksa telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam dalam sejarah politik Amerika Latin. Hal ini tercermin dari perhatian khusus yang diberikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Commission on Human Rights*) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights*) terhadap kejahatan tersebut. Standar-standar hak asasi manusia Inter-Amerika menegaskan bahwa penghilangan paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.[131] Oleh karena itu, negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of American States*) memiliki kewajiban untuk terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang sampai keberadaan mereka dapat dipastikan, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya proses pidana terhadap pelaku.[132]

Dalam konteks pemerintahan militer dan otoriter Amerika Selatan pada dekade 1970-an dan 1980-an, penghilangan paksa digunakan sebagai instrumen untuk membungkam lawan politik. Aparat keamanan negara secara sistematis menargetkan individu-individu yang dianggap

[129] Collins, Cath (2018), 'Caring for the Missing: Forensic, Humanitarian and Judicial Responses to Disappearance and Enforced Disappearance'. Observatorio de Justicia Transicional, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, and Ulster University, Northern Ireland. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3121678.

[130] *Ibid.*

[131] the Preamble to the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons "[T]he systematic practice of enforced disappearances of persons constitutes a crime against humanity" (adopted 1994, entered into force 1996).

[132] OAS Doc. ref. AG/RES. 2717 (XLII-O/12), June 4, 2012 and AG/RES. 2794 (XLIII-O/13), June 5, 2013.

sebagai oposisi politik, aktivis mahasiswa, anggota serikat buruh, intelektual kritis, maupun pihak-pihak yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan kiri. Para korban ditangkap secara ilegal, ditahan tanpa proses hukum, dan dibawa ke pusat-pusat penahanan rahasia yang keberadaannya tidak diumumkan kepada publik. Di tempat-tempat tersebut, korban sering mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh secara di luar proses hukum (*extrajudicial execution*) dan jenazahnya disembunyikan untuk menghilangkan jejak kejahatan negara. Praktik yang terorganisasi secara sistematis ini terjadi, dalam berbagai tingkatan, di Argentina, Brasil, Chili, Uruguay, dan Paraguay.

Berbeda dengan negara-negara Amerika Selatan yang mengalami pemerintahan diktator militer, pola penghilangan paksa di Guatemala, El Salvador, dan Columbia lebih banyak terjadi dalam konteks konflik bersenjata internal. Dalam situasi tersebut, pelaku penghilangan tidak hanya berasal dari aparat negara, tetapi juga kelompok gerilya, kelompok paramiliter, maupun organisasi bersenjata non-negara lainnya. Akibatnya, dalam beberapa kasus sulit untuk menentukan secara pasti siapa pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya seseorang. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar karena keluarga korban kehilangan kepastian mengenai nasib anggota keluarganya selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

Salah satu karakteristik yang sama di hampir seluruh negara Amerika Latin adalah sikap penyangkalan yang dilakukan oleh otoritas negara terhadap keterlibatan mereka dalam penghilangan paksa. Bahkan ketika aparat negara secara langsung terlibat dalam penangkapan dan penahanan korban, pemerintah secara konsisten menyangkal bahwa korban berada dalam penguasaan mereka atau mengaku tidak mengetahui keberadaan korban. Dalam banyak kasus, penyangkalan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dan bahkan terus dipertahankan hingga masa kini. Kondisi ini menyebabkan keluarga korban berada dalam situasi ketidakpastian yang berkepanjangan, karena tidak mengetahui apakah anggota keluarganya masih hidup atau telah meninggal dunia.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penghilangan paksa di Amerika Latin tidak lagi terbatas pada konteks represi politik negara. Di negara-negara seperti Meksiko dan El Salvador, jumlah orang hilang tetap tinggi meskipun rezim militer telah berakhir. Penghilangan saat ini banyak dilakukan oleh kartel narkotika, kelompok kejahatan

terorganisasi, geng kriminal, serta jaringan perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut tetap melibatkan unsur keterlibatan atau pembiaran oleh aparat negara. Selain itu, arus migrasi dari Amerika Tengah menuju Amerika Serikat juga menciptakan kondisi yang menyebabkan banyak orang hilang tanpa diketahui keberadaannya.

Dalam waktu yang lama, pencarian terhadap korban penghilangan paksa di Amerika Latin dilakukan melalui pendekatan peradilan pidana. Upaya menemukan korban umumnya dipandang sebagai bagian dari proses penuntutan terhadap pelaku. Akibatnya, pencarian resmi sering kali baru dapat dilakukan apabila telah terdapat penyelidikan pidana yang berjalan. Pendekatan ini kemudian dianggap tidak memadai karena keluarga korban membutuhkan jawaban mengenai keberadaan anggota keluarganya tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Oleh sebab itu, berkembang paradigma baru yang menempatkan pencarian korban sebagai kewajiban yang berdiri sendiri dan terpisah dari proses penghukuman terhadap pelaku.[133]

Paradigma baru tersebut didorong oleh tuntutan keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional. Sebagai hasilnya, sejumlah negara seperti Kolombia, Meksiko, El Salvador, dan Peru membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pencarian, identifikasi, dan pemulihan korban penghilangan paksa. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk melalui konstitusi, undang-undang, maupun dekrit presiden dan memiliki mandat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing negara.[134] Beberapa lembaga hanya menangani korban konflik masa lalu, sedangkan yang lain juga menangani korban penghilangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi dan kekerasan kontemporer.

Praktik penghilangan paksa di Amerika Latin memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara dapat digunakan secara sistematis untuk menghilangkan lawan politik melalui mekanisme di luar hukum. Penghilangan paksa tidak hanya menghilangkan kebebasan fisik seseorang, tetapi juga menciptakan penderitaan yang berkepanjangan

[133] This perspective has been reiterated in particular in UN CED, Guiding Principles for search (op. cit) and UNWGEID, 'Report on Standards and Public Policies for an Effective Investigation of Enforced Disappearance', UN Doc. Ref. A/HRC/45/13/Add.3, August 7, 2020.

[134] Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) Blanco Romero et al. vs. Venezuela. Monitoring Compliance with Judgment. Resolution of November 22, 2011, paragraph 13 ("The duty to find the whereabouts of the victims is independent of the obligation to investigate the facts denounced, and eventually punish them,").

bagi keluarga korban akibat ketidakpastian mengenai nasib orang yang mereka cintai. Pengalaman Amerika Latin menunjukkan bahwa penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk represi politik yang paling serius karena menggabungkan unsur penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, dan penghapusan jejak kejahatan dalam satu rangkaian tindakan yang terorganisasi. Oleh karena itu, perkembangan hukum hak asasi manusia internasional dan sistem perlindungan regional di Amerika Latin menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kejahatan semacam ini tidak terulang kembali di masa mendatang.

D. Politik Ketakutan dalam Rezim Militer Asia dan Timur Tengah

Politik ketakutan (politics of fear) merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan oleh rezim militer untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Dalam berbagai negara Asia, khususnya Asia Tenggara dan Asia Selatan, militer tidak hanya berfungsi sebagai institusi pertahanan negara, tetapi juga berkembang menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh langsung terhadap pemerintahan. Menurut Joshua Kurlantzick, kebangkitan kembali pemerintahan militer di Asia Selatan dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa militer tetap memiliki kapasitas untuk mengintervensi kehidupan politik, bahkan setelah berlangsungnya proses demokratisasi.[135] Dalam konteks tersebut, politik ketakutan menjadi sarana yang efektif untuk membangun legitimasi kekuasaan sekaligus melemahkan oposisi politik dan masyarakat sipil.

Politik ketakutan bekerja melalui konstruksi narasi bahwa negara sedang menghadapi ancaman serius yang mengharuskan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan militer. Ancaman tersebut dapat berupa terorisme, infiltrasi asing, separatisme, konflik etnis, maupun ketidakstabilan politik yang diklaim dapat mengancam keberlangsungan negara. Dengan membangun persepsi bahwa masyarakat berada dalam situasi darurat, rezim militer memperoleh justifikasi untuk membatasi kebebasan sipil, memperluas kewenangan aparat keamanan, dan mengurangi ruang partisipasi politik warga negara. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut tidak selalu sepenuhnya fiktif, tetapi sering kali

[135] Joshua Kurlantzick, 2022, The Revival of Military Rule in South and Southeast Asia, Council on Foreign Relations, New York, hal. 1–3

diperbesar atau dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik militer.[136]

Salah satu karakteristik utama politik ketakutan adalah penciptaan kondisi yang menyerupai keadaan darurat permanen (permanent state of emergency). Dalam situasi tersebut, militer mengklaim bahwa prosedur hukum dan mekanisme demokrasi biasa tidak cukup efektif untuk menghadapi ancaman yang sedang berlangsung. Akibatnya, kekuasaan eksekutif diperluas secara signifikan melalui penerapan undang-undang darurat, dekrit keamanan nasional, atau aturan militer yang memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, penahanan berkepanjangan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pengawasan terhadap warga negara. Keadaan darurat yang pada awalnya bersifat sementara kemudian berubah menjadi mekanisme pemerintahan yang berlangsung secara terus-menerus.

Fenomena tersebut dapat diamati secara jelas dalam kasus Myanmar. Kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 menunjukkan bagaimana militer menggunakan narasi ancaman terhadap stabilitas nasional untuk membenarkan pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Kurlantzick mencatat bahwa kudeta Myanmar merupakan bagian dari tren yang lebih luas mengenai kebangkitan kembali intervensi militer dalam politik di kawasan Asia.[137] Setelah mengambil alih kekuasaan, junta militer memberlakukan berbagai pembatasan terhadap media, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok oposisi dengan alasan menjaga keamanan negara dan mencegah kekacauan sosial.

Politik ketakutan juga dipertahankan melalui penguatan institusi keamanan dan intelijen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap masyarakat. Dalam banyak rezim militer Asia, aparat keamanan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga difokuskan untuk memantau aktivitas politik dalam negeri. Struktur intelijen yang berlapis-lapis memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai aktivitas oposisi, kelompok masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, maupun aktivis hak asasi manusia. Sistem tersebut menciptakan suasana ketidakpastian di mana masyarakat tidak pernah mengetahui sejauh mana aktivitas mereka diawasi oleh negara.

Thailand merupakan salah satu contoh penting mengenai keterlibatan militer yang mendalam dalam kehidupan politik dan sosial.

[136] *Ibid.*, hal. 4-6
[137] *Ibid.*, hal. 24

Kurlantzick menunjukkan bahwa militer Thailand berhasil mempertahankan pengaruhnya selama beberapa dekade melalui kombinasi intervensi politik, pengendalian institusi negara, dan pembentukan jaringan keamanan internal yang luas.[138] David Hutt menyebut fenomena ini sebagai bukti dari daya tahan (staying power) militer politik di Asia Tenggara, di mana angkatan bersenjata tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menentukan arah politik negara.[139]

Selain menggunakan instrumen keamanan, politik ketakutan juga diwujudkan melalui kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat. Banyak rezim militer mengadopsi undang-undang keamanan nasional dan anti-terorisme yang dirumuskan secara luas sehingga memungkinkan pemerintah mengkategorikan kritik terhadap negara sebagai ancaman terhadap ketertiban umum atau persatuan nasional. Dalam praktiknya, aktivis politik, jurnalis, akademisi, maupun pemimpin oposisi dapat dituduh melakukan tindakan subversif meskipun aktivitas mereka dilakukan secara damai. Melalui mekanisme tersebut, ruang kebebasan sipil menjadi semakin sempit dan masyarakat terdorong untuk melakukan sensor terhadap dirinya sendiri (self-censorship).

Kondisi serupa juga terlihat dalam sejarah politik Pakistan dan beberapa negara Asia Selatan lainnya. Militer sering kali menempatkan dirinya sebagai penjaga stabilitas nasional dan mengklaim memiliki legitimasi untuk campur tangan ketika pemerintah sipil dianggap gagal menjalankan pemerintahan secara efektif. Kurlantzick menjelaskan bahwa persepsi publik mengenai ketidakmampuan elite politik sipil sering kali dimanfaatkan oleh militer untuk memperoleh dukungan terhadap intervensi politik mereka.[140] Dengan demikian, politik ketakutan tidak hanya dibangun melalui ancaman keamanan, tetapi juga melalui narasi bahwa pemerintahan sipil tidak mampu menjaga ketertiban dan stabilitas negara.

Di Indonesia pada masa Orde Baru, konsep dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga memperlihatkan bagaimana militer dapat memperoleh legitimasi politik melalui narasi keamanan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh David Jenkins, doktrin dwifungsi menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi

[138] *Ibid*., hal. 10

[139] David Hutt, "The Staying Power of Southeast Asia's Political Militaries," Asia Times, 27 Februari 2021

[140] Joshua Kurlantzick, *Op cit.*, hal. 15–18.

juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memiliki hak untuk terlibat dalam pemerintahan.[141] Meskipun konteks Indonesia berbeda dengan Myanmar atau Thailand, terdapat kesamaan dalam penggunaan isu stabilitas nasional sebagai dasar pembenaran bagi dominasi militer dalam ruang politik.

Menurut Kurlantzick, salah satu faktor yang menjelaskan ketahanan rezim militer di Asia adalah kegagalan sebagian pemerintahan sipil untuk memperkuat kontrol demokratis terhadap angkatan bersenjata. Ketika proses reformasi sektor keamanan tidak dilakukan secara menyeluruh, militer tetap memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memungkinkan mereka mempertahankan pengaruhnya bahkan setelah transisi menuju demokrasi.[142] Oleh karena itu, keberadaan institusi demokrasi formal tidak selalu menjamin berakhirnya dominasi militer dalam politik.

Politik ketakutan (*politics of fear*) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh berbagai rezim otoriter di Timur Tengah untuk mempertahankan kekuasaan dan memastikan kelangsungan rezim. Berbeda dengan sistem demokrasi yang memperoleh legitimasi melalui pemilu dan partisipasi politik yang terbuka, banyak pemerintahan otoriter di kawasan Timur Tengah membangun legitimasi politik melalui narasi ancaman yang terus-menerus. Ancaman tersebut dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan sering kali dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga masyarakat memandang negara berada dalam kondisi darurat yang permanen. Dalam situasi seperti itu, pemerintah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan negara. Akibatnya, pembatasan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan politik dipersepsikan sebagai sesuatu yang diperlukan demi kepentingan nasional.

Salah satu pilar utama politik ketakutan di Timur Tengah adalah penciptaan ancaman eksternal. Banyak rezim di kawasan ini memanfaatkan rivalitas geopolitik regional untuk memperkuat legitimasi politik mereka. Selama era Perang Dingin, berbagai negara Timur Tengah sering menggambarkan diri mereka sebagai benteng pertahanan terhadap imperialisme asing, komunisme internasional, atau dominasi

[141] David Jenkins, "The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of 'Dwifungsi'," Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 11, No. 2 (1983), hal. 15–30.

[142] Joshua Kurlantzick, *Op cit.*, hal. 23-24

negara-negara rival di kawasan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, pola yang sama tetap berlanjut melalui narasi ancaman yang berasal dari negara-negara tetangga, konflik regional, maupun campur tangan kekuatan besar dunia. Strategi sekuritisasi ini digunakan oleh para aktor kekuasaan untuk mengaburkan intrik politik demi memperoleh legitimasi atas kebijakan-kebijakan yang berbiaya tinggi.[143]

Selain ancaman antarnegara, rezim-rezim Timur Tengah juga memanfaatkan keberadaan aktor non-negara sebagai sumber ketakutan publik. Kelompok-kelompok bersenjata, organisasi teroris, gerakan separatis, maupun jaringan ekstremis sering dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Ancaman tersebut memang dalam banyak kasus nyata adanya, namun tidak jarang digunakan secara berlebihan untuk menciptakan persepsi bahwa stabilitas negara hanya dapat dijaga melalui kepatuhan penuh kepada pemerintah. Penguasa memiliki peran sentral dalam mengubah ketakutan massa menjadi kepanikan kolektif untuk memastikan bahwa gerakan reformasi tidak mendapatkan dukungan mayoritas.[144]

Pilar kedua dari politik ketakutan adalah represi internal yang dilakukan melalui proses sekuritisasi (securitization). Dalam banyak negara Timur Tengah, aparat keamanan dan lembaga intelijen memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan politik. Negara membangun jaringan pengawasan yang luas untuk memantau aktivitas masyarakat, organisasi politik, kelompok agama, media massa, hingga komunikasi pribadi warga negara. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem biometrik kini telah menormalisasi tindakan pengecualian dalam administrasi sehari-hari sebagai alat kendali rezim yang sangat efektif.[145]

Represi internal tersebut diperkuat melalui penggunaan undang-undang keamanan nasional dan peraturan kontra-terorisme yang dirumuskan secara luas. Banyak ketentuan hukum menggunakan istilah-istilah yang ambigu seperti "mengancam persatuan nasional", "menyebarkan informasi yang merugikan negara", "mengganggu

[143] Martin Beck, (2020), The Aggravated Struggle for Regional Power in the Middle East: American Allies Saudi Arabia and Israel versus Iran. Glob Policy, 11: 84-92. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12778

[144] Ali Bagheri Dolatabadi and Mohsen Shafie Seifabadi, *Insecurity In The Middle East: Why Do The Reformist Movements Constantly Fail? Towards A New Conceptual Framework,* Przegląd Strategiczny 2022, Issue 15, P. 169- 186, DOI : 10.14746/ps.2022.1.11

[145] Muhanad Seloom, *Securitising AI: routine exceptionality and digital governance in the Gulf. AI Ethics* **6**, 35 (2026). https://doi.org/10.1007/s43681-025-00850-1

stabilitas publik", atau "mendukung organisasi terlarang". Rumusan yang tidak jelas tersebut memberikan ruang yang sangat besar bagi pemerintah untuk menafsirkan hukum sesuai kepentingannya. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang secara sistematis mengkonfrontasi penggunaan hak kebebasan berekspresi dan berserikat dengan tuduhan terorisme yang tidak terkendali.[146]

Aspek lain yang sangat penting dalam politik ketakutan di Timur Tengah adalah penggunaan identitas etnis, sektarian, dan kesukuan sebagai instrumen politik. Banyak rezim menerapkan strategi devide et impera atau pecah belah dan kuasai dengan memanfaatkan perbedaan identitas yang telah lama ada dalam masyarakat. Penguasa sering kali memitigasi gerakan oposisi dengan membangun narasi bahwa kelompok yang berseberangan adalah "kolom kelima" atau agen kekuatan asing yang bertujuan merusak stabilitas nasional.[147] Ketika kelompok-kelompok masyarakat saling mencurigai satu sama lain, peluang munculnya gerakan oposisi yang bersatu menjadi semakin kecil.

Strategi tersebut sering diiringi dengan apa yang dapat disebut sebagai politik korban (politics of victimhood). Dalam narasi ini, pemerintah menggambarkan mayoritas masyarakat sebagai korban dari konspirasi asing, infiltrasi ideologi tertentu, atau ancaman kelompok minoritas yang dianggap berbahaya. Dengan cara demikian, penguasa menempatkan dirinya sebagai pelindung masyarakat yang sedang menghadapi ancaman eksistensial. Narasi yang di instrumentalisasi ini berfungsi untuk memobilisasi identitas dan legitimasi otoritas penguasa di tengah kondisi transisi sistemik yang penuh ketidakpastian.[148]

Militerisasi kehidupan sehari-hari juga menjadi karakteristik penting dari politik ketakutan di Timur Tengah. Banyak negara di kawasan ini pernah atau masih menerapkan keadaan darurat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memperoleh kewenangan luar biasa untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah, membatasi kebebasan berkumpul, mengawasi

[146] Lisa Blaydes, et al., editors. *Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring*. University of Michigan Press, 2022. *JSTOR*, https://doi.org/10.3998/mpub.12237894. Accessed 17 June 2026.

[147] Alireza Raisi, (2025). Alliance and sectarian attitudes in the MENA: the case of Arab opinion towards Iran. *British Journal of Middle Eastern Studies*, *52*(1), 228–250. https://doi.org/10.1080/13530194.2023.2251120

[148] Roberto Garrone, *Fear, Identity, and Instrumentalised Narratives in Contemporary Geopolitical Discourse: From Clausewitz to Cognitive Governance* (January 21, 2026). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=6111146 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6111146

komunikasi warga negara, serta membatasi kebebasan pers. Praktik otoritarianisme baru ini sering kali menggabungkan metode represi masa lalu dengan kontrol digital yang ketat untuk menekan aktivisme sipil.[149]

Dominasi militer tidak hanya terlihat dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Di sejumlah negara Timur Tengah, militer memiliki keterlibatan yang luas dalam berbagai sektor ekonomi strategis, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, energi, hingga perdagangan. Kondisi ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan bagi anggaran negara karena tingginya tingkat pengeluaran militer yang melampaui produk domestik bruto demi menjamin stabilitas rezim. Dengan demikian, stabilitas politik tidak hanya menjadi kebutuhan ideologis, tetapi juga menjadi prasyarat bagi keberlanjutan keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Keberadaan jaringan patronase ekonomi tersebut memperkuat kemampuan negara untuk mempertahankan loyalitas elite politik dan militer. Individu atau kelompok yang memperoleh manfaat ekonomi dari keberlangsungan rezim akan memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Keterlibatan militer dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan seperti perbankan dan perhotelan pada dasarnya berfungsi sebagai strategi bertahan hidup bagi para pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan.[150] Sebaliknya, kelompok yang dianggap mengancam stabilitas politik sering kali menghadapi marginalisasi ekonomi dan kehilangan akses terhadap sumber daya negara.

Berdasarkan perspektif hukum dan politik, pengalaman Timur Tengah menunjukkan bahwa politik ketakutan merupakan strategi kekuasaan yang kompleks dan multidimensional. Rezim tidak hanya mengandalkan represi fisik, tetapi juga membangun konstruksi sosial mengenai ancaman yang terus-menerus hadir dalam kehidupan masyarakat. Sepuluh tahun setelah pemberontakan Arab (Arab Spring), kawasan ini justru menunjukkan tren peningkatan represi yang lebih

[149] Topak, Ozgun, Merouan Mekouar, and Francesco Cavatorta (eds), New Authoritarian Practices in the Middle East and North Africa (Edinburgh, 2022; online edn, Edinburgh Scholarship Online, 19 Jan. 2023), https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474489409.001.0001, accessed 10 June 2026.

[150] Roya Izadi, (2022). State Security or Exploitation: A Theory of Military Involvement in the Economy. *Journal of Conflict Resolution*, *66*(4-5), 729-754.

beragam, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat kontrol koersif.[151] Melalui kombinasi ancaman eksternal dan patronase ekonomi, rezim otoriter mampu mempertahankan dominasi politiknya dalam jangka waktu yang lama di tengah tantangan demokratisasi yang besar.

Politik ketakutan merupakan strategi yang memungkinkan rezim militer mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi antara penciptaan ancaman, penguatan aparat keamanan, kriminalisasi oposisi, dan pembatasan kebebasan sipil. Pengalaman berbagai negara Asia menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional sering digunakan untuk melegitimasi konsentrasi kekuasaan di tangan militer dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, praktik tersebut menimbulkan risiko serius terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan perlindungan terhadap kebebasan politik warga negara.

E. Pelajaran Sejarah dari Rezim Zalim terhadap Kebebasan Sipil

Sejarah modern menunjukkan bahwa kebebasan sipil merupakan hak yang paling rentan mengalami pembatasan ketika negara menghadapi krisis politik, konflik ideologi, ancaman keamanan, maupun konsolidasi kekuasaan oleh penguasa. Pengalaman Jerman Nazi, Uni Soviet pada era Stalin, pemerintahan militer di Amerika Latin, junta militer Myanmar, hingga rezim-rezim otoriter di Timur Tengah memperlihatkan pola yang hampir serupa: kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sering kali menjadi korban pertama ketika kekuasaan negara tidak lagi dibatasi oleh prinsip negara hukum dan mekanisme pengawasan demokratis. Meskipun masing-masing negara memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, seluruh pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan sipil seringkali bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari negara yang menggunakan hukum dan aparatus kekuasaannya untuk membungkam kritik dan mempertahankan kekuasaan.

[151] Maria Josua and Mirjam Edel. 2021. "The Arab Uprisings and the Return of Repression." *Mediterranean Politics* 26 (5): 586–611. doi:10.1080/13629395.2021.1889298.

Pengalaman Jerman Nazi menunjukkan bahwa kehancuran kebebasan sipil tidak selalu dimulai dengan kekerasan terbuka, melainkan seringkali diawali melalui legalisasi represi. Adolf Hitler memperoleh legitimasi formal melalui mekanisme konstitusional, tetapi kemudian menggunakan hukum sebagai senjata untuk melumpuhkan kapasitas politik lawan dan menghancurkan prinsip negara hukum dari dalam.[152] Undang-undang darurat, kriminalisasi terhadap lawan politik, pembatasan kebebasan pers, dan perluasan kewenangan aparat keamanan menjadi instrumen utama untuk membangun negara totaliter. Pelajaran terpenting bagi Indonesia adalah bahwa demokrasi membutuhkan perlindungan konstitusional yang kuat terhadap hak-hak warga negara, independensi lembaga peradilan, dan pembatasan yang jelas terhadap penggunaan hukum pidana untuk kepentingan politik.

Dari Uni Soviet pada masa Stalin, Indonesia dapat belajar mengenai bahaya kriminalisasi oposisi politik. Di bawah rezim ini, ketentuan legislatif dan prosedur hukum sengaja dirancang untuk mensucikan teror terhadap lawan politik melalui pembentukan delik kejahatan politik yang sangat luas dan tidak pasti.[153] Kritik terhadap pemerintah tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kehidupan politik yang sehat, tetapi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang harus dihukum. Pengalaman ini mengajarkan bahwa negara hukum harus membedakan secara tegas antara kritik terhadap pemerintah dan ancaman nyata terhadap negara, guna mencegah hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk memaksakan loyalitas buta kepada ideologi penguasa.

Pelajaran dari Amerika Latin memperlihatkan bahaya ketika aparat keamanan diberikan kewenangan yang terlalu besar tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif. Pada masa transisi demokrasi, penting bagi kawasan seperti ASEAN untuk belajar dari mekanisme hak asasi manusia di Amerika Latin guna mencegah terulangnya sejarah kediktatoran dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.[154] Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa prinsip habeas corpus, hak

[152] Ivan Ermakoff, (2020), Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy, Journal Of Law And Society Volume 47, ISSUE S1, OCTOBER 2020, h. 164-186.

[153] Dmytro Vovk. 2022. "Soviet Law and Political Religion." In Law as Religion, Religion as Law, eds. David C. Flatto and Benjamin Porat. Cambridge: Cambridge University Press. chapter, 225–47.

[154] Chrisbiantoro, Hudi Yusuf, and Utami Yustihasana Untoro, Lessons to be Learned from the Inter-AmericanCommission on Human Rights Concerning Precautionary Measures: A Blueprint for ASEAN, JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Volume 4 No. 6 Juni2025, P. 2849- 2859, https://doi.org/10.58344/locus.v4i6.4428

atas peradilan yang adil (fair trial), serta larangan penahanan sewenang-wenang merupakan pondasi penting negara hukum. Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat relevan mengingat pengalaman sejarah nasional juga pernah mengenal praktik penangkapan politik yang menyisakan luka sosial hingga saat ini.

Kasus Myanmar memperlihatkan bahwa demokrasi yang tidak disertai reformasi sektor keamanan yang memadai dapat dengan mudah mengalami kemunduran. Kudeta militer tahun 2021 menegaskan bahwa masa depan demokrasi akan tetap suram apabila prinsip supremasi sipil atas militer tidak pernah terealisasi secara institusional.[155] Pelajaran penting bagi Indonesia adalah perlunya menjaga supremasi sipil atas militer sebagaimana telah dibangun melalui reformasi pasca-1998. Militer harus tetap profesional sebagai alat pertahanan negara dan tidak kembali menjadi aktor dominan dalam kehidupan politik agar kebebasan sipil tidak menjadi sangat rentan terhadap intervensi kekuatan bersenjata.

Berdasarkan berbagai rezim otoriter di Timur Tengah, terdapat pelajaran mengenai bahaya politik ketakutan (politics of fear). Manipulasi ketakutan melalui retorika politik dan strategi media seringkali digunakan untuk membenarkan kebijakan yang mengikis checks and balances dalam sistem demokrasi. Ketakutan tersebut digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan sipil, perluasan kewenangan aparat keamanan, dan kriminalisasi terhadap kritik politik. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa keamanan nasional memang penting, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak-hak konstitusional warga negara melalui demonisasi terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai "musuh internal".

Apabila ditarik benang merah dari seluruh pengalaman sejarah tersebut, terdapat pola yang konsisten bahwa rezim zalim hampir selalu memulai konsolidasi kekuasaannya melalui serangkaian tindakan sistematis. Para calon autokrat umumnya menggunakan "kotak peralatan" yang terdiri dari ratusan aksi nyata, mulai dari manipulasi konstitusi, infiltrasi lembaga, hingga pelarangan aktivitas oposisi untuk mengikis demokrasi secara bertahap.[156] Pola ini dapat ditemukan di

[155]Jun Young Jang. (2022). Myanmar Returns to Military Authoritarianism - Coup Dynamics Seen Through Civil-Military Relations -. History Education, 161, 29-63. 10.18622/kher.2022.03.161.29

[156] Joep van Lit, and Carolien van Ham. 2026. “The Would-Be Autocrats’ Toolkit: What Do Incumbents Do When They Undermine Democracy?” European Political Science Review 18(1): 138–57. doi: 10.1017/S1755773925100106.

berbagai belahan dunia, di mana perbedaan konteks sejarah tidak mengubah fakta bahwa mekanisme dasar yang digunakan untuk membangun kekuasaan represif seringkali memiliki kemiripan dalam hal delegitimasi terhadap institusi-institusi demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran tersebut memiliki relevansi yang sangat besar karena konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Di masa pasca-Reformasi, gerakan Islam sipil dan organisasi kemasyarakatan lainnya telah berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara yang krusial dalam mengadvokasi keadilan dan hak-hak sosial.[157] Ketika kebebasan sipil dilindungi melalui partisipasi publik yang otonom, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan sebelum berkembang menjadi otoritarianisme yang lebih dalam.

Sejarah juga mengajarkan bahwa hukum dapat menjadi alat perlindungan kebebasan atau justru menjadi alat penindasan. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan penegakan hukum yang adil, terutama terkait upaya mengatasi impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu serta perlindungan terhadap independensi peradilan.[158] Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan agar hukum tidak digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik.

Pelajaran lainnya adalah pentingnya masyarakat sipil yang kuat. Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia memegang peran vital sebagai pilar kemajuan sosial yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pemerintahan sekaligus mengadvokasi keadilan sosial.[159] Indonesia pasca-Reformasi memperoleh keuntungan besar dari berkembangnya masyarakat sipil yang aktif. Oleh karena itu, ruang kebebasan sipil harus dipandang sebagai aset demokrasi yang

[157] Kiki Mikail dan Jeniwaty Moh. Jody, Evolving Dynamics of Civil Islam in Post-Reformation Indonesia: Balancing Democratic Aspirations and State Authority, Muharik Jurnal Dakwah dan Sosial Volume 7 Number 1 (2024), January-June 2024 Page: 123-131, DOI: 10.37680/muharrik.v7i1.6132

[158] Eko Iswahyudi, Human Rights and Legal Reforms in Indonesia: Challenges and Progress, The Journal of Academic Science Vol 2 No 2 2025, p. 734-743, DOI: https://doi.org/10.59613/ydvwta66

[159] Yudi Rusfiana, dan Dewi Kurniasih. 2024. "*Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perubahan Sosial dan Politik di Indonesia*". *Jurnal Studi Etnis dan Budaya* 11 (3):187-206. https://doi.org/10.29333/ejecs/2154.

harus dijaga dari upaya polarisasi dan kooptasi oleh elite politik guna menjamin keberlangsungan reformasi demokratis.

Pelajaran terbesar dari Jerman Nazi, Uni Soviet era Stalin, Amerika Latin, Myanmar, dan rezim-rezim otoriter di Timur Tengah adalah bahwa kebebasan sipil tidak pernah dapat dianggap aman secara permanen. Kebebasan merupakan hasil perjuangan sejarah yang harus terus dijaga melalui supremasi konstitusi, negara hukum, demokrasi yang sehat, independensi peradilan, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat. Bagi Indonesia, pengalaman berbagai rezim zalim tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penghormatan yang konsisten terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.



BAB IV

Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

A. Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Fundamental

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dalam kehidupan demokratis. Hak ini menjadi fondasi bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, pengawasan terhadap kekuasaan negara, serta pengembangan kehidupan sosial yang terbuka dan pluralistik. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya dipandang sebagai hak individual untuk menyampaikan pikiran dan keyakinan, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, bertukar gagasan, dan mengembangkan pemikiran secara bebas tanpa rasa takut terhadap tekanan atau intimidasi. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat sering disebut sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberlangsungan negara hukum dan demokrasi yang sehat.

Pengakuan terhadap kebebasan berpendapat telah menjadi bagian dari perkembangan hukum internasional modern. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).[160] Kedua instrumen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa gangguan dan intervensi yang tidak sah dari pihak manapun. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bagian dari martabat dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

[160] Mara Ongku Hsb, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (April 2021), hal. 29-40

Dalam DUHAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat serta memperoleh, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas negara. Ketentuan yang serupa kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 19 ICCPR yang memberikan jaminan hukum internasional yang lebih mengikat terhadap perlindungan kebebasan berpendapat. Kehadiran kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional menempatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu unsur utama dalam perlindungan hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.

Perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat ini penting untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hak asasi manusia.[161] Kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut; ia bisa dibatasi dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan hukum internasional, seperti dalam hal perlindungan terhadap reputasi orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana pembatasan tersebut diterapkan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas.[162] Dalam praktiknya, berbagai negara sering menghadapi dilema antara melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga stabilitas sosial, sehingga diperlukan keseimbangan yang tepat agar pembatasan yang dilakukan tidak berubah menjadi alat untuk membungkam kritik atau mengurangi ruang demokrasi.

Dalam sistem demokrasi modern, kebebasan berpendapat memiliki fungsi yang sangat strategis. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. Kebebasan berpendapat juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mengungkap berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan akan mengalami pelemahan yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

[161] Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, 'Adalah, Vol.4, No.3 (2020), hal. 37-48

[162] Syafa'at *Anugrah Pradana Rusdianto Sudirman dan Muh. Andri Alvian, Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat,* Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.20, No.1 (Juli 2022), hal. 156-68.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.4 Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pengakuan ini juga merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya mengandung unsur kebebasan, tetapi juga unsur tanggung jawab hukum dan sosial dalam pelaksanaannya.

Pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan umum.[163] Pembatasan kebebasan berpendapat diimplementasikan melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur prosedur pelaksanaan dan pembatasannya, termasuk kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan melaporkan kegiatan kepada pihak berwenang.

[163] Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Maret-Agustus 2022), hal.1-16

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dimaksud dengan:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.[164]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai sarana dalam menyampaikan pendapat secara damai. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mendefinisikan secara rinci istilah-istilah yang menjadi dasar pengaturan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimaknai sebagai hak fundamental setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, secara bebas namun tetap bertanggung jawab sesuai peraturan hukum yang berlaku. Frasa "di muka umum" mengacu pada tempat atau situasi yang melibatkan orang banyak, termasuk area yang dapat diakses publik, menunjukkan cakupan ruang yang luas dalam pelaksanaan hak ini.[165] Definisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebebasan

[164] Ersa Kusuma, *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Sanskara Hukum Dan HAM,* Vol.1, No.3 (April 2023), hal.97-101

[165] Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, Jurnal Lemhannas RI, Vol.10, No.4 (2023), hal.52-65.

berpendapat tidak dibatasi hanya pada ruang fisik tertentu, melainkan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan dan aspirasinya kepada publik.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi. Pengakuan terhadap hak ini baik dalam instrumen internasional maupun hukum nasional menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari martabat manusia dan prinsip negara hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan berpendapat tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum guna menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, perlindungan hak orang lain, dan kepentingan umum. Tantangan yang terus berkembang pada era digital saat ini menuntut negara untuk memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dilakukan secara proporsional, sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara demokratis.

B. Batasan Negara dalam Membatasi Aktivitas Politik

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kebebasan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Kebebasan tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul, serta hak menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kebebasan politik bukanlah hak yang bersifat absolut. Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pembatasan terhadap aktivitas politik warga negara sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas seperti ketertiban umum, demokrasi, keamanan nasional, serta perlindungan hak-hak warga negara lainnya.

Negara merupakan tonggak penting dalam mewujudkan keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih. Negara wajib menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi.[166] Salah satu

[166] Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

manifestasi dari prinsip tersebut adalah pengakuan terhadap hak politik warga negara untuk menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum yang berkala, bebas, dan demokratis.[167] Pengaturan mengenai hak tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak politik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi modern. Hak memilih dan dipilih bukan hanya hak individual, tetapi juga instrumen yang memungkinkan rakyat menjalankan kedaulatannya dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak politik menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara.

Hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan demokrasi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan berkala. Hak memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) yang wajib dijamin oleh negara karena berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan warga negara, dan larangan diskriminasi.[168]

Kedudukan hak politik yang demikian penting menyebabkan negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak tersebut, tetapi juga wajib menciptakan sistem yang menjamin pelaksanaannya secara adil. Negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, status sosial, maupun latar belakang politik tertentu.

Menurut Vierdag, hak-hak sipil dan politik termasuk kategori *negative rights* atau hak-hak negatif.[169] Untuk merealisasikan hak tersebut, negara pada prinsipnya harus menahan diri (*self-restraint*) dan

[167] Oki Wahju Budijanto, "*Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016, hal. 297.

[168] Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, "*Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hal. 21.

[169] Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara,* makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004, hal. 3.

tidak melakukan intervensi yang tidak diperlukan terhadap kebebasan warga negara. Oleh karena itu, hak-hak sipil dan politik sering dirumuskan dalam bentuk *freedom from*, yaitu kebebasan dari campur tangan negara yang berlebihan. Pandangan Vierdag menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas politik harus menjadi pengecualian, bukan prinsip umum. Negara tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan untuk mengontrol kehidupan politik warga negara. Sebaliknya, pembatasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan proporsional berdasarkan hukum.

Konsep pembatasan aktivitas politik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konstitusi. Setiap organisasi, baik organisasi sosial, politik, maupun negara, dibentuk berdasarkan suatu konsensus fundamental yang mengatur tujuan organisasi, struktur kekuasaan, hubungan antar organ, serta hubungan antara organisasi dengan anggotanya. Dalam konteks negara, konsensus tersebut dituangkan dalam konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konstitusi negara pada hakikatnya memuat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban warga negara, serta batas-batas penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Konstitusi, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, menempati kedudukan sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam suatu negara.[170] Dalam teori norma berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, konstitusi bahkan ditempatkan sebagai staatsgrundgesetz, yaitu hukum dasar negara yang menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.[171] Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai fondasi normatif yang menentukan arah penyelenggaraan negara serta hubungan antara negara dan warga negaranya.

Keberadaan konstitusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari teori mengenai lahirnya negara itu sendiri. Berbagai teori pembentukan negara, seperti teori teokrasi, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat (social contract theory), maupun teori-teori lainnya, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bentuk dan substansi

[170] Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hal. 258

[171] Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Jakarta, hal. 45

konstitusi yang dihasilkan. Proses terbentuknya suatu negara selalu diiringi dengan pembentukan norma dasar yang menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Pihak-pihak yang berperan dalam mendirikan negara, baik individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh dan kesepakatan politik dalam pembentukan negara tersebut, pada dasarnya merupakan subjek yang berwenang menyusun konstitusi. Oleh sebab itu, karakter, nilai, dan orientasi konstitusi akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyusunnya serta kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukannya. Sejalan dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi asli suatu negara merupakan hasil karya para pendiri negara (the founders of the State). Apabila negara dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, maka konstitusi pertama umumnya lahir melalui suatu majelis konstituante atau lembaga yang secara khusus dibentuk untuk merumuskan konstitusi.[172]

Uraian tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik, sosial, dan historis yang melatarbelakangi berdirinya suatu negara. Karena itu, konstitusi sering kali mencerminkan cita-cita, ideologi, serta kesepakatan dasar yang ingin diwujudkan oleh para pendiri negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sri Soemantri, dengan merujuk pada pandangan J.G. Steenbeek, menjelaskan bahwa konstitusi sekurang-kurangnya memuat tiga substansi pokok, yaitu:[173]

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

 Keberadaan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Jaminan tersebut berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara, sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum terhadap berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

 Konstitusi mengatur struktur dasar organisasi negara, termasuk lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi

[172] Hans Kelsen, *Op.cit.*, hal. 259

[173] Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 60

pemerintahan. Melalui pengaturan tersebut, konstitusi menentukan bagaimana negara diselenggarakan, siapa yang memegang kewenangan tertentu, dan bagaimana hubungan antar lembaga negara dibangun dalam kerangka sistem ketatanegaraan.

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

 Pembagian dan pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip utama negara hukum dan demokrasi. Melalui mekanisme ini, konstitusi mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau satu individu sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi. Pembatasan tersebut sekaligus menciptakan sistem checks and balances dalam penyelenggaraan negara.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi mengatur organisasi negara, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak-hak warga negara serta sarana untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi memiliki sepuluh fungsi penting dalam kehidupan bernegara, yaitu:[174]

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

[174] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

Kesepuluh fungsi tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan bernegara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengatur struktur negara, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, sarana perlindungan hak asasi manusia, alat pengendalian kekuasaan, simbol identitas nasional, serta instrumen perubahan sosial. Dengan demikian, dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, konstitusi menjadi landasan utama yang menentukan batas-batas penggunaan kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara berkeadilan.

Sebagai norma dasar, konstitusi berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak politik dapat dibenarkan atau tidak. Setiap pembatasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengakuan terhadap hak politik tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak memilih dan dipilih memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1). Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, kekayaan, maupun keturunan dalam pelaksanaan hak politik warga negara. Hak memilih juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hak politik merupakan hak fundamental yang mendapat perlindungan langsung dari konstitusi. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak politik harus memenuhi standar konstitusional yang ketat dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif maupun sewenang-wenang. Selain dalam konstitusi, hak politik juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menempatkan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Selanjutnya, hak politik warga negara dipertegas kembali dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak politik tidak hanya merupakan hak konstitusional, tetapi juga merupakan bagian dari rezim

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembatasan terhadap aktivitas politik harus selalu diuji berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Dalam praktik ketatanegaraan, negara menerapkan beberapa bentuk pembatasan terhadap aktivitas politik, antara lain:

1. **Pembatasan Yuridis dan Konstitusional**

 Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai instrumen utama untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang absolut. Konstitusi tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara, tetapi sekaligus membatasi ruang geraknya. Melalui mekanisme konstitusional, kekuasaan negara ditempatkan dalam kerangka hukum sehingga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang terhadap warga negara.

 Pembatasan masa jabatan, misalnya maksimal dua periode bagi Presiden, bertujuan menjamin sirkulasi kekuasaan dan mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter. Pembatasan masa jabatan merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting karena mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu orang atau kelompok tertentu dalam jangka waktu yang terlalu lama.

2. **Netralitas Lembaga Negara dan Profesi**

 ASN dilarang terlibat dalam politik praktis guna menjamin pelayanan publik tetap berlangsung secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Larangan tersebut bertujuan menjaga birokrasi tetap netral sehingga tidak digunakan sebagai alat politik oleh kelompok atau partai tertentu yang sedang berkuasa. TNI dan Polri diwajibkan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Netralitas TNI dan Polri merupakan syarat penting bagi terpeliharanya stabilitas keamanan dan mencegah penggunaan kekuatan negara untuk kepentingan politik praktis.

 Tidak hanya pada abdi negara, konteks netralitas atau pembatasan politik juga ada pada wilayah peradilan. Hakim dan lembaga peradilan juga wajib menjaga independensi dari pengaruh politik agar mampu menegakkan hukum secara objektif dan imparsial. Independensi peradilan merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Tanpa independensi tersebut, hukum dapat berubah menjadi alat kekuasaan politik semata.

3. Regulasi Partai Politik dan Pemilu

Negara dalam kondisi tertentu memiliki kewenangan untuk membatasi berkembangnya ideologi, organisasi, atau gerakan politik yang secara nyata bertentangan dengan dasar negara, konstitusi, serta prinsip-prinsip yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan tersebut berangkat dari prinsip bahwa demokrasi tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya (militant democracy) dari ancaman yang dapat menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk pembatasan tersebut diwujudkan melalui pelarangan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme sebagaimana diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kebijakan tersebut dilandasi pertimbangan historis, ideologis, dan keamanan nasional yang berkembang pada masa itu. Dari perspektif hukum tata negara, pembatasan terhadap ideologi tertentu pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, melindungi integritas nasional, serta mempertahankan sistem ketatanegaraan yang telah disepakati dalam konstitusi. Namun demikian, dalam negara demokrasi modern, setiap pembatasan terhadap aktivitas politik yang didasarkan pada alasan ideologi harus tetap dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan hukum, agar tidak berkembang menjadi instrumen yang membatasi kebebasan berpikir, kebebasan akademik, maupun kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia.

Selain melakukan pembatasan terhadap ideologi yang dianggap mengancam dasar negara, negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur aspek pendanaan politik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah penetapan batas maksimal sumbangan dana kampanye, kewajiban pelaporan sumber dan penggunaan dana kampanye, serta mekanisme audit terhadap keuangan partai politik dan peserta pemilu. Pengaturan ini didasarkan pada kesadaran bahwa proses demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh

kebebasan politik, tetapi juga oleh adanya persaingan yang adil (fair competition) di antara peserta pemilu. Tanpa adanya regulasi yang memadai, kekuatan modal berpotensi mendominasi proses politik dan menggeser prinsip kesetaraan politik yang menjadi inti demokrasi.

Dominasi kelompok pemodal dapat mendorong lahirnya praktik politik transaksional, politik uang, korupsi politik, serta penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu berlangsung. Dalam banyak kasus, biaya politik yang sangat tinggi sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi karena pejabat yang terpilih berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Oleh sebab itu, pengaturan dana kampanye memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya korupsi politik sekaligus menjaga independensi penyelenggara negara dari pengaruh kepentingan ekonomi tertentu. Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, menjamin keterbukaan informasi kepada pemilih, serta memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

4. Pembatasan Hak Pilih dan Kebebasan Politik

Tidak semua orang dapat menikmati hak politik, terdapat pembatasan hak pilih dan kebebasan politik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Syarat Usia dan Kewarganegaraan

Hak memilih dan dipilih merupakan hak politik yang fundamental dalam sistem demokrasi, namun pelaksanaannya tidak diberikan secara tanpa batas kepada setiap orang. Negara menetapkan persyaratan tertentu, terutama terkait usia dan status kewarganegaraan, sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan hak-hak politik tersebut. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan memerlukan tingkat kematangan psikologis, intelektual, dan tanggung jawab hukum tertentu. Oleh karena itu, hanya warga negara yang telah mencapai usia tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan publik tertentu.

Selain itu, status kewarganegaraan menjadi syarat yang esensial karena hak politik merupakan manifestasi dari hubungan hukum dan politik antara individu dengan negara. Hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan hak yang melekat pada warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, pembatasan berdasarkan usia dan kewarganegaraan bertujuan memastikan bahwa hak politik dijalankan oleh individu yang secara hukum memiliki kapasitas bertindak, memiliki loyalitas konstitusional terhadap negara, serta memiliki keterikatan hukum dan politik yang nyata dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan semacam ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme yang sah untuk menjaga kualitas dan legitimasi proses demokrasi.

b. Pencabutan Hak Politik

Dalam keadaan tertentu, hak politik seseorang dapat dibatasi atau dicabut sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan melalui proses peradilan yang sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan ini umumnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan integritas jabatan publik, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan publik.

Tujuan utama dari pencabutan hak politik bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk melindungi kepentingan umum, menjaga integritas lembaga-lembaga negara, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Namun demikian, karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka pencabutan hak tersebut harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Negara tidak diperkenankan mencabut hak politik seseorang semata-mata karena perbedaan pandangan politik, kritik terhadap pemerintah, atau alasan-alasan yang bersifat politis. Oleh karena itu, mekanisme peradilan yang

independen menjadi jaminan penting agar pembatasan hak politik tidak berubah menjadi instrumen represi terhadap lawan-lawan politik penguasa.

c. Keamanan dan Ketertiban Umum

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang menjadi salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Melalui hak-hak tersebut, warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan berbagai kepentingan sosial dan politik secara damai. Akan tetapi, sebagaimana hak asasi manusia lainnya, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut.

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan apabila pelaksanaan hak tersebut secara nyata mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, keselamatan masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan demikian pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Misalnya, demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan massal, tindakan yang menghasut kebencian dan permusuhan, atau kegiatan yang bertujuan meruntuhkan tatanan konstitusional melalui cara-cara melawan hukum dapat dikenakan pembatasan oleh negara. Namun dalam negara hukum demokratis, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (proportionality). Artinya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah, dan sejauh benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Negara tidak boleh menggunakan alasan keamanan dan ketertiban umum sebagai dalih untuk membungkam kritik, membatasi oposisi politik, atau menekan kebebasan berekspresi warga negara. Sebaliknya, pembatasan harus ditujukan semata-mata untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas tanpa menghilangkan esensi kebebasan politik yang menjadi ciri utama negara demokrasi. Dengan demikian, keamanan dan kebebasan harus diposisikan sebagai dua nilai yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan, dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi aktivitas politik warga negara, tetapi kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan yang tanpa batas. Dalam negara demokrasi, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan konstitusi dan hukum, untuk tujuan yang sah, serta dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, batasan terhadap aktivitas politik harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga demokrasi, ketertiban, dan keadilan, bukan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan atau membatasi partisipasi politik warga negara secara sewenang-wenang.

C. Penyalahgunaan Hukum terhadap Aktivis dan Pers

Negara hukum yang demokratis menempatkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan aktivis masyarakat sipil dan insan pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi publik, melainkan juga sebagai instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, beberapa tindak pidana dalam sistem hukum saat ini, seperti delik menyerang martabat presiden atau penghinaan terhadap pemerintah, dinilai sering kali tidak proporsional dan berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam dinamika politik.[175] Oleh karena itu, penggunaan instrumen hukum pidana terhadap aktivitas kritik dan ekspresi politik harus dilakukan secara sangat terbatas, proporsional, serta tunduk pada prinsip due process of law.

Persoalan muncul ketika hukum pidana digunakan tidak lagi sebagai sarana perlindungan kepentingan umum, melainkan sebagai instrumen pembungkaman terhadap suara-suara yang kritis. Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis seringkali dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan hukum, di mana data menunjukkan peningkatan kasus kriminalisasi aktivis sebesar 75% dari tahun 2018 hingga 2023, yang menyebabkan tekanan psikologis dan ketidakamanan sosial bagi para pembela hak asasi manusia.[176] Dalam kondisi demikian,

[175] Fadhil, M. (2023). Criminal Law Reform in Indonesia : The Perspective on Freedom of Expression and Opinion. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, *9*(2), 128–146. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.128-146

[176] Abdul Fatah Lukman dan Syahrul Hukumu, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis.

proses pidana dapat berubah fungsi dari mekanisme penegakan hukum menjadi alat represi politik yang menimbulkan efek jera (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi. Akibatnya, masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan kritik, sementara ruang demokrasi mengalami penyempitan secara perlahan.

Kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian politik merupakan gejala yang perlu dicermati secara serius dalam negara demokrasi. Implementasi norma hukum yang multitafsir, seperti yang terdapat dalam ketentuan mengenai penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik otoritas negara, berisiko memperluas diskresi penegak hukum dan pada akhirnya merusak kualitas kebebasan sipil.[177] Ketika aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan represif terhadap aktivitas politik damai, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara. Dalam konteks inilah isu mengenai tahanan politik memperoleh relevansinya sebagai indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu temuan yang menimbulkan perhatian publik berkaitan dengan peristiwa demonstrasi Agustus 2025. Berbagai unsur masyarakat sipil yang tergabung dalam Komisi Pencari Fakta melakukan investigasi independen melalui metode Open Source Intelligence untuk menelusuri berbagai aspek penanganan aksi demonstrasi tersebut. Penggunaan informasi dan bukti digital yang diperoleh melalui internet dan media sosial ini sejalan dengan perkembangan standar internasional, seperti Protokol Berkeley, yang menekankan pentingnya pengakuan komunitas global terhadap bukti digital dalam membuktikan pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin akuntabilitas hukum.[178]

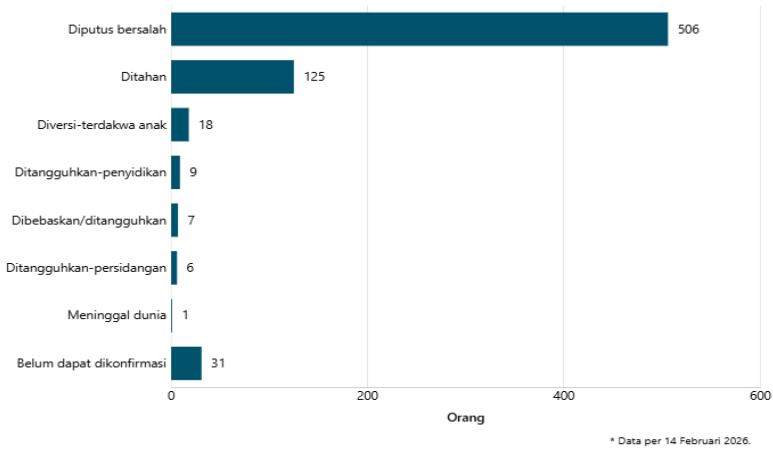
Hasil investigasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan yang berjudul Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak

(2025). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(1), 712-730. https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342

[177] Febrianto dan Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, *Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia*, Ahkam Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Vol 5 No 1 (2026): MARET, Page Numbers: 664-675, DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9245

[178] Tareq Al-Billeh, et al, Digital Evidence in Human Rights Violations and International Criminal Justice, Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 4 No. 3 (2024), p. 842-871, DOI : https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.446

Reformasi.[179] Laporan tersebut memuat berbagai temuan mengenai tindakan aparat penegak hukum terhadap para peserta demonstrasi, termasuk data mengenai individu yang dikategorikan sebagai tahanan politik (tapol) berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK), antara lain sebagai berikut:



Menurut data GMLK yang dihimpun oleh KPF, hingga tanggal 14 Februari 2026 tercatat sebanyak 703 orang tahanan politik sedang menjalani proses hukum sebagai akibat dari rangkaian demonstrasi tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 506 orang telah dijatuhi putusan bersalah, yang berarti mencapai 71,98 persen dari keseluruhan jumlah tahanan politik yang terdata. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas individu yang diproses dalam perkara-perkara tersebut telah berujung pada pemidanaan melalui mekanisme peradilan pidana. Di sisi lain, KPF juga mencatat bahwa terdapat 31 orang yang status pemidanaannya belum dapat dikonfirmasi secara pasti, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas proses hukum yang berlangsung.

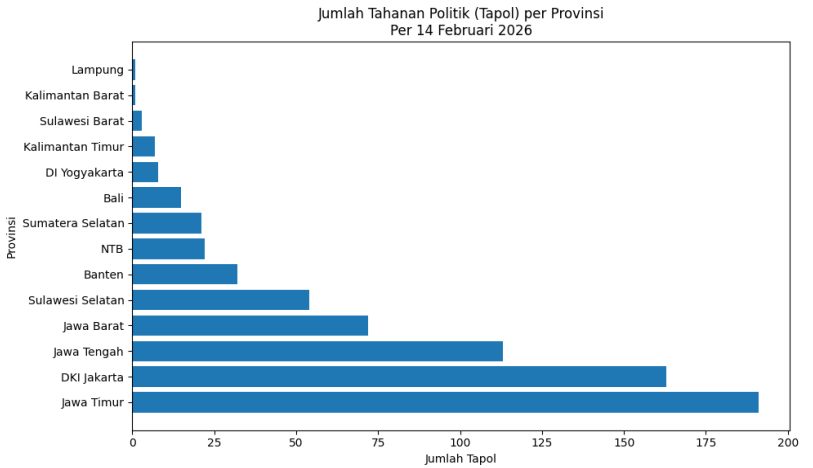
Besarnya jumlah individu yang dikategorikan sebagai tahanan politik pasca demonstrasi Agustus 2025 menjadi fenomena yang signifikan dalam perkembangan demokrasi Indonesia kontemporer. Temuan tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya intensitas penggunaan instrumen hukum pidana terhadap peserta aksi unjuk rasa, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum yang sah dengan kriminalisasi terhadap aktivitas politik dan

[179] https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/laporan-kpf-operasi-pembungkaman-kaum-muda-terbesar-sejak-reformasi/

kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, data yang dipublikasikan oleh KPF dan GMLK menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hak asasi manusia, negara hukum, serta perlindungan kebebasan sipil dalam sistem demokrasi konstitusional.

Grafik berikut memperlihatkan sebaran tahanan politik (tapol) pasca demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan provinsi sebagaimana dihimpun oleh Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) dan dipublikasikan dalam laporan Komisi Pencari Fakta (KPF), adalah sebagai berikut:

Grafik Jumlah Tahanan Politik (Tapol) per Provinsi
Berdasarkan data GMLK dalam laporan KPF per 14 Februari 2026.



Grafik menunjukkan sebaran jumlah tahanan politik (tapol) berdasarkan provinsi. Jawa Timur memiliki jumlah tertinggi (191 orang), diikuti DKI Jakarta (163 orang) dan Jawa Tengah (113 orang). Data menunjukkan bahwa konsentrasi tapol terbesar berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, yang secara kumulatif mencakup lebih dari separuh total tapol yang tercatat.

Sebaran tersebut mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum pasca demonstrasi tidak berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia, melainkan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang menjadi pusat mobilisasi massa dan aktivitas politik. Oleh karena itu, distribusi tapol berdasarkan provinsi menjadi indikator penting untuk memahami pola penggunaan instrumen hukum pidana terhadap peserta aksi dan kelompok masyarakat sipil dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2025.

Fenomena penyalahgunaan hukum pidana dalam ruang demokrasi tidak hanya menyasar aktivis dan peserta aksi yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga meluas kepada insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Apabila kriminalisasi terhadap aktivis bertujuan membatasi ruang partisipasi politik warga negara, maka tekanan terhadap pers bertujuan membatasi arus informasi yang menjadi dasar pembentukan opini publik. Kedua fenomena tersebut pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang erat karena peningkatan kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia menciptakan iklim ketakutan yang menghambat sirkulasi bebas informasi serta gagasan kritis bagi seluruh warga negara.[180]

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi konstitusional. Pers tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, melainkan juga menjalankan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan instrumen hukum pidana yang bertujuan membatasi, mengintimidasi, atau menghalangi kerja jurnalistik pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di tengah tantangan era digital, perlindungan hukum bagi jurnalis harus diperkuat melalui mekanisme yang memprioritaskan penyelesaian sengketa pers di bawah naungan Dewan Pers guna menghindari kriminalisasi melalui pasal-pasal pidana umum maupun siber.[181]

Laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga muncul melalui penggunaan instrumen hukum, intimidasi aparat, teror, serta berbagai bentuk tekanan yang menghambat kerja jurnalistik. Data sejarah mencatat setidaknya terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terekam secara berkala, di mana ancaman hukum dan serangan fisik terus meningkat terutama dalam liputan isu-isu sensitif seperti konflik

[180] Marcella Elwina Simandjuntak et al, (2024) A Snapshot of Violence and Criminalization against Journalists in Indonesia: Enhancing the Safety of Journalists. Indonesian Journal for Criminal Law Studies, 9 (1). pp. 1-30, DOI: https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.48789

[181] Maghfira Izani Maulani dan Eko Soponyono, (2025), *Legal Protection for Journalists Covering News in The Digital Age in Indonesia*, International Journal of Social Science and Human Research Volume 08 Issue 10 October 2025, Page No: 7641-7649, DOI: 10.47191/ijsshr/v8-i10-09

politik dan korupsi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika pemberitaan menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan politik, aparat keamanan, maupun penyelenggaraan kekuasaan.

Penyalahgunaan kekuasaan terhadap pers juga tampak dalam kasus penangkapan dan penganiayaan terhadap Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut, ketika meliput aksi penolakan proyek geothermal di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini mencerminkan kondisi riil di lapangan di mana jurnalis sering kali menghadapi pelanggaran terhadap hak akses informasi mereka melalui tindakan represif berupa intimidasi fisik dan psikologis oleh aparat keamanan.[182] Kasus tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian dan Propam, namun hingga akhir tahun 2024 belum menunjukkan perkembangan yang berarti, memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya secara koersif untuk menghalangi aktivitas jurnalistik yang sah.

Ancaman terhadap pers juga muncul dalam bentuk teror dan kekerasan yang memiliki implikasi pidana serius. Kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, yang mengakibatkan meninggalnya korban beserta tiga anggota keluarganya menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari kerentanan profesi jurnalis saat ini. Segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, hingga ancaman nyawa terhadap pekerja media merupakan pelanggaran berat yang secara langsung merusak integritas penyebaran informasi dan independensi media di Indonesia.[183] Meskipun proses peradilan terhadap pelaku telah berlangsung, pengungkapan aktor intelektual tetap menjadi tuntutan utama guna menjamin keselamatan jurnalis di masa depan.

Bentuk lain dari pembungkaman pers terlihat dalam kasus teror bom molotov terhadap kantor redaksi Jubi di Jayapura. AJI dan Komite Keselamatan Jurnalis menilai serangan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers, terutama karena jurnalis independen yang bertugas di wilayah tersebut sering kali beroperasi dalam lingkungan otoritarian subnasional yang membatasi ruang gerak pemberitaan

[182] Oktavia Rahma Dzhnii, et al, (2025). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 15(11), 161-170. https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/134

[183] Simanjuntak et al, *Op cit.,* hal. 2

melalui pengawasan ketat oleh pasukan keamanan.[184] Kondisi demikian memperlihatkan bagaimana lemahnya perlindungan hukum terhadap pers dapat menimbulkan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis, sekaligus menciptakan efek ketakutan yang menghambat kerja-kerja jurnalistik investigatif di wilayah konflik.

Selain melalui kekerasan fisik dan proses hukum, tekanan terhadap pers juga dilakukan melalui mekanisme yang lebih halus berupa swasensor (self-censorship). Praktik ini telah berkembang menjadi perilaku yang terinstitusionalisasi di mana jurnalis sering kali terpaksa memitigasi risiko keamanan dan ekonomi dengan membatasi kritik terhadap pemegang kekuasaan.[185] Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak selalu muncul dalam bentuk kriminalisasi formal, tetapi juga dapat hadir melalui tekanan struktural yang mendorong media untuk membatasi dirinya sendiri demi menghindari konsekuensi hukum, politik, atau ekonomi.

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa penyalahgunaan hukum pidana terhadap pers tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan penegakan hukum biasa. Pola yang muncul menunjukkan adanya penggunaan instrumen hukum, aparatur negara, dan berbagai bentuk tekanan lain yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi kerja jurnalistik. Dalam perspektif negara demokrasi konstitusional, kondisi demikian berpotensi menggerus kebebasan pers sebagai salah satu syarat utama tegaknya demokrasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap jurnalis dan media massa harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan upaya menjaga ruang publik yang bebas, terbuka, dan demokratis.

D. Prinsip *Due process of law* dalam Kasus Politik

Prinsip due process of law merupakan salah satu pilar utama negara hukum (rule of law) yang menuntut agar setiap tindakan negara terhadap warga negara dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang adil, serta menghormati hak-hak dasar individu. Prinsip ini

[184] Justito Adiprasetio. (2020). Under the shadow of the state: Media framing of attacks on West Papuan students on Indonesian online media. *Pacific Journalism Review : Te Koakoa*, *26*(2), 242-260. https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1124

[185]Pauline Gidget Estella. 2020. "Journalism Competence and the COVID-19 Crisis in Southeast Asia: Toward Journalism As a Transformative and Interdisciplinary Enterprise". *Pacific Journalism Review : Te Koakoa* 26 (2), 15-34. https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1132.

berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon dan kemudian menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hak asasi manusia modern, di mana konsep law-bound state berfokus pada kodrat negara melalui konstitusi tertulis, sedangkan rule of law justru lahir di ruang pengadilan dan menuntut setiap pejabat negara untuk memperlakukan setiap orang dengan menjunjung martabat, prinsip kesetaraan, serta memberikan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan apa pun di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak.[186] Pada dasarnya, *due process of law* menegaskan bahwa negara tidak boleh merampas hak, kebebasan, atau kepentingan hukum seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah, objektif, dan tidak memihak. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menjadi jaminan agar kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang terhadap individu yang berhadapan dengan hukum.

Keberadaan prinsip *due process of law* menjadi semakin penting dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi politik. Sejarah menunjukkan bahwa kasus-kasus politik sering kali menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang rentan terhadap intervensi kekuasaan, sehingga prinsip ini memiliki peran vital dalam menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan kebebasan sipil warga negara.[187] Ketika suatu perkara berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, aktivitas oposisi politik, gerakan sosial, atau perbedaan pandangan ideologis, terdapat risiko bahwa proses hukum digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam keadaan demikian, prinsip *due process of law* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar proses penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik yang sedang berkembang.

Konsep *due process of law* mengandung beberapa unsur pokok, yaitu asas legalitas, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk memperoleh pembelaan, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan terbuka. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan

[186] Allalyev R.M. *Rule Of Law As A Political And Legal Ideal In The Anglo-Saxon Legal Tradition* // RUDN Journal of Law. - 2023. - Vol. 27. - N. 4. - P. 859-870. doi: 10.22363/2313-2337-2023-27-4-859-870

[187] Rendy Laputigar, Suhadi Suhadi dan Rodiyah Rodiyah, Integrating Due Process into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics, IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 9(1) May 2024, hal. 133-156, DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.50293

dari prinsip peradilan yang jujur (fair trial) yang telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, di mana praduga tidak bersalah berfungsi sebagai penyeimbang penting terhadap kekuatan negara yang lebih besar dalam membangun perkara pidana, sehingga tanpanya keseimbangan kekuatan dalam proses persidangan akan bergeser ke arah negara dengan mengorbankan otonomi individu.[188] Tanpa adanya jaminan tersebut, proses hukum berpotensi berubah menjadi alat legitimasi untuk membenarkan tindakan represif negara terhadap individu atau kelompok tertentu.

Dalam hukum internasional, prinsip *due process of law* memperoleh pengakuan yang kuat melalui Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR). Ketentuan Pasal 14 ayat ICCPR secara tegas menyebutkan bahwa dalam penetapan tuduhan pidana terhadap seseorang atau penetapan hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang terbuka dan adil oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Hak tersebut berlaku bagi seluruh individu tanpa membedakan latar belakang politik, ideologi, agama, maupun status sosial. Oleh karena itu, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana politik tetap berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya.

Penerapan prinsip *due process of law* dalam perkara politik memiliki arti yang sangat penting karena tuduhan politik seringkali mengandung unsur subjektivitas yang tinggi. Dalam banyak kasus, tindakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara oleh pemerintah yang berkuasa dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau perjuangan politik yang sah oleh kelompok lain, sehingga kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitutif dan definitif dari setiap demokrasi sejati yang menjadi fondasi bagi setiap model demokrasi.[189] Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan proses

[188] Athina Sachoulidou, *Going Beyond The "Common Suspects": To Be Presumed Innocent In The Era Of Algorithms, Big Data And Artificial Intelligence*. *Artif Intell Law* (2023). https://doi.org/10.1007/s10506-023-09347-w

[189] Ana B. Gómez-Bellvís and Francisco Javier Castro Toledo, Political Speech Offences In Social Media Considering The Effects Of Criminal Sanctionpolitical Speech

pembuktian dalam perkara politik harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap aktivitas politik yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap tuduhan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pandangan politik seseorang.

Pengalaman sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* sering terjadi dalam perkara-perkara politik. Pada masa rezim otoriter, proses hukum kerap digunakan untuk membungkam kritik, membatasi oposisi, dan mempertahankan kekuasaan, dan fenomena ini tidak hanya terjadi pada rezim otoriter penuh seperti Bolivia atau Mesir pada era 1960-an, tetapi juga pada negara-negara demokratis liberal yang tengah mengalami kemunduran demokrasi, seperti Polandia dan Hungaria dalam beberapa tahun terakhir.[190] Penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas, penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui tekanan, pembatasan akses terhadap penasehat hukum, hingga pengadilan yang tidak independen merupakan beberapa bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dalam kasus-kasus politik. Praktik demikian tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dalam negara demokratis, independensi lembaga peradilan menjadi salah satu syarat utama untuk menjamin terlaksananya *due process of law* dalam perkara politik. Hakim harus bebas dari tekanan pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, maupun opini publik yang berkembang di masyarakat, sebab independensi peradilan merupakan pilar fundamental demokrasi yang menjaga keutuhan konstitusional dan kebebasan sipil, sementara campur tangan politik dapat mengikis institusi demokratis secara perlahan.[191] Putusan pengadilan harus didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan pada pertimbangan politik. Independensi tersebut sangat penting karena perkara politik sering kali menjadi

Offences In Social Media Considering The Effects Of Criminal Sanction, Rev. chil. Derecho tecnol. vol.11 no.1 Santiago jun. 2022, http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2022.66547

[190]Tom Gerald Daly. 2022. "'*Good' Court-Packing? The Paradoxes of Constitutional Repair in Contexts of Democratic Decay*." German Law Journal 23(8): 1071–1103. doi: 10.1017/glj.2022.75.

[191] Adinda Zahra Fathya, & Santika, R. (2025). Judicial Independence and Political Influence in Modern Democracies. *Journal of Law and Social Politics*, *3*(2), 97–110. https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.60

perhatian publik dan dapat menimbulkan tekanan yang besar terhadap aparat penegak hukum.

Di Indonesia, prinsip *due process of law* memperoleh landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat. Selain itu, prinsip tersebut juga tercermin dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, ataupun terpidana dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, di mana KUHAP berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil sekaligus menentukan hak dan kewajiban negara terhadap setiap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana agar tidak terjadi kriminalisasi yang melanggar hak asasi manusia.[192]

Pentingnya *due process of law* dalam perkara politik semakin terlihat pada era demokrasi digital saat ini. Perkembangan media sosial dan teknologi informasi memungkinkan suatu perkara memperoleh perhatian publik secara luas dalam waktu yang sangat singkat, sehingga di Indonesia fenomena "*trial by social media*" semakin nyata dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta institusional yang mengancam objektivitas dan integritas penyelidikan, bahkan dapat merusak praduga tidak bersalah.[193] Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum harus tetap menjaga objektivitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik maupun kepentingan politik tertentu. Penegakan hukum yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menghormati prosedur hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi legitimasi proses peradilan itu sendiri.

Prinsip due process of law merupakan instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjaga integritas sistem peradilan dalam perkara politik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana politik tetap memperoleh hak-hak hukum yang sama, termasuk hak untuk diadili secara adil, independen, dan tidak memihak. Dalam negara hukum yang demokratis, keberadaan due process of law tidak hanya berfungsi

[192]Endang Putri Susanti. "*Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum (2021), 10(2):284, DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2108

[193] Syarofi, 2025. "*Justice Court Versus Social Media Court*". *Priviet Social Sciences Journal* 5 (12):592-99. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1126.

melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban negara untuk menghormati kebebasan serta hak-hak dasar warga negara.

E. Perlindungan HAM dalam Sistem Demokrasi Konstitusional

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi konstitusional. Demokrasi tanpa perlindungan hak asasi manusia berpotensi berubah menjadi tirani mayoritas, sedangkan perlindungan hak asasi manusia tanpa demokrasi dapat kehilangan mekanisme partisipasi dan pengawasan publik terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara hukum modern. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi, sementara hak-hak dasar warga negara dijamin dan dilindungi melalui instrumen hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia karena martabat dan kodrat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh negara, melainkan diakui dan dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak dapat secara sewenang-wenang mencabut atau membatasi hak-hak tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan alasan yang dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis. Dalam perspektif negara hukum (rule of law), perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Demokrasi konstitusional lahir sebagai respons terhadap praktik kekuasaan absolut yang berkembang pada masa lalu. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak-hak warga negara, serta penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan penguasa. Oleh karena itu, konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu substansi utama yang harus dimuat dalam konstitusi.

Sri Soemantri, dengan mengutip pandangan J.G. Steenbeek, menyatakan bahwa salah satu unsur pokok yang harus terdapat dalam konstitusi adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.[194] Keberadaan jaminan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur organisasi negara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai pembatas kekuasaan negara. Hak asasi manusia menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh negara dalam menjalankan kewenangannya. Negara tidak dapat menggunakan alasan stabilitas politik, keamanan, atau kepentingan pemerintahan untuk menghilangkan hak-hak dasar warga negara tanpa dasar hukum yang jelas dan proporsional. Kedua, sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok minoritas. Demokrasi pada prinsipnya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dalam negara demokrasi konstitusional, keputusan mayoritas tidak boleh menghilangkan hak-hak kelompok minoritas. Perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun berada dalam posisi yang berbeda secara politik, agama, etnis, maupun sosial. Ketiga, sebagai instrumen untuk menjamin partisipasi politik warga negara. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, hak memilih, dan hak dipilih merupakan pondasi utama bagi berjalannya demokrasi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, proses demokrasi akan kehilangan substansinya karena warga negara tidak dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Dalam konteks internasional, perlindungan hak asasi manusia memperoleh pengakuan universal melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen yang paling penting adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan

[194] Sri Soemantri, *Op cit.*, hal. 60

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia modern.

Indonesia sebagai negara hukum demokratis telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan hak asasi manusia ke dalam sistem hukumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia melalui pengaturan yang lebih komprehensif dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut mencakup berbagai hak fundamental, antara lain hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bab XA ini memuat sepuluh artikel dan dua puluh empat paragraf yang secara khusus diturunkan untuk melindungi serta menegakkan hak-hak warga negara atas kebebasan dan keamanan, sehingga seluruh aspek hak asasi manusia yang diakui secara universal diakomodasi ke dalam konstitusi, sementara Pasal 28J sebagai ketentuan penutup tetap membuka kemungkinan pembatasan sepanjang dilakukan secara konstitusional.[195]

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai berbagai hak dan kebebasan dasar warga negara. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokrasi konstitusional bukan berarti seluruh hak dapat dijalankan secara tanpa batas. Dalam praktiknya, terdapat hak-hak tertentu yang dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah, dan memenuhi prinsip proporsionalitas. Pasal 28J ayat UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

[195] Rumesten, I., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(10), e570. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570

masyarakat demokratis.[196] Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, maupun kebebasan berserikat misalnya, dapat dilakukan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain.

Namun demikian, prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak yang dilindungi. Negara harus mampu membedakan antara tindakan yang benar-benar mengancam kepentingan publik dengan tindakan yang hanya merupakan ekspresi kebebasan warga negara dalam kehidupan demokratis. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ini melalui penerapan uji proporsionalitas, meskipun dalam praktiknya lembaga tersebut masih menunjukkan ketidakkonsistenan ketika menerapkan klausul pembatasan dan derogasi terhadap hak asasi manusia, karena uji proporsionalitas belum diterapkan secara konsisten dalam menilai konstitusionalitas suatu pembatasan hak.[197] Oleh karena itu, pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Perlindungan hak asasi manusia juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep akuntabilitas kekuasaan. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap penggunaan kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hak asasi manusia menjadi parameter untuk menilai apakah tindakan negara telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, legalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Belum terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia mencerminkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem ketatanegaraan, di mana mekanisme akuntabilitas hukum masih lemah dan rentan terhadap intervensi politik, sehingga politik impunitas cenderung direproduksi melalui proses hukum yang terhenti, lemahnya

[196]Tanto Lailam, and Putri Anggia. "The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights." LAW REFORM 19, no. 1 (2023): 110-127. Accessed June 22, 2026. https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087

[197]Eko Riyadi; Arinanto, Satya; Butt, Simon; and Arsil, Fitra (2025) "Ungerminated Seed: Proportionality Test in the Indonesian Constitutional Court," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 12: No. 2, Article 2. Available at: https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/2

independensi kelembagaan badan HAM, dan dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan negara.[198] Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya ditujukan kepada warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks tindak pidana politik, perlindungan hak asasi manusia memiliki arti yang sangat penting. Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan nasional dan mempertahankan tertib konstitusional. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan politik warga negara secara berlebihan. Penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dilaporkan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek kebebasan sipil, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mengindikasikan masih terdapat disharmoni regulasi dan praktik penegakan hukum yang berpotensi mengekang kebebasan sipil warga negara. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, demonstrasi damai, maupun aktivitas politik yang sah harus tetap dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional yang dilindungi dalam negara demokrasi. Oleh karenanya, penguatan perlindungan hak politik menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi konstitusional. Hak asasi manusia berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, pelindung kebebasan individu, penjamin partisipasi politik warga negara, serta instrumen untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum yang demokratis, konstitusi tidak hanya menjadi dasar legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen utama yang menjamin bahwa setiap penggunaan kekuasaan senantiasa menghormati martabat manusia dan hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara pada akhirnya dapat diukur dari sejauh mana negara tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.

[198] Muchlis Sadzili, Yusdiyanto, Y., & Muhtadi, M. (2026). Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 268–282. https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1874



BAB V

Pengaturan Tindak Pidana Politik dalam Hukum Pidana Indonesia

A. Sejarah Pengaturan Kejahatan Politik di Indonesia

Sejarah pengaturan kejahatan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk kekuasaan, baik kekuasaan kolonial maupun kekuasaan nasional setelah kemerdekaan. Perkembangan hukum pidana yang mengatur kejahatan politik pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat. Dalam setiap periode sejarah, pengaturan mengenai kejahatan politik selalu menunjukkan bagaimana negara memandang ancaman terhadap eksistensi, stabilitas, dan legitimasi kekuasaannya. Oleh karena itu, memahami sejarah kejahatan politik di Indonesia tidak cukup hanya dengan menelaah perkembangan peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus melihat konteks sosial, politik, dan ideologi yang melatarbelakangi pembentukannya.

Bangsa Indonesia telah mengalami proses sejarah yang panjang sejak masa penjajahan hingga terbentuknya negara merdeka. Selama berabad-abad, wilayah Indonesia berada di bawah pengaruh dan kekuasaan berbagai bangsa asing, seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Pengalaman kolonial tersebut tidak hanya meninggalkan jejak dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu warisan paling penting adalah sistem hukum pidana yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum pidana Belanda. Pengaruh tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini melalui keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya merupakan adaptasi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah menghadapi persoalan hukum yang sangat mendasar, yaitu kekosongan hukum (rechtsvacuum). Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara dan kepastian hukum, para pendiri bangsa memilih mempertahankan berbagai peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan dan konstitusi negara yang baru lahir. Kebijakan tersebut tercermin dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, keberlakuan hukum pidana kolonial ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan demikian, banyak ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang berasal dari masa kolonial tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan.

Perkembangan pengaturan tindak pidana politik dapat dilihat dalam beberapa fase masa sebagai berikut:

1. Masa Kolonial Belanda

Akar historis pengaturan kejahatan politik di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada periode ini, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai instrumen hukum pidana yang berfungsi melindungi kepentingan pemerintahan kolonial. Salah satu kelompok tindak pidana yang mendapatkan perhatian khusus adalah kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk berbagai bentuk makar (aanslag), pemberontakan, penghasutan, dan tindakan lain yang dianggap mengancam keberlangsungan kekuasaan kolonial.[199]

Pengaturan tersebut lahir bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum, melainkan terutama untuk menghadapi berkembangnya gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial memandang organisasi pergerakan nasional, tokoh-tokoh kemerdekaan, pers pribumi, serta berbagai bentuk kritik terhadap pemerintah sebagai ancaman politik yang harus dikendalikan melalui instrumen hukum pidana. Dalam konteks

[199] Faris Adhial Fajrin, Triwijaya, A., & Rachmadi, Y. (2020). Reformulasi Delik Ideologi Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Patrika Учредители: Universitas Udayana*, *42*(3), 288.

ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan alat legitimasi kekuasaan kolonial.[200]

Akibatnya, berbagai tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan sejumlah aktivis lainnya pernah berhadapan dengan sistem hukum kolonial karena aktivitas politik mereka dianggap mengancam keamanan negara. Dengan demikian, konsep kejahatan politik pada masa kolonial lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan pemerintah penjajah daripada melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

2. Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan sebagian besar ketentuan hukum pidana peninggalan kolonial melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Meskipun demikian, perubahan politik yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno membawa perkembangan baru dalam pengaturan kejahatan politik. Dalam periode ini, negara menghadapi berbagai tantangan yang dianggap mengancam integrasi nasional, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI-Permesta, konflik ideologi, serta ketegangan politik yang semakin meningkat menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin.[201]

Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan ketentuan makar dalam KUHP, tetapi juga membentuk berbagai instrumen hukum khusus yang memperluas ruang lingkup delik politik. Salah satu regulasi yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah untuk menindak setiap tindakan yang dianggap mengganggu revolusi, ideologi negara, keamanan nasional, atau kewibawaan pemerintah.[202]

Ketentuan subversi sering digunakan untuk menjerat individu maupun kelompok yang dipandang bertentangan dengan arah politik pemerintah. Rumusan norma yang luas dan multitafsir menyebabkan

[200] Fajar Muhamad Nugraha, Reynaldo de Archellie, and Cresentia C. Clement. 2020. Kasus Ujaran Kebencian dalam Berita Surat Kabar di Hindia Belanda. Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 10 No. 3 (2020): 225–242, DOI: 10.17510/paradigma.v10i3.379

[201] Subhan Rizki Dayani, Rohayati, T., & Sujana, A. M. (2025). Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958). *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 441-454. https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.357

[202] D.T Wibowo, Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). *Norma Sabotase Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Prespektif Filsafat dan Yuridis*. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *29*(1), 1-14, DOI: 10.30742/perspektif.v29i1.885

batas antara kritik politik yang sah dan tindakan yang dianggap subversif menjadi kabur. Oleh karena itu, periode Orde Lama sering dipandang sebagai awal berkembangnya penggunaan instrumen hukum pidana sebagai sarana pengamanan politik negara.[203]

3. Masa Orde Baru

Pengaturan kejahatan politik mencapai puncak penggunaannya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah peristiwa 30 September 1965, rezim Orde Baru membangun sistem politik yang berorientasi pada stabilitas nasional, keamanan negara, dan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana menjadi salah satu instrumen utama untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan dan mengendalikan berbagai bentuk oposisi politik.[204]

Ketentuan mengenai makar dan Undang-Undang Anti-Subversi digunakan secara luas terhadap individu maupun kelompok yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Aktivis mahasiswa, pejuang hak asasi manusia, tokoh oposisi, akademisi kritis, jurnalis, hingga kelompok pro-demokrasi sering kali menjadi sasaran penerapan ketentuan tersebut. Dalam banyak kasus, perbedaan pendapat dengan pemerintah dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara.[205]

Karakteristik utama pengaturan kejahatan politik pada masa Orde Baru adalah dominannya pendekatan keamanan (security approach) dibandingkan pendekatan perlindungan hak asasi manusia. Negara menempatkan stabilitas politik sebagai tujuan utama, sehingga hukum pidana lebih banyak digunakan sebagai instrumen pengendalian sosial dan politik. Akibatnya, muncul berbagai kritik yang menilai bahwa hukum pada masa tersebut telah

[203]Muhammad Ifan, et al. "*Systematic Repressive System: An Analysis of Legal Instruments as a Tool to Silence Criticism by the Indonesian Government*." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 11.1 (2025): 374-389.

[204] Subarsyah, *Political Crime Paradigm In Legal Perspective In Indonesia (Philosophical Juridical Studies In The Viewpoint Of Michel Foucalt)*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1, 2021 1 Business Ethics and Regulatory Compliance, h. 1-11

[205] Abdul Munif Ashri, & Syahwal, S. (2023). *Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKI*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *4*(2), 221-243. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1070

mengalami politisasi dan kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung hak-hak warga negara.[206]

4. Masa Reformasi hingga Saat Ini

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum pidana politik di Indonesia. Gelombang reformasi yang menuntut demokratisasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia mendorong dilakukannya berbagai perubahan mendasar terhadap sistem hukum nasional. Salah satu langkah penting adalah pencabutan Undang-Undang Anti-Subversi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

Pencabutan tersebut merupakan simbol berakhirnya penggunaan instrumen hukum yang selama puluhan tahun dianggap represif dan sering digunakan untuk membungkam kritik politik. Bersamaan dengan itu, berbagai reformasi hukum dilakukan untuk memperkuat jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak berkumpul, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Meskipun demikian, perdebatan mengenai batas antara keamanan negara dan kebebasan sipil masih terus berlangsung. Ketentuan mengenai makar, penghasutan, dan tindak pidana terhadap keamanan negara tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun dengan berbagai penyesuaian agar tidak mudah disalahgunakan. Pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan kebutuhan negara untuk menjaga keamanan nasional dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Perkembangan terbaru ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara tetap dipertahankan, tetapi dirumuskan secara lebih sistematis dan disesuaikan dengan perkembangan hukum modern. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa konsep kejahatan politik masih dianggap relevan dalam sistem hukum Indonesia, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak kembali menjadi instrumen represi sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

[206] Andi Pradikta Alvat, Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, h. 513-520, DOI: 10.30659/jdh.v2i4.8354

Sejarah pengaturan kejahatan politik di Indonesia memperlihatkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan. Jika pada masa kolonial dan rezim otoriter hukum pidana politik cenderung digunakan sebagai alat perlindungan kekuasaan, maka pada era reformasi berkembang upaya untuk menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang seimbang antara perlindungan keamanan negara dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan politik selalu berkaitan erat dengan karakter rezim yang berkuasa, tingkat demokratisasi, serta komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia.

B. Teori Tindak Pidana Politik

Pembahasan mengenai tindak pidana politik atau *political crime* merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam hukum pidana karena berada pada titik pertemuan antara hukum, kekuasaan, dan politik. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya ditujukan terhadap individu atau harta benda, tindak pidana politik memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan negara, sistem kekuasaan, ideologi, maupun proses penyelenggaraan pemerintahan. Kompleksitas tersebut menyebabkan tidak adanya definisi tunggal yang diterima secara universal mengenai apa yang dimaksud dengan delik politik. Berbagai negara dan para ahli hukum memberikan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan pengalaman politik masing-masing.

Secara sosiologis dan teoritis, salah satu konsep yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan delik politik dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa. Menurut Suringa, terdapat empat teori utama yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik politik atau tidak.[207] Keempat teori tersebut menunjukkan bahwa delik politik tidak hanya dinilai dari jenis perbuatannya, melainkan juga dari tujuan, motif, akibat, serta konteks politik yang melatarbelakanginya.

1. Teori Objektif (*Objective Theory atau Absolute Theory*)

Teori objektif atau teori absolut memandang bahwa suatu delik disebut sebagai delik politik apabila secara langsung ditujukan terhadap negara, eksistensi negara, atau berfungsinya lembaga-

[207] Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, hal. 60.

lembaga negara.[208] Fokus utama teori ini terletak pada objek yang diserang oleh pelaku. Dengan demikian, perhatian tidak diberikan pada motif atau tujuan subjektif pelaku, melainkan pada kepentingan hukum yang dirugikan. Menurut teori ini, tindakan seperti makar terhadap pemerintah, pemberontakan, pengkhianatan terhadap negara, spionase, atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah merupakan bentuk-bentuk klasik dari delik politik. Negara ditempatkan sebagai korban utama dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, selama kepentingan yang diserang adalah kepentingan negara, maka tindak pidana tersebut tetap dikategorikan sebagai delik politik meskipun pelaku tidak memiliki motif ideologis atau politik tertentu.

Kelebihan teori objektif terletak pada kemudahan penerapannya karena penilaian dilakukan berdasarkan objek yang diserang. Namun demikian, teori ini sering dikritik karena terlalu sempit dan mengabaikan kenyataan bahwa banyak tindak pidana umum dilakukan dengan tujuan politik yang sangat kuat. Akibatnya, sejumlah perbuatan yang secara substansial bermuatan politik justru tidak dapat dikategorikan sebagai delik politik menurut teori ini.

2. Teori Subjektif (*Subjective Theory atau Relative Theory*)

Berbeda dengan teori objektif, teori subjektif atau teori relatif menitikberatkan pada motif, tujuan, dan latar belakang pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut teori ini, pada dasarnya suatu delik umum dapat berubah menjadi delik politik apabila dilakukan dengan tujuan politik tertentu.[209] Teori subjektif berangkat dari asumsi bahwa karakter politik suatu kejahatan tidak ditentukan oleh objek yang diserang, melainkan oleh tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Oleh sebab itu, suatu tindakan yang secara formal merupakan tindak pidana umum, seperti pengrusakan, pencurian dokumen, penyebaran informasi rahasia, atau bahkan pembunuhan, dapat dikategorikan sebagai delik politik apabila dilakukan untuk memperjuangkan perubahan politik, menggulingkan rezim, atau menentang kebijakan negara.

Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas dalam memahami dinamika konflik politik modern. Akan tetapi, teori subjektif juga menimbulkan persoalan karena penilaian terhadap motif seringkali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara hukum.

[208] *Ibid.*

[209] *Ibid.*

Dalam praktiknya, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena hampir setiap tindak pidana dapat diklaim memiliki tujuan politik tertentu.

3. Teori Predominan (*Predominant Theory*)

Sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan teori objektif dan teori subjektif, berkembanglah teori predominan. Teori ini pada dasarnya merupakan jalan tengah yang mengkombinasikan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan delik politik.[210] Menurut teori predominan, hakim atau penegak hukum harus melihat unsur mana yang paling dominan dalam suatu perbuatan. Apabila unsur yang dominan adalah kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik politik. Sebaliknya, apabila aspek politik yang lebih dominan, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai delik politik.

Teori predominan menjadi penting karena memberikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Pendekatan ini memungkinkan adanya analisis yang lebih komprehensif terhadap suatu peristiwa pidana, dengan mempertimbangkan baik objek yang diserang maupun tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku.

4. Teori *Political Incidence* atau *State Incidence*

Teori keempat yang dikemukakan Hazewinkel Suringa adalah teori *political incidence* atau *state incidence*. Teori ini melihat suatu perbuatan sebagai delik politik apabila perbuatan tersebut merupakan bagian dari suatu aktivitas atau gerakan politik yang lebih luas.[211] Dalam perspektif ini, fokus tidak lagi semata-mata pada objek yang diserang maupun motif pelaku, melainkan pada konteks politik yang melingkupi perbuatan tersebut. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai delik politik karena menjadi bagian dari rangkaian kegiatan politik, demonstrasi, gerakan perlawanan, revolusi, atau konflik antara negara dan kelompok masyarakat tertentu.

Teori ini banyak digunakan dalam praktik hukum internasional, khususnya dalam perkara ekstradisi, perlindungan pengungsi politik, dan penentuan status tahanan politik. Sebab, teori ini mampu menangkap realitas bahwa suatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang melahirkannya.

[210] *Ibid.*
[211] *Ibid.*

Kejahatan politik pada hakikatnya merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan publik dan memiliki keterkaitan erat dengan struktur kekuasaan negara. Dalam praktiknya, kejahatan politik selalu mempertautkan hubungan antara hukum, kekuasaan, dan politik. Ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan atau bahkan menjadi sarana pelaksanaan kejahatan itu sendiri, maka batas antara penguasa dan pelaku kejahatan menjadi kabur.

Dalam perspektif kritis, keadaan tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai *symbolic violence* atau kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara halus melalui penggunaan simbol-simbol negara dan legitimasi hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Negara sering menggunakan dalih kesejahteraan umum, stabilitas nasional, keamanan negara, kepastian hukum, atau pembangunan nasional untuk membenarkan tindakan yang pada substansinya justru merugikan hak-hak warga negara. Dalam konteks demikian, kejahatan politik tidak selalu tampil dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dapat hadir melalui kebijakan, regulasi, maupun tindakan administratif yang memiliki dampak represif terhadap masyarakat.

Louis Althusser membedakan pelaku kejahatan politik ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah *Repressive State Apparatus* (RSA) atau aparat represif negara yang meliputi pemerintah, administrasi negara, angkatan bersenjata, kepolisian, pengadilan, serta petugas pemasyarakatan. Kelompok ini bekerja melalui penggunaan kekuasaan, paksaan, dan instrumen hukum negara untuk mempertahankan tatanan politik yang ada.[212]

Kelompok kedua adalah *Ideological State Apparatus* (ISA) atau aparat ideologis negara yang meliputi organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, serikat pekerja, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas kultural. Berbeda dengan RSA, kelompok ini bekerja melalui mekanisme ideologi, pembentukan kesadaran, serta pengaruh sosial tanpa menggunakan kekerasan secara langsung.

Pembagian yang dilakukan Althusser menunjukkan bahwa kejahatan politik tidak selalu dilakukan oleh negara atau aparat pemerintahan. Aktor non-negara juga dapat menjadi pelaku kejahatan

[212] T. Subarsyah S, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bidang Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, https://media.neliti.com/media/publications/472697-none-3090bd49.pdf, hal. 2552

politik apabila menggunakan pengaruh ideologinya untuk mendukung, melegitimasi, atau memfasilitasi praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan demokrasi. Dalam berbagai literatur, pengertian kejahatan politik masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli memandangnya sebagai kejahatan terhadap negara dan keamanan negara. Sebagian lain melihatnya sebagai kejahatan terhadap sistem politik, sistem kekuasaan, atau lembaga-lembaga politik. Ada pula yang mengaitkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan yang bermotif politik, serta kejahatan yang dilakukan dalam proses memperoleh, mempertahankan, atau menjatuhkan kekuasaan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan politik merupakan konsep multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hukum pidana semata. Kajian mengenai kejahatan politik juga memerlukan pendekatan ilmu politik, sosiologi hukum, hak asasi manusia, dan kriminologi politik.

Menurut Dyonisios Spinellis, kejahatan politik termasuk ke dalam kategori *Top Hat Crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau elit politik yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Karakteristik kejahatan politik tersebut meliputi:

(1) adanya unsur penyalahgunaan jabatan publik;
(2) adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
(3) berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius;
(4) sering dilakukan dengan bantuan aparatur sipil, birokrasi, atau partai politik sebagai kaki tangan, sedangkan pelaku utama bertindak sebagai penganjur;
(5) sulit dideteksi maupun dibuktikan karena dilakukan melalui mekanisme kekuasaan yang kompleks; dan
(6) menimbulkan fenomena ganda berupa penalisasi politik (*penalization of politics*) serta politisasi proses peradilan pidana (*the politicising of the criminal proceedings*).[213]

Selain mengenai pembagian teori, dan objek tindak pidana politik, tidak kalah penting membahas mengenai motif tindak pidana politik. Hal inilah yang sangat membedakan tindak pidana politik dengan terorisme, atau bahkan dengan separatisme, walaupun banyak pula yang

[213] Dyonisios Spinellis, 1994, *Crime of Politicians in office, dalam Helmut EEP, (ed). Crime bay Goverment*, Bahan XV th International Congress of Penal Law : Rio de Jeneiro, 4-10 September 1994, hal. 19–23

menyebutkan kedua tindak pidana tersebut next level dari tindak pidana politik. Namun demikian saya coba membahas ketiganya dari sisi motif tindak pidana yang berbeda.

Jan Remmelink yang menyatakan bahwa perbedaan antara penjahat politik dengan penjahat umum dapat dilihat dari motif yang dikendalikan oleh motif altruistik atau mementingkan orang lain. Motif tersebut digerakan oleh keyakinanya bahwa tertib masyarakat atau negara atau pimpinanya harus diubah sesuai dengan idealnya. Sedangkan penjahat biasa dikendalikan oleh motif egoistik. Remmelink juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik.[214] Penjahat politik menghendaki pengakuan norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sementara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau keberatan terhadap situasi situasi hukum yang tidak adil.[215]

David Hardiago menyatakan bahwa, parameter delik politik yakni kejahatan yang dilakukan baik terhadap berfungsinya negara maupun lembaga negara yang didasarkan pada motivasi politik dengan maksud untuk merubah tertib hukum sesuai dengan kehendak dari subjek yang melakukan kejahatan politik tersebut yang didasarkan pada motif altruistik.[216] Motif altruistik dalam tindak pidana politik adalah dorongan dari dalam diri pelaku yang didasari oleh keyakinan moral untuk membawa perubahan yang dianggap ideal bagi suatu masyarakat atau negara, bukan sekadar untuk mencari keuntungan pribadi atau dorongan egoistik.

Motif altruistik merupakan salah satu karakteristik yang sering digunakan dalam kriminologi politik untuk membedakan tindak pidana politik dari kejahatan biasa. Altruisme dalam konteks ini bukan berarti perbuatan pelaku dapat dibenarkan secara hukum, melainkan menunjukkan bahwa tindakan tersebut didorong oleh keyakinan bahwa ia sedang memperjuangkan kepentingan yang lebih luas, seperti perubahan sistem pemerintahan, perlindungan hak-hak rakyat, demokratisasi, atau perbaikan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana politik pada umumnya tidak bertindak untuk

[214]Jan Remmelink, 2003, *Op.Cit,* hal. 406.

[215] *Ibid.,* hal. 407

[216]David Hardiago, (2020) "*Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 4, Article 8. DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2859 Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/8, hal. 923

memperoleh keuntungan pribadi, melainkan karena adanya idealisme politik yang diyakini membawa manfaat bagi masyarakat atau negara.[217]

Menurut pemikiran klasik mengenai political offender, pelaku tindak pidana politik sering dipandang sebagai seseorang yang menentang kebijakan atau struktur kekuasaan negara berdasarkan keyakinan ideologis tertentu. Hazewinkel Suringa maupun para ahli hukum pidana Eropa Kontinental melihat bahwa dalam delik politik terdapat unsur perjuangan terhadap negara atau pemerintah yang dilakukan karena tujuan politik tertentu. Motif yang melatarinya biasanya berupa cita-cita perubahan sosial, perubahan konstitusional, reformasi pemerintahan, atau penolakan terhadap suatu rezim. Unsur altruistik inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa dalam hukum internasional klasik pelaku delik politik sering memperoleh perlakuan khusus, misalnya melalui pengecualian ekstradisi terhadap political offenders.[218]

Terorisme berbeda secara mendasar dari tindak pidana politik apabila ditinjau dari motif altruistik tersebut. Pelaku terorisme memang sering mengklaim memiliki tujuan politik, ideologis, atau keagamaan yang luhur. Akan tetapi, tujuan tersebut dicapai melalui penciptaan ketakutan massal, penyerangan terhadap warga sipil, dan penggunaan kekerasan tanpa pembedaan (indiscriminate violence). Dalam perspektif hukum pidana modern, motif altruistik terorisme menjadi sangat problematis karena tindakan yang dilakukan justru mengorbankan masyarakat yang diklaim hendak diperjuangkan. Dengan kata lain, meskipun terdapat narasi ideologis atau politis, cara yang digunakan menunjukkan dominasi tujuan koersif dan intimidatif terhadap masyarakat luas, sehingga terorisme lebih dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, keamanan publik, dan ketertiban internasional daripada sebagai tindak pidana politik.[219]

Pandangan tersebut terlihat dalam berbagai instrumen internasional yang secara tegas mengeluarkan terorisme dari kategori

[217] Ekaterina V. Botchkovar, et al, *Why They Do It And Why They Don't: Self-Interest Vs. Altruistic Tendencies As Explanations Of Criminal Behavior*, European Journal of CriminologyVolume 22, Issue 3, May 2025, Pages 452-477, https://doi.org/10.1177/14773708241310393

[218] Sapto Handoyo Djarkasih Putro, et al, *Application of Criminal Sanctions Against Indonesian National Army Soldiers Perpetrators of the Crime of Desertion*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Volume 10, Issue 12 December, 2023 Pages: 23-31, http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i12.5398

[219] Gery Lafree, 2023, *Toward a Criminology of Terrorism*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 9

political offence exception. Konvensi-konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme menegaskan bahwa pelaku terorisme tidak dapat berlindung di balik alasan perjuangan politik. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa penggunaan teror terhadap masyarakat sipil tidak lagi mencerminkan perjuangan altruistik untuk kepentingan umum, melainkan merupakan bentuk kekerasan yang secara inheren melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan kolektif.[220]

Separatisme juga tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik meskipun memiliki tujuan politik. Dalam banyak kasus, gerakan separatis memang mengemukakan alasan altruistik, seperti perlindungan identitas etnis, hak menentukan nasib sendiri (self-determination), atau penolakan terhadap diskriminasi. Apabila perjuangan tersebut dilakukan melalui mekanisme politik, diplomasi, referendum, atau cara-cara damai, motif altruistik masih dapat terlihat secara kuat. Akan tetapi, ketika gerakan separatis menggunakan kekerasan bersenjata, menyerang warga sipil, melakukan pembunuhan, penculikan, atau tindakan teror, maka karakter altruistik tersebut menjadi kabur karena metode yang digunakan justru merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi. [221]

Separatisme juga menyentuh aspek yang berbeda dengan tindak pidana politik biasa. Tindak pidana politik pada umumnya bertujuan mengubah kebijakan, struktur pemerintahan, atau rezim dalam kerangka negara yang tetap ada. Separatisme justru bertujuan memisahkan sebagian wilayah dari kedaulatan negara. Akibatnya, objek yang diserang bukan hanya pemerintah, melainkan juga integritas teritorial dan eksistensi negara itu sendiri. Oleh karena itu, banyak sistem hukum nasional menempatkan separatisme dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara (state security offences), bukan semata-mata sebagai delik politik. [222]

Tindak pidana politik pada umumnya memiliki orientasi idealistik yang ditujukan untuk perubahan politik yang diyakini bermanfaat bagi

[220] Michele Nino, 2024, *Refugee Status, Terrorism, and Public Security: The Relationship Between International Law and European Union Law in Light of Recent EU Court of Justice Case Law*, In book: International Migration and the Law, London-New York-Torino Routledge, p. 271

[221]Oleksandra Fedun & Sharan, Olha. (2020). *Definitions of Separatism in the Scientific Discourse*. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 10.30970/vir.2020.48.0.11042.

[222] Remiro Brotóns, A., Torroja, H. Public International Law and the Catalan Secession Process. *Hague J Rule Law* **16**, 31–62 (2024). https://doi.org/10.1007/s40803-024-00203-w

masyarakat secara luas, sedangkan terorisme kehilangan karakter altruistik karena menggunakan ketakutan dan kekerasan terhadap masyarakat sebagai instrumen utama perjuangan, sementara separatisme berada pada posisi yang lebih kompleks karena dapat mengandung motif altruistik, tetapi tujuan pemisahan wilayah dan penggunaan kekerasan sering menempatkannya dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara, bukan delik politik dalam pengertian klasik. Dengan demikian, keberadaan tujuan politik semata tidak cukup untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana politik; yang harus diperhatikan pula adalah sifat tujuan tersebut, objek yang diserang, serta metode yang digunakan untuk mencapainya.[223]

Berdasarkan beberapa konteks teori, objek dan motif menunjukkan bahwa kejahatan politik memiliki tingkat bahaya yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Selain merugikan individu atau kelompok tertentu, kejahatan politik juga berpotensi merusak legitimasi negara, melemahkan demokrasi, menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta mengancam perlindungan hak asasi manusia namun berbeda dengan separatisme dan terorisme. Oleh karena itu, kajian mengenai tindak pidana politik tidak hanya penting dalam konteks penegakan hukum pidana, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara, demokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara.

C. Politik Hukum Tindak Pidana Politik dalam Perspektif KUHP Baru

Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan hukum masyarakat dan negara untuk kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana politik, politik hukum pidana memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hubungan antara negara, kekuasaan, keamanan nasional, dan kebebasan warga negara. Dalam perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), arah politik hukum tersebut mencerminkan upaya kodifikasi ulang hukum pidana nasional yang

[223] Syeikh Muhamad Adnan, Shahzad, A., Shahzad, S., & Jameel, R. (2023). *Striking a Balance: Navigating Exemptions in Extradition for Terrorism and Political Offenses under International Law. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *12*(2), 127-144. https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3157

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan bangsa untuk melindungi eksistensi negara dan stabilitas nasional.[224]

Secara historis, politik hukum tindak pidana politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman terhadap negara, termasuk pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, serta peristiwa politik tahun 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia. Pengalaman sejarah kelam tersebut, khususnya peristiwa G.30.S/PKI, menjadi landasan fundamental bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengancam ideologi dan keutuhan bangsa. [225]

Dalam perspektif KUHP Baru, tindak pidana politik terutama tercermin dalam pengaturan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pengaturan tersebut pada dasarnya melanjutkan ketentuan yang telah dikenal dalam KUHP lama, seperti makar terhadap Presiden, pemisahan wilayah, dan penggulingan pemerintahan, namun dengan modernisasi konseptual yang lebih tegas. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP baru membawa penegasan mengenai makar sebagai kejahatan politik dan tindak pidana terhadap kedaulatan negara guna mengantisipasi ancaman stabilitas nasional di masa depan.[226].

Politik hukum tersebut terlihat dari upaya kriminalisasi terhadap perbuatan yang ditujukan untuk menentang ideologi Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan. Selain itu, penyebaran paham komunisme, marxisme, atau leninisme yang ditujukan untuk mengganti ideologi negara ditempatkan sebagai bagian inti dari delik ideologi. Kebijakan ini menegaskan Pancasila sebagai objek perlindungan hukum utama dari segala bentuk ideologi lain yang berupaya menggantikan dasar negara tersebut.[227]

Dalam doktrin hukum pidana, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara dikenal dalam berbagai sistem hukum dengan istilah hoogverraad dan landverraad. Sistem hukum Jerman

[224] Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135

[225] Fajrin, Y.A., Triwijaya, A.F., & Rachmadi, Y.P. (2020). Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Kertha Patrika, hal. 293

[226] Yuni Ristanti dan Febrihadi Suparidho, Rekonstruksi Konsep Makar Dalam Kuhp Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan), Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum, hal. 35-54

[227] Fajrin, Y.A., Triwijaya, A.F., & Rachmadi, Y.P. *Op cit.*, hal. 304

membedakan kedua konsep tersebut secara tegas, di mana hoogverraad ditujukan terhadap bentuk negara atau pemerintahan, sedangkan landverraad berkaitan dengan ancaman luar. Meskipun KUHP Indonesia tidak secara eksplisit mengadopsi pemisahan istilah tersebut, secara teoritis tindak pidana makar di Indonesia tetap dikelompokkan ke dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup keselamatan Presiden, keutuhan wilayah, serta stabilitas pemerintahan yang sah.[228]

Salah satu karakteristik penting politik hukum tindak pidana politik dalam KUHP Baru adalah perluasan kriminalisasi hingga tahap permufakatan jahat dan makar. Dalam tindak pidana keamanan negara, cakupan delik permufakatan jahat (samenspanning) dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan penjatuhan sanksi bahkan sebelum perbuatan utama selesai dilakukan. Kebijakan ini menegaskan bahwa kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan makar atau pemberontakan sudah dianggap cukup untuk menimbulkan ancaman serius bagi negara sehingga harus diantisipasi sejak dini.[229]

Politik hukum perlindungan ideologi negara juga tercermin dalam pengaturan mengenai tindak pidana terhadap ideologi negara yang berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Pengaturan ini merupakan bagian dari reorientasi hukum pidana nasional untuk mempertahankan Pancasila dari ancaman ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme yang dipandang bertentangan dengan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang berketuhanan. Kriminalisasi tersebut secara konsisten dipertahankan untuk mengisi ruang hukum dalam menjaga keamanan negara dari potensi gangguan ideologis yang dapat mengancam kedaulatan.[230]

Selain tindak pidana terhadap ideologi negara, KUHP Baru juga mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana makar dan tindak

[228] Uzer, M. (2017). *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (aanslag) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

[229] Kermite, Claudio A. "*Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*." Lex Crimen, vol. 5, no. 4, 2017.

[230] Maroni, *Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadapkeamanannegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 1(1), February 2016, 1(1), DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.525, hal. 55

pidana terhadap pertahanan negara. Secara spesifik, elemen objektif dari makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden mencakup perbuatan yang bertujuan untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu menjalankan roda pemerintahan secara konstitusional. Seluruh ketentuan mengenai makar, baik terhadap kepala negara, wilayah, maupun pemerintah, dirumuskan sedemikian rupa guna memberikan perlindungan maksimal terhadap stabilitas dan kedaulatan nasional.[231]

Perkembangan penting lainnya dalam politik hukum tindak pidana politik adalah dimasukkannya tindak pidana terorisme ke dalam sistem hukum pidana nasional. Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ketertiban masyarakat secara luas. Karakteristik utama tindak pidana terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menciptakan suasana teror yang meluas dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik, sehingga secara substansial menempatkannya sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara yang memerlukan aturan khusus dalam penanganannya.[232]

Politik hukum tindak pidana politik dalam KUHP Baru juga terlihat dalam pengaturan mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar individu biasa, melainkan simbol negara yang mewakili martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan pasal penghinaan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap fungsi konstitusional dan kedudukan khusus kepala negara sebagai simbol kedaulatan, yang secara politik hukum dipandang berbeda dari kedudukan masyarakat umum.[233]

Meskipun demikian, politik hukum tindak pidana politik dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tidak terlepas dari perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa beberapa ketentuan mengenai

[231] Jatmiko Haruni, *Study of Legal History: Traces of Setting Crimes Against the President in the Criminal Code*, KnE Social Sciences·2022, hal. 233, DOI 10.18502/kss.v7i15.12111

[232] Fathony Karuniawan, (2023). *Politik Hukum Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, *3*(1), 20–49. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.40

[233] Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(3), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893

keamanan negara, ideologi negara, dan penghinaan terhadap Presiden berpotensi memunculkan kekhawatiran bahwa sistem hukum nasional justru tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa regulasi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan tetap menempatkan paradigma HAM sebagai landasan utama dalam penegakan hukum guna menghindari pembungkaman kritik yang sah.[234]

Politik hukum tindak pidana politik dalam KUHP Baru menunjukkan adanya keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu perlindungan terhadap keamanan negara dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ideologi, kedaulatan, dan stabilitas nasional dari berbagai ancaman yang dapat merusak eksistensinya. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, implementasi ketentuan-ketentuan tindak pidana politik harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan prinsip due process of law agar tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik warga negara.

D. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dalam KUHP Nasional

1. Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila

Pengaturan mengenai penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia dalam melindungi ideologi negara dan menjaga keamanan nasional. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari politik hukum nasional yang berakar pada pengalaman historis bangsa Indonesia, khususnya konflik ideologis yang terjadi pada masa lalu, termasuk peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan larangan terhadap Partai Komunis Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan

[234] Ahmad Mahardika, *Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Constitution Journal 2(1):31-58, DOI: 10.35719/constitution.v2i1.45

ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga untuk mencegah munculnya gerakan yang dipandang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, KUHP Baru menempatkan tindak pidana terhadap ideologi negara sebagai bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal ini merupakan tindak pidana pokok yang mengkriminalisasi tindakan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme maupun paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Delik ini dirumuskan sebagai delik formil, karena tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan penyebaran atau pengembangan dilakukan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya akibat tertentu.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 188 Ayat (1) KUHP antara lain:

a. Setiap Orang
b. Menyebarkan dan mengembangkan
c. Ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila
d. Di muka umum
e. Dengan lisan atau tulisan termasuk melalui media apa pun

Pasal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap ideologi negara sebagai salah satu kepentingan hukum (*rechtsgoed*) yang dianggap fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah Menyebarkan dan mengembangkan. Yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyampaikan, memperkenalkan, atau mendistribusikan suatu ajaran kepada masyarakat. Sedangkan mengembangkan berarti memperluas pengaruh, memperkuat, atau mempromosikan ajaran tersebut agar semakin diterima oleh masyarakat.

Objek tindak pidana dalam ketentuan ini adalah ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara (staatsfundamentalnorm), tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap ajaran yang memiliki tujuan menggantikan, meniadakan, atau merongrong kedudukan Pancasila dipandang sebagai ancaman terhadap identitas konstitusional bangsa Indonesia.

Unsur "di muka umum" menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan dalam ruang publik atau setidak-tidaknya dapat diketahui oleh khalayak luas. Dengan kata lain, penyebaran atau pengembangan ajaran yang dilarang tidak cukup dilakukan secara tertutup atau hanya dalam ruang privat yang bersifat personal. Ruang publik dalam konteks hukum pidana modern tidak lagi terbatas pada tempat-tempat fisik seperti jalan, lapangan, gedung pertemuan, atau forum terbuka, tetapi juga mencakup ruang virtual yang memungkinkan informasi diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, ukuran utama dari unsur "di muka umum" adalah adanya kemungkinan bahwa gagasan atau ajaran yang disampaikan dapat diterima, diketahui, atau memengaruhi publik. Unsur ini penting

karena tujuan kriminalisasi bukanlah mengawasi pikiran atau keyakinan seseorang yang bersifat pribadi (freedom of thought), melainkan mencegah penyebaran ideologi yang dianggap dapat mengancam kepentingan hukum negara apabila disebarluaskan kepada masyarakat.

Perkembangan politik hukum pidana menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Frasa "dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun" memperluas sarana perbuatan yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Pada masa lalu, penyebaran suatu ajaran umumnya dilakukan melalui pidato, ceramah, selebaran, buku, majalah, atau surat kabar. Namun, di era digital, penyebaran ideologi dapat dilakukan secara lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan melalui berbagai platform teknologi informasi. Oleh karena itu, media yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup media cetak, media elektronik, internet, situs web, blog, forum diskusi daring, media sosial seperti *Facebook*, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube, termasuk pula podcast, siaran langsung (live streaming), video digital, aplikasi perpesanan instan, serta berbagai bentuk platform komunikasi digital lainnya.

Dengan cakupan yang luas tersebut, pembentuk undang-undang berupaya memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian, penerapan unsur ini tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kegiatan akademik, penelitian ilmiah, diskusi sejarah, maupun aktivitas intelektual yang dilindungi oleh kebebasan berpikir dan kebebasan akademik sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Pasal 188 Ayat (2) KUHP merupakan bentuk pemberatan pidana apabila penyebaran atau pengembangan ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, unsur perbuatannya juga menyesuaikan dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP, hanya saja terdapat unsur tambahan Pasal 188 ayat (2) yaitu "Dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara**"**. Unsur "maksud" menunjukkan adanya kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Dengan demikian, penuntut umum harus mampu

membuktikan bahwa pelaku tidak hanya menyebarkan ajaran tertentu, tetapi juga memiliki tujuan khusus untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam doktrin hukum pidana, unsur tujuan khusus seperti ini dikenal sebagai delik dengan maksud tertentu (*delict met bijzonder oogmerk*).

Pada Pasal 188 Ayat (3) KUHP diatur pula pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu. Unsur tambahan tersebut adalah akibat dari suatu perbuatan. Akibat dari adanya Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila berupa kerusuhan dalam masyarakat; atau kerugian harta kekayaan menjadi kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHP. Oleh karena itu Pasal ini merupakan delik materiil, karena akibat yang ditimbulkan menjadi bagian yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Kerusuhan yang dimaksud dapat berupa gangguan keamanan, bentrokan sosial, konflik horizontal, maupun gangguan ketertiban umum yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari penyebaran ajaran tersebut.

Pasal 188 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pemberatan pidana lanjutan terhadap perbuatan penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang lebih serius. Pemberatan ini didasarkan pada adanya akibat berupa luka berat yang diderita oleh orang lain sebagai konsekuensi dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian, fokus utama dari ayat ini tidak lagi hanya pada perbuatan penyebaran ajaran yang dilarang, tetapi juga pada tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap keselamatan individu. Unsur tambahan yang harus dibuktikan oleh penuntut umum adalah adanya korban yang menderita luka berat akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara perbuatan pelaku dan timbulnya luka berat harus dapat dibuktikan secara jelas dalam proses peradilan pidana.

Pengertian luka berat dalam ketentuan ini mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP mengenai akibat yang menimbulkan penderitaan fisik yang serius bagi korban. Luka berat pada umumnya mencakup keadaan yang menyebabkan cacat permanen, hilangnya fungsi salah satu anggota tubuh, kehilangan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, atau kondisi lain

yang membahayakan nyawa korban. Selain itu, luka berat juga dapat berupa gangguan kesehatan yang bersifat permanen atau memerlukan perawatan medis dalam jangka waktu yang lama. Dalam praktik peradilan, penentuan ada atau tidaknya luka berat biasanya didasarkan pada keterangan ahli medis atau hasil visum et repertum yang diajukan sebagai alat bukti. Dengan demikian, unsur luka berat merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan secara konkret berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pasal 188 Ayat (5) KUHP merupakan bentuk pemberatan pidana yang paling berat dalam rangkaian pengaturan tindak pidana penyebaran dan pengembangan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Ketentuan ini diterapkan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembentuk undang-undang memandang bahwa kematian merupakan akibat yang paling serius sehingga layak diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan akibat berupa kerusuhan, kerugian harta benda, maupun luka berat. Oleh karena itu, ayat ini menempatkan kematian sebagai faktor pemberat yang meningkatkan ancaman pidana secara signifikan. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi keamanan negara dan ketertiban umum, tetapi juga melindungi hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar.

Untuk dapat menerapkan Pasal 188 Ayat (5) KUHP, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan penyebaran atau pengembangan ajaran yang dilarang dengan kematian yang terjadi. Hubungan kausal tersebut merupakan syarat penting karena tidak setiap kematian yang terjadi setelah suatu perbuatan dapat secara otomatis dibebankan kepada pelaku. Penuntut umum harus membuktikan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung atau setidak-tidaknya akibat yang dapat diperkirakan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam teori hukum pidana, pembuktian hubungan kausal bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang yang benar-benar menyebabkan timbulnya akibat tersebut. Dengan demikian, penerapan ayat ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang nyata dan dapat dibuktikan antara perbuatan yang dilarang dengan meninggalnya korban.

Pasal 188 Ayat (6) KUHP merupakan alasan pengecualian pidana. Unsur Pengecualian yang diatur kajian terhadap ajaran

komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap menghormati kebebasan akademik (*academic freedom*). Penelitian ilmiah, diskusi akademik, penulisan buku sejarah, maupun kajian ilmiah mengenai komunisme tidak dapat dipidana sepanjang dilakukan untuk tujuan keilmuan dan bukan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut. Menurut Muladi, kriminalisasi harus dibatasi secara hati-hati agar tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan akademik.[235] Oleh karena itu, pengecualian terhadap kegiatan ilmiah merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan ideologi negara dan perlindungan hak-hak akademik.

Tindak pidana penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang Bertentangan dengan Pancasila juga mengatur perbuatan lain yaitu mendirikan organisasi dan mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi. Pasal 189 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; atau
b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

Pasal ini mengkriminalisasi pembentukan organisasi yang berlandaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 189 KUHP antara lain:

a. Setiap Orang
b. Mendirikan organisasi
c. Diketahui atau patut diduga

[235] Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum, Vol.1 No.3 tanggal 22 Agustus 2003,hal.1

d. Menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila

Frasa "patut diduga" menunjukkan adanya penerapan standar pengetahuan objektif (objective standard of knowledge) dalam hukum pidana. Melalui rumusan ini, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus benar-benar mengetahui secara pasti bahwa organisasi yang didirikannya atau yang berhubungan dengannya menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Cukup apabila berdasarkan fakta-fakta yang ada, latar belakang organisasi, tujuan organisasi, aktivitas yang dilakukan, doktrin yang dianut, simbol-simbol yang digunakan, atau informasi yang tersedia secara umum, seseorang yang wajar dan berhati-hati seharusnya dapat mengetahui karakter organisasi tersebut. Dengan demikian, ketidaktahuan yang disengaja (wilful blindness) atau sikap menutup mata terhadap keadaan yang sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Rumusan ini bertujuan mencegah seseorang berlindung di balik alasan tidak mengetahui, padahal secara objektif terdapat cukup petunjuk yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut menganut ideologi yang dilarang. Dalam doktrin hukum pidana, konsep semacam ini sering dikaitkan dengan bentuk kesalahan berupa culpa atau kelalaian yang disadari, yaitu keadaan ketika seseorang tidak mengetahui suatu fakta karena kurang hati-hati, padahal menurut ukuran orang yang patut dan wajar ia seharusnya mengetahui fakta tersebut. Oleh karena itu, unsur "patut diduga" memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana dengan menempatkan kewajiban kehati-hatian pada setiap orang sebelum mendirikan, bergabung, memberikan bantuan, ataupun menjalin hubungan dengan suatu organisasi.

Pada Pasal 189 Huruf b KUHP memperluas kriminalisasi terhadap hubungan dengan organisasi yang menganut paham yang dilarang. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 189 Huruf b KUHP antara lain:

a. Setiap Orang
b. Mengadakan hubungan dengan, memberikan bantuan, atau menerima bantuan
c. Dari organisasi di dalam atau luar negeri

d. Yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila
e. Dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah

Unsur yang paling penting dalam pasal ini adalah adanya tujuan khusus untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, hubungan biasa yang tidak memiliki tujuan tersebut tidak serta-merta dapat dipidana. Menurut Moeljatno, inti dari tindak pidana terhadap keamanan negara adalah adanya ancaman nyata terhadap eksistensi negara dan sistem pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, unsur niat atau tujuan politik menjadi faktor yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana keamanan negara.

Pasal 188 dan Pasal 189 KUHP merupakan instrumen hukum pidana yang dirancang untuk melindungi ideologi Pancasila dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman ideologis yang dipandang berpotensi mengganggu keamanan negara. Pasal 188 berfokus pada kriminalisasi penyebaran dan pengembangan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, sedangkan Pasal 189 mengatur kriminalisasi pembentukan organisasi maupun hubungan dengan organisasi yang menganut paham tersebut. Meskipun demikian, kedua pasal tetap memberikan ruang bagi kebebasan akademik melalui pengecualian terhadap kegiatan ilmiah, sehingga mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan perlindungan ideologi negara dengan penghormatan terhadap kebebasan berpikir dan perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi negara, sistem ketatanegaraan, dan konsensus nasional yang telah disepakati sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap Pancasila

merupakan bagian dari perlindungan terhadap keamanan negara (state security) dan kepentingan hukum negara (rechtsbelang van de staat).

Pengaturan mengenai tindak pidana peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya gerakan yang bertujuan mengganti dasar negara dengan ideologi lain yang bertentangan dengan konstitusi. Delik ini termasuk ke dalam kelompok tindak pidana terhadap ideologi negara yang menempatkan Pancasila sebagai objek perlindungan hukum. Pembentuk undang-undang memandang bahwa ancaman terhadap ideologi negara tidak selalu diwujudkan melalui tindakan fisik atau pemberontakan bersenjata, melainkan dapat pula dilakukan melalui pernyataan, propaganda, kampanye, maupun penyebaran gagasan yang secara terbuka menghendaki penghapusan atau penggantian Pancasila.

Pasal 190 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
 c. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan Pasal 190 ayat (1) KUHP mengatur larangan bagi setiap orang untuk secara terbuka menyatakan keinginannya meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Delik ini merupakan delik formil karena tindak pidana dianggap telah selesai pada saat pernyataan tersebut disampaikan di muka umum tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa penggantian Pancasila benar-benar terjadi. Fokus utama ketentuan ini terletak pada

tindakan menyatakan kehendak yang ditujukan untuk menghapus atau mengganti dasar negara.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 190 ayat (1) KUHP KUHP adalah:

1. Setiap Orang;
2. Menyatakan keinginannya;
3. Di muka umum;
4. Dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun;
5. Untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek hukum dalam pasal ini bersifat umum, baik warga negara Indonesia maupun orang asing sepanjang tunduk pada yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Tidak diperlukan kualitas atau kedudukan tertentu dari pelaku untuk dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal ini.

Unsur "menyatakan keinginannya" mengandung makna adanya ekspresi kehendak atau pernyataan yang secara nyata menunjukkan tujuan untuk menghapus atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan tersebut harus dapat dipahami sebagai kehendak yang serius dan bukan sekadar diskusi akademik, penelitian ilmiah, atau kajian kritis terhadap sejarah dan perkembangan ideologi negara.

Unsur "di muka umum" mensyaratkan bahwa pernyataan tersebut dilakukan dalam ruang yang dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat luas. Pengertian ini mencakup pidato, ceramah, demonstrasi, publikasi media massa, media sosial, situs internet, maupun sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan diketahui publik.

Unsur "dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki cakupan yang luas terhadap sarana yang digunakan pelaku. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran gagasan secara cepat dan masif sehingga media digital turut menjadi objek pengaturan dalam pasal ini.

Unsur terpenting terletak pada tujuan "untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara." Unsur ini mengandung adanya kehendak yang ditujukan untuk menghilangkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau menggantinya dengan ideologi lain. Oleh karena itu, penafsiran unsur ini harus dilakukan secara hati-

hati agar tidak mengkriminalisasi kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, atau diskursus ilmiah yang dijamin konstitusi.

Pasal 190 ayat (2) KUHP mengatur bentuk pemberatan pidana apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, ayat ini merupakan delik yang dikualifikasi berdasarkan akibat (qualified offence), yaitu pidana diperberat karena timbulnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Pada huruf a, pemberatan pidana diberikan apabila pernyataan yang dilakukan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan kerugian harta kekayaan. Hubungan kausalitas antara pernyataan pelaku dan timbulnya kerusuhan atau kerugian harus dapat dibuktikan secara hukum.

Unsur-unsur Pasal 190 ayat (2) huruf KUHP adalah:

1) Terpenuhinya seluruh unsur Pasal 190 ayat (1);
2) Mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan.

Huruf b memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila kerusuhan yang timbul mengakibatkan orang lain menderita luka berat.

Unsur-unsurnya adalah:

1) Terpenuhinya seluruh unsur Pasal 190 ayat (1);
2) Terjadi kerusuhan dalam masyarakat;
3) Kerusuhan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang lain.

Luka berat harus ditafsirkan sesuai ketentuan umum KUHP mengenai pengertian luka berat, seperti hilangnya fungsi anggota tubuh, cacat permanen, atau kondisi lain yang memenuhi kualifikasi luka berat menurut hukum pidana.

Huruf c merupakan bentuk pemberatan tertinggi karena akibat yang ditimbulkan berupa kematian.

Unsur-unsurnya adalah:

1) Terpenuhinya seluruh unsur Pasal 190 ayat (1);
2) Terjadi kerusuhan dalam masyarakat;
3) Kerusuhan tersebut mengakibatkan matinya orang**.**

Ancaman pidana maksimum lima belas tahun menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang akibat berupa hilangnya nyawa manusia sebagai bentuk serangan yang sangat serius terhadap ketertiban umum dan keamanan negara. Dalam perspektif politik hukum pidana, ketentuan Pasal 190 KUHP menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga keberlangsungan

ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, asas legalitas, serta jaminan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Tindak Pidana Makar

a. Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Tindak pidana makar merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap keamanan negara yang sejak lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana, makar dipahami sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menyerang eksistensi negara, pemerintahan yang sah, atau simbol-simbol utama negara melalui tindakan yang bersifat serius dan mengancam stabilitas ketatanegaraan. Kejahatan ini dikategorikan sebagai delik politik karena sasaran utama perbuatannya bukan semata-mata individu tertentu, melainkan kepentingan negara dan keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, hukum memberikan ancaman pidana yang sangat berat terhadap pelaku makar, termasuk kemungkinan dijatuhkannya pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden memiliki arti penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serangan terhadap keduanya tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap individu, melainkan juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas negara. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang menempatkan tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam Bab Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara.

Pasal 191 KUHP menyatakan bahwa:

> "Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Ketentuan ini mengatur tiga bentuk tujuan makar yang menjadi inti delik, yaitu membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaannya, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama pasal ini bukan semata-mata akibat yang timbul, melainkan adanya maksud atau tujuan tertentu yang mengancam keberlangsungan pemerintahan negara.

Menurut doktrin hukum pidana Indonesia yang dikemukakan oleh R. Soesilo, makar tidak harus menunggu tujuan pelaku tercapai. Makar dianggap telah terjadi apabila telah terdapat permulaan pelaksanaan yang nyata untuk mewujudkan tujuan yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, aspek terpenting dalam delik ini adalah adanya tindakan konkret yang menunjukkan pelaksanaan niat jahat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 191 KUHP adalah:

1) Setiap Orang;
2) Melakukan makar;
3) Dengan maksud:
 a) membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden; atau
 b) merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden; atau
 c) menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Unsur "melakukan makar" harus dipahami sebagai adanya tindakan nyata yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Sekadar keinginan, pemikiran, kritik politik, atau perbedaan pendapat terhadap Presiden tidak dapat dikategorikan sebagai makar. Dalam perspektif negara hukum demokratis, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur makar harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap aktivitas politik yang sah.

Ancaman pidana yang sangat berat dalam pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari perlindungan terhadap eksistensi negara. Namun demikian, penerapan pasal ini tetap harus memperhatikan prinsip *due process*

of law, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman oposisi politik.

b. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak pidana makar terhadap NKRI diatur dalam Pasal 192 KUHP. Pasal 192 KUHP menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."*

Pasal ini mengatur bentuk makar yang diarahkan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah integritas teritorial dan kedaulatan negara. Negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman disintegrasi maupun penguasaan oleh negara asing.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 192 KUHP adalah:

1) Setiap Orang;
2) Melakukan makar;
3) Dengan maksud:
 a) supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing; atau
 b) memisahkan diri dari NKRI.

Unsur pokok dalam pasal ini adalah adanya tujuan politik yang secara langsung mengancam keutuhan negara. Delik ini tidak ditujukan kepada ekspresi politik atau penyampaian pendapat mengenai otonomi daerah, federalisme, ataupun perubahan sistem ketatanegaraan secara konstitusional. Yang dipidana adalah tindakan makar yang diwujudkan melalui langkah nyata untuk memisahkan wilayah atau menyerahkan wilayah kepada kekuasaan asing.

Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan negara (state protection theory) yang menempatkan kedaulatan dan integritas wilayah sebagai kepentingan hukum tertinggi yang wajib dipertahankan oleh negara. Oleh karena itu, ancaman pidananya disamakan dengan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

c. Makar terhadap Pemerintah

Makar terhadap pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap keamanan negara yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah di luar mekanisme konstitusional. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pergantian pemerintahan seharusnya dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi, seperti pemilihan umum atau mekanisme ketatanegaraan lainnya. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan mengambil alih atau menggulingkan pemerintahan dengan cara-cara melawan hukum dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan negara.

Pasal 193 KUHP menyatakan bahwa:

(1) *Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

(2) *Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal ini mengatur makar yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Dalam negara demokrasi, pergantian pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional seperti pemilihan umum, pemakzulan yang sesuai prosedur konstitusi, atau mekanisme hukum lainnya. Upaya menggulingkan pemerintah dengan cara-cara di luar konstitusi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP antara lain:

1) Setiap Orang;
2) Melakukan makar;
3) Dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 193 ayat (2) KUHP antara lain:

1) Pemimpin atau pengatur makar;
2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur makar menunjukkan adanya pengakuan bahwa peran intelektual dan organisatoris dalam suatu gerakan makar memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku biasa. Dalam teori penyertaan (deelneming), pihak yang merancang dan mengendalikan kejahatan

seringkali dipandang lebih bertanggung jawab dibandingkan pelaksana lapangan.

d. Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kejahatan terhadap keamanan negara yang diwujudkan melalui perlawanan nyata terhadap pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata atau bergabung dengan kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan tersebut. Pasal 194 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:
 a. melawan pemerintah dengan kekuatan senjata; atau
 b. dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.

(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 194 ayat (1) huruf a KUHP antara lain:
(1) Setiap Orang;
(2) Melawan pemerintah;
(3) Menggunakan kekuatan senjata.

Unsur-unsur Pasal 194 ayat (1) huruf b KUHP antara lain:
(1) Setiap Orang;
(2) Dengan maksud melawan pemerintah;
(3) Bergerak bersama-sama atau menyatukan diri;
(4) Dengan gerombolan bersenjata yang melawan pemerintah.

Pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan antara makar sebagai niat yang telah diwujudkan dalam tindakan awal dan pemberontakan yang telah berkembang menjadi perlawanan bersenjata secara nyata. Oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat, terutama bagi pemimpin atau pengatur pemberontakan.

Perlu diperhatikan bahwa Pasal 196 ayat (2) KUHP secara tegas menyatakan:

"Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana."

Ketentuan ini merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHP Nasional karena memberikan batas yang jelas antara aktivitas politik yang sah dan tindak pidana makar. Perubahan sistem pemerintahan, perubahan konstitusi, kritik terhadap pemerintah, gerakan politik, demonstrasi damai, maupun perjuangan melalui mekanisme demokratis tidak dapat dikualifikasikan sebagai makar selama dilakukan sesuai dengan prosedur konstitusional.

Rumusan tersebut mencerminkan prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan keamanan negara dan kebebasan politik secara seimbang. Negara berhak melindungi eksistensinya dari ancaman makar, tetapi pada saat yang sama wajib menjamin hak warga negara untuk memperjuangkan perubahan politik melalui cara-cara yang sah menurut konstitusi.

4. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan salah satu kepentingan hukum yang paling fundamental dalam suatu negara berdaulat. Keberadaan sistem pertahanan yang kuat tidak hanya berfungsi untuk melindungi wilayah negara dari ancaman eksternal, tetapi juga menjaga kedaulatan, keselamatan bangsa, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perlindungan khusus terhadap berbagai tindakan yang berpotensi membahayakan kepentingan pertahanan negara, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana terhadap pertahanan negara pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat mengganggu kesiapan, kerahasiaan, netralitas, maupun efektivitas sistem pertahanan nasional. Pengaturan mengenai tindak pidana ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk menjaga informasi strategis, mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik asing tanpa izin, serta melindungi objek-objek vital pertahanan dari akses yang tidak sah. Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap pertahanan negara merupakan bagian dari upaya negara mempertahankan eksistensi dan keamanan nasional sebagai syarat utama terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum membahas masing-masing ketentuan, perlu dipahami bahwa delik-delik dalam Bab Pertahanan Negara sebagian besar merupakan delik bahaya (*gevaarzettingsdelicten*), yaitu tindak pidana

yang tidak selalu mensyaratkan terjadinya kerugian nyata, tetapi cukup dengan adanya potensi bahaya terhadap kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, banyak ketentuan dalam bab ini mengkriminalisasi tindakan tertentu sejak tahap awal guna mencegah timbulnya ancaman yang lebih besar terhadap keamanan nasional.

Pasal 197 KUHP menyatakan bahwa:

> "Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis, gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal ini bertujuan melindungi kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara. Informasi mengenai instalasi militer, sistem persenjataan, lokasi strategis, maupun data pertahanan lainnya merupakan informasi yang apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, undang-undang melarang berbagai bentuk penguasaan informasi pertahanan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 197 KUHP antara lain:

a. Setiap Orang;
b. Tanpa wewenang;
c. Membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut;
d. Gambar, video, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain;
e. Mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap kepentingan keamanan negara tidak hanya mencakup perlindungan fisik terhadap wilayah negara, tetapi juga perlindungan terhadap informasi strategis yang dapat digunakan untuk mengancam pertahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan informasi pertahanan oleh pihak yang tidak berwenang dipandang sebagai ancaman yang layak dikriminalisasi.

Pasal 198 KUHP menyatakan bahwa:

> "Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing bertindak

merugikan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat atau pihak yang memperoleh mandat resmi dari pemerintah untuk melakukan perundingan dengan negara asing. Kedudukan mereka sebagai wakil negara menimbulkan kewajiban hukum untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan pertahanan negara. Penyalahgunaan mandat tersebut dapat menimbulkan kerugian serius bagi keamanan nasional.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 198 KUHP antara lain:

a. Setiap Orang;
b. Ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing;
c. Bertindak merugikan pertahanan negara.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip fiduciary duty dalam jabatan publik, yaitu kewajiban pejabat untuk menjalankan tugas demi kepentingan negara. Apabila kewenangan yang diberikan negara digunakan secara bertentangan dengan kepentingan pertahanan nasional, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 199 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan Perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan warga negara Indonesia dalam konflik bersenjata asing tanpa persetujuan negara. Keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan masalah diplomatik, keamanan nasional, maupun ancaman radikalisasi yang dapat berdampak ketika pelaku kembali ke Indonesia.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 199 ayat (1) KUHP antara lain:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Ikut serta melakukan perang; atau
c. Ikut latihan militer; atau

d. Bergabung dalam organisasi tertentu;
e. Untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri.

Ayat (2) memberikan pengecualian bagi anggota TNI dan Polri yang memperoleh persetujuan pemerintah. Pengecualian ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hubungan internasional tertentu, negara dapat mengirim personel resmi untuk menjalankan tugas militer atau keamanan sesuai kebijakan negara.

Pasal 200 KUHP menyatakan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap *Orang yang:*

a. dalam suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga kenetralan negara; atau
b. dalam Waktu Perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan pertahanan keamanan negara."

Pasal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kebijakan kenetralan negara serta kepentingan pertahanan pada masa perang. Dalam hukum internasional, negara yang menyatakan diri netral wajib menjaga sikap netral tersebut dan mencegah tindakan warga negaranya yang dapat menyeret negara ke dalam konflik.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 200 huruf a KUHP antara lain:

a. Setiap Orang;
b. Dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia;
c. Melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar peraturan yang dibuat untuk menjaga kenetralan negara.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 200 huruf b KUHP antara lain:

a. Setiap Orang;
b. Dalam waktu perang;
c. Melanggar peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan pemerintah;
d. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan perang yang melibatkan Indonesia secara langsung, tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 201 KUHP menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

Pasal ini melarang perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi anggota angkatan bersenjata negara asing tanpa persetujuan pemerintah. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga loyalitas warga negara kepada negara serta menghindari keterlibatan Indonesia dalam konflik internasional yang tidak dikehendaki.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 201 KUHP antara lain:

a) Setiap Orang;
b) Tanpa izin Presiden atau pejabat yang berwenang;
c) Mengajak warga negara Indonesia;
d) Menjadi anggota tentara asing.

Dalam perspektif hukum negara, monopoli penggunaan kekuatan bersenjata berada pada negara. Oleh karena itu, perekrutan warga negara ke dalam tentara asing tanpa izin negara dipandang dapat mengganggu kepentingan pertahanan nasional.

Pasal 202 KUHP menyatakan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa wewenang:"

a) memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
b) memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara, serta pesawat udara atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;
c) membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d) mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal ini bertujuan melindungi objek-objek vital pertahanan negara dari akses yang tidak sah. Instalasi militer dan proyek pertahanan merupakan objek strategis yang memerlukan pengamanan khusus karena berkaitan dengan keamanan nasional.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 202 huruf a KUHP antara lain:

a) Setiap Orang;

b) Tanpa wewenang;
c) Memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk kepentingan pertahanan keamanan negara;
d) Dalam jarak kurang dari 500 meter.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 202 huruf b KUHP antara lain:
a) Setiap Orang;
b) Tanpa wewenang;
c) Memasuki bangunan militer, pesawat udara militer, atau kapal perang;
d) Melalui jalan selain jalan masuk yang diperbolehkan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 202 huruf c KUHP antara lain:
a) Setiap Orang;
b) Tanpa wewenang;
c) Membawa alat pemotret;
d) Ke area yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 202 huruf d KUHP antara lain:
a) Setiap Orang;
b) Tanpa wewenang;
c) Memiliki hasil pemotretan, gambar, atau uraian;
d) Mengenai proyek pertahanan keamanan negara.

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap objek strategis pertahanan negara. Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi menjaga kepentingan hukum yang sangat penting bagi negara melalui kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya serius. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap fasilitas pertahanan merupakan bagian dari upaya negara menjaga keamanan nasional dan kedaulatannya dari berbagai ancaman yang dapat muncul baik dari dalam maupun luar negeri.

a. Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara merupakan bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara yang bertujuan melindungi kedaulatan, pertahanan, dan kepentingan nasional dari ancaman eksternal maupun internal. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga

informasi strategis agar tidak jatuh ke tangan pihak yang dapat menggunakannya untuk merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, KUHP mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak asing, pengungkapan rahasia negara, hingga penyalahgunaan akses terhadap informasi rahasia. Pengaturan ini mencerminkan prinsip bahwa keamanan negara merupakan kepentingan hukum yang sangat penting sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai tindak pidana serius.

Pasal 203 KUHP mengatur perbuatan yang berkaitan dengan kerja sama atau hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 203 ayat (1) KUHP antara lain sebagai berikut:

a) Setiap Orang.
b) Mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing, atau memperkuat niat, atau menjanjikan bantuan, atau membantu persiapan.
c) Dilakukan dengan maksud menggerakkan pihak asing untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal ini menitikberatkan pada adanya niat dan tindakan yang mendukung pihak asing untuk melakukan permusuhan terhadap negara. Bentuk perbuatan tidak harus berupa tindakan militer langsung, tetapi dapat berupa dukungan, fasilitasi, atau penguatan niat pihak asing. Apabila tindakan tersebut benar-benar mengakibatkan perang, ancaman pidananya diperberat sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang mengancam eksistensi negara dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang serius karena menyerang kepentingan fundamental negara sebagai subjek hukum internasional.

Pasal 204 KUHP mengatur larangan membocorkan informasi yang harus dirahasiakan demi kepentingan negara kepada negara asing atau organisasi asing. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 204 KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan.
c) Kepada negara asing atau organisasi asing.

d) Mengetahui bahwa informasi tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Inti delik ini terletak pada kesengajaan membuka informasi yang bersifat rahasia kepada pihak asing. Informasi yang dilindungi tidak dibatasi pada dokumen tertentu, tetapi mencakup surat, berita, atau keterangan apa pun yang berkaitan dengan kepentingan negara. Pengetahuan pelaku bahwa informasi tersebut bersifat rahasia merupakan unsur penting yang harus dibuktikan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip perlindungan rahasia negara sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 205 KUHP mengatur pembocoran rahasia negara yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 205 KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan.
c) Kepada orang yang tidak berhak mengetahui.
d) Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara terkait pertahanan dan keamanan negara.

Pasal ini secara khusus melindungi dokumen dan benda yang berkaitan dengan pertahanan negara. Perlindungan diberikan tidak hanya terhadap dokumen fisik, tetapi juga terhadap pengetahuan mengenai isi, bentuk, atau cara pembuatan barang rahasia tersebut. Dengan demikian, rahasia negara dipahami secara luas sebagai informasi strategis yang apabila bocor dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 206 KUHP mengatur perbuatan memberikan fasilitas atau menyembunyikan barang yang digunakan untuk memperoleh rahasia negara secara tidak sah. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 206 huruf a KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Memberikan fasilitas.
c) Kepada orang yang tidak berwenang dan diketahui berniat atau mencoba mengetahui rahasia negara atau informasi pertahanan negara.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 206 huruf b antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Menyembunyikan barang.

c) Mengetahui bahwa barang tersebut akan digunakan untuk memperoleh rahasia negara secara tidak sah.

Pasal ini memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang membantu atau memfasilitasi upaya memperoleh rahasia negara. Perbuatan memberikan fasilitas maupun menyembunyikan barang yang akan digunakan untuk tujuan tersebut dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam kejahatan terhadap keamanan negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap rahasia negara tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang mendukung terjadinya pelanggaran.

Pasal 207 KUHP mengatur pertanggungjawaban atas kebocoran rahasia negara yang terjadi karena kealpaan. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 207 antara lain:

a) Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan rahasia negara.
b) Karena kealpaan.
c) Menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Berbeda dengan pasal sebelumnya yang mensyaratkan kesengajaan, Pasal 207 menitikberatkan pada kealpaan. Subjek delik adalah orang yang memiliki kewajiban jabatan atau tugas untuk menjaga rahasia negara. Apabila karena kelalaiannya rahasia tersebut diketahui pihak yang tidak berhak, maka ia dapat dipidana. Ketentuan ini menegaskan pentingnya standar kehati-hatian dalam pengelolaan informasi rahasia negara.

Pasal 208 KUHP mengatur larangan mengakses, menyalin, atau tidak menyerahkan rahasia negara yang berada di tangan orang yang tidak berhak. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 208 huruf a antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Melihat atau mempelajari rahasia negara.
c) Mengetahui atau patut menduga bahwa informasi tersebut tidak boleh diketahuinya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 208 huruf b antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Membuat atau meminta dibuatkan cetakan, gambar, atau tiruan.
c) Terhadap dokumen atau barang rahasia negara.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 208 huruf c antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Tidak menyerahkan dokumen atau barang rahasia negara kepada pejabat berwenang.
c) Padahal dokumen atau barang tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal ini melindungi rahasia negara dari akses, reproduksi, dan penguasaan yang tidak sah. Bahkan orang yang secara kebetulan memperoleh dokumen rahasia memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan rahasia negara berlaku sejak tahap akses awal hingga penguasaan dan penyimpanan dokumen tersebut.

Pasal 209 KUHP memberikan pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara curang, suap, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 209 antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208.
c) Dilakukan dengan cara curang, suap, janji keuntungan, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Pemberatan pidana dalam Pasal 209 KUHP menunjukkan bahwa penggunaan cara-cara tercela untuk memperoleh atau membocorkan rahasia negara dipandang lebih berbahaya. Cara curang, suap, dan kekerasan tidak hanya merugikan keamanan negara, tetapi juga merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat hingga dua kali lipat dari pidana pokok yang diatur dalam pasal-pasal terkait.

Rangkaian pasal mengenai pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara memperlihatkan pendekatan hukum pidana yang komprehensif dalam melindungi kepentingan nasional. Pengaturan mencakup perbuatan yang bersifat aktif seperti membantu pihak asing dan membocorkan rahasia, maupun perbuatan pasif seperti kelalaian menjaga informasi rahasia. Selain itu, KUHP juga memberikan pemberatan pidana terhadap tindakan yang dilakukan dengan cara curang atau kekerasan. Keseluruhan ketentuan tersebut bertujuan menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara sebagai

kepentingan hukum yang fundamental bagi keberlangsungan negara dan masyarakat.

b. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Tindak pidana sabotase dan tindak pidana pada waktu perang merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung mengancam eksistensi negara, pertahanan nasional, serta keselamatan bangsa. Berbeda dengan tindak pidana biasa yang umumnya menyerang kepentingan individu, kejahatan dalam kategori ini menyerang kepentingan negara secara kolektif, terutama ketika negara menghadapi ancaman keamanan atau situasi perang. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menempatkan tindak pidana ini sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana yang berat. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga ketahanan nasional, menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan, serta melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 210 KUHP menyatakan bahwa:

"Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:

a) merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer;
b) menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
c) mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi."

Pasal ini mengatur tindak pidana sabotase sebagai perbuatan yang ditujukan untuk melemahkan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya. Sabotase tidak hanya terbatas pada penghancuran fasilitas militer, tetapi juga mencakup gangguan terhadap distribusi kebutuhan pokok dan sarana komunikasi yang vital bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana modern, sabotase dipandang sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diberikan relatif berat karena dampak yang ditimbulkan dapat meluas terhadap kehidupan masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 210 huruf a KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan.
c) Instalasi negara atau instalasi militer.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 210 huruf b KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Menghalangi atau menggagalkan.
c) Pengadaan atau distribusi bahan pokok.
d) Sesuai kebijakan pemerintah.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 210 huruf c KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Mengganggu atau merusak secara luas.
c) Perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Menurut Simons, kepentingan negara yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan merupakan kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan tertinggi karena menyangkut keberadaan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang mengakibatkan lumpuhnya fungsi strategis negara dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang serius terhadap keamanan negara.

Pasal 211 KUHP menyatakan bahwa:

> "Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kemungkinan akan menghadapi Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika Perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Pasal ini bertujuan menjaga kesetiaan warga negara kepada negara. Kewarganegaraan pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban, termasuk kewajiban untuk tidak membantu pihak yang memusuhi negara. Bergabung secara sukarela dengan tentara asing yang berperang melawan Indonesia dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap loyalitas kebangsaan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikriminalisasi sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 211 KUHP antara lain:
a) Warga Negara Indonesia.
b) Dengan sukarela menjadi tentara asing.

c) Tentara asing tersebut sedang atau akan berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d) Perang benar-benar terjadi.

Moeljatno menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan unsur penting dalam tindak pidana tertentu. Dalam pasal ini, unsur kesukarelaan menunjukkan adanya kehendak sadar pelaku untuk berpihak kepada kekuatan asing yang memusuhi negara.
Pasal 212 KUHP menyatakan bahwa:

(1) "Setiap Orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh atau merugikan negara untuk kepentingan Musuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."
(2) "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang:
 a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau
 b. bekerja pada Musuh sebagai mata-mata ..."
(3) "Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
 a. berkhianat untuk kepentingan Musuh ...; atau
 b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara."

Pasal ini mengatur berbagai bentuk bantuan kepada musuh pada waktu perang. Semakin besar ancaman yang ditimbulkan terhadap keselamatan negara, semakin berat pula ancaman pidananya. Pembentuk undang-undang membedakan antara bantuan umum kepada musuh, kegiatan mata-mata, hingga pengkhianatan yang mengakibatkan kerugian strategis bagi negara. Pengaturan berlapis tersebut menunjukkan adanya gradasi kesalahan dan tingkat bahaya yang berbeda.
Unsur-unsur tindak pidana Pasal 212 ayat (1) KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Dalam waktu perang.
c) Memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara.
d) Untuk kepentingan musuh.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 212 ayat (2) KUHP antara lain:
a) Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1).
b) Menyerahkan informasi militer kepada musuh atau bekerja sebagai mata-mata.
c) Dilakukan untuk kepentingan musuh.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 212 ayat (3) KUHP antara lain:
a) Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1).
b) Melakukan pengkhianatan strategis.
c) Menyerahkan objek pertahanan kepada musuh atau memicu pemberontakan/desersi.
d) Menimbulkan ancaman serius terhadap pertahanan negara.

Dalam doktrin hukum pidana internasional, spionase dan pengkhianatan pada masa perang selalu dipandang sebagai kejahatan yang sangat berat karena berpotensi menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam mempertahankan diri. Oleh karena itu, ancaman pidana mati yang masih dipertahankan dalam pasal ini didasarkan pada tingkat bahaya yang luar biasa terhadap keselamatan negara.
Pasal 213 KUHP menyatakan bahwa:
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang dalam Waktu Perang, tanpa tujuan membantu Musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan Musuh:
a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata Musuh; atau
b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara."

Pasal ini mengatur perbuatan yang secara objektif membantu kepentingan musuh meskipun pelaku tidak memiliki tujuan langsung untuk membantu musuh. Pembentuk undang-undang tetap memandang perbuatan tersebut berbahaya karena dapat memberikan keuntungan strategis kepada pihak lawan. Oleh sebab itu, sekalipun motif pengkhianatan tidak terbukti, perbuatan tersebut tetap dipidana.
Unsur-unsur tindak pidana Pasal 213 huruf a KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Dalam waktu perang.
c) Memberikan fasilitas atau bantuan kepada mata-mata musuh.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 213 huruf b KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Dalam waktu perang.
c) Mengakibatkan atau memudahkan desersi tentara.

Pasal 214 menyatakan bahwa:
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang yang:
a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara; atau
b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut."

Pasal ini bertujuan menjaga integritas logistik militer pada masa perang. Ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan tentara merupakan faktor yang menentukan keberhasilan operasi militer. Perbuatan curang dalam pengadaan atau distribusi logistik dapat membahayakan keselamatan pasukan dan mengancam keberhasilan pertahanan negara. Oleh karena itu, baik pelaku utama maupun pengawas yang sengaja membiarkan kecurangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Unsur-unsur tindak pidana Pasal 214 huruf a KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Dalam waktu perang.
c) Menyerahkan barang keperluan tentara.
d) Dilakukan dengan perbuatan curang.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 214 huruf b KUHP antara lain:
a) Setiap Orang.
b) Ditugaskan mengawasi penyerahan barang.
c) Membiarkan terjadinya perbuatan curang.

Menurut Utrecht, penyalahgunaan kewajiban jabatan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan negara dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana karena pejabat memiliki kewajiban hukum untuk bertindak aktif mencegah kerugian negara.
Pasal 215 KUHP menyatakan bahwa:
"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari

perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama."

Pasal ini memperluas perlindungan hukum terhadap negara sekutu yang terlibat dalam perang bersama Indonesia. Dalam hukum internasional, hubungan aliansi militer melahirkan kewajiban untuk saling membantu dan melindungi. Oleh karena itu, tindakan yang merugikan negara sekutu pada hakikatnya juga dapat merugikan kepentingan Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap prinsip solidaritas dalam hubungan internasional.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 215 KUHP antara lain:

a) Adanya perbuatan sebagaimana diatur Pasal 210 sampai Pasal 214.
b) Dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu.
c) Negara sekutu tersebut terlibat dalam perang bersama Indonesia.

Pasal 216 KUHP menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212 dipidana."

Pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum kejahatan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga dapat menjangkau tahap persiapan dan permufakatan jahat. Kejahatan sabotase dan pengkhianatan pada waktu perang dipandang sangat berbahaya sehingga negara berhak melakukan intervensi sejak tahap awal. Pendekatan demikian dikenal sebagai perlindungan preventif terhadap keamanan negara. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar sebelum kejahatan benar-benar terlaksana.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 216 KUHP antara lain:

a) Setiap Orang.
b) Melakukan permufakatan jahat atau persiapan.
c) Untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212.

Dalam pandangan Van Hamel, permufakatan jahat merupakan bentuk awal dari kehendak kolektif untuk melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, kriminalisasi

terhadap tahap persiapan dalam tindak pidana keamanan negara merupakan pengecualian yang dapat dibenarkan demi melindungi eksistensi negara dan keselamatan masyarakat.

E. Tindak Pidana yang berkaitan Dengan Politik

Terkadang ada tindak pidana lain yang sangat erat kaitannya dengan politik. Misalnya saja, banyak sekali orang-orang menyatakan bahwa, tahanan-tahanan yang harus menghadapi persidangan atau bahkan telah menanggung hukumannya atas kasus kerusuhan Agustus 2025 sebagai *Tapol* (Singkatan Tahan Politik). Dalam konteks akademis tentunya hal tersebut kurang tepat, karena objek yang dilindungi bukan kepentingan individu semata, melainkan institusi politik negara.

Menurut Steven E. Barkan**,** suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan atau mengubah tatanan politik yang ada. Dalam konteks kerusuhan bukan pasal tindak pidana politik yang digunakan, tetapi pengrusakan, atau bahkan adapula yang menggunakan pasal-pasal hoax atau bahkan ujaran kebencian dan pasal lainnya.

Begitupula pasal-pasal Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Tindak Pidana Ketertiban Umum khususnya Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana. Oleh karena itu penulis tetap membahas beberapa tindak pidana tersebut untuk memperkaya pengetahuan mengenai tindak pidana politik, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Dalam perspektif hukum pidana politik (*political crime*)**,** delik penghinaan Presiden memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan tindak pidana politik. Hal ini karena objek yang dilindungi bukan kepentingan individu semata, melainkan institusi politik negara. Kritik, ekspresi politik, demonstrasi, tulisan akademik, karya jurnalistik, maupun pernyataan publik mengenai Presiden sering kali berada pada wilayah yang berbatasan tipis antara kebebasan berekspresi dan penghinaan. Oleh sebab itu, delik semacam ini sejak lama menjadi perhatian dalam kajian tindak pidana politik. Dari perspektif akademik, terdapat dua pandangan:

a. Pandangan yang menganggapnya sebagai tindak pidana politik, karena objek perlindungannya adalah institusi politik tertinggi negara dan penerapannya sering berkaitan dengan ekspresi politik warga negara.
b. Pandangan yang menganggapnya bukan tindak pidana politik murni, karena tujuan normatifnya adalah melindungi kehormatan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, bukan melindungi rezim atau kekuasaan politik tertentu.

Menurut pendekatan Hazewinkel-Suringa, delik penghinaan Presiden dapat dipandang sebagai tindak pidana politik dalam arti formal, karena menyerang lembaga politik negara. Menariknya adalah Hazewinkel-Suringa memberikan konteks teori tindak pidana politik yang terdiri dari 4 teori. Ternyata analisis terhadap masing-masing teori menunjukkan hasil yang berbeda, sebagai berikut:

a. Teori Objektif (*Objective Theory / Absolute Theory*)

Menurut teori objektif, suatu perbuatan merupakan delik politik apabila objek yang diserang adalah negara, keamanan negara, kedaulatan negara, atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam konteks tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, objek yang dilindungi bukan semata-mata kehormatan pribadi Presiden atau Wakil Presiden, melainkan juga kewibawaan jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan konstitusional penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, apabila penghinaan terhadap Presiden dipandang sebagai serangan terhadap kewibawaan institusi kepresidenan, maka menurut teori objektif delik tersebut dapat dikategorikan sebagai delik politik.

Namun demikian, terdapat perdebatan. Sebagian ahli berpendapat bahwa penghinaan lebih dekat kepada perlindungan kehormatan individu daripada perlindungan eksistensi negara. Berbeda dengan makar, pemberontakan, atau spionase yang secara langsung mengancam keberlangsungan negara, penghinaan Presiden tidak selalu mengganggu eksistensi negara. Karena itu, menurut teori objektif murni, tindak pidana terhadap martabat Presiden hanya dapat dianggap sebagai delik politik dalam arti yang sangat terbatas.

b. Teori Subjektif (Subjective Theory / Relative Theory)

Teori subjektif menitikberatkan pada motif dan tujuan pelaku. Delik biasa dapat berubah menjadi delik politik apabila dilakukan dengan tujuan politik tertentu. Berdasarkan teori ini, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menjadi tindak pidana politik apabila dilakukan sebagai bagian dari perjuangan politik, gerakan oposisi, kampanye perubahan rezim, atau kritik politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kekuasaan negara. Motif politik menjadi faktor utama yang menentukan sifat politik dari perbuatan tersebut.

Sebaliknya, apabila penghinaan dilakukan karena dendam pribadi, konflik individu, atau alasan non politik lainnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik politik. Dengan demikian, menurut teori subjektif, status tindak pidana terhadap martabat Presiden sangat bergantung pada tujuan yang melatarbelakangi pelaku.

c. Teori Predominan (*Predominant Theory*)

Teori predominan menggabungkan unsur objektif dan unsur subjektif. Penentuan delik politik dilakukan dengan melihat unsur mana yang paling dominan dalam suatu peristiwa. Dalam perspektif ini, penghinaan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik apabila:

1) Sasaran perbuatannya berkaitan dengan jabatan Presiden sebagai institusi negara.
2) Motif pelaku bertujuan mempengaruhi, mengkritik, atau mengubah kebijakan dan kekuasaan politik.
3) Dampak perbuatannya berkaitan dengan kehidupan politik atau stabilitas pemerintahan.

Apabila unsur politik lebih dominan daripada unsur penghinaan pribadi, maka delik tersebut dapat dipandang sebagai delik politik. Sebaliknya, jika unsur penghinaan pribadi lebih dominan, maka ia tetap merupakan delik umum. Teori predominan merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam praktik modern karena dianggap mampu menyeimbangkan aspek objektif dan subjektif secara bersamaan.

d. Teori *Political Incidence* atau *State Incidence*

Menurut teori ini, suatu perbuatan dianggap sebagai delik politik apabila merupakan bagian dari suatu gerakan, konflik, atau aktivitas politik yang lebih luas. Dalam kerangka ini, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menjadi delik politik apabila dilakukan dalam konteks:

1) Gerakan oposisi politik;
2) Demonstrasi politik;
3) Kampanye perubahan pemerintahan;
4) Perlawanan terhadap rezim;
5) Aktivitas organisasi politik tertentu.

Sebaliknya, apabila penghinaan berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan gerakan politik yang lebih besar, maka tidak termasuk delik politik. Teori ini melihat hubungan antara perbuatan individual dengan konteks politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, tidak setiap penghinaan Presiden otomatis menjadi tindak pidana politik.

Berdasarkan teori Hazewinkel-Suringa, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki karakter tindak pidana politik karena objek perlindungannya adalah lembaga politik negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai organ konstitusional negara. Akan tetapi, delik ini lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana politik relatif (relatief politiek delict) daripada tindak pidana politik murni (zuiver politiek delict), karena tidak secara langsung menyerang keberadaan negara atau bertujuan menggulingkan kekuasaan negara sebagaimana tindak pidana makar, pemberontakan, atau pengkhianatan terhadap negara.

Apabila ditinjau dalam konteks motif altruistik, Penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan politik, kritik terhadap kebijakan pemerintah, atau ekspresi oposisi politik dapat memiliki dimensi politik yang kuat. Sebaliknya, apabila penghinaan dilakukan semata-mata karena motif pribadi tanpa kaitan dengan urusan politik, maka sifat politiknya menjadi lebih lemah.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai delik penghinaan Presiden bukanlah hal baru. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006**,** MK membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama karena dianggap berpotensi menghambat kebebasan berekspresi serta bertentangan

dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Akan tetapi, KUHP Tahun 2023 kembali mengatur tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan konstruksi yang berbeda, yaitu sebagai delik aduan sehingga penegakannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan Presiden atau Wakil Presiden sendiri.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga kepresidenan sebagai simbol negara dan penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap keselamatan fisik Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga terhadap kehormatan, harkat, dan martabat jabatan yang melekat pada keduanya. Dalam negara demokrasi, pengaturan demikian sering menimbulkan perdebatan karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan institusi negara dan jaminan kebebasan berekspresi warga negara. Oleh karena itu, ketentuan ini harus dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik yang sah dalam kehidupan demokrasi.

Pasal 217 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, sepanjang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan ini pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap integritas fisik Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat negara tertinggi. Frasa "menyerang diri" menunjukkan adanya tindakan yang ditujukan secara langsung kepada tubuh atau keselamatan pribadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan tersebut berbeda dengan tindak pidana penganiayaan biasa karena objek yang dilindungi bukan hanya individu, melainkan juga keberlangsungan fungsi ketatanegaraan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Serangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat mengganggu stabilitas pemerintahan sehingga negara memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan khusus melalui ancaman pidana yang lebih tegas.

Selanjutnya, Pasal 218 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak

kategori IV. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk delik penghinaan khusus yang objeknya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kehormatan dan martabat yang dimaksud tidak semata-mata berkaitan dengan pribadi Presiden atau Wakil Presiden sebagai individu, melainkan juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai simbol negara dan pemegang mandat konstitusional. Oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dipandang dapat mempengaruhi kewibawaan lembaga negara yang diwakilinya.

Meskipun demikian, Pasal 218 ayat (2) memberikan batasan yang sangat penting dalam negara demokrasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak termasuk penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Klausul ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan menyampaikan kritik yang dijamin oleh konstitusi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, serta penyampaian pendapat dalam rangka kepentingan umum tidak dapat serta-merta dipidana sebagai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Kehadiran ketentuan ini menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Pasal 219 KUHP memperluas bentuk perbuatan yang dapat dipidana dengan mengatur mengenai penyebarluasan materi yang berisi penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, rekaman suara, pertunjukan, media elektronik, maupun sarana teknologi informasi lainnya. Ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pengaturan ini mencerminkan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Dalam era digital, dampak suatu penghinaan dapat menjadi jauh lebih besar karena dapat menjangkau publik dalam skala nasional bahkan internasional dalam waktu yang singkat.

Dari perspektif hukum pidana, ketentuan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 harus ditafsirkan secara ketat (strict interpretation) agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan

berpendapat. Banyak sarjana hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir dalam menyelesaikan konflik sosial. Kritik terhadap pejabat publik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, yang seharusnya dipidana bukanlah kritik, evaluasi, atau ekspresi ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan perbuatan yang secara nyata bertujuan menyerang kehormatan pribadi dengan cara yang melampaui batas-batas kebebasan berekspresi yang wajar.

Apabila ditinjau dari perspektif tindak pidana politik, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana politik klasik seperti makar, pemberontakan, atau pengkhianatan terhadap negara. Delik ini lebih berorientasi pada perlindungan martabat dan kewibawaan lembaga kepresidenan dibandingkan perlindungan terhadap eksistensi negara itu sendiri. Namun demikian, dalam praktiknya delik ini sering bersinggungan dengan aktivitas politik karena objek yang dilindungi adalah pejabat publik yang menjadi pusat kekuasaan negara. Oleh sebab itu, penerapan pasal-pasal tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak berubah menjadi instrumen yang membatasi kritik publik dan partisipasi demokratis warga negara. Dalam negara hukum demokratis, perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tindak Pidana Ketertiban Umum mengenai Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara

Dalam setiap negara berdaulat, simbol negara memiliki kedudukan yang penting karena merepresentasikan identitas, kehormatan, dan eksistensi negara di hadapan warga negara maupun masyarakat internasional. Bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan bukan sekadar benda atau karya simbolik, melainkan manifestasi dari sejarah perjuangan bangsa, persatuan nasional, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap simbol-simbol tersebut dari berbagai tindakan yang bertujuan merendahkan, menghina, atau menodai

kehormatannya. Pengaturan ini ditempatkan dalam rumpun tindak pidana terhadap ketertiban umum karena penghormatan terhadap simbol negara dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 234 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang menjadi inti larangan bukan semata-mata tindakan fisik terhadap bendera, melainkan adanya tujuan atau maksud (*mens rea*) untuk menghina atau merendahkan kehormatan negara melalui simbolnya. Dengan demikian, unsur kesengajaan memiliki peranan yang sangat penting. Tindakan yang menyebabkan kerusakan bendera secara tidak sengaja pada prinsipnya tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan yang secara sadar dilakukan untuk merendahkan martabat negara.

Pasal 235 mengatur sejumlah perbuatan yang dianggap dapat menurunkan kehormatan bendera negara meskipun tidak selalu mengandung unsur penghinaan secara langsung. Larangan menggunakan bendera untuk reklame, mengibarkan bendera yang rusak, menuliskan simbol tertentu pada bendera, atau menggunakan bendera sebagai pembungkus barang menunjukkan bahwa negara menghendaki penggunaan simbol nasional dilakukan secara hormat dan proporsional. Ketentuan ini lebih bersifat administratif dan preventif dibandingkan represif. Tujuannya adalah menjaga kesakralan simbol negara agar tidak mengalami degradasi makna akibat penggunaan yang tidak tepat atau bersifat komersial.

Perlindungan yang sama juga diberikan terhadap lambang negara melalui Pasal 236 dan Pasal 237 KUHP. Pasal 236 mengatur larangan mencoret, menulisi, menggambar, atau merusak lambang negara dengan maksud menodai atau menghina kehormatannya. Lambang negara Garuda Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting karena mengandung falsafah negara dan identitas konstitusional bangsa Indonesia. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud merendahkan lambang negara dipandang bukan hanya sebagai penghinaan terhadap suatu gambar atau simbol, melainkan

juga penghinaan terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 237 melengkapi perlindungan tersebut dengan mengatur penggunaan lambang negara yang tidak sesuai ketentuan. Larangan membuat lambang organisasi atau partai politik yang menyerupai lambang negara bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan otoritas simbolik negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Negara berupaya menjaga agar tidak terjadi kebingungan publik mengenai identitas lembaga resmi negara dengan organisasi privat. Pengaturan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan terhadap netralitas simbol negara dari kepentingan politik praktis.

Perlindungan terhadap simbol negara tidak hanya terbatas pada bendera dan lambang negara, tetapi juga mencakup lagu kebangsaan sebagaimana diatur dalam Pasal 238 KUHP. Ketentuan tersebut melarang perbuatan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, atau gubahan lain yang dilakukan dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan simbol persatuan dan identitas nasional yang memiliki kedudukan konstitusional. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan untuk tujuan artistik, pendidikan, atau kebudayaan harus dibedakan dari perubahan yang memang dimaksudkan untuk merendahkan atau menodai kehormatan lagu kebangsaan.

Dari perspektif hukum pidana modern, seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek perlindungan hukum bukan hanya benda fisik berupa bendera, lambang, atau lagu kebangsaan, melainkan nilai simbolik yang melekat di dalamnya. Simbol negara merupakan representasi dari kedaulatan dan identitas kolektif bangsa. Karena itu, hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan yang berpotensi merusak penghormatan masyarakat terhadap simbol-simbol tersebut. Namun demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kebebasan berekspresi agar tidak berkembang menjadi instrumen pembatasan terhadap kritik politik yang sah.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut *One Piece* yang pernah marak di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas antara ekspresi budaya populer dan penghormatan terhadap simbol negara. Dalam sejumlah kasus, bendera bergambar tengkorak khas kelompok Bajak Laut Topi Jerami

dikibarkan pada tiang bendera atau lokasi yang lazim digunakan untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Sebagian pihak menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi kreativitas, identitas komunitas penggemar, atau budaya populer semata. Sebagian lainnya menilai tindakan tersebut tidak patut karena berpotensi mengurangi penghormatan terhadap simbol negara.

Apabila dikaji berdasarkan Pasal 234 KUHP, pengibaran bendera One Piece tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana penghinaan terhadap bendera negara. Pasal tersebut mensyaratkan adanya perbuatan terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Dalam fenomena pengibaran bendera One Piece, yang dikibarkan bukanlah bendera Merah Putih yang dirusak, dibakar, atau diinjak-injak. Oleh karena itu, unsur objektif pasal tersebut pada umumnya tidak terpenuhi.

Apabila pengibaran bendera One Piece dilakukan berdampingan dengan bendera Merah Putih atau sebagai bentuk identitas komunitas tanpa tujuan merendahkan negara, maka unsur kesengajaan untuk menghina simbol negara juga sulit dibuktikan. Hukum pidana tidak cukup hanya melihat adanya perbuatan lahiriah, tetapi juga harus membuktikan adanya niat atau tujuan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks tersebut, ekspresi budaya populer tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap negara.

Persoalan dapat menjadi berbeda apabila pengibaran bendera One Piece dilakukan dengan cara menggantikan posisi bendera Merah Putih dalam acara resmi kenegaraan, disertai pernyataan yang secara eksplisit bertujuan merendahkan negara, atau digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap eksistensi negara Indonesia. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum dapat menilai adanya unsur penghinaan terhadap simbol negara berdasarkan konteks, tujuan, dan makna yang terkandung dalam tindakan tersebut. Dengan kata lain, penilaian hukum tidak dapat hanya bertumpu pada keberadaan bendera One Piece itu sendiri, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Tidak setiap tindakan yang dianggap tidak sopan terhadap simbol negara otomatis merupakan tindak pidana. Prinsip legalitas mengharuskan adanya pemenuhan seluruh unsur delik secara ketat, termasuk unsur kesengajaan untuk menghina. Oleh sebab itu,

fenomena pengibaran bendera *One Piece* pada umumnya lebih tepat dipandang sebagai persoalan etika sosial, budaya populer, atau kepatutan dalam ruang publik, kecuali apabila terbukti dilakukan dengan maksud nyata untuk menodai atau merendahkan kehormatan simbol negara sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan KUHP.

3. Tindak Pidana Ketertiban Umum mengenai Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana penghasutan merupakan salah satu bentuk delik yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan politik karena menyangkut upaya mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan masyarakat untuk melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum atau melawan otoritas negara. Dalam sejarah hukum pidana, penghasutan sering ditempatkan sebagai delik yang bertujuan melindungi ketertiban umum (public order) serta stabilitas pemerintahan dari tindakan yang dapat memicu kekacauan sosial maupun konflik politik. Karakter politik dari tindak pidana ini muncul karena objek yang dilindungi bukan hanya keamanan individu, melainkan juga kewibawaan negara, legitimasi pemerintahan, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, penghasutan sering diposisikan sebagai delik yang berada di wilayah perbatasan antara perlindungan keamanan negara dan jaminan kebebasan berekspresi.

Dalam perspektif tindak pidana politik, penghasutan dapat dikategorikan sebagai delik politik relatif (relative political offense) sebagaimana dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa. Secara objektif, perbuatan tersebut mungkin merupakan delik umum karena berupa ajakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi, secara subjektif, perbuatan tersebut sering dilakukan dengan motif politik, seperti mendorong perlawanan terhadap pemerintah, menggerakkan massa untuk melakukan tindakan tertentu, atau memobilisasi dukungan terhadap suatu agenda politik. Oleh sebab itu, penghasutan memiliki dimensi politik yang kuat ketika diarahkan pada perubahan kekuasaan, perlawanan terhadap otoritas negara, atau gerakan sosial-politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik.

Sebelum membahas ketentuan pasal-pasal yang mengatur penghasutan, perlu dipahami bahwa kriminalisasi terhadap penghasutan harus dibedakan secara tegas dengan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Negara hukum demokratis

tidak boleh menghukum kritik, protes, atau perbedaan pendapat semata-mata karena isinya tidak disukai pemerintah. Intervensi hukum pidana baru dapat dibenarkan apabila terdapat ajakan nyata yang mendorong terjadinya tindak pidana atau penggunaan kekerasan terhadap penguasa umum sehingga menimbulkan ancaman konkret terhadap ketertiban umum.

Pasal 246 menyatakan bahwa:

> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:
> a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
> b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

Pasal ini mengatur larangan terhadap tindakan penghasutan yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Esensi delik ini bukan terletak pada berhasil atau tidaknya hasutan tersebut, melainkan pada tindakan mengajak, mendorong, atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap penguasa umum. Oleh karena itu, delik ini termasuk delik formil yang dianggap selesai pada saat perbuatan penghasutan dilakukan di muka umum.

Makna "menghasut" dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai tindakan yang secara aktif membangkitkan kehendak orang lain agar melakukan suatu perbuatan tertentu. Simons menjelaskan bahwa penghasutan mengandung unsur dorongan psikologis yang ditujukan untuk mempengaruhi kehendak pihak lain agar bertindak sesuai dengan keinginan pelaku. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah atau penyampaian pendapat yang bersifat akademis tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penghasutan apabila tidak mengandung ajakan nyata untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan.

Pasal 247 KUHP menyatakan bahwa:

> Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal ini merupakan perluasan dari Pasal 246 KUHP yang menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fokus pengaturan tidak lagi pada penyampaian hasutan secara langsung, tetapi pada penyebarluasan materi yang berisi hasutan kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital. Dengan demikian, media sosial, platform video, situs internet, maupun sarana komunikasi elektronik lainnya dapat menjadi instrumen terjadinya tindak pidana ini.

Keberadaan unsur "maksud agar diketahui umum" menunjukkan adanya kesengajaan khusus (dolus specialis) dari pelaku untuk memperluas pengaruh hasutan tersebut kepada masyarakat. Dalam konteks politik, pasal ini sering relevan terhadap propaganda yang mendorong kerusuhan, pemberontakan, atau tindakan kekerasan terhadap aparat negara. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan pers, kebebasan akademik, maupun kebebasan berekspresi yang sah menurut hukum. Pasal 248 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

Pasal ini mengatur mengenai tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana meskipun tindak pidana yang direncanakan pada akhirnya tidak terjadi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap

bahaya yang ditimbulkan oleh upaya memobilisasi orang lain melakukan kejahatan. Bahaya tersebut dianggap sudah cukup serius sehingga layak dipidana meskipun akibat yang diharapkan belum terwujud.

Pasal ini mencerminkan konsep perlindungan dini (early protection) dalam hukum pidana. Negara tidak menunggu sampai tindak pidana benar-benar terlaksana, melainkan dapat melakukan intervensi sejak tahap penggerakan atau provokasi. Dalam konteks politik, norma ini dapat diterapkan terhadap pihak yang berusaha mengorganisasi massa untuk melakukan kekerasan politik, penyerangan terhadap institusi negara, atau tindakan kriminal lainnya demi mencapai tujuan politik tertentu.

Berdasarkan perspektif tindak pidana politik, Pasal 246 sampai dengan Pasal 248 KUHP memiliki karakter yang khas. Delik-delik tersebut tidak secara langsung menyerang negara sebagaimana makar atau pemberontakan, tetapi berpotensi menjadi instrumen awal yang mendorong lahirnya kejahatan politik yang lebih besar. Berdasarkan teori subjektif Hazewinkel Suringa, penghasutan dapat berubah menjadi tindak pidana politik apabila dilakukan dengan motif politik untuk mempengaruhi struktur kekuasaan, menggerakkan perlawanan terhadap pemerintah, atau menciptakan perubahan politik tertentu. Sementara menurut teori political incidence, penghasutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik apabila merupakan bagian dari suatu gerakan politik yang lebih luas dan terorganisasi. Oleh sebab itu, meskipun secara yuridis ditempatkan dalam Bab Ketertiban Umum, tindak pidana penghasutan memiliki dimensi politik yang kuat dan sering menjadi salah satu bentuk awal dari dinamika konflik politik dalam suatu negara.

F. Problem Multitafsir dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik

Salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam penegakan hukum tindak pidana politik adalah adanya ruang multitafsir dalam perumusan norma hukum. Tindak pidana politik sering kali berada pada wilayah yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, hak untuk mengkritik pemerintah, serta hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam praktiknya, batas antara kritik yang sah terhadap pemerintah dan

perbuatan yang dianggap menyerang legitimasi negara tidak selalu mudah ditentukan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas politik yang sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai problem multitafsir dalam penegakan hukum tindak pidana politik menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang membatasi kebebasan sipil.

Secara konseptual, tindak pidana politik sering dianggap multitafsir karena batasannya yang tidak selalu jelas antara ekspresi politik yang dilindungi hukum dan tindakan yang dianggap mengancam keamanan negara. Dalam banyak negara demokratis, kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun dalam praktik penegakan hukum, kritik yang keras, satir, atau bernada provokatif dapat ditafsirkan sebagai penghinaan, penyebaran kebencian, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas politik. Akibatnya, hukum pidana berpotensi digunakan secara berlebihan terhadap kelompok oposisi politik, aktivis masyarakat sipil, maupun individu yang menyampaikan pandangan berbeda dengan pemerintah. Keadaan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada norma hukum yang berlaku, melainkan juga pada cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Realita penegakan hukum kita disebutkan oleh Prof. Amir Santoso, M.Sc., Ph.D dalam makalahnya dengan judul *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan: Kemana Demokrasi Indonesia Bergerak?* Menyatakan bahwa, penegakan hukum yang dianggap tidak adil, ketimpangan perlakuan hukum, kriminalisasi, pelemahan lembaga pengawas, hingga menguatnya oligarki politik dan ekonomi. Menurut Prof. Amir Santoso, M.Sc., Ph.D., secara empiris, Indonesia mengalami degradasi konsep Negara Hukum menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*). Indonesia berada di persimpangan jalan dengan tetap memperkuat negara hukum demokratis, atau bergerak menuju demokrasi prosedural yang dikendalikan oligarki kekuasaan.

Dalam sistem seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan negara, melainkan justru menjadi sarana yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Kedudukan hukum menjadi subordinat terhadap kehendak politik penguasa, sehingga prinsip supremasi hukum tidak berjalan secara efektif. Dalam negara

kekuasaan, penguasa memiliki posisi yang dominan terhadap seluruh instrumen kenegaraan, termasuk lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Akibatnya, hukum tidak berdiri secara independen, melainkan tunduk pada kepentingan politik yang sedang berkuasa. Keputusan hukum sering kali ditentukan oleh pertimbangan kekuasaan, bukan oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, maupun perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga-lembaga hukum kehilangan otonomi dan independensinya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Karakteristik lain dari negara kekuasaan adalah berubahnya fungsi hukum menjadi instrumen politik. Hukum digunakan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah, membungkam kritik, mengendalikan oposisi, serta mempertahankan stabilitas kekuasaan. Dalam situasi demikian, kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara sering dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan, bukan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokratis. Akibatnya, ruang kebebasan sipil menjadi semakin sempit dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik mengalami pembatasan.

Praktik penegakan hukum dalam negara kekuasaan juga cenderung bersifat diskriminatif dan selektif. Hukum diterapkan secara keras terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah, sementara terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, hukum sering kali diterapkan secara lunak atau bahkan diabaikan. Fenomena tersebut melahirkan adagium yang sering dikenal dalam masyarakat, yaitu bahwa hukum menjadi "tajam kepada lawan, tetapi tumpul kepada pendukung kekuasaan."

Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang mensyaratkan adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law), supremasi hukum (supremacy of law), dan peradilan yang independen. Oleh karena itu, berkembangnya ciri-ciri negara kekuasaan merupakan ancaman serius bagi demokrasi konstitusional, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan dominasi politik penguasa.

Dalam konteks negara hukum rasa negara kekuasaan, maka bagaimana penegakan hukum terhadap pidana politik. Salah satu contoh yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah pengaturan

mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[236] Ketentuan tersebut dinilai oleh sebagian kalangan berpotensi membatasi ruang kritik publik terhadap pemerintah.[237] Kekhawatiran tersebut tidak muncul tanpa alasan, mengingat dalam praktik kehidupan demokrasi kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan. Apabila kritik tersebut dengan mudah dikualifikasikan sebagai penghinaan, maka masyarakat dapat mengalami ketakutan untuk menyampaikan pendapatnya. Fenomena demikian pada akhirnya dapat menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi kritik tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang muncul di ruang publik. Salah satu contoh yang banyak diberitakan adalah pemanggilan seorang mahasiswa di Surakarta pada tahun 2023 akibat unggahan kritik terhadap Presiden melalui media sosial yang dilaporkan sebagai dugaan penghinaan terhadap Presiden. Meskipun substansi unggahan tersebut berkaitan dengan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik, laporan pidana tetap dilakukan sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas antara kritik dan penghinaan. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa ekspresi politik yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dapat dengan mudah ditarik ke dalam ranah pidana apabila tidak terdapat pedoman penafsiran yang jelas. Situasi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penerapan delik-delik yang berkaitan dengan ekspresi politik.

Perdebatan mengenai penghinaan Presiden sesungguhnya bukanlah persoalan baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebelumnya, ketentuan yang serupa pernah diatur dalam Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama.[238] Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-

[236] Rizki Pitri Julianti, *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (Januari 2025)

[237] Fadil Ravi Rasad dan Apriliani Kusumawati, Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (Desember 2025).

[238] Peni Anastasia Sitepu, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

022/PUU-IV/2006 karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan jaminan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[239] Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perlindungan terhadap martabat Presiden tidak boleh ditempatkan secara berlebihan sehingga mengorbankan hak warga negara untuk menyampaikan kritik. Namun demikian, pengaturan mengenai penghinaan Presiden kembali dimunculkan dalam KUHP baru dengan konstruksi yang berbeda, yakni sebagai delik aduan.

Perubahan menjadi delik aduan sering dipandang sebagai bentuk kompromi antara perlindungan terhadap martabat Presiden dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembentuk undang-undang berupaya merespons putusan Mahkamah Konstitusi dengan merumuskan kembali delik penghinaan Presiden.[240] Perubahan utama yang dilakukan adalah menjadikan delik tersebut sebagai delik aduan serta memasukkan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah. 10 Secara normatif, perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan secara sah dalam ruang demokrasi. Akan tetapi, perumusan norma tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Persoalan utama dalam Pasal 218 KUHP terletak pada penggunaan frasa "menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden". Unsur utama pasal ini terletak pada frasa "menyerang kehormatan atau martabat", yang dalam doktrin hukum pidana merupakan konsep yang bersifat abstrak dan relatif.[241] Kehormatan dan martabat tidak memiliki ukuran yang sepenuhnya objektif sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan persepsi subjektif pihak yang menafsirkan.[242] Akibatnya, suatu pernyataan yang oleh masyarakat dianggap sebagai kritik politik dapat

[239] *Ibid*

[240] Maulana Halim Putra, dkk., *The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.3 (Juli 2025), p.170–79.

[241] Rizki Pitri Julianti, *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (Januari 2025).

[242] *Ibid.*

saja ditafsirkan sebagai penghinaan oleh pihak lain. Ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya perbedaan penerapan hukum antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Meskipun Pasal 218 KUHP memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, implementasi norma tersebut tidak selalu mudah. Kritik politik dalam praktik sering kali disampaikan dengan bahasa yang tajam, satir, bahkan provokatif. Dalam sistem demokrasi, bentuk-bentuk ekspresi semacam itu pada prinsipnya masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat selama tidak mengandung fitnah atau hasutan untuk melakukan kekerasan. Akan tetapi, apabila aparat penegak hukum menggunakan pendekatan yang terlalu formalistik, kritik yang keras dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai penghinaan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 KUHP memerlukan pendekatan konstitusional yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai nilai yang harus dilindungi.

Permasalahan yang tidak kalah penting juga terdapat dalam Pasal 219 KUHP. Ketentuan pada Pasal 219 KUHP memiliki fokus yang berbeda dengan ketentuan Pasal 218 KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarluaskan muatan yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, titik tekan pasal ini bukan pada penciptaan pernyataan penghinaan, melainkan pada tindakan penyebarluasan kepada publik. Tidak hanya pembuat konten, akan tetapi juga pihak yang menyebarluaskan konten tersebut dapat dikenai sanksi pidana. [243]

Ketentuan tersebut menjadi sangat relevan dalam era digital ketika setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Media sosial memungkinkan seseorang membagikan kembali informasi kepada ribuan bahkan jutaan pengguna hanya dalam hitungan detik. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam era digital, di mana media sosial memungkinkan setiap individu untuk berperan sebagai distributor informasi.[244] Permasalahan muncul ketika seseorang hanya membagikan ulang suatu konten tanpa memiliki maksud untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden. Apabila unsur kesalahan tidak ditafsirkan secara ketat, maka pasal ini berpotensi menimbulkan

[243] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 195

[244] Fajar Sitorus, dkk., *Criminal Law Policy in Indonesia Regarding the Distribution of Pornographic Videos on Social Media*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.1 (2025), p.225–39.

ketidakpastian hukum dan membatasi kebebasan masyarakat dalam bertukar informasi.

Perbedaan mendasar antara Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP terletak pada karakteristik perbuatan yang dipidana. Pasal 218 KUHP berorientasi pada tindakan yang secara langsung dianggap menyerang kehormatan Presiden, sedangkan Pasal 219 KUHP lebih menekankan pada dampak sosial akibat penyebaran informasi yang mengandung penghinaan.[245] Dengan demikian, Pasal 218 berfokus pada substansi pernyataan, sementara Pasal 219 KUHP berfokus pada proses penyebarluasan pernyataan tersebut kepada masyarakat luas. Perbedaan konstruksi ini menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, penafsiran yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.

Selain delik penghinaan Presiden, persoalan multitafsir juga ditemukan dalam ketentuan mengenai penyebaran paham yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Norma yang mengatur penyebaran ajaran komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kegiatan akademik dan propaganda politik. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga ideologi negara dan mencegah berkembangnya paham yang dianggap mengancam eksistensi negara. Namun disisi lain, pembatasan yang terlalu luas dapat berpotensi menghambat kebebasan akademik, kebebasan berpikir, dan kebebasan berdiskusi mengenai sejarah maupun teori politik. Oleh karena itu, penerapan norma tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kegiatan ilmiah yang sah.

Problem multitafsir juga tampak dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Berbagai ketentuan mengenai kampanye hitam, politik uang, penyebaran informasi menyesatkan, maupun pelanggaran kampanye sering kali menggunakan frasa yang bersifat umum dan terbuka untuk ditafsirkan secara berbeda. Kondisi ini menyulitkan lembaga seperti Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran administratif, pelanggaran etik, atau tindak pidana pemilu. Tidak jarang suatu kasus yang secara substansi bersifat politik justru diproses melalui instrumen

[245] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal.85–91.

hukum pidana. Akibatnya, hukum pidana berpotensi digunakan sebagai alat kompetisi politik yang dapat merugikan prinsip keadilan pemilu.

Problem multitafsir merupakan salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana politik di Indonesia. Perumusan norma yang bersifat abstrak, penggunaan frasa yang elastis, serta tidak adanya parameter yang jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak konsisten. Kondisi tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga negara yang merupakan elemen penting dalam negara demokratis. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang konstitusional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan politik. Dengan demikian, tujuan menjaga ketertiban dan stabilitas negara dapat tetap dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.



BAB VI

Kriminalisasi Politik dan Ancaman Terhadap Demokrasi

A. Kriminalisasi terhadap Aktivis dan Oposisi Politik

Kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi politik merupakan salah satu bentuk penggunaan hukum pidana yang paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang benar-benar merugikan, melainkan digunakan untuk membatasi, mengendalikan, atau bahkan menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan politik yang sedang berkuasa.[246]

Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam berbagai rezim politik, baik monarki absolut, rezim totaliter, pemerintahan otoriter, maupun negara yang secara formal menganut sistem demokrasi tetapi memiliki kecenderungan represif terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Dalam praktiknya, kriminalisasi sering dilakukan melalui perluasan makna tindak pidana politik sehingga aktivitas yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan partisipasi politik diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Akibatnya, batas antara perlindungan keamanan negara dan perlindungan kepentingan penguasa menjadi kabur.[247]

Dalam perspektif sejarah, kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi politik telah berkembang sejak masa monarki absolut di Eropa. Pada masa tersebut, negara memandang kritik terhadap raja sebagai

[246] Dana Abuqamar, (2025). *The West's crackdown on the pro-Palestinian movement: A case of punitive torture?. Torture Journal*, *35*(2-3), 188–202. https://doi.org/10.7146/torture.v35i2.156964

[247] Jose A. Brandariz Gracia, An enduring sovereign mode of punishment: Post-dictatorial penal policies in Spain, Punishment and Society 20(1) November 2016, DOI: 10.1177/1462474516681293

ancaman langsung terhadap eksistensi negara karena negara dan penguasa dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kritik terhadap kebijakan kerajaan, penolakan terhadap kebijakan fiskal, maupun upaya membatasi kekuasaan raja sering dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan politik yang layak dipidana. Bahkan, tindakan-tindakan yang bersifat simbolik seperti penyebaran pamflet, tulisan satiris, lagu-lagu kritik, dan berbagai bentuk ekspresi publik lainnya dapat diperlakukan sebagai kejahatan politik karena dianggap berpotensi menurunkan legitimasi penguasa. Dalam situasi demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan rezim (regime protection) daripada sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat secara umum.

Pengalaman Perancis menjelang Revolusi 1789 menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum dan administratif untuk menghadapi kelompok oposisi. Ketika terjadi konflik antara kerajaan dan Parlement de Paris terkait reformasi fiskal pada tahun 1787–1788, pemerintah merespons dengan berbagai tindakan represif, termasuk pengasingan anggota parlemen, pembubaran sidang, dan penindakan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap menentang otoritas monarki. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa perlawanan politik tidak dipandang sebagai bagian dari proses politik yang sah, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dengan demikian, kriminalisasi tidak hanya ditujukan terhadap tindakan pemberontakan bersenjata, tetapi juga terhadap bentuk-bentuk oposisi politik yang dilakukan melalui jalur institusional.

Perkembangan masyarakat yang semakin melek huruf dan meningkatnya budaya cetak pada abad ke-18 juga menyebabkan perluasan objek kriminalisasi politik. Negara mulai menyadari bahwa gagasan dan opini publik dapat menjadi kekuatan politik yang mampu menggoyahkan legitimasi penguasa. Oleh karena itu, berbagai bentuk ekspresi intelektual seperti buku, pamflet, surat kabar, dan tulisan-tulisan kritik sering kali berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Sensor terhadap penerbitan dan kriminalisasi terhadap penulis atau penyebar gagasan menjadi bagian dari strategi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, aktivis intelektual dan kelompok oposisi sering diperlakukan sebagai musuh politik meskipun aktivitas mereka dilakukan secara damai.[248]

[248] Ghins, A. (2025). "The Reading Nation": Sieyès's Theory of Public Opinion. *Political Theory*, *53*(4), 483-509.

Barton L. Ingraham dalam karyanya Political Crime in Europe memberikan perspektif yang menarik mengenai kejahatan politik. Menurut Ingraham, suatu tindakan dikategorikan sebagai kejahatan politik bukan semata-mata karena sifat intrinsik dari perbuatannya, melainkan karena tindakan tersebut dipandang sebagai serangan terhadap institusi negara atau kebebasan publik yang bertujuan melemahkan organisasi atau pengakuan negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa definisi kejahatan politik merupakan manifestasi dari kontra-kekuasaan (counter-power) atau definisi politik (political dissension). Akibatnya, aktivis politik, jurnalis, akademisi, maupun kelompok oposisi dapat dengan mudah dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana politik apabila aktivitas mereka dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan yang sedang berlangsung.

Dalam rezim-rezim otoriter modern, kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi politik sering dilakukan melalui penggunaan pasal-pasal yang memiliki rumusan luas dan elastis. Tuduhan seperti subversi, makar, penyebaran kebencian terhadap negara, propaganda anti-pemerintah, ancaman terhadap keamanan nasional, atau penyebaran informasi palsu sering digunakan untuk membungkam kritik politik. Karakteristik utama dari pasal-pasal tersebut adalah adanya ruang interpretasi yang sangat luas sehingga memungkinkan aparat penegak hukum menafsirkan kritik politik sebagai tindak pidana. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan efek jera (chilling effect) terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara kritis terhadap pemerintah.[249]

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi politik berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah secara damai. Meskipun kebebasan tersebut dapat dibatasi demi alasan keamanan nasional atau ketertiban umum, pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Oleh karena itu,

[249] Aman Sonkar, *Sedition recast: Analysing Section 150 of the BNS in light of the Right to free speech*, Social Sciences & Humanities Open, Volume 13, 2026, 102276, ISSN 2590-2911, p. 1-9, https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102276.

penggunaan hukum pidana untuk menindak kritik politik yang damai tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis.[250]

Dalam negara demokrasi konstitusional, keberadaan oposisi politik justru merupakan elemen penting dalam mekanisme pengawasan kekuasaan. Oposisi berfungsi sebagai penyeimbang (checks and balances) terhadap pemerintah serta menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang tidak terwakili oleh penguasa. Aktivis masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, serta memperjuangkan hak-hak warga negara. Apabila aktivitas tersebut dikriminalisasi, maka ruang demokrasi akan menyempit dan kualitas pemerintahan yang akuntabel akan mengalami kemunduran.[251]

Sejarah menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap oposisi politik seringkali memberikan keuntungan jangka pendek bagi rezim yang berkuasa, tetapi dalam jangka panjang justru memperdalam krisis legitimasi negara. Menjelang Revolusi Prancis, penggunaan hukum sebagai instrumen represi terhadap kelompok reformis dan oposisi tidak berhasil menyelesaikan persoalan politik yang dihadapi kerajaan. Sebaliknya, tindakan tersebut memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempercepat runtuhnya legitimasi monarki absolut. Pengalaman serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai rezim otoriter abad ke-20 yang menggunakan hukum pidana untuk menekan perbedaan pendapat tetapi pada akhirnya gagal mempertahankan stabilitas politik secara berkelanjutan.[252]

Kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi politik merupakan fenomena yang harus dipahami secara kritis dalam perspektif hukum pidana dan demokrasi. Hukum pidana memang memiliki fungsi melindungi keamanan negara dan ketertiban umum, tetapi fungsi tersebut tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemerintah. Negara hukum yang demokratis harus mampu membedakan antara ancaman nyata terhadap keamanan negara dengan aktivitas politik yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak

[250] Yoomin Won, (2020). How dare you! a comparative analysis of constitutional court decisions regarding insult laws in Mexico and South Korea. Mexican Law Review, 13(1), 101-141. https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2020.1.14811

[251] Tipusultan Alarsaheb Inamadar, (2026). Elected to Govern and to Oppose: The Democratic Mandate of Opposition Parties in Ensuring Accountability and Inclusive Representation. *The Research Frontline - Journal*, *1*(1), 94-108. https://trfjournal.cdfaindia.org/index.php/trfjournal/article/view/16

[252] Micah Alpaugh, 2024, *The People's Revolution of 1789*, Cornell University Press. New York, p. 48

konstitusional warga negara. Ketika hukum pidana digunakan untuk mempertahankan kekuasaan semata dan bukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, maka hukum berisiko kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi instrumen dominasi politik.

B. Politisasi Penegakan Hukum oleh Kekuasaan

Politisasi penegakan hukum merupakan keadaan ketika hukum dan proses peradilan tidak lagi dijalankan secara netral untuk menegakkan keadilan, melainkan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan karakter objektifnya dan berubah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi politik, melemahkan lawan, atau mengendalikan kehidupan publik. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan paling serius dalam negara hukum karena mengaburkan batas antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan, melainkan pada kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.[253]

Dalam kajian tindak pidana politik, politisasi penegakan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan (instrument of power). Negara memang memiliki kewenangan untuk melindungi keamanan nasional, menjaga stabilitas politik, dan mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman yang nyata. Namun sejarah menunjukkan bahwa penguasa sering kali memperluas makna ancaman terhadap negara sehingga mencakup kritik politik, perbedaan pendapat, gerakan oposisi, bahkan aktivitas yang sebenarnya merupakan bagian dari hak-hak demokratis warga negara. Ketika hal tersebut terjadi, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, tetapi berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Dalam rezim otoriter dan hibrida, hukum pidana digunakan secara sistematis untuk mengkriminalisasi aktivitas politik, membentuk penegakan hukum yang selektif, serta menetralisasi tokoh-tokoh oposisi melalui strategi lawfare

[253] Khoirunnisa, & Jubaidi, D. (2023). Political Configuration of Law in Law Enforcement in Indonesia . *Ilomata International Journal of Social Science*, *4*(4), 560–576. https://doi.org/10.52728/ijss.v4i4.880

yang memanfaatkan hukum sebagai sarana борьба politik untuk mendelegitimasi lawan.[254]

Dalam situasi seperti itu, penegakan hukum menjadi sarana politik yang diarahkan untuk menciptakan kepatuhan dan mengurangi ruang kebebasan sipil. Secara teoritis, hubungan antara hukum dan kekuasaan telah lama menjadi perhatian para pemikir hukum dan politik. Thrasymachus berpendapat bahwa hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang menguntungkan pihak yang lebih kuat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ludwig Gumplowicz yang melihat hukum sebagai produk kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelompok yang lebih lemah. Dalam perspektif tersebut, kriminalisasi terhadap tindakan politik tertentu dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan struktur kekuasaan yang ada. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sarana mewujudkan keadilan, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan status quo politik.[255]

Kejahatan politik pada dasarnya ditentukan oleh cara negara memandang suatu tindakan sebagai ancaman terhadap legitimasi atau basis kekuasaannya. Suatu tindakan dapat dianggap sah oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi pada saat yang sama dipandang sebagai kejahatan oleh pemerintah yang berkuasa. Perspektif ini menunjukkan bahwa definisi kejahatan politik sering kali tidak sepenuhnya bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang sedang berlaku. Pada dasarnya, hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan berada di dalam relasi kuasa yang asimetris sehingga mampu membentuk makna, hasil, dan legitimasi hukum itu sendiri; ilusi netralitas seringkali menutupi kepentingan politik dan strategis yang mendasari penegakan hukum.[256]

Oleh karena itu, politisasi penegakan hukum biasanya dimulai ketika negara mengidentifikasi lawan politik sebagai ancaman terhadap stabilitas atau legitimasi pemerintahan. Setelah ancaman tersebut dikonstruksikan, aparat penegak hukum kemudian digunakan untuk melakukan tindakan represif yang dibungkus dalam kerangka legalitas

[254] Igor Paryzkyi, *Violations Of Administrative And Criminal Law As Component Of Political Activity,* Foreign Affairs, 36(1), 76-89. doi: 10.59214/ua.fa/1.2026.76.

[255] Federico Trocini. (2020). Macrosociologia del conflitto e origine sociale del diritto in Ludwig Gumplowicz. Politics. 2020. 10.4000/151hs.

[256] Athifa Huda. "Reading Law in a Non-Neutral World : How Power Shapes Legal Meaning Beyond Formal Rules". Zenodo, January 17, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18281167.

formal. Sejarah dunia memperlihatkan banyak contoh bagaimana hukum digunakan untuk kepentingan politik. Pada masa monarki absolut Perancis, kritik terhadap raja, penyebaran pamflet politik, dan tuntutan reformasi sering diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Michel Foucault sendiri pernah menggunakan contoh eksekusi brutal Robert-François Damiens, yang mencoba melakukan regicide pada tahun 1757, sebagai representasi keadilan Parlement de Paris secara keseluruhan tanpa membedakan antara wacana publik tentang hukum dengan praktik sebenarnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana institusi peradilan pada masa ancien régime berfungsi sebagai instrumen keamanan politik monarki, termasuk dalam menindak setiap bentuk permusuhan, kritik, hingga serangan terhadap otoritas raja, sebelum akhirnya direvisi secara politik oleh narasi Revolusi 1789 sendiri.[257]

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat perlindungan rezim (regime protection) dan bukan sebagai mekanisme penyelesaian konflik politik secara adil. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa politisasi hukum bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari sejarah panjang hubungan antara hukum dan kekuasaan. Praktik yang lebih sistematis dapat ditemukan pada rezim totaliter abad ke-20. Di Uni Soviet pada masa Stalin, hukum pidana digunakan untuk menghapus batas antara perbedaan pendapat politik dan pengkhianatan terhadap negara.

Kritik terhadap pemerintah, ketidaksetujuan terhadap kebijakan partai, maupun pandangan politik yang berbeda dapat dikategorikan sebagai aktivitas kontra-revolusioner karena rezim ini sengaja membangun corpus delicti tindak pidana politik yang sangat luas dan tidak pasti, termasuk ketentuan seperti "partisipasi dalam organisasi anti-Soviet" yang bahkan tidak mampu menampung semua kasus sehingga lawan-lawan politik Stalin yang potensial atau "musuh objektif" sering kali disingkirkan secara di luar proses peradilan formal.[258] Akibatnya, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan ideologis. Pasal 58 KUHP RSFSR menjadi contoh bagaimana rumusan hukum yang

[257] Tom Hamilton, "*Sodomy and Criminal Justice in the Parlement of Paris*, ca. 1540–ca. 1700." *Journal of the History of Sexuality* 29, no. 3 (2020): 303–34. https://www.jstor.org/stable/27128532.

[258]Dmytro Vovk. 2022. "Soviet Law and Political Religion." In Law as Religion, Religion as Law, eds. David C. Flatto and Benjamin Porat. Cambridge: Cambridge University Press. chapter, 225–47.

luas dapat digunakan untuk mengkriminalisasi hampir setiap bentuk oposisi politik.

Fenomena serupa juga terjadi pada masa Perang Dingin. Baik negara-negara demokratis maupun negara-negara komunis mengembangkan berbagai perangkat hukum untuk menghadapi ancaman ideologis yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Amerika Serikat menggunakan berbagai kebijakan anti-komunisme untuk membatasi kelompok yang dicurigai memiliki hubungan dengan komunisme, sedangkan negara-negara komunis membangun sistem pengawasan yang luas terhadap warga negaranya. Pada saat yang sama, rezim-rezim militer di Amerika Latin menggunakan hukum dan aparat keamanan untuk menekan kelompok oposisi melalui operasi-operasi represif seperti Operation Condor.[259] Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa politisasi penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam rezim otoriter, tetapi juga dapat muncul dalam negara demokratis ketika ancaman politik ditempatkan sebagai persoalan keamanan nasional.[260]

Dyonisios Spinellis mengemukakan bahwa salah satu karakteristik kejahatan politik adalah munculnya fenomena politicising of the criminal proceedings atau politisasi proses peradilan pidana. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan seringkali melibatkan penggunaan aparatur negara, birokrasi, maupun instrumen hukum untuk mencapai tujuan politik tertentu.[261] Dalam keadaan demikian, proses hukum dapat digunakan secara selektif terhadap kelompok tertentu, sementara kelompok yang dekat dengan kekuasaan memperoleh perlakuan yang berbeda. Fenomena ini sangat berbahaya karena menciptakan ketidaksetaraan dihadapan hukum (inequality before the law) dan merusak prinsip negara hukum.[262]

Dari perspektif demokrasi dan hak asasi manusia, politisasi penegakan hukum merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, menekan oposisi, atau mengendalikan kebebasan berekspresi, maka fungsi hukum sebagai

[259] Operasi Condor adalah kampanye terorisme negara dan penindasan politik rahasia yang didukung oleh Amerika Serikat. Diresmikan pada tahun 1975, operasi ini dijalankan oleh kediktatoran militer sayap kanan di Amerika Selatan—meliputi Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Paraguay, dan Uruguay

[260] Fajrin, Yaris Adhial, Ach. Faisol Triwijaya and Yuridika Prawira Rachmadi. "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Kertha Patrika (2020): n. pag.

[261] Budi Suhariyanto, "Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan Dalam Perkara Korupsi Politik," Jurnal Yudisial 12, no. 1 (2019): 39–59.

[262] Subarsyah, *Op cit*., hal. 5

pelindung hak warga negara menjadi hilang. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik juga berpotensi melahirkan praktik kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok oposisi yang sebenarnya menjalankan hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas peradilan yang adil sebagai benteng terhadap penyalahgunaan kekuasaan.[263]

Dalam negara hukum demokratis, upaya mencegah politisasi penegakan hukum harus dilakukan melalui penguatan independensi lembaga peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip due process of law secara konsisten. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus bebas dari tekanan politik serta hanya tunduk pada hukum dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika hukum dijadikan alat politik, yang dirugikan bukan hanya kelompok oposisi, tetapi juga legitimasi negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga netralitas penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi terpeliharanya demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

C. Ancaman Otoritarianisme dalam Negara Demokrasi

Otoritarianisme seringkali dipahami sebagai sistem pemerintahan yang secara terbuka menolak demokrasi dan menempatkan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok elite tertentu. Namun, pengalaman politik modern menunjukkan bahwa otoritarianisme tidak selalu muncul melalui kudeta militer atau penghapusan konstitusi secara terang-terangan. Dalam banyak kasus, otoritarianisme justru berkembang secara perlahan di dalam sistem demokrasi melalui pelemahan lembaga-lembaga pengawasan, pembatasan kebebasan sipil, politisasi hukum, serta konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Fenomena ini sering disebut sebagai democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, ketika institusi demokratis masih tetap ada secara formal, akan tetapi institusi-institusi tersebut secara bertahap dilemahkan, oposisi politik dan media independen dihilangkan, dan berbagai

[263] Dana Abuqamar, *Op cit.*, hal. 189

kekuatan pengawas dalam masyarakat sipil dilumpuhkan oleh para eksekutif populis yang dipilih melalui mekanisme elektoral.[264]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, tetapi juga dapat mengalami erosi dari dalam melalui mekanisme yang tampak legal dan konstitusional. Sejarah memberikan banyak contoh mengenai bagaimana negara yang pada awalnya memiliki mekanisme demokrasi kemudian berubah menjadi rezim yang represif. Pengalaman Jerman Nazi menunjukkan bahwa kehancuran demokrasi tidak selalu diawali oleh penghapusan konstitusi secara langsung, melainkan melalui penggunaan instrumen hukum yang justru disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam oposisi, menghambat kebebasan sipil, dan meredistribusi kekuasaan demi kebutuhan otoritarianisme; Hukum, alih-alih melindungi rule of law, justru menjadi senjata untuk menyerang sistem demokrasi itu sendiri melalui disposisi-disposisi legal.[265]

Adolf Hitler memperoleh kekuasaan melalui mekanisme politik yang sah, tetapi kemudian menggunakan perangkat hukum untuk membungkam oposisi, membatasi kebebasan pers, serta memperluas kewenangan aparat keamanan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa legitimasi elektoral semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan demokrasi apabila tidak disertai perlindungan terhadap hak-hak sipil dan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pengalaman Uni Soviet pada masa Stalin juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengubah perbedaan pendapat menjadi ancaman terhadap negara. Studi terbaru menunjukkan bahwa antara Oktober 1936 hingga November 1938 saja, sekitar 1,7 juta orang ditangkap dan 1,5 juta di antaranya divonis bersalah—termasuk 740.000 orang yang dijatuhi hukuman mati—dalam sebuah kampanye kriminalisasi yang sistematis terhadap lawan-lawan rezim, karena Soviet secara sadar membangun corpus delicti tindak pidana politik yang sangat luas dan tidak pasti sehingga siapapun dapat dijerat sebagai "musuh rakyat".[266] Melalui Pasal 58 KUHP RSFSR, kritik terhadap pemerintah dan

[264] Larry Diamond, (2021). Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes. Democratization, 28(1), 22–42. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517

[265] Ivan Ermakoff, Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy, Journal Of Law And Society Volume 47, ISSUE S1, OCTOBER 2020 ISSN: 0263-323X, pp. S164–S186, https://doi.org/10.1111/jols.12253

[266] Khlevniuk, Oleg V. and Simon Belokowsky. "Archives of the Terror: Developments in the Historiography of Stalin's Purges." Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 22 (2021): 367 - 385. DOI:10.1353/kri.2021.0018

pandangan politik yang berbeda diperlakukan sebagai aktivitas kontra-revolusioner yang layak dihukum. Akibatnya, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi berubah menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks negara demokrasi, pelajaran ini sangat penting karena menunjukkan bahwa ancaman otoritarianisme sering muncul ketika negara gagal membedakan antara kritik terhadap pemerintah dan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Ancaman yang sama dapat ditemukan dalam berbagai rezim militer di Amerika Latin. Selama dekade 1970-an dan 1980-an, jaringan klandestin Operation Condor yang didirikan oleh kediktatoran militer Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, dan Uruguay—dan belakangan diperluas dengan melibatkan Brasil, Uruguay, dan Ekuador—melakukan operasi lintas-batas untuk melacak, mengawasi, menculik, memenjara, menyiksa, mengekstradisi, dan membunuh anggota-anggota organisasi pergerakan dan keadilan sosial yang diasingkan; artikulasi represi berskala besar ini berkontribusi pada puluhan ribu korban jiwa di dalam negeri dan menunjukkan bagaimana dalih keamanan nasional justru digunakan untuk memperluas kewenangan aparat keamanan dan melakukan penghilangan paksa terhadap kelompok oposisi di luar mekanisme pengadilan.[267] Ribuan orang menjadi korban karena dianggap sebagai ancaman politik terhadap negara. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ketika mekanisme akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, aparat keamanan dapat berubah dari instrumen perlindungan negara menjadi instrumen represi terhadap warga negara. Kasus Myanmar memberikan contoh yang lebih kontemporer mengenai rapuhnya demokrasi ketika institusi sipil tidak memiliki kendali yang efektif terhadap militer. Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh Senior General Min Aung Hlaing bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan menghancurkan seluruh capaian politik, ekonomi, dan pembangunan yang telah dicapai sejak 2015 hingga Myanmar menyusut di bawah level ekonomi masa pandemi sebagai akibat dari sanksi dan ketidakpastian lingkungan operasional pasca-kudeta, di mana krisis tersebut menciptakan konsekuensi

[267] Elizabeth Quay Hutchison; The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America. Hispanic American Historical Review 1 November 2023; 103 (4): 747–749. doi: https://doi.org/10.1215/00182168-10797948

keamanan, kemanusiaan, dan stabilitas regional yang jauh melampaui batas-batas negara Myanmar sendiri.[268]

Joshua Kurlantzick menjelaskan bahwa kudeta militer Myanmar tahun 2021 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kebangkitan kembali peran militer dalam politik di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kudeta tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang tidak disertai reformasi sektor keamanan yang kuat dapat dengan mudah mengalami kemunduran. Setelah kudeta, Myanmar mengalami peningkatan kekerasan negara, penangkapan massal, pembatasan media independen, serta pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Pelajaran dari berbagai negara tersebut memperlihatkan adanya pola yang relatif seragam dalam proses munculnya otoritarianisme. Studi komparatif menunjukkan bahwa kasus Hongaria, Polandia, Amerika Selatan, dan belakangan Amerika Serikat mengindikasikan adanya pola mengkhawatirkan berupa "resep" untuk constitutional capture yang berpindah dari satu negara ke negara lain sepanjang waktu dan ruang; otoritarian baru memahami bahwa hukum justru dapat digunakan untuk mematikan hukum itu sendiri serta menginstitusionalkan bentuk "represi secara senyap" atau dekonstruksi demokrasi melalui cara-cara legalistis bernama autocratic legalism, yang secara sistematis merusak komponen utama rule of law seperti hak asasi manusia, pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta kebebasan pers.[269]

Rezim yang cenderung represif umumnya memulai konsolidasi kekuasaan dengan menciptakan musuh bersama yang dianggap mengancam negara, memperluas kewenangan aparat keamanan, membatasi kebebasan pers, mengkriminalisasi oposisi politik, serta melemahkan independensi lembaga peradilan dan pengawasan. Pola tersebut ditemukan dalam berbagai konteks sejarah, mulai dari Jerman Nazi, Uni Soviet era Stalin, rezim militer Amerika Latin, Myanmar, hingga berbagai rezim otoriter di Timur Tengah.

Dalam konteks Indonesia, ancaman otoritarianisme tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mustahil terjadi. Reformasi 1998

[268] Mark S Cogan, (2025), Introduction: Security, Pragmatism, and Opportunity: Understanding the Myanmar Crisis Through Its Neighbors. Asian Politics & Policy, 17: e70054. https://doi.org/10.1111/aspp.70054

[269] Tomasz Koncewicz. 2020. ""*The Symbolic Jurisprudence". Theorizing Constitutional (Re)capture, Testing the Limits of Separation of Powers and Reimagining the Judicial Review."* In *New Challenges to the Separation of Powers: Dividing Power*, edited by Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788975278.00019

memang telah menghasilkan berbagai kemajuan penting dalam bidang demokrasi, seperti kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih terbuka, penguatan masyarakat sipil, serta jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Namun keberhasilan tersebut tidak berarti bahwa demokrasi Indonesia telah sepenuhnya aman dari kemunduran; sebaliknya, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa Indonesia kini sedang mengalami democratic backsliding yang serius sehingga organisasi-organisasi masyarakat sipil yang selama ini menjadi pilar kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia menghadapi peningkatan pembatasan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.[270]

Ancaman otoritarianisme dapat muncul melalui penyempitan ruang kebebasan sipil, penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kritik publik, meningkatnya tekanan terhadap media massa, atau lemahnya fungsi lembaga pengawas negara. Indonesia juga menghadapi tantangan berupa kecenderungan memperluas penggunaan alasan keamanan nasional dalam berbagai kebijakan publik. Negara memang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi ideologi negara, serta mencegah ancaman terhadap kedaulatan. Akan tetapi, apabila konsep ancaman tersebut ditafsirkan terlalu luas, terdapat risiko bahwa kritik politik, aktivitas akademik, gerakan masyarakat sipil, maupun ekspresi politik yang sah dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara; dalam konteks Indonesia, mutu demokrasi telah menurun secara signifikan sejak 2013, di mana kebebasan sipil berkurang disertai peningkatan kasus penganiayaan terhadap kelompok minoritas serta penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membatasi kebebasan berpendapat.[271]

Dalam kondisi demikian, hukum pidana berpotensi digunakan sebagai instrumen pembatasan kebebasan politik yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kekuasaan sipil dan institusi keamanan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa strategi presidensial—bukan kelembagaan atau tekanan eksternal—sejak dasawarsa terakhir

[270] Chandni Sai Ganesh, (2025) 'Rapid Scoping Review 2025: Indonesia', Countering Rollback Country Brief, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2025.026

[271] Diah Sara, Terjadi Penyempitan Ruang Demokratis Di Indonesia yang Makin Menguat Gejalanya di Masa Pandemi, Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, hal. 01-8

rezim otoriter Soeharto hingga fase konsolidasi demokrasi era Joko Widodo—menjadi penggerak utama evolusi keseimbangan sipil-militer di Indonesia, dengan beragam pola interaksi yang menggambarkan bagaimana TNI mempertahankan otonomi organisasi dan bahkan memperluas peran ke ranah nonmiliter seperti kontra-terorisme dan program swasembada pangan ketika kontrol sipil presidensial bersifat pasif.[272] Meskipun kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dengan masa pemerintahan otoriter sebelumnya, pengalaman internasional menunjukkan bahwa demokrasi akan lebih kuat apabila kontrol sipil terhadap institusi keamanan dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi Indonesia. Media sosial dapat menjadi sarana penting untuk memperluas partisipasi politik dan kebebasan berekspresi, namun implementasi ketentuan-ketentuan dalam UU ITE—khususnya Pasal 27 tentang penghinaan, Pasal 28 tentang penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, serta Pasal 45 tentang sanksi pidana—seringkali bersifat ambigu dan subjektif, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik; ambiguitas norma tersebut menciptakan "chilling effect" yang mencegah individu menyampaikan kritik atau terlibat dalam wacana politik terbuka, dan UU ITE sendiri difasilitasi untuk menjalankan surveillance non-transparan yang membatasi kebebasan berekspresi serta partisipasi politik di ranah digital Indonesia.[273] Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa upaya menjaga ketertiban digital tidak berubah menjadi mekanisme pengawasan berlebihan yang membatasi kebebasan warga negara secara tidak proporsional.

Ancaman otoritarianisme dalam negara demokrasi tidak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrim dan mudah dikenali. Ancaman tersebut sering berkembang secara bertahap melalui pelemahan lembaga demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, kriminalisasi oposisi, serta penggunaan hukum untuk melindungi kekuasaan daripada melindungi rakyat. Bagi Indonesia, pelajaran dari Jerman Nazi, Uni Soviet

[272] Zayu Rizki Safitri, (2026). *Presidential Strategies And Civilian Control Of The Military In Indonesia: Managing Political Costs From Authoritarianism To Democratic Consolidation*. *Asian Journal of Comparative Politics*, *0*(0), https://doi.org/10.1177/20578911261419894ope

[273] Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, and Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism", Indonesian Journal of Criminal Law Studies 10, no 1 (2025): 45-82, https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652.

era Stalin, Amerika Latin, Myanmar, dan berbagai rezim otoriter lainnya menunjukkan bahwa demokrasi harus dijaga tidak hanya melalui pemilu yang bebas, tetapi juga melalui supremasi konstitusi, independensi peradilan, kebebasan pers, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan negara. Ketika prinsip-prinsip tersebut tetap terpelihara, demokrasi memiliki daya tahan yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai kecenderungan otoritarian yang mungkin muncul di masa depan.

D. Media Sosial dan Ekspresi Politik di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mengekspresikan pandangan politiknya. Jika pada masa lalu penyampaian aspirasi politik lebih banyak dilakukan melalui media fisik, maka pada era digital, platform media sosial telah menciptakan arena baru komunikasi politik yang memungkinkan warga negara berinteraksi langsung dengan pemimpin, berbagi perspektif, dan melakukan mobilisasi isu dalam ruang publik digital.[274] Kehadiran media sosial tidak hanya memperluas akses terhadap informasi politik, tetapi juga mengubah hubungan antara warga negara, pemerintah, dan berbagai aktor politik lainnya. Melalui platform digital, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam diskusi publik, mengkritik kebijakan pemerintah, mendukung kandidat politik tertentu, maupun mengorganisasi gerakan sosial secara lebih efektif. Dengan demikian, media sosial telah menjadi salah satu instrumen terpenting dalam praktik demokrasi kontemporer.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penggunaan media sosial untuk menyampaikan pandangan politik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan perlindungan yang setara di ruang digital, mengingat pertumbuhan masif platform ini menjadikannya ruang publik utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan pendapat mereka secara bebas.[275] Dalam

[274] Catur Nugroho (2026*) Digital Cognitive Democracy And The Public Sphere In Indonesia's Electoral Politics*. Front. Commun. 11:1697979. doi: 10.3389/fcomm.2026.1697979

[275] I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Putri Bella Rosy Widodo, *Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why are the limitations imposed?* , Udayana Journal of Law and Culture Vol. 8, No. 1, January 2024, pp. 109-128, https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p 05

konteks perkembangan teknologi digital, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tersebut mencakup pula aktivitas komunikasi melalui internet dan media sosial. Oleh karena itu, ruang digital pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ruang kebebasan sipil yang telah lama diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Media sosial memberikan peluang yang sangat besar bagi penguatan partisipasi politik masyarakat. Berbagai platform memungkinkan masyarakat memperoleh informasi politik secara real-time, di mana keterlibatan pemuda melalui platform digital terbukti mampu memperkuat struktur demokrasi dengan memfasilitasi partisipasi aktif dalam isu-isu hukum dan kebijakan publik.[276] Fenomena ini memperluas akses warga negara terhadap proses politik yang sebelumnya sering didominasi oleh elite politik atau media konvensional. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses legislasi, pemilihan umum, maupun isu-isu sosial dapat disebarluaskan dengan cepat kepada masyarakat luas. Akibatnya, media sosial sering dipandang sebagai sarana demokratisasi informasi yang mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, media sosial juga menjadi instrumen mobilisasi sosial yang sangat efektif. Platform digital kini bertindak sebagai kekuatan dominan dalam mobilisasi politik modern yang mentransformasi cara individu dan kelompok melakukan pengorganisasian akar rumput, penyebaran informasi, serta pembentukan opini publik secara massal.[277] Fenomena yang terjadi dalam berbagai gerakan pro-demokrasi, kampanye anti-korupsi, gerakan lingkungan hidup, maupun advokasi hak asasi manusia menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempertemukan individu-individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam banyak kasus, media sosial berfungsi sebagai alat untuk mengatasi hambatan komunikasi yang sebelumnya membatasi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Kemampuan untuk membangun jaringan komunikasi secara cepat menjadikan media sosial sebagai kekuatan baru dalam dinamika politik modern.

[276] Muhamad Saud, & Margono, H. (2021). *Indonesia's Rise In Digital Democracy And Youth's Political Participation*. Journal of Information Technology and Politics, 18(4), 443-454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

[277] Mahmud Hasan and Anuradha Paul, (2025). "*The Role of Social Media in Political Mobilization: A Systematic Review*", Business & Social Sciences, 3(1),1-11,10221, https://doi.org/10.25163/business.3110221

Dalam konteks Indonesia, media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi setelah Reformasi 1998. Revolusi media digital di Indonesia telah mengubah lingkungan komunikasi politik dengan memungkinkan pemilih untuk berkomunikasi langsung dengan pemimpin politik dan melewati penjaga gerbang informasi konvensional yang sebelumnya sangat ketat.[278] Tingginya jumlah pengguna internet dan media sosial menjadikan ruang digital sebagai arena utama pertukaran gagasan politik. Kampanye pemilihan umum, diskusi kebijakan publik, kritik terhadap pemerintah, hingga advokasi isu-isu hak asasi manusia kini banyak berlangsung melalui platform digital. Dengan demikian, media sosial berkontribusi terhadap perluasan ruang partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Namun demikian, perkembangan media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi. Salah satu persoalan serius adalah munculnya disinformasi yang terindustrialisasi, jaringan buzzer, serta penggunaan konten berbasis AI yang dapat mengikis kualitas epistemik dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi pasca-pemilu.[279] Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi menyebabkan batas antara fakta dan opini sering kali menjadi kabur. Informasi yang tidak akurat dapat menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi yang diberikan oleh sumber resmi. Dalam situasi politik yang kompetitif, penyebaran informasi yang menyesatkan berpotensi mempengaruhi opini publik dan mengganggu kualitas proses demokrasi.

Selain persoalan disinformasi, media sosial juga sering memicu polarisasi politik di masyarakat. Paparan terhadap pandangan politik dalam "ruang gema" (echo chamber) partisan di media sosial seringkali meningkatkan persepsi perbedaan antar kelompok yang berkontribusi pada munculnya prasangka dan permusuhan antar-golongan yang lebih tajam.[280] Dalam kondisi tersebut, individu lebih sering terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri dan semakin

[278] Widodo, S., & Kristiyono, J. (2025). Digital democracy: transforming political communication in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, *9*(1), 153–168. https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9524

[279] Setyo Hari Priyono, Digital Democracy in Post-2024 Indonesia: Between Expanded Participation and Normalized, Polarization, Indonesian Journal Of Digital Society Vol.2 No.1(Februari 2026) Page 1 – 16

[280] Sara B Hobolt, Katharina Lawall, And James Tilley. 2024. "The Polarizing Effect of Partisan Echo Chambers." American Political Science Review 118(3): 1464–79. doi: 10.1017/S0003055423001211

jarang berinteraksi dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya, dialog demokratis yang sehat dapat tergantikan oleh konflik identitas dan polarisasi politik yang semakin tajam. Fenomena ini terlihat dalam berbagai kontestasi politik modern, termasuk di Indonesia, dimana perdebatan politik sering berkembang menjadi pertentangan sosial yang lebih luas.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya praktik pengawasan digital (digital surveillance) dan pembatasan kebebasan berekspresi melalui instrumen hukum. Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan hak berekspresi, diperlukan mekanisme regulasi yang transparan serta pengawasan yudisial yang ketat berdasarkan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan proses hukum yang adil (due process of law).[281] Negara memang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasional, mencegah penyebaran ujaran kebencian, serta melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Akan tetapi, apabila regulasi yang mengatur aktivitas digital dirumuskan secara terlalu luas atau ambigu, terdapat risiko bahwa kritik politik yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam kondisi demikian, media sosial yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berekspresi dapat berubah menjadi ruang yang penuh dengan ketakutan.

Dalam perspektif tindak pidana politik, media sosial juga telah mengubah karakter hubungan antara negara dan warga negara. Dinamika masyarakat sipil di Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang berat berupa risiko kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat di tengah lingkungan regulasi yang cenderung restriktif terhadap kebebasan digital.[282] Perubahan ini menyebabkan negara menghadapi tantangan baru dalam membedakan antara ekspresi politik yang sah, kritik terhadap pemerintah, dan tindakan yang benar-benar mengancam keamanan nasional. Kesalahan dalam melakukan pembedaan tersebut dapat menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap aktivitas politik yang sebenarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

[281] Irfan, M. ., & Ali, W. (2026). Digital Media Regulations and Freedom of Expression: Evolving Challenges of Censorship, Surveillance and Privacy in the Networked. *Journal of Political Stability Archive*, *4*(1), 852-873. https://doi.org/10.63468/jpsa.4.1.52

[282] Ibnu Asqori Pohan, Lumban Gaol, E. M. B., & Felicia Jesse Amanda. (2025). *SAFEnet and Civil Society Dynamics in Expanding Digital Public Space in Indonesia. JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, *7*(2), 129–140. https://doi.org/10.21580/jpw.v7i2.28133

Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus secara ketat menerapkan uji hukum berupa prinsip kebutuhan dan proporsionalitas untuk memastikan bahwa perlindungan hak individu tetap terjaga di tengah upaya negara melakukan pengawasan demi keamanan nasional.[283] Negara perlu memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dilakukan berdasarkan hukum yang jelas. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara etis. Kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, kekerasan, fitnah, atau informasi yang secara sengaja menyesatkan publik.

Media sosial merupakan pedang bermata dua dalam kehidupan demokrasi modern. Di satu sisi, media sosial memperluas ruang kebebasan berekspresi, memperkuat partisipasi politik, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi, polarisasi politik, pengawasan digital, bahkan pembatasan kebebasan sipil apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, tantangan utama negara demokrasi pada era digital adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga ketertiban serta keamanan publik. Keseimbangan tersebut menjadi syarat penting agar media sosial tetap berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang memperkuat, bukan justru melemahkan, kehidupan politik yang bebas dan terbuka.

E. Bahaya *Fear State* dan Demokrasi Semu

Salah satu ancaman terbesar terhadap kehidupan demokrasi modern adalah munculnya fenomena fear state atau negara yang dibangun di atas politik ketakutan. Dalam sistem semacam ini, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi normal untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga secara aktif membangun persepsi ancaman yang terus-menerus agar masyarakat menerima pembatasan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan politiknya. Ketakutan menjadi instrumen kekuasaan yang efektif untuk memperoleh kepatuhan publik,

[283] Divy Kumar Singh, *Preserving Privacy in a Digitally Secure World: A Legal Perspective*, International Journal of Judicial Science Reasearch Studi (IJJSRS) Volume:2 | Issue:1 | February-2025, p. 5-7, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14935413

mengurangi kritik, serta memperkuat legitimasi pemerintah, sebab ketakutan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang secara langsung mempengaruhi perilaku kolektif serta kestabilan demokrasi; persepsi sosial yang dibentuk melalui ketakutan cenderung menumbuh-suburkan stereotip yang justru memperkuat rezim otoriter.[284]

Konsep fear state memiliki hubungan yang erat dengan apa yang disebut sebagai demokrasi semu (pseudo-democracy atau illiberal democracy). Demokrasi semu adalah keadaan ketika institusi demokrasi seperti pemilu, parlemen, partai politik, dan pengadilan masih tetap ada, akan tetapi fungsi-fungsi demokratisnya telah mengalami pelemahan yang signifikan karena pemimpin populis secara sistematis melancarkan strategi "pelemahan berjenjang" terhadap checks and balances konstitusional, judicial capture, repression of civil society, dan disinformasi untuk mendismantle institusi demokrasi sambil tetap mempertahankan klaim dan kredensial demokrasi secara formal.[285] Pemilu memang tetap diselenggarakan, namun ruang kebebasan politik semakin terbatas. Kritik terhadap pemerintah masih diperbolehkan secara formal, tetapi diiringi dengan berbagai bentuk tekanan hukum, politik, sosial, maupun ekonomi yang membuat masyarakat enggan menggunakan hak-haknya. Dalam situasi seperti ini, demokrasi lebih berfungsi sebagai simbol legitimasi kekuasaan daripada sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

Sejarah menunjukkan bahwa rezim-rezim otoriter sering menggunakan ketakutan sebagai fondasi utama kekuasaan mereka. Pada masa Jerman Nazi, rezim ini membangun mesin ketakutan (Angst über Alles) melalui berbagai instrumen terror secara bersamaan—yakni penciptaan otoritas nyaris-mana-mana, othering terhadap musuh-musuh yang dikonstruksikan, fabrikasi bahaya-bahaya yang dibesar-besarkan, serta penegakan ideologi dan "keadilan" secara arbitrer; dalam kerangka ini, ketakutan menjadi bagian sentral dari mekanisme tata kelola Nazi sehingga memungkinkan penciptaan lebih banyak ketakutan dan masyarakat yang diperintah oleh rasa takut terhadap musuh maupun

[284] Veloso Xavier, K., & Alves Ferreira, M. d. L. (2025). *Fear as a Form of Social Control and the Risks to Democracy*.

[285] Manuel Galiñanes, et al, The Dual Seven Democratic Dimensions Index: A Novel and Simplified Metric to Accurately Assess Democracy, Journal of Politics and Law; Vol. 18, No. 4; 2025, p. 19-35, https://doi.org/10.5539/jpl.v18n4p19

partai.[286] Richard J. Evans menjelaskan bahwa instrumen utama represi bukan semata-mata kamp konsentrasi, melainkan hukum itu sendiri. Berbagai peraturan pidana digunakan untuk memperluas definisi pengkhianatan, menghukum kritik terhadap negara, serta mengkriminalisasi aktivitas politik yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim. Akibatnya, masyarakat hidup dalam suasana ketakutan yang membuat mereka enggan mengekspresikan pandangan politik secara bebas. Dalam kondisi demikian, hukum berubah dari instrumen perlindungan hak menjadi instrumen kontrol sosial dan politik.

Uni Soviet pada masa Stalin memberikan pelajaran yang serupa. Kekerasan fisik memang merupakan fitur sentral kendali Soviet di seluruh wilayahnya, namun taktik psikologis berupa pengawasan dan teror ternyata sama pentingnya karena terror ternyata sama nyatanya berupa ketakutan akan penindasan dibandingkan dengan penindasan itu sendiri; keberadaan emosional yang meresap dalam ruang psikososial kehidupan sehari-hari semakin menyempitkan repertoar gaya ekspresi yang dapat diterima, sehingga warga Soviet dipaksa menyesuaikan identitas sosial dan komunikasi mereka.[287] Negara secara sistematis mengaburkan batas antara kritik politik dan pengkhianatan terhadap negara. Perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kehidupan politik yang normal, melainkan dianggap sebagai ancaman terhadap revolusi dan keamanan negara. Melalui kriminalisasi oposisi, penggunaan aparat keamanan yang masif, serta pengawasan terhadap kehidupan warga negara, rezim berhasil menciptakan budaya ketakutan yang mendalam. Dalam suasana tersebut, warga negara memilih diam bukan karena setuju dengan pemerintah, tetapi karena takut terhadap konsekuensi hukum maupun politik yang mungkin mereka hadapi.

Fenomena yang sama juga terlihat dalam berbagai rezim militer di Amerika Latin. Ketika kediktatoran militer terakhir di Argentina (1976–1983) melancarkan penganiayaan politik berskala luas, negara menjalankan rencana sistematis berupa penghilangan paksa (enforced disappearance) terhadap warga sipil yang mencapai puluhan ribu kasus, sehingga angka korban "yang lenyap" tersebut menjadi sosok kanonik pelanggaran hak asasi manusia di kawasan ini dan terus menjadi subjek

[286]Jacob R. Mahlkuch (2024) "Angst Uber Alles: The Role of Fear in Nazi German Governance," Armstrong Undergraduate Journal of History: Vol. 14: Iss. 1, Article 4. DOI: 10.20429/aujh.2024.140104

[287]Samira Saramo and Ulla Savolainen. “The Legacies of Soviet Repression and Displacement.” (2023).

perdebatan memorial-historis hingga era kontemporer.[288] Pemerintah menggunakan isu keamanan nasional dan ancaman subversi untuk membenarkan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan sipil. Ribuan orang diperlakukan sebagai musuh negara hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda atau dianggap berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat hidup dalam ketidakpastian karena tidak pernah mengetahui kapan mereka dapat menjadi target represi negara. Demokrasi kehilangan maknanya karena ruang partisipasi politik yang bebas dan aman tidak lagi tersedia bagi warga negara.

Joshua Kurlantzick menunjukkan bahwa politik ketakutan juga menjadi instrumen penting dalam berbagai rezim militer di Asia. Pasca-kudeta militer Thailand 2014 dan kudeta Myanmar 2021, aspirasi demokrasi negara-negara Asia Tenggara terenggut secara parah, terperosok ke dalam cengkeraman pemerintahan otoriter; sementara Thailand tetap mengadakan pemilihan umum pada 2019, veneer demokrasi begitu tipisnya karena pada 2017 aturan pemilu telah diamandemen di bawah pemerintahan militer sehingga secara efektif menghalangi partai-partai oposisi untuk memperoleh mayoritas parlemen, dan amandemen konstitusional 2021 lebih lanjut merusak komposisi wakil terpilih sehingga senat yang diangkat militer dapat mencegah partai pemenang membentuk kabinet baru.[289] Rezim-rezim tersebut membangun narasi mengenai ancaman permanen berupa terorisme, konflik etnis, infiltrasi asing, maupun ketidakstabilan politik untuk membenarkan perluasan kekuasaan aparat keamanan. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut memang ada, tetapi sering kali diperbesar sehingga menciptakan persepsi bahwa kebebasan sipil harus dikorbankan demi keamanan nasional.

Politik ketakutan di Timur Tengah menunjukkan bentuk yang lebih kompleks. Banyak rezim otoriter mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi ancaman eksternal, sekuritisasi kehidupan politik, manipulasi identitas sektarian, keadaan darurat berkepanjangan, dan

[288] Crenzel, Emilio. "How Many Are the Disappeared and How Many Victims of Forced Disappearance in Argentina? Political-Memorial Debates and Academic Research." Latin American Research Review 59, no. 4 (2024): 948–64. https://doi.org/10.1017/lar.2024.1.

[289]Junsu Seo. 2023. "When Coups Occur: Erosion of Democracy in Thailand and Myanmar". Obrana a strategie 23 (2): 039-061. https://doi.org/10.3849/1802-7199.23.2023.002.039-061

patronase ekonomi. Di kawasan Arab, sementara perbedaan sektarian dan komunal selalu ada, praktik sektarianisme semakin sering di instrumentalisasi oleh elite-elite oportunistik untuk memperbesar siklus konflik dan kekerasan yang terus memburuk, dimana otokrat Sunni Arab yang merasa terancam oleh "ekspansi militansi Syiah" justru memperketat represi atas dukungan kekuatan Barat, sehingga rakyat tidak lagi sekadar menghadapi represi negara tetapi juga tertindas oleh kebijakan sektarian yang dilegitimasi demi keamanan.[290] Masyarakat terus-menerus diyakinkan bahwa tanpa penguasa yang ada, negara akan jatuh ke dalam kekacauan, perang saudara, atau dominasi kekuatan asing. Narasi tersebut membuat sebagian masyarakat menerima pembatasan kebebasan sipil sebagai harga yang harus dibayar demi stabilitas nasional.

Dalam perspektif hukum dan politik, bahaya terbesar fear state terletak pada kemampuannya mengubah hukum menjadi alat legitimasi represi. Ketika masyarakat telah diyakinkan bahwa ancaman berada di mana-mana, maka pembatasan kebebasan, pengawasan yang berlebihan, kriminalisasi kritik, dan perluasan kewenangan aparat keamanan menjadi lebih mudah diterima. Dalam sistem yudisial rezim-rezim illiberal, dualitas berlangsung di mana normative state tetap mengikuti hukum dan menentang politisasi pengambilan keputusan yudisial, sementara prerogative state secara bersamaan menggunakan logika otoritarian dengan menginstrumentalisasikan hukum demi memenuhi ekspektasi politik penguasa—dan kedua prinsip pemerintahan ini bersaing dalam satu sistem yang sama.[291] Pada titik tertentu, masyarakat tidak lagi mengawasi kekuasaan, tetapi justru membenarkan setiap tindakan pemerintah atas nama keamanan. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena mengikis prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia secara perlahan tanpa disadari.

Refleksi terhadap kondisi Indonesia menunjukkan bahwa ancaman fear state dan demokrasi semu perlu diwaspadai secara serius. Indonesia memang telah mengalami kemajuan besar sejak Reformasi 1998 melalui penguatan kebebasan pers, pemilihan umum yang kompetitif, serta meningkatnya partisipasi masyarakat sipil. Namun data empiris menunjukkan bahwa kasus kriminalisasi aktivis di Indonesia

[290] Lisa Baldyes, et al, 2022, Struggles for Political Change in the Arab World, University of Michigan Press, Michigan, p. 39

[291] Ireneusz Pawel Karolewski, Sata, R. The dual state of judiciary in Hungary and Poland. *Z Vgl Polit Wiss* **19**, 219–246 (2025). https://doi.org/10.1007/s12286-025-00627-0

meningkat sebesar 75% dari tahun 2018 hingga 2023, di mana 70% aktivis yang menjadi target mengalami intimidasi hukum yang berdampak pada pemutusan pekerjaan, tekanan psikologis, dan ketidakamanan sosial; selain itu 90% aktivis yang dikriminalisasi harus menghadapi proses hukum berkepanjangan, dan hanya 10% yang akhirnya divonis bebas, sementara ketentuan yang ambigu dalam UU ITE dan KUHP seringkali disalahgunakan untuk membungkam aktivisme.[292] Demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana warga negara dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman berbagai negara yang pernah mengalami kemunduran demokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam naskah yang telah dibahas sebelumnya, demokrasi tidak dapat dipertahankan hanya melalui pemilu semata. Pengalaman komparatif global menunjukkan bahwa di tengah gelombang kemunduran demokrasi, masyarakat sipil seringkali menjadi garis pertahanan terakhir terhadap kampanye-kampanye yang berusaha merusak hak-hak dan kebebasan liberal; namun apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan polarisasi dapat memecah masyarakat sipil sepanjang garis primordial dan ideologis, sehingga justru mengurangi kemampuan mereka untuk menawarkan barisan pro-demokrasi yang bersatu dan akhirnya mempercepat proses kemunduran demokrasi itu sendiri.[293] Demokrasi memerlukan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak warga negara, independensi lembaga peradilan, kebebasan pers, serta pembatasan yang jelas terhadap penggunaan hukum pidana untuk kepentingan politik. Ketika hukum mulai digunakan untuk melindungi penguasa daripada melindungi rakyat, maka benih-benih otoritarianisme mulai tumbuh.

Bahaya fear state dan demokrasi semu harus dipahami sebagai peringatan konstitusional bagi Indonesia. Negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan nasional. Namun, kewajiban tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kebebasan sipil secara berlebihan atau membatasi ruang

[292] Abdul Fatah Lukum dan Syahrul Hukumu, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis. (2025). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(1), 712-730. https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342

[293]Marcus Mietzner. 2021. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials." Democratization 28 (1): 161–78. doi:10.1080/13510347.2020.1796649.

partisipasi politik warga negara. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan, serta mampu mempertahankan ketertiban tanpa menimbulkan ketakutan. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, Indonesia dapat memperkuat demokrasi konstitusional yang tidak hanya demokrasi secara prosedural, tetapi juga demokratis secara substantif.



BAB VII

Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Perbandingan Negara

A. *Political Violence* di Amerika Serikat

Amerika Serikat selama ini sering dipandang sebagai salah satu negara demokrasi paling mapan di dunia. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan politik domestik menunjukkan adanya peningkatan polarisasi politik yang tajam yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kekerasan politik. Fenomena tersebut tidak lagi terbatas pada perbedaan pandangan ideologis biasa, melainkan telah berkembang menjadi permusuhan sosial yang mendalam antara kelompok-kelompok politik yang saling berseberangan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum di Amerika Serikat.

Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kekerasan politik di Amerika Serikat adalah polarisasi politik afektif (affective political polarization). Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80 persen warga Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik maupun Partai Demokrat mengaku memiliki perasaan negatif yang kuat terhadap kelompok politik lawan.[294] Loyalitas politik tidak lagi dibangun berdasarkan kesamaan program atau ideologi partai, melainkan semakin didasarkan pada kebencian terhadap kelompok politik lawan. Fenomena ini oleh para ilmuwan politik disebut sebagai affective political polarization, political sectarianism, atau political

[294] Pew Research Center (2017), "The Partisan Divide on Political Values Grows Even Wider. Report," (October 5), https://www. pewresearch.org/politics/2017/10/05/ the-partisan-divide-on-politicalvalues-grows-even-wider/.

tribalism yang mengalami peningkatan signifikan selama empat dekade terakhir.[295]

Menurut Mason, polarisasi politik di Amerika Serikat saat ini menjadi semakin tajam karena identitas politik telah terhubung erat dengan identitas ras dan agama masyarakat.[296] Keterikatan tersebut menciptakan pola politik yang bersifat zero-sum game, yaitu kemenangan satu kelompok dipandang sebagai kekalahan eksistensial bagi kelompok lainnya. Dalam kondisi demikian, lawan politik tidak lagi dianggap sebagai kompetitor demokratis yang sah, melainkan sebagai ancaman yang harus dilawan dan dikalahkan dengan segala cara.

Polarisasi yang berlebihan tersebut terbukti memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan demokrasi. Berbagai penelitian mengaitkan polarisasi ekstrim dengan meningkatnya dukungan terhadap kepemimpinan otoriter dan munculnya figur-figur demagog yang mengeksploitasi ketakutan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan.[297] Selain itu, polarisasi politik yang ekstrem juga berkontribusi terhadap melemahnya institusi demokrasi dan bahkan dapat mengarah pada keruntuhan sistem demokrasi itu sendiri.[298]

Dalam konteks kekerasan politik, James A. Piazza menemukan bahwa individu yang memiliki tingkat polarisasi afektif yang tinggi cenderung lebih menerima penggunaan kekerasan sebagai instrumen politik.[299] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendukung Partai Republik maupun Partai Demokrat yang memiliki kebencian tinggi terhadap kelompok lawan lebih mungkin menganggap kekerasan politik sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.[300] Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya polarisasi politik secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya legitimasi sosial terhadap penggunaan kekerasan dalam arena politik.

[295] Iyengar, Shanto, Gaurav Sood, and Yphtach Lelkes (2012), "Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization," Public Opinion Quarterly, 76 (3), 405–31

[296] Lilliana Mason, (2018), *Uncivil Agreement: How Politics Became our Identity*. University of Chicago Press, Chicago, hal. 59

[297] Crimston, Charlie R., Hema Preya Selvanathan, and Jolanda Jetten (2021), "*Moral Polarization Predicts Support for Authoritarian and Progressive Strong Leaders via the Perceived Breakdown of Society,*" Political Psychology, 43 (4), 671–91

[298] (LeBas, 2018)

[299] LeBas, Adrienne (2018), "*Can Polarization Be Positive? Conflict and Institutional Development in Africa*," American Behavioral Scientist, 62 (1), 59–74.

[300] James A Piazza,. (2022b), "*Political Polarization and Political Violence*," unpublished manuscript, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4156980

Selain polarisasi politik, berkembangnya ideologi-ideologi ekstrem juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya kekerasan politik di Amerika Serikat. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian adalah munculnya kembali gerakan Christian Nationalism. Ideologi ini berpandangan bahwa Amerika Serikat pada hakikatnya adalah negara Kristen kulit putih yang harus direbut kembali untuk Tuhan (taken back for God) dan dilindungi dari berbagai pengaruh yang dianggap mengancam identitas tersebut.[301] Ideologi yang sebelumnya berada di pinggiran politik Amerika tersebut kini mulai memasuki arus utama diskursus politik nasional.

Menurut Armaly, Buckley, dan Enders, individu yang mempercayai ideologi ekstrem seperti Christian Nationalism memiliki kecenderungan lebih besar untuk menerima penggunaan kekerasan politik sebagai sarana mencapai tujuan politik mereka.[302] Ideologi tersebut sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mendemonisasi lawan politik, menciptakan rasa takut, serta membangun narasi bahwa kelompok tertentu merupakan ancaman terhadap identitas nasional.

Faktor lain yang turut memperkuat politik kekerasan adalah ketakutan terhadap perubahan demografis. Walter menjelaskan bahwa sebagian kelompok mayoritas kulit putih di Amerika Serikat mengalami kecemasan akibat berkurangnya dominasi sosial, politik, dan budaya mereka dalam masyarakat yang semakin multikultural.[303] Ketakutan tersebut seringkali diterjemahkan menjadi sikap permusuhan terhadap kelompok minoritas dan meningkatkan dukungan terhadap tindakan-tindakan politik yang bersifat represif maupun kekerasan.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Obaidi dan rekan-rekannya di Denmark dan Norwegia. Mereka menemukan bahwa individu dari kelompok mayoritas yang percaya bahwa posisi dominan mereka sedang terancam oleh pertumbuhan populasi imigran dan kelompok minoritas cenderung menunjukkan dukungan yang lebih tinggi terhadap kekerasan politik.[304] Temuan ini memperlihatkan bahwa

[301] Andrew L Whitehead and Samuel L. Perry (2020), *Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States*. Oxford University Press, New York, hal. 48

[302] Miles T Armaly, David T. Buckley, and Adam M. Enders (2022), "*Christian Nationalism and Political Violence: Victimhood, Racial Identity, Conspiracy, and Support for the Capitol Attacks*," Political Behavior, 44 (2), 937–60.

[303] Barbara Walter, (2022), *How Civil Wars Start and How to Stop Them*. Crown Publishing, New York, hal. 52

[304] Milan Obaidi, Jonas Simon Kunst, Sasha Y. Ozer, and Kimel (2021), "*The 'Great Replacement' Conspiracy: How the Perceived Ousting of Whites Can Evoke Violent Extremism and Islamophobia*," Group Processes & Intergroup Relations, 25 (7), 1675–95.

ketakutan terhadap perubahan identitas kolektif dapat menjadi pemicu penting munculnya radikalisasi politik.

Di sisi lain, keberlangsungan demokrasi sangat bergantung pada penghormatan terhadap norma-norma demokratis. Salah satu norma terpenting adalah kesediaan pihak yang kalah dalam pemilihan umum untuk menerima hasil pemilu yang berlangsung secara bebas dan adil.[305] Ketika norma tersebut dilanggar oleh elite politik, legitimasi sistem demokrasi akan mengalami kemerosotan dan membuka ruang bagi kekerasan politik.

Penelitian Piazza terhadap 105 negara demokrasi selama periode 1970–2018 menunjukkan bahwa dukungan terhadap kekerasan politik dan terorisme domestik meningkat setelah elite politik yang kalah menolak menerima hasil pemilu yang sah.[306] Penolakan tersebut melemahkan institusi demokrasi, memperdalam polarisasi sosial, serta menciptakan persepsi bahwa jalur demokrasi tidak lagi mampu menyelesaikan konflik politik secara damai.

Dalam konteks Amerika Serikat, fenomena tersebut terlihat jelas setelah munculnya berbagai tuduhan kecurangan pemilu yang tidak didukung bukti yang memadai. Melalui penelitian eksperimental, Piazza menemukan bahwa ketika kelompok konservatif diyakinkan oleh politisi Partai Republik bahwa Partai Demokrat melakukan kecurangan pemilu, tingkat dukungan mereka terhadap penggunaan kekerasan politik meningkat secara signifikan.[307] Narasi kecurangan pemilu tersebut juga memicu sentimen negatif terhadap kelompok rasial dan etnis tertentu yang selama ini dikaitkan dengan basis pendukung Partai Demokrat.

Untuk mengatasi ancaman kekerasan politik, Amerika Serikat mengandalkan berbagai instrumen hukum pidana federal maupun negara bagian. Tindakan kekerasan yang bermotif politik dapat dijerat melalui ketentuan mengenai terorisme domestik (domestic terrorism), kejahatan kebencian (hate crimes), konspirasi terhadap pemerintah, pemberontakan (insurrection), hingga pelanggaran terhadap hak-hak

[305]Christopher J Anderson, André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan, and Ola Listhaug, eds. (2005*), Losers' Consent: Elections and Democratic Legitimacy*. Oxford University Press, Oxford, UK, hal. 70

[306]James A Piazza. (2021), "*Sore Losers: Does Terrorism and Approval of Terrorism Increase in Democracies When Election Losers Refuse to Accept Election Results?" Political Research Quarterly* (published online December 3), https://doi.org/10.1177/10659129211054451.

[307] James A Piazza.. (2022c), "*Stop the Steal: Allegations of Cheating and Support for Political Violence Among U.S. Conservatives*," unpublished manuscript, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=4179900

sipil warga negara. Selain itu, lembaga seperti *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan *Department of Homeland Security* (DHS) memiliki mandat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk ekstremisme domestik yang berpotensi mengarah pada kekerasan politik.

Salah satu regulasi penting adalah 18 U.S.C. § 2331 (5) yang memberikan definisi mengenai *Domestic Terrorism* (Terorisme Domestik). Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai terorisme domestik apabila melibatkan tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika Serikat atau negara bagian, bertujuan mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui intimidasi atau paksaan, atau mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui penghancuran massal, pembunuhan, atau penculikan. Ketentuan ini sering digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani kelompok-kelompok ekstremis domestik yang melakukan kekerasan atas motif politik.

Selain itu, hukum federal Amerika Serikat juga mengatur tindak pidana *seditious conspiracy* (konspirasi makar) sebagaimana tercantum dalam 18 U.S.C. § 2384. Pasal ini menyatakan bahwa dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menggulingkan, menghancurkan, atau melawan pemerintah Amerika Serikat dengan kekerasan, atau menghalangi pelaksanaan hukum federal melalui kekerasan, dapat dipidana dengan pidana penjara hingga dua puluh tahun. Ketentuan ini kembali memperoleh perhatian publik setelah peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pemerintahan konstitusional, 18 U.S.C. § 2383 mengatur mengenai Insurrection atau Rebellion. Pasal ini mengkriminalisasi tindakan pemberontakan terhadap pemerintah Amerika Serikat atau memberikan bantuan kepada pihak yang melakukan pemberontakan. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik federal. Ketentuan ini merupakan salah satu instrumen hukum tertua yang digunakan untuk menjaga integritas sistem konstitusional Amerika Serikat.

Di samping itu, Amerika Serikat juga mengatur tindak pidana *advocating overthrow of government* dalam 18 U.S.C. § 2385 (Smith Act 1940). Ketentuan ini melarang setiap orang untuk secara sengaja mengajarkan, mendorong, atau menganjurkan penggulingan pemerintah

Amerika Serikat dengan kekerasan atau cara-cara melawan hukum. Pada masa Perang Dingin, ketentuan ini banyak digunakan terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki hubungan dengan gerakan komunis.

Dalam konteks perlindungan terhadap proses demokrasi, sejumlah ketentuan federal juga digunakan untuk mengatasi intimidasi politik terhadap pemilih dan pejabat publik. *Voting Rights Act of 1965* melarang tindakan intimidasi, ancaman, atau paksaan terhadap warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan bebas dari tekanan maupun kekerasan politik.

Amerika Serikat juga memiliki berbagai ketentuan mengenai hate crimes yang sering berkaitan dengan kekerasan politik berbasis identitas ras, agama, atau etnis. Salah satu regulasi penting adalah Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act 2009, yang memberikan kewenangan federal untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dilatarbelakangi kebencian terhadap ras, agama, kebangsaan, gender, orientasi seksual, atau disabilitas korban. Dalam praktiknya, berbagai aksi kekerasan politik sering kali beririsan dengan motivasi kebencian identitas sehingga ketentuan ini menjadi instrumen hukum yang relevan.

Setelah peristiwa serangan terhadap Gedung Capitol pada Januari 2021, pemerintah Amerika Serikat juga memperkuat pendekatan penanggulangan ekstrimisme domestik melalui *National Strategy for Countering Domestic Terrorism* (2021) yang diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Strategi nasional tersebut menekankan empat aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman terhadap ancaman ekstremisme domestik, pencegahan radikalisasi, penguatan kapasitas penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan kebijakan keamanan nasional.

Dari perspektif hukum tata negara, regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap kebebasan sipil yang dijamin oleh *First Amendment* Konstitusi Amerika Serikat. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat tetap dilindungi secara kuat. Namun, perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan yang secara nyata mendorong kekerasan, pemberontakan, terorisme, atau ancaman

terhadap sistem demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pendekatan hukum Amerika Serikat pada dasarnya tidak mempidanakan pandangan politik tertentu, melainkan mempidanakan tindakan kekerasan atau konspirasi yang mengancam keamanan negara dan ketertiban demokratis.

Beberapa regulasi utama terkait kekerasan politik di Amerika Serikat:

1. 18 U.S.C. § 2331(5) – Definisi Terorisme Domestik (*Domestic Terrorism*).
2. 18 U.S.C. § 2383 – *Rebellion or Insurrection* (Pemberontakan).
3. 18 U.S.C. § 2384 – *Seditious Conspiracy* (Konspirasi Makar).
4. 18 U.S.C. § 2385 – *Advocating Overthrow of Government* (Smith Act 1940).
5. Voting Rights Act 1965 – Larangan intimidasi terhadap pemilih.
6. Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act 2009 – Kejahatan kebencian yang sering berkaitan dengan kekerasan politik berbasis identitas.
7. *National Strategy for Countering Domestic Terrorism 2021* – Strategi nasional penanggulangan terorisme domestik.

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa regulasi hukum saja tidak cukup untuk mencegah kekerasan politik. Upaya penegakan hukum harus diiringi dengan penguatan budaya demokrasi, penghormatan terhadap hasil pemilu, peningkatan literasi politik masyarakat, serta pengurangan polarisasi sosial yang berlebihan. Demokrasi yang sehat membutuhkan kepercayaan terhadap institusi, penghormatan terhadap lawan politik, dan kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui ancaman maupun kekerasan.

Pelajaran penting dari pengalaman Amerika Serikat adalah bahwa kekerasan politik tidak selalu lahir dari lemahnya demokrasi, melainkan dapat muncul justru ketika polarisasi politik, politik identitas, dan delegitimasi terhadap institusi demokrasi berkembang tanpa kendali. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum dan budaya demokrasi menjadi syarat utama untuk mencegah berkembangnya politik kekerasan dalam masyarakat modern.

B. Pendekatan Negara-Negara Eropa terhadap Kebebasan Demokrasi Politik

Negara-negara Eropa secara umum menempatkan kebebasan demokrasi politik sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan negara hukum modern. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara bebas dan setara. Meskipun demikian, perkembangan demokrasi di Eropa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang tidak selalu linier. Beberapa negara yang sebelumnya dikenal sebagai demokrasi mapan mengalami penurunan pada sejumlah indikator demokrasi, termasuk Jerman yang menghadapi persoalan pengawasan pemilu dan pendanaan kampanye, serta Austria yang mengalami penurunan pada aspek supremasi hukum dan kebebasan sipil akibat penyalahgunaan dana publik dan intervensi terhadap media. Di sisi lain, negara-negara seperti Belarus, Azerbaijan, Rusia, dan Turki menunjukkan kecenderungan semakin menjauh dari standar demokrasi Eropa dan memperlihatkan gejala berkembangnya blok politik non-demokratis di kawasan tersebut.[308]

Pendekatan negara-negara Eropa terhadap kebebasan demokrasi politik tidak hanya dibangun melalui instrumen hukum nasional, tetapi juga melalui sistem regional yang kuat. Kawasan Eropa memiliki kerangka supranasional berupa *European Convention on Human Rights* (ECHR) atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi instrumen utama perlindungan hak-hak sipil dan politik. Konvensi tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, hak memperoleh peradilan yang adil, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Pelaksanaan hak-hak tersebut diawasi oleh *European Court of Human Rights* (ECtHR) yang berwenang menguji apakah tindakan negara anggota telah melanggar hak-hak yang dijamin dalam konvensi.

Secara normatif, kebebasan berekspresi memperoleh perlindungan melalui Pasal 10 European Convention on Human Rights, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat serta

[308] The Economist, 'Why Belarus is called Europe's last dictatorship', 25 May 2021, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/05/25/why-belarus-is-called-europes-last-dictatorship>,

menerima dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan otoritas publik. Sementara itu, kebebasan berkumpul dan berserikat dijamin melalui Pasal 11 ECHR, yang melindungi hak warga negara untuk membentuk organisasi politik, serikat pekerja, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu yang bebas dijamin melalui *Article* 3 *of Protocol No*. 1 to the ECHR, yang mengharuskan negara menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur.

Pendekatan hukum di Eropa juga memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan kebebasan politik dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Tidak seperti model kebebasan absolut, sebagian besar negara Eropa memperbolehkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tujuan yang sah. Oleh karena itu, beberapa negara mengkriminalisasi ujaran kebencian (*hate speech*), propaganda rasisme, anti-Semitisme, serta penyangkalan terhadap *Holocaust.* Di Jerman, misalnya, Pasal 130 *Strafgesetzbuch* (*German Criminal Code*) mengenai *Volksverhetzung* mengatur larangan menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu dan melarang penyangkalan Holocaust. Pembatasan tersebut dipandang sebagai upaya melindungi demokrasi dari ancaman ekstrimisme dan kebangkitan ideologi totalitarian yang pernah menghancurkan Eropa pada abad ke-20.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam konsep *militant democracy* atau demokrasi yang mampu mempertahankan dirinya sendiri. Konsep yang berkembang kuat di Jerman pasca Perang Dunia II ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melarang organisasi atau partai politik yang bertujuan menghancurkan tatanan demokrasi konstitusional. Dasar hukumnya terdapat dalam *Article* 21 *paragraph* (2) *German Basic Law* (*Grundgesetz*) yang menyatakan bahwa partai politik yang bertujuan mengganggu atau menghapus tatanan demokrasi bebas dapat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.

Selain pendekatan hukum, negara-negara Eropa juga mengembangkan pendekatan sosial dan budaya dalam menjaga kebebasan demokrasi politik. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat. Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Swedia secara konsisten menempatkan pendidikan demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia dalam

kurikulum pendidikan nasional. Pendekatan ini bertujuan membentuk budaya politik yang menghormati pluralisme dan mencegah berkembangnya ekstremisme politik.

Dalam konteks sosial, masyarakat sipil di Eropa memiliki posisi yang sangat kuat sebagai pengawas kekuasaan negara. Organisasi non-pemerintah, media independen, akademisi, dan kelompok advokasi HAM memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Namun demikian, laporan International IDEA menunjukkan bahwa sejumlah negara Eropa mengalami tantangan berupa meningkatnya polarisasi politik, tekanan terhadap media, dan penurunan kualitas kebebasan pers dalam lima tahun terakhir. Di Jerman, Belanda, dan Portugal misalnya, terjadi peningkatan kekhawatiran mengenai pengawasan terhadap jurnalis dan berkembangnya fenomena *self-censorship* di kalangan media akibat meningkatnya tekanan politik maupun sosial.[309]

Uni Eropa juga memainkan peran sentral dalam mempertahankan demokrasi politik melalui berbagai kebijakan legislatif dan non-legislatif. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif Uni Eropa difokuskan pada peningkatan partisipasi warga negara, perlindungan kebebasan media, penguatan integritas pemilu, penanggulangan disinformasi, serta pencegahan campur tangan asing dalam proses demokrasi.[310] Salah satu regulasi penting adalah *European Media Freedom Act* (EMFA) yang dirancang untuk memperkuat independensi media dan mencegah intervensi politik terhadap lembaga pers.

Meski demikian, efektivitas mekanisme Uni Eropa tidak selalu berjalan optimal. Kasus Hungaria dan Polandia menunjukkan keterbatasan Uni Eropa dalam mempengaruhi negara anggota yang mengalami kemunduran demokrasi. Komisi Eropa bahkan membekukan miliaran euro dana Uni Eropa kepada kedua negara tersebut karena pelanggaran prinsip supremasi hukum (*rule of law*), independensi peradilan, dan perlindungan hak-hak sipil. Namun langkah tersebut hanya menghasilkan perubahan terbatas dan belum mampu sepenuhnya menghentikan kecenderungan demokratic backsliding yang terjadi.

Dalam perkembangan kontemporer, tantangan terbesar kebebasan demokrasi politik di Eropa muncul dari kombinasi faktor

[309] Inter-Parliamentary Union (IPU), 'Estonia', Parline: Global data on national parliaments, [n.d.], <https://data.ipu.org/parliament/ee>,

[310] European Commission, 'European Democracy Action Plan', [n.d.], <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en>,

domestik dan global. Invasi Rusia terhadap Ukraina, krisis energi, inflasi, migrasi massal, serta meningkatnya disinformasi digital telah memberikan tekanan besar terhadap institusi demokrasi. Di Georgia misalnya, polarisasi politik yang diperparah oleh inflasi dan arus migrasi Rusia memicu protes besar yang akhirnya memaksa pemerintah mencabut rancangan undang-undang *foreign agents* yang dianggap mengancam kebebasan media dan masyarakat sipil.[311] Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang kuat tetap menjadi benteng utama dalam mempertahankan kebebasan demokrasi.

Pendekatan negara-negara Eropa terhadap kebebasan demokrasi politik dibangun melalui kombinasi instrumen hukum, kelembagaan regional, budaya demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, serta penguatan masyarakat sipil. Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan pemilu dan konstitusi, tetapi memerlukan perlindungan nyata terhadap kebebasan sipil, independensi lembaga negara, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang efektif. Pelajaran penting bagi Indonesia adalah bahwa kebebasan demokrasi harus dijaga melalui keseimbangan antara perlindungan hak-hak warga negara dan upaya menjaga ketertiban umum, tanpa menjadikan hukum sebagai alat untuk membatasi kritik atau membungkam oposisi politik yang sah dalam negara demokrasi konstitusional.

C. Model Penanganan Tindak Pidana Politik di Negara Asia

Salah satu negara Asia yang menarik untuk dikaji dalam konteks penanganan tindak pidana politik adalah Bangladesh. Perkembangan tindak pidana politik di negara tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara dinamika politik, penggunaan kekuasaan negara, dan konflik ideologis yang berkepanjangan. Berbagai penelitian dan laporan organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa tindak pidana politik di Bangladesh tidak hanya berbentuk kekerasan politik, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, penghilangan paksa, penculikan, korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan politik, serta berbagai bentuk represi terhadap kelompok oposisi. Fenomena tersebut telah menjadi perhatian

[311] Sekhniashvili, T., 'Analysis: Georgia "foreign agent" law threatens media freedom and civil society', International Press Institute, 8 March 2023, <https://ipi.media/analysis-georgia-foreign-agent-laws-threatens-media-freedom-and-civil-society>,

berbagai lembaga seperti Ain O Shalish Kendra (ASK), Odhikar, dan sejumlah akademisi yang meneliti hubungan antara kekuasaan politik dan kejahatan. Dalam konteks ini, model penanganan tindak pidana politik di Bangladesh memperlihatkan perpaduan antara pendekatan hukum pidana, pendekatan keamanan negara, dan pendekatan politik yang sering kali menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hak asasi manusia.[312]

Secara historis, karakter tindak pidana politik di Bangladesh mengalami perubahan yang signifikan sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1971. Jika pada awal kemerdekaan tindak pidana politik lebih banyak berkaitan dengan konflik ideologis pasca-perang kemerdekaan, maka pada perkembangan berikutnya tindak pidana politik semakin terkait dengan persaingan antar kelompok politik yang memperebutkan kekuasaan. Penelitian yang dilakukan oleh Islam S. Aminul menunjukkan bahwa selama periode 1991–2001 terjadi sedikitnya 2.423 insiden konflik antarpartai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 konflik atau sekitar 44 persen terjadi pada masa pemerintahan Bangladesh Nationalist Party (BNP), sedangkan 927 konflik atau sekitar 38,25 persen terjadi pada masa pemerintahan Awami League. Sementara itu, konflik yang terjadi pada masa pemerintahan sementara (*caretaker government*) tahun 1996 berjumlah 102 kasus atau sekitar 4,21 persen, dan pada caretaker government tahun 2001 mencapai 328 kasus atau sekitar 13,54 persen.[313] Data tersebut menunjukkan bahwa konflik politik telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka tindak pidana politik di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum pidana untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana politik yang dianggap mengancam keamanan negara. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah ketentuan mengenai kejahatan terhadap negara (*offences against the state*) yang diatur dalam Penal Code Bangladesh. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang dianggap mengancam eksistensi negara, seperti makar, pemberontakan, pendanaan perang terhadap negara, dan penghasutan (sedition). Dalam praktiknya, ketentuan mengenai kejahatan terhadap negara menjadi instrumen utama untuk menindak pelaku yang dianggap

[312] Md. Kamruzzaman, and Md. Rana Parvez, *Op cit.,* hal. 2

[313] S. Aminul Islam, *The Predicament of Democratic Consolidation in Bangladesh*, Bangladesh e-Journal of Sociology. Volume 3. Number 2, July 2006, hal. 4-31

melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan maupun keamanan nasional.

Salah satu bentuk tindak pidana politik yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum Bangladesh adalah sedition atau penghasutan terhadap pemerintah yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Section 124A Penal Code Bangladesh, yang menyatakan:

> "*Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law shall be punished with imprisonment for life or any shorter term, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine*."

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang melalui perkataan, tulisan, simbol, representasi visual, atau cara lainnya menimbulkan atau berupaya menimbulkan kebencian, penghinaan, maupun ketidaksetiaan terhadap pemerintah yang sah dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, atau pidana denda. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Bangladesh masih mempertahankan konsep sedition yang berasal dari tradisi hukum kolonial Inggris.

Penerapan ketentuan sedition dalam praktik sering kali menimbulkan kontroversi karena digunakan terhadap tokoh politik, jurnalis, maupun aktivis yang mengkritik pemerintah. Salah satu contohnya adalah kasus Aslam Chowdhury, tokoh BNP yang dituduh melakukan tindakan yang dapat menciptakan kekacauan politik melalui upaya membangun hubungan dengan tokoh politik Israel untuk mendiskreditkan pemerintah yang sedang berkuasa. Selain itu, jurnalis senior Bangladesh Shafik Rehman pernah ditahan atas tuduhan terlibat dalam konspirasi pembunuhan putra Perdana Menteri Sheikh Hasina. Tidak hanya itu, editor surat kabar Daily Star, Mahfuz Anam, juga pernah didakwa dengan tuduhan sedition karena menerbitkan berita korupsi yang belum terverifikasi mengenai Sheikh Hasina pada masa pemerintahan sementara. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ketentuan sedition tidak hanya digunakan terhadap tindakan kekerasan politik, tetapi juga terhadap ekspresi politik dan aktivitas jurnalistik yang dianggap mengancam legitimasi pemerintah.[314]

[314] Md. Kamruzzaman, and Md. Rana Parvez, *Op cit.,* hal. 5

Selain pendekatan represif melalui hukum pidana, Bangladesh juga mengembangkan model penanganan tindak pidana politik melalui penguatan stabilitas politik dan penyelesaian akar konflik politik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemilu, perebutan proyek pemerintah (tenders), balas dendam politik, dan konflik internal partai merupakan penyebab langsung terjadinya kekerasan politik.[315] Namun demikian, penyebab yang lebih mendasar terletak pada budaya politik yang ditandai oleh intoleransi, permusuhan, arogansi kekuasaan, dan politik balas dendam yang berkembang dalam kehidupan politik Bangladesh. Oleh karena itu, berbagai kalangan akademisi menilai bahwa penanganan tindak pidana politik tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga harus dilakukan melalui reformasi budaya politik dan penguatan institusi demokrasi.

Dalam perspektif politik-ideologis, konflik yang melatarbelakangi tindak pidana politik di Bangladesh juga berkaitan dengan perdebatan mengenai identitas nasional. Awami League dan kelompok kiri mengusung konsep nasionalisme Bengali yang menekankan identitas etnis sebagai dasar kebangsaan. Sebaliknya, BNP dan partai-partai kanan mengembangkan konsep nasionalisme Bangladesh yang lebih menekankan aspek geografis dan identitas budaya Muslim.[316] Sementara itu, partai-partai Islam memandang bahwa identitas nasional harus didasarkan pada identitas Islam universal yang melampaui batas-batas geografis dan etnis.[317] Perbedaan ideologi tersebut menciptakan polarisasi politik yang tajam dan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya tindak pidana politik.

Selain persoalan identitas nasional, isu sekularisme juga menjadi sumber konflik politik yang berkepanjangan. Awami League dan partai-partai kiri mendukung penerapan sekularisme secara penuh dalam kehidupan politik dan bahkan mengusulkan pelarangan partai-partai politik berbasis agama. Sebaliknya, partai-partai kanan dan kelompok Islam menolak sekularisme karena dianggap bertentangan dengan identitas keislaman masyarakat Bangladesh. Partai-partai Islam bahkan mendorong penerapan sistem politik yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip Islam.[318] Konflik ideologis yang terus berlangsung

[315] S. Aminul Islam, *Op cit.*, hal. 4
[316] Md. Kamruzzaman, and Md. Rana Parvez, *Op cit.,* hal. 9
[317] *Ibid.*
[318] Talukder Maniruzzaman. 1990. "*Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends."* In **Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh**, edited by Rafiuddin Ahmed, pp. 63–93. New Delhi: South Asian Publishers.

tersebut memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana politik di Bangladesh tidak dapat dilepaskan dari persoalan identitas, agama, dan arah pembangunan negara.

Model penanganan tindak pidana politik di Bangladesh menunjukkan karakter yang relatif represif dengan menempatkan keamanan negara sebagai orientasi utama penegakan hukum. Keberadaan ketentuan sedition dalam Section 124A Penal Code Bangladesh menjadi instrumen hukum utama untuk mengendalikan ekspresi politik yang dianggap mengancam pemerintah. Namun demikian, pengalaman Bangladesh juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi tindak pidana politik. Konflik ideologis, polarisasi politik, perebutan kekuasaan, serta lemahnya budaya demokrasi merupakan faktor-faktor struktural yang harus diselesaikan secara bersamaan agar penanganan tindak pidana politik tidak berubah menjadi alat politik yang justru memperdalam konflik dalam masyarakat.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu negara yang menerapkan model penanganan tindak pidana politik dengan pendekatan keamanan negara (*state security approach*). Dalam sistem hukum Tiongkok, berbagai tindakan yang dianggap mengancam stabilitas politik, keamanan nasional, persatuan negara, maupun kelangsungan sistem sosialisme ditempatkan sebagai kejahatan serius terhadap negara. Pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik Tiongkok yang sejak berdirinya negara komunis pada tahun 1949 menempatkan stabilitas politik dan kepentingan negara di atas kepentingan individual. Akibatnya, tindak pidana politik di Tiongkok sering kali dikaitkan dengan perlindungan rezim, ideologi negara, serta keutuhan nasional.

Pada masa pemerintahan Mao Zedong, khususnya selama Gerakan Anti-Kanan (*Anti-Rightist Movement*) dan Revolusi Kebudayaan (1966–1976), sistem peradilan sering digunakan sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan lawan-lawan ideologis dan politik pemerintah. Pada periode tersebut, berbagai tuduhan seperti “kontra-revolusioner”, “pengikut kapitalis dan “antek imperialis” sering digunakan untuk memenjarakan, mengasingkan, atau bahkan menjatuhi hukuman mati terhadap individu yang dianggap menentang garis politik Partai Komunis Tiongkok. Tuduhan-tuduhan tersebut pada umumnya memiliki rumusan yang sangat luas dan tidak memberikan batasan hukum yang jelas sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai alat represi politik.

Setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan pada tahun 1976, istilah-istilah tersebut secara formal tidak lagi digunakan, namun substansi pengaturan mengenai perlindungan keamanan negara tetap dipertahankan melalui berbagai ketentuan pidana yang baru.

Landasan konstitusional penanganan tindak pidana politik di Tiongkok dapat ditemukan dalam Pasal 28 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok yang menyatakan bahwa:

> "Negara menjaga ketertiban umum dan menekan kegiatan pengkhianatan dan kegiatan kontra-revolusioner lainnya; negara menghukum tindakan yang membahayakan keamanan publik dan mengganggu perekonomian sosialis serta kegiatan kriminal lainnya, dan menghukum serta mereformasi para pelaku kejahatan." [319]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keamanan negara dan sistem sosialisme merupakan bagian integral dari sistem hukum Tiongkok. Negara diberikan kewenangan yang sangat luas untuk menindak berbagai aktivitas yang dipandang dapat mengancam stabilitas politik dan ideologi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana politik di Tiongkok selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga ketertiban sosial dan mempertahankan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Salah satu instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam penanganan tindak pidana politik di Tiongkok adalah tindak pidana "menghasut subversi terhadap kekuasaan negara" (煽动颠覆国家政权罪). Ketentuan ini diperkenalkan melalui amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiongkok tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 105 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan:

"Siapa pun yang menggunakan desas-desus, fitnah, atau cara lain untuk mendorong subversi kekuasaan politik Negara atau untuk menggulingkan sistem sosialis, akan dijatuhi hukuman penjara tetap tidak lebih dari lima tahun. Namun, para pemimpin dan siapa pun yang kejahatannya sangat mengerikan akan dijatuhi hukuman penjara tetap tidak kurang dari lima tahun."

Rumusan tersebut memberikan ruang yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan berbagai bentuk kritik politik sebagai tindakan subversif. Organisasi hak asasi manusia internasional menilai bahwa Pasal 105 memiliki rumusan yang kabur dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan apa yang dapat

[319] "Constitution of the People's Republic of China (Adopted on December 4, 1982)". People's Daily Online. Retrieved 2009-05-09.

dianggap sebagai subversi negara. Bahkan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penahanan Sewenang-wenang menyatakan bahwa rumusan pasal tersebut memungkinkan ekspresi pikiran dan penyampaian gagasan semata-mata dianggap sebagai tindakan subversi tanpa adanya niat melakukan tindakan kriminal secara nyata.

Dalam praktiknya, pasal mengenai subversi negara telah digunakan terhadap berbagai aktivis demokrasi, pembela hak asasi manusia, akademisi, dan tokoh reformasi politik. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah perkara Liu Xiaobo, seorang intelektual dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian yang ditangkap karena keterlibatannya dalam penyusunan Charter 08, sebuah manifesto yang menyerukan reformasi politik dan demokratisasi di Tiongkok. Pada tahun 2009, Liu Xiaobo dijatuhi hukuman sebelas tahun penjara dan pencabutan hak politik selama dua tahun atas tuduhan menghasut subversi terhadap negara. 12 Selain Liu Xiaobo, sejumlah tokoh lain seperti Gao Zhisheng, Hu Jia, Guo Quan, Huang Qi, Tan Zuoren, Wang Xiaoning, Yang Chunlin, dan Ruan Xiaohuan juga dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan yang sama. [320]

Selain delik subversi, hukum pidana Tiongkok juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan separatisme dan ancaman terhadap persatuan nasional. Tindak pidana "menghasut separatisme dan merusak persatuan nasional" sering digunakan terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Tibet maupun Turkestan Timur.[321] Dalam perspektif pemerintah Tiongkok, tindakan yang mendorong pemisahan wilayah dari negara dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Oleh karena itu, berbagai aktivitas politik yang berkaitan dengan kemerdekaan Tibet atau Xinjiang dapat diproses sebagai tindak pidana politik. Bahkan pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, pernah dituduh mendukung aktivitas separatis yang mengancam persatuan nasional Tiongkok. [322]

Model penanganan tindak pidana politik di Tiongkok juga mencakup pengaturan yang sangat ketat mengenai rahasia negara. Delik "mencuri rahasia negara" digunakan untuk menghukum individu yang dianggap membocorkan informasi penting kepada pihak asing. Salah satu

[320] "China lawyer held for incitement", BBC News (13 October 2006). Retrieved on 24 November 2010.

[321] "China". www.hrw.org. Retrieved 2022-10-28.

[322] "Dalai Lama group urged to abandon separatism". China Daily. 2012-05-16.

kasus yang terkenal adalah perkara Shi Tao, seorang jurnalis yang dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara karena dianggap membocorkan rahasia negara kepada pihak asing.[323] Kasus lain adalah Song Yongyi, seorang peneliti Revolusi Kebudayaan yang ditangkap dan dipenjara pada tahun 1999 atas tuduhan serupa sebelum akhirnya dibebaskan setelah adanya tekanan internasional.[324] Pengaturan mengenai rahasia negara ini sering dikritik karena definisinya yang sangat luas sehingga memungkinkan kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik maupun penelitian akademik.

Selain itu, hukum Tiongkok juga memberikan perhatian besar terhadap tindak pidana spionase. Tindakan menjadi mata-mata asing atau memberikan informasi strategis kepada negara lain dapat dikenakan pidana penjara jangka panjang bahkan hukuman mati. Salah satu contohnya adalah kasus Ching Cheong, seorang jurnalis senior yang dipenjara pada tahun 2005 karena dituduh menjual rahasia negara kepada Taiwan.[325] Kasus lain adalah Rebiya Kadeer, aktivis Uighur yang dihukum karena dianggap membocorkan rahasia negara dan membahayakan keamanan nasional.[326] Demikian pula Wei Jingsheng, seorang tokoh demokrasi Tiongkok, yang dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara atas tuduhan menjual rahasia militer kepada koresponden asing.[327]

Dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, model penanganan tindak pidana politik di Tiongkok menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan negara-negara demokrasi liberal. Sistem hukum Tiongkok lebih menitikberatkan pada perlindungan keamanan negara, stabilitas politik, dan kelangsungan sistem sosialisme dibandingkan perlindungan kebebasan berekspresi individu. Oleh karena itu, berbagai bentuk kritik politik, gerakan reformasi, aktivitas separatis, hingga penyebaran informasi tertentu dapat dipandang sebagai ancaman terhadap negara dan diproses melalui mekanisme hukum pidana. Model ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas politik dan

[323] "EastSouthWestNorth: The Case of Shi Tao". Retrieved 2007-01-21.

[324] "(Chinese)文革学者宋永毅获释返美". BBC Chinese.com. 29 Jan 2000. Retrieved 2009-05-17.

[325] Thestandard.com. "The standard.com Archived 2008-02-08 at the Wayback Machine." The spy who came in from the cold. Retrieved on 2008-02-09.

[326] "Profile: Rebiya Kadeer". BBC News. 17 March 2005. Retrieved 4 January 2010.

[327] Yang, Benjamin. [1998] (1998). Deng: a political biography. M.E. Sharpe publishing. ISBN 1-56324-722-4, ISBN 978-1-56324-722-4. pg 207.

mempertahankan legitimasi kekuasaan negara, meskipun seringkali menuai kritik dari komunitas internasional karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara.

Myanmar merupakan salah satu contoh negara Asia yang dalam beberapa dekade terakhir menggunakan pendekatan keamanan nasional dalam menangani aktivitas politik yang dianggap mengancam negara. Setelah kudeta militer tahun 2021, berbagai bentuk kritik politik, demonstrasi, maupun aktivitas oposisi dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, di mana hukum seringkali digunakan sebagai "senjata penindasan" untuk melumpuhkan masyarakat sipil dan kelompok pro-demokrasi.[328] Aparat keamanan diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penindakan terhadap kelompok oposisi, aktivis demokrasi, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil. Model seperti ini memperlihatkan bahwa hukum pidana politik berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan negara, tetapi juga sebagai alat mempertahankan kekuasaan politik yang sedang berkuasa.

Di beberapa negara Asia yang lebih demokratis seperti Jepang dan Korea Selatan, penanganan tindak pidana politik cenderung dilakukan melalui mekanisme hukum yang lebih ketat dengan pengawasan yudisial yang kuat. Sebagai contoh, di Korea Selatan, pengadilan memainkan peran kritis dalam mengklasifikasi hak-hak kriminal yang tetap berlaku bagi terdakwa kasus keamanan nasional guna menyeimbangkan asimetri kekuasaan antara negara dan individu.[329] Aktivitas politik yang sah, seperti demonstrasi, kritik terhadap pemerintah, maupun advokasi kebijakan publik, tidak diperlakukan sebagai tindak pidana politik sepanjang dilakukan dalam koridor hukum. Negara hanya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang benar-benar mengancam keamanan negara, seperti spionase, pemberontakan bersenjata, terorisme, atau tindakan yang secara nyata mengganggu keberlangsungan sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang berusaha menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan kebebasan sipil.

Dalam konteks Asia Tenggara, Singapura mengembangkan model yang unik melalui kombinasi penegakan hukum yang kuat dan pengaturan ketat terhadap aktivitas politik yang dianggap dapat

[328] Kyaw, 2024, *Laws as Weapons of Oppression: Challenges and Resilience of Myanmar Civil Society in the Post-Coup*. Journal of Contemporary Asia, Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, hal. 150-200

[329] Justine Guichard, 2016, *Reviewing How the Enemy is Treated: Criminal Rights Even for National Security Offenders*, Palgrave Macmillan US eBooks, hal. 119

mengganggu harmoni sosial maupun stabilitas negara. Instrumen hukum seperti *Maintenance of Religious Harmony Act* memberikan diskresi luas kepada eksekutif untuk membatasi ekspresi politik demi menjaga perdamaian antar etnis dan agama yang dianggap sebagai prioritas utama stabilitas nasional.[330] Negara tetap memberikan ruang partisipasi politik, tetapi menerapkan regulasi yang ketat terhadap ujaran kebencian, hasutan politik berbasis ras dan agama, serta aktivitas yang dianggap mengancam keamanan nasional. Model ini sering dipandang sebagai pendekatan preventif yang menempatkan stabilitas sosial sebagai prioritas utama.

Perkembangan hukum internasional juga memberikan pengaruh terhadap model penanganan tindak pidana politik di Asia. Sejak abad ke-19 berkembang prinsip *political offence exception*, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan kerja sama yudisial internasional melalui pengecualian ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik.[331] Hukum internasional kemudian membedakan antara *pure political offences* seperti makar, pengkhianatan, dan pemberontakan politik, dengan *relative political offences* yang merupakan tindak pidana umum yang dilakukan dalam konteks perjuangan politik. Perbedaan ini mempengaruhi kebijakan negara-negara Asia dalam menangani pelaku tindak pidana politik, terutama yang berkaitan dengan ekstradisi, suaka politik, dan perlindungan pengungsi politik.

Penanganan tindak pidana politik di negara-negara Asia menunjukkan karakteristik yang sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem politik, tingkat demokratisasi, sejarah konflik internal, serta hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Pemerintah di Asia sering kali menggunakan argumen preferensi budaya terhadap stabilitas di atas kebebasan untuk membenarkan undang-undang keamanan nasional yang luas dan pembatasan hak-hak sipil.[332] Pada umumnya, negara-negara Asia menempatkan tindak pidana politik dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara, ketertiban umum, atau stabilitas

[330] Tsun Hang Tey, 2008, *Excluding Religion From Politics And Enforcing Religious Harmony*—Singapore-Style, Singapore Journal of Legal Studies, National University of Singapore (Faculty of Law), pp. 118-142

[331] Siyu Liu, *On the Abuse of the Principle of Non-Extradition of Political Offenders and Its Legal Regulation*. (2025). *Humanities and Social Science Research*, *8*(6), p52. https://doi.org/10.30560/hssr.v8n6p52

[332] R. Peerenboom, 2003, *Beyond Universalism and Relativism: The Evolving Debates about "Values in Asia*". *Indiana International & Comparative Law Review*, 14, 1

pemerintahan. Namun demikian, perbedaan mendasar muncul dalam menentukan batas antara ancaman nyata terhadap negara dengan aktivitas politik yang sah sebagai bagian dari demokrasi. Perbedaan tersebut menyebabkan model penanganan tindak pidana politik di Asia bergerak pada spektrum yang sangat luas, mulai dari pendekatan yang represif hingga pendekatan yang lebih berbasis perlindungan hak asasi manusia.

Di negara-negara yang masih memiliki pengaruh kuat militer atau pemerintahan yang cenderung otoriter, tindak pidana politik umumnya diposisikan sebagai ancaman langsung terhadap negara. Dalam model otoriter ini, otoritas politik tidak selalu dibatasi oleh hukum, melainkan diberikan diskresi tanpa batas untuk mencapai tujuan kolektif dalam menjaga stabilitas, terutama melalui perluasan pengawasan domestik dan hak istimewa negara.[333] Politik ketakutan (*politics of fear*) sering digunakan untuk membangun persepsi bahwa negara sedang menghadapi ancaman serius berupa terorisme, separatisme, infiltrasi asing, maupun ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu keberlangsungan negara. Dalam kondisi demikian, rezim sering menciptakan situasi yang menyerupai keadaan darurat permanen (*permanent state of emergency*) sehingga pembatasan hak-hak sipil memperoleh legitimasi politik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa model penanganan tindak pidana politik di negara-negara Asia terbagi ke dalam dua kecenderungan utama. Pertama, model keamanan negara (state security model) yang menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama sehingga memberikan kewenangan besar kepada aparat keamanan. Kedua, model negara hukum demokratis (rule of law model) yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, pengawasan peradilan, dan pembedaan yang tegas antara aktivitas politik yang sah dengan tindak pidana politik yang sesungguhnya. Pengalaman berbagai negara Asia menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, demokrasi, dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

[333] Chang, YY. *The Post-Pandemic World: between Constitutionalized and Authoritarian Orders – China's Narrative-Power Play in the Pandemic Era. J OF CHIN POLIT SCI* **26**, 27–65 (2021). https://doi.org/10.1007/s11366-020-09695-3

D. Pelajaran Perbandingan Kajian Tindak Pidana Politik bagi Negara Indonesia

Kajian perbandingan mengenai tindak pidana politik di berbagai negara menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan politik warga negara. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem politik, tingkat demokratisasi, sejarah ketatanegaraan, serta hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Bangladesh, Tiongkok, Myanmar, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap tindak pidana politik. Secara umum, terdapat dua model utama yang berkembang, yaitu model keamanan negara (*state security model*) yang menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama, dan model negara hukum demokratis (rule of law model) yang menekankan perlindungan hak asasi manusia serta pengawasan yudisial terhadap tindakan negara.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa tindak pidana politik ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan keamanan negara dan stabilitas politik. Melalui Pasal 105 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiongkok, negara dapat menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang dianggap menghasut subversi terhadap kekuasaan negara, di mana ketentuan ini sering kali digunakan secara luas untuk mengkriminalisasi ekspresi politik yang dianggap mengancam sistem sosialis.[334] Rumusan yang luas dan elastis tersebut memungkinkan berbagai bentuk kritik politik, aktivitas demokrasi, maupun advokasi hak asasi manusia diproses sebagai ancaman terhadap negara. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut digunakan terhadap tokoh-tokoh seperti Liu Xiaobo, Gao Zhisheng, Hu Jia, Guo Quan, dan sejumlah aktivis lainnya. Selain itu, Tiongkok juga mengkriminalisasi tindakan yang dianggap mendorong separatisme, membocorkan rahasia negara, maupun melakukan spionase sebagai bagian dari perlindungan keamanan nasional. Pengalaman ini memberikan pelajaran bagi Indonesia bahwa perlindungan terhadap keamanan negara memang penting, tetapi rumusan tindak pidana politik yang terlalu luas berpotensi menimbulkan

[334] Aubié, H., & Wang, X. (2016). (*Un)Doing Constitutionalism: The Cases of Liu Xiaobo and Xu Zhiyong*. Asian Studies Review, 40(3), 377–393. https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1194806

kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan hak-hak politik warga negara.

Sebaliknya, negara-negara demokratis seperti Jepang dan Korea Selatan memperlihatkan pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak sipil. Di Korea Selatan, pengadilan memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa terdakwa perkara keamanan negara tetap memperoleh perlindungan hak-hak hukum secara memadai, termasuk dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sempit agar hanya mencakup aktivitas yang secara nyata mengancam tatanan demokrasi bebas.[335] Aktivitas politik yang sah seperti demonstrasi, kritik terhadap pemerintah, maupun advokasi kebijakan publik tidak diposisikan sebagai tindak pidana sepanjang dilakukan dalam koridor hukum. Negara hanya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang secara nyata mengancam keamanan nasional, seperti spionase, pemberontakan bersenjata, atau terorisme. Pendekatan ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan batas yang tegas antara perbedaan pendapat politik dengan ancaman nyata terhadap negara.

Pengalaman Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021 menunjukkan bahaya penggunaan hukum pidana sebagai instrumen politik. Berbagai bentuk kritik, demonstrasi, maupun aktivitas oposisi diperlakukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara sehingga hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam kelompok pro-demokrasi, aktivis, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil melalui mekanisme pemenjaraan politik yang terus berlanjut.[336] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketika independensi peradilan dan supremasi hukum melemah, tindak pidana politik dapat berubah menjadi sarana mempertahankan kekuasaan politik semata. Bagi Indonesia, pengalaman Myanmar menjadi peringatan bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan alat represi terhadap oposisi maupun kritik publik karena hal tersebut berpotensi merusak pondasi demokrasi konstitusional.

Berdasarkan perspektif negara-negara Eropa, pelajaran penting yang dapat diambil adalah pentingnya perlindungan kebebasan sipil dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Sistem hukum

[335] AKIBA T. *Korea's Constitutional Order - Justine Guichard. Regime Transition and the Judicial Politics of Enmity: Democratic Inclusion and Exclusion in South Korean Constitutional Justic*e (New York: Palgrave Macmillan, 2016) pp 248.

[336] Hla, T. (2025). *The Paradox of Political Imprisonment in Myanmar: Military Entrenchment and Repression During the 2010s*. Studies of Transition States and Societies. https://doi.org/10.58036/stss.v.864

Eropa melalui mekanisme Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*ECtHR*) menegaskan bahwa ruang bagi pembatasan terhadap pidato politik sangatlah sempit dan setiap campur tangan harus memenuhi prinsip proporsionalitas yang ketat.[337] Meskipun sejumlah negara Eropa tetap mengkriminalisasi tindakan tertentu seperti ujaran kebencian, terorisme, spionase, atau makar, pembatasan tersebut dilakukan dengan pengawasan peradilan yang kuat serta standar perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan negara dan kebebasan sipil tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan secara seimbang dalam kerangka negara hukum demokratis.

Pengalaman Bangladesh memberikan pelajaran mengenai pentingnya membangun budaya politik yang toleran dan demokratis. Penelitian mengenai kejahatan politik di Bangladesh menunjukkan adanya hubungan siklus yang mendalam antara konflik antar-partai, kekerasan politik, dan permusuhan kronis yang berakar pada budaya intoleransi, antagonisme, serta politik balas dendam.[338] Akibatnya, kekerasan politik berkembang menjadi fenomena yang terus berulang dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana politik tidak cukup hanya melalui instrumen hukum pidana, tetapi juga harus dilakukan melalui pembangunan budaya demokrasi, penguatan institusi politik, pendidikan politik masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang damai.

Perkembangan hukum internasional memperlihatkan adanya prinsip *political offence exception* yang memberikan perlindungan tertentu terhadap pelaku tindak pidana politik dalam konteks ekstradisi internasional. Hukum internasional secara spesifik membedakan antara kejahatan politik murni (*pure political offences*) seperti makar dan spionase yang ditujukan langsung kepada negara, dengan kejahatan politik relatif (*relative political offences*) yang merupakan tindak pidana umum namun dilakukan dengan tujuan atau dalam konteks politik.[339]

[337] Jovičić S. *COVID-19 Restrictions On Human Rights In The Light Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights*. ERA Forum. 2021;21(4):545–60. doi: 10.1007/s12027-020-00630-w. Epub 2020 Oct 6. PMCID: PMC7537577.

[338] M. Moniruzzaman, (2009). Party Politics and Political Violence in Bangladesh: Issues, Manifestation and Consequences: Issues, Manifestation and Consequences. *South Asian Survey*, *16*(1), 81-99.

[339] A.J. Buckland, (2006). *Offending Officials: Former Government Actors and the Political Offense Exception to Extradition*. California Law Review, 94, 423.

Prinsip ini lahir untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat persekusi politik lintas negara. Prinsip tersebut memberikan pelajaran bahwa hukum pidana politik harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi perbedaan pandangan politik yang sah dalam masyarakat demokratis.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara tersebut, Indonesia perlu mengembangkan model penanganan tindak pidana politik yang berlandaskan prinsip negara hukum demokratis. Implementasi instrumen hukum baru, seperti KUHP 2026, memerlukan interpretasi yang progresif dari aparat penegak hukum dan pengawasan publik yang efektif untuk mencegah munculnya efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan berpendapat dan kualitas demokrasi.[340] Tindak pidana politik harus dibatasi secara ketat pada tindakan yang benar-benar mengancam eksistensi negara, kedaulatan negara, keamanan nasional, atau keberlangsungan sistem ketatanegaraan. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah, kebebasan akademik, aktivitas jurnalistik, demonstrasi damai, maupun advokasi kebijakan publik tidak boleh dikategorikan sebagai tindak pidana politik. Selain itu, pengawasan yudisial yang independen harus diperkuat agar setiap tindakan penegakan hukum terhadap perkara politik tetap tunduk pada prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

Kajian perbandingan berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana politik tidak ditentukan oleh kerasnya hukuman atau luasnya kewenangan aparat keamanan semata. Keberhasilan tersebut justru ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, keseimbangan tersebut menjadi syarat utama agar penegakan hukum terhadap tindak pidana politik tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan sipil maupun alat represi kekuasaan terhadap lawan politik.

[340] Febrianto & Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, *Kontroversi Dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 Terhadap Kebebasan Sipil Di Indonesia,* Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Volume 5, Nomor 1, Maret 2026; 664-675



BAB VIII

Penegakan Hukum dan Tantangan Keadilan dalam Kasus Politik

A. Independensi Aparat Penegak Hukum

Independensi aparat penegak hukum merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Dalam konsep negara hukum modern, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, maupun lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus terbebas dari intervensi kekuasaan politik, ekonomi, maupun tekanan kelompok kepentingan tertentu. Independensi tersebut menjadi jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan hukum semata. Tanpa adanya independensi, hukum berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk melindungi kelompok tertentu dan menekan kelompok lainnya.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[341] Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut usaha untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang objektif, penegakan hukum memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas sebagai penegakan seluruh peraturan perundang-undangan dan dalam arti sempit sebagai penegakan nilai keadilan yang hidup di tengah

[341] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 2012, hal. 1.

masyarakat.[342] Sementara itu, dari sudut pandang subjektif, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh seluruh subjek hukum maupun sebagai tugas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berjalannya suatu aturan hukum sebagaimana mestinya.[343] Dengan demikian, independensi aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, landasan konstitusional mengenai independensi penegak hukum terutama ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa para penyelenggara kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak mana pun. Kemerdekaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi lembaga peradilan secara institusional, tetapi juga untuk menjamin bahwa hakim dalam memutus perkara dapat bertindak secara objektif dan tidak memihak. Prinsip ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Apabila independensi tersebut terganggu, maka legitimasi putusan pengadilan juga akan ikut dipertanyakan oleh publik.

Independensi penegak hukum pada dasarnya memiliki dua dimensi penting. Pertama, independensi institusional yang berarti lembaga penegak hukum harus terbebas dari intervensi cabang kekuasaan lain maupun tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Kedua, independensi personal yang menuntut setiap aparat penegak hukum untuk bertindak imparsial, objektif, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Kedua dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebuah lembaga dapat saja secara formal dinyatakan independen, tetapi apabila individu-individu yang berada di dalamnya mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, maka independensi tersebut menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu, independensi harus dipahami sebagai prinsip kelembagaan sekaligus etika profesi yang melekat pada setiap aparat penegak hukum.

Pentingnya independensi kekuasaan kehakiman telah lama menjadi perhatian para ahli hukum tata negara. Jimly Asshiddiqie

[342] *Ibid.*
[343] *Ibid.*

menyatakan bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).[344] Menurut pandangan tersebut, peradilan yang bebas merupakan instrumen utama untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Peradilan yang tidak independen akan sulit menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan pemerintah maupun kelompok yang memiliki kekuatan politik. Akibatnya, prinsip checks and balances yang menjadi ciri negara demokratis tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, independensi peradilan bukan hanya kebutuhan institusi hukum, melainkan juga kebutuhan demokrasi itu sendiri.

Jaminan terhadap independensi peradilan tidak dapat dilepaskan dari teori pemisahan kekuasaan yang berkembang dalam sejarah pemikiran ketatanegaraan modern. Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya *Civil Government* yang membagi kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif.[345] Pemikiran tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[346] Menurut Montesquieu, pemisahan ketiga cabang kekuasaan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan tirani. Dalam konteks tersebut, kekuasaan yudikatif harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian, peradilan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan secara efektif dan objektif.

Dalam praktik penegakan hukum, independensi tidak hanya dibutuhkan oleh hakim, tetapi juga oleh institusi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga institusi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, sedangkan KPK memiliki mandat khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh institusi tersebut bekerja secara

[344] Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 123-129

[345] Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-2

[346] Montesquieu, The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik (Bandung: Nusa Media, 2011). Hal. 187-188

profesional dan independen sesuai kewenangannya masing-masing. Apabila salah satu institusi mengalami intervensi politik, maka proses penegakan hukum secara keseluruhan akan terganggu dan berpotensi menghasilkan ketidakadilan.

Meskipun secara normatif independensi aparat penegak hukum telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya intervensi kekuasaan politik terhadap proses penegakan hukum. Intervensi tersebut dapat terjadi dalam bentuk tekanan terhadap penyidikan suatu perkara, pengaruh terhadap proses penuntutan, maupun upaya mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hukum bahkan digunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik atau melindungi kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Situasi semacam ini tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Selain intervensi politik, independensi aparat penegak hukum juga dapat terancam oleh faktor ekonomi dan budaya organisasi. Praktik korupsi, konflik kepentingan, serta hubungan patronase yang berkembang dalam birokrasi dapat mengurangi objektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Seorang penegak hukum yang terikat pada kepentingan tertentu akan sulit bertindak netral dalam menangani perkara. Akibatnya, penegakan hukum menjadi selektif dan tidak lagi mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, penguatan integritas individu dan reformasi kelembagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga independensi aparat penegak hukum.

Independensi aparat penegak hukum merupakan pondasi utama bagi tegaknya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlangsungan negara hukum demokratis. Penegakan hukum yang independen akan menghasilkan putusan yang objektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum kehilangan independensinya, maka hukum akan rentan dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan atau menekan kelompok tertentu. Oleh karena itu, menjaga independensi hakim, jaksa, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya harus menjadi agenda berkelanjutan dalam pembangunan hukum nasional.

B. Peran Pengadilan dalam Menjamin Keadilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik

Pengadilan merupakan institusi utama dalam negara hukum yang memiliki fungsi untuk menjamin tegaknya keadilan, termasuk dalam penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana politik. Dalam konteks negara demokratis, keberadaan pengadilan menjadi sangat penting karena tindak pidana politik sering kali berada pada wilayah yang sensitif, yaitu antara kepentingan negara untuk menjaga stabilitas politik dan hak warga negara untuk menikmati kebebasan sipil serta kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pengadilan harus mampu bertindak sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia agar hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik maupun perbedaan pandangan politik. Peran tersebut menempatkan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pada dasarnya, hukum akan berfungsi secara efektif dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan apabila perilaku anggota masyarakat selaras dengan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila hukum tidak ditaati atau diterapkan secara tidak adil, maka ketertiban dan keadilan akan sulit diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban tersebut melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam rangka keadilan dan ketertiban harus dikelola dengan baik guna menjamin dipatuhinya hukum dalam masyarakat.[347] Dalam konteks inilah pengadilan memiliki fungsi sentral sebagai lembaga yang memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Hakikat penegakan hukum sesungguhnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengandung supremasi nilai yang lebih mendasar, yaitu keadilan. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.[348]

[347] Sudikno Mertokusumo, 2016. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 2.

[348] Norman Arief, 2010, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hal. v

Oleh karena itu, setiap proses hukum harus selalu diarahkan pada upaya menemukan dan mewujudkan keadilan dalam setiap perkara yang diperiksa. Dalam perkara tindak pidana politik, orientasi terhadap keadilan menjadi semakin penting karena perkara-perkara tersebut seringkali berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pengadilan dituntut untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi institusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, penegakan hukum dijalankan oleh dua organ utama, yaitu pemerintah sebagai organ eksekutif dan pengadilan sebagai organ yudikatif. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif dengan berbagai instrumen administratif dan kebijakan publik agar masyarakat mematuhi hukum. Sebaliknya, pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum secara pasif dengan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hukum yang diajukan kepadanya.[349] Meskipun disebut pasif karena menunggu perkara diajukan, peran pengadilan justru sangat menentukan karena putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi sarana penyelesaian konflik secara sah menurut hukum. Dalam perkara tindak pidana politik, pengadilan berperan sebagai pengawas terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.

Keberadaan pengadilan sebagai lembaga pencari keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip independensi. Lembaga peradilan merupakan institusi yang berdiri sendiri dan otonom dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya. Salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan adalah hakim karena hakimlah yang secara langsung memeriksa, menilai, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan.[350] Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bebas dari segala bentuk tekanan,

[349] Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

[350] Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "*Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 (September 2020), hal. 160

intervensi, maupun pengaruh yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara tindak pidana politik, independensi hakim memiliki arti yang sangat strategis. Sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa perkara politik sering kali menjadi sarana bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan instrumen hukum pidana terhadap lawan-lawan politiknya. Dalam situasi demikian, pengadilan harus mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung sesuai prinsip *due process of law*. Hakim tidak boleh menjadikan tekanan politik sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sebaliknya, hakim harus berpegang pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta prinsip-prinsip keadilan yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

Permasalahan penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat yang diaturnya. Berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keseluruhan sistem penegakan hukum.[351] Dalam konteks tindak pidana politik, ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan, baik berupa kriminalisasi terhadap kelompok oposisi maupun impunitas terhadap kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pengadilan harus berfungsi sebagai institusi yang menjaga keseimbangan tersebut melalui putusan yang objektif dan tidak memihak.

Pandangan mengenai pentingnya distribusi keadilan yang tidak hanya terpusat pada pengadilan dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, penyebaran forum pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan.[352] Namun demikian, pengadilan tetap memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan institusi formal yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan yang mengikat. Dalam konteks hukum modern

[351] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,* Rajawali Press, Jakarta, hal. 20

[352] Satjipto Rahardjo, "*Membangun Keadilan Alternatif*"; Kompas, Rabu, 5 April 1995

yang berlaku di Indonesia, pengadilan menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar. Oleh sebab itu, kualitas putusan pengadilan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Peran pengadilan dalam menjamin keadilan juga sangat bergantung pada kualitas hakim yang menjalankan fungsi peradilan. Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat pada akhirnya diwujudkan melalui tindakan hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan sangat ditentukan oleh kredibilitas, integritas, dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim yang memiliki integritas tinggi akan mampu menjaga independensinya sekalipun menghadapi tekanan politik yang kuat. Sebaliknya, hakim yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu akan melemahkan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan dan negara hukum.

Roeslan Saleh[353] menegaskan bahwa seorang hakim harus senantiasa menempatkan dirinya di dalam hukum sehingga hukum menjadi bagian dari hakikat hidupnya. Hakim tidak boleh memandang hukum hanya sebagai kumpulan perintah dan larangan yang membatasi kebebasannya, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tugas hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dalam perkara tindak pidana politik, pendekatan semacam ini menjadi sangat penting karena hakim sering dihadapkan pada konflik antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam negara demokratis, pengadilan juga berperan sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia. Ketika seseorang dituduh melakukan tindak pidana politik, pengadilan harus memastikan bahwa seluruh hak tersangka dan terdakwa dihormati, mulai dari hak atas bantuan hukum, hak untuk membela diri, hak untuk diperiksa oleh pengadilan yang independen, hingga hak untuk memperoleh putusan yang adil dan tidak memihak. Pengadilan harus mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat represif terhadap kritik politik maupun aktivitas oposisi yang sah dalam sistem demokrasi. Dengan demikian,

[353] Eman Suparman, *Persepsi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa*, Makalah, TT. hal. 4

pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai penjaga kebebasan sipil dan demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana politik. Melalui independensi hakim, penghormatan terhadap prinsip *due process of law*, serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, pengadilan menjadi benteng utama yang mencegah penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Dalam negara hukum yang demokratis, keberadaan pengadilan yang independen dan berintegritas merupakan syarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, penguatan independensi peradilan, profesionalitas hakim, dan integritas lembaga pengadilan harus terus menjadi agenda utama dalam pembangunan hukum nasional. Hanya dengan pengadilan yang kuat dan independen, keadilan dalam perkara-perkara politik dapat benar-benar diwujudkan.

C. Intervensi Kekuasaan terhadap Proses Peradilan

Dalam negara hukum yang demokratis, proses peradilan seharusnya berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan aparat penegak hukum sering kali menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan terjadinya intervensi terhadap proses peradilan. Intervensi kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan politik terhadap aparat penegak hukum, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap prioritas penegakan hukum, hingga penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik tertentu. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat mengancam prinsip *due process of law*, merusak independensi lembaga peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Struktur kelembagaan penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara kekuasaan eksekutif dengan aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga relasi komando, birokrasi, dan kebijakan pemerintahan berpotensi mempengaruhi proses penyidikan

dan penuntutan pidana.[354] Kehadiran potensi tersebut membuka ruang bagi intervensi, baik secara halus melalui kebijakan maupun secara tegas melalui keputusan politik. Ketika hubungan struktural ini tidak dibatasi secara efektif, maka independensi sistem peradilan pidana menghadapi tantangan yang serius. Dalam konteks tindak pidana politik, kondisi demikian menjadi semakin sensitif karena perkara yang ditangani seringkali berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan.

Secara teoritis, hubungan antara hukum dan kekuasaan telah lama menjadi perhatian para ahli hukum. Hans Kelsen menyatakan bahwa kekuasaan negara dapat dipahami sebagai wujud validitas dan efektivitas dari suatu tatanan hukum. Ketiga unsur "kekuasaan" atau "fungsi" negara dipandang sebagai serangkaian tahapan berbeda dalam proses pembentukan tatanan hukum tersebut.[355] Dengan perspektif tersebut, kekuasaan kenegaraan merupakan struktur pemerintahan yang bertugas mewujudkan arah dan keputusan politik melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia. Pandangan Kelsen menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar hukum tidak berubah menjadi instrumen politik semata.

Potensi intervensi kekuasaan sering kali muncul pada tahap awal proses peradilan pidana. Tahapan penyidikan sepenuhnya berada di tangan aparat yang secara struktural tunduk kepada kekuasaan eksekutif. Ruang penilaian dan diskresi penyidik dalam menentukan peristiwa pidana, subjek hukum, dan prioritas kasus kerap dipengaruhi oleh arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Keputusan penyidikan tidak hanya bergerak dalam ranah teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijakan publik yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi eksekutif sering bermula dari titik paling awal dalam proses pidana.[356] Dalam perkara yang memiliki dimensi politik, pengaruh tersebut berpotensi menentukan siapa yang diproses hukum dan siapa yang tidak.

[354] Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, *Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019*, Jurnal Media of Law and Syaria Volume 1, Nomor 3, 2020, hal. 187-197

[355] Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. Keenam, Nusa Media, Bandung, hal. 430

[356] Kurniawan Tri Wibowo dan Happy Sunaryanto, *Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana*. (2026). *Jurnal Hukum Sasana*, *12*(1), hal. 174

Intervensi kekuasaan juga dapat terjadi melalui kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut seringkali berimplikasi langsung terhadap prioritas penanganan perkara pidana. Penentuan fokus penegakan hukum, baik dalam bidang korupsi, terorisme, keamanan negara, maupun kejahatan digital, sering mengikuti arah politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Arah kebijakan ini pada akhirnya membentuk pola tindakan aparat hukum di lapangan. Dalam konteks tersebut, kebijakan eksekutif dapat menjadi alat untuk mempengaruhi proses hukum secara sistemik.[357] Walaupun kebijakan penegakan hukum merupakan hal yang wajar dalam suatu negara, namun apabila digunakan secara selektif terhadap kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana politik, intervensi kekuasaan sering kali tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme administratif dan birokratis. Penggunaan instrumen hukum untuk membatasi ruang gerak oposisi politik, aktivis masyarakat sipil, atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang berlarut-larut. Meskipun secara formal tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, namun apabila terdapat motif politik di baliknya, maka proses hukum kehilangan karakter objektifnya. Oleh karena itu, independensi aparat penegak hukum menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat represi politik.

Persoalan lain yang turut memperbesar potensi intervensi adalah ketidakseimbangan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana menempatkan tanggung jawab penyidikan dan penuntutan sepenuhnya pada lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Hakim hanya menilai hasil kerja aparat tersebut dalam proses persidangan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang yang cukup besar bagi eksekutif untuk membentuk alur perkara sebelum sampai ke pengadilan. Kekosongan kontrol pada tahap awal proses pidana memperlebar peluang terjadinya intervensi politik terhadap penegakan hukum. Dalam keadaan demikian, hakim sering kali hanya menerima konstruksi perkara yang telah dibentuk sebelumnya oleh penyidik dan penuntut umum.

[357] *Ibid.,* hal. 175

Prinsip *due process of law* sesungguhnya dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Karakteristik due process model adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seseorang yang harus melalui suatu persidangan.[358] Sistem *due process model* merupakan konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.[359] Dengan demikian, konsep *due process of law* mengamanatkan bahwa setiap tahapan proses pidana harus berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik maupun administratif. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam perkara-perkara politik yang rentan terhadap manipulasi kekuasaan.

Meskipun Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip *due process of law*, berbagai persoalan struktural masih menunjukkan adanya ruang bagi intervensi kekuasaan. Hubungan komando dan birokratis antara eksekutif dan aparat penegak hukum masih menyisakan potensi tekanan struktural yang sulit dihindari. Tekanan tersebut tidak selalu tampak dalam bentuk perintah langsung, melainkan dapat muncul melalui mekanisme promosi jabatan, mutasi, penganggaran, maupun penentuan prioritas kebijakan penegakan hukum. Fenomena ini menyebabkan intervensi kekuasaan sering hadir dalam bentuk yang tidak kasat mata namun memiliki dampak yang signifikan terhadap independensi proses peradilan.

Penguatan independensi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan prinsip *due process of law* harus menjadi prioritas dalam pembangunan sistem hukum nasional. Tanpa adanya jaminan independensi yang kuat, proses peradilan berisiko berubah menjadi instrumen politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam negara demokratis, hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan keadilan, bukan sebagai alat untuk membungkam kritik atau meng kriminalisasi lawan politik. Dengan demikian, upaya mencegah intervensi kekuasaan

[358] Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 249.

[359] John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hal. 363.

terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dari perlindungan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum itu sendiri.

D. Etika Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Politik

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana politik memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum. Perkara politik sering kali berada pada wilayah yang sensitif karena berkaitan dengan hubungan antara negara, kekuasaan, kebebasan warga negara, serta dinamika demokrasi. Dalam konteks tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjalankan hukum secara formal, tetapi juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika hukum yang menjamin keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Etika penegakan hukum menjadi sangat penting karena keputusan-keputusan penuntutan yang secara nyata didorong oleh motif politik bersifat tidak adil sehingga jikalau suatu keputusan penuntutan tampak sarat dengan motivasi politik, maka tindakan tersebut secara otomatis dinilai publik sebagai pelanggaran terhadap prinsip procedural-appearance-of-propriety, dan hal itu melunturkan kepercayaan terhadap legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.[360]

Secara filosofis, etika penegakan hukum berakar pada gagasan bahwa hukum harus dijalankan demi tercapainya keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Pandangan Radbruch ini menjadi semakin relevan setelah pengalamannya menyaksikan rezim Nazi, di mana ia menyadari bahwa kepastian hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengorbankan keadilan secara ekstrem sebab hukum yang secara substansial sangat tidak adil mestinya tidak lagi memperoleh pengakuan sebagai hukum yang sah; dalam konteks modern, ketiga pilar utama ini saling berinteraksi secara dinamis sehingga keadilan harus selalu diposisikan sebagai titik tumpu utama dalam keseluruhan sistem hukum.[361] Dalam perkara tindak pidana politik, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling

[360] Brian Kogelmann, B. Prosecuting Politicians. *Res Publica* (2025). https://doi.org/10.1007/s11158-025-09739-6

[361] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum (2025): n. pag.

berhadapan. Negara berkepentingan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, tetapi pada saat yang sama harus tetap menghormati kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan dirinya sebagai pelaksana hukum yang berintegritas dan tidak menjadi alat kepentingan politik.

Salah satu prinsip etika yang paling mendasar adalah independensi. Aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun pengaruh kelompok tertentu. Dalam perkara politik, independensi menjadi ujian yang sangat berat karena di Indonesia sendiri, status jaksa sebagai pegawai negeri tanpa pengakuan tegas sebagai aktor hukum yang mandiri membuat mereka rentan terhadap tekanan politis dan hierarki internal yang berpotensi mendistorsi objektivitas putusan penuntutan; ketiadaan perlindungan hukum yang kuat inilah yang sering kali menjadi titik masuk campur tangan pihak eksternal terhadap perkara-perkara yang sensitif secara politik.[362] Polisi, jaksa, maupun hakim harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan pada kehendak penguasa atau tekanan opini publik. Tanpa independensi, hukum berpotensi kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Selain independensi, etika penegakan hukum juga menuntut adanya prinsip imparsialitas atau ketidakberpihakan. Aparat penegak hukum tidak boleh membedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan afiliasi politik, ideologi, jabatan, maupun latar belakang sosialnya karena prinsip imparsialitas merupakan prasyarat yang melekat pada kesetaraan sosial, di mana setiap penyelenggara negara harus menolak memikirkan kepentingannya sendiri memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi publik sedemikian rupa sehingga pihak lain dapat memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang benar-benar *tidak memihak*.[363] Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Dalam perkara tindak pidana politik, prinsip ini menjadi

[362] Fachrizal Afandi,(2025). Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System. *Kosmik Hukum*, *25*(2), 304–318. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981

[363] Villoria Mendieta, M. & Cruz-Rubio, C. N, 2022, Self-Regulation of Ethical Behavior: The Case of Political Parties and Parliament in Spain. *Public Integrity*Publisher: Routledge, Newyork, p. 89

sangat penting karena sering muncul persepsi bahwa hukum digunakan secara selektif terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu, setiap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari diskriminasi politik.

Etika penegakan hukum juga mengharuskan penghormatan terhadap prinsip due process of law. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana politik tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Studi komparatif terkini menunjukkan bahwa penuntutan-penuntutan yang sarat dengan motivasi politik merupakan fenomena berulang dalam sejarah sistem peradilan negara-negara demokratis, di mana ketegangan bawaan antara penuntutan politis dengan prinsip-prinsip konstitusional seharusnya tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan hak-hak prosedural tersangka sebab due process dan presumption of innocence merupakan jangkar terakhir yang menjamin agar keadilan tidak runtuh akibat tekanan politik jangka pendek.[364] Hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of innocence), hak untuk membela diri, serta hak untuk memperoleh peradilan yang adil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran prosedural, tetapi juga merupakan pelanggaran etika yang dapat merusak legitimasi sistem peradilan.

Dalam perkara politik, aparat penegak hukum juga harus memiliki sensitivitas terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Tidak semua tindakan yang bersifat kritis terhadap pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Riset empiris terbaru menunjukkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 telah mengatur penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan absolut, norma tersebut masih menyisakan ruang multitafsir antara kritik dan penghinaan, sementara praktik penegak hukum Indonesia masih menunjukkan kecenderungan menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama (primum remedium) padahal secara normatif seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir; hal ini menandakan perlunya batasan yang lebih tegas, penguatan mekanisme non-pidana,

[364]Carlos Moreno. (2025). Politically Motivated Prosecutions in America: A Betrayal of the Jeffersonian Ideal. 10.31235/osf.io/en7gf_v1.

serta penjaminan prosedural agar sejalan dengan kebebasan berekspresi di negara demokrasi.[365]

Kritik terhadap kebijakan publik, demonstrasi damai, penyampaian pendapat di muka umum, maupun aktivitas politik yang sah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, etika penegakan hukum menuntut aparat untuk membedakan secara cermat antara ekspresi politik yang sah dengan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat mengarah pada kriminalisasi kebebasan berekspresi.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi bagian penting dari etika penegakan hukum dalam perkara politik. Setiap tindakan hukum yang dilakukan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku. Studi terkini tentang kebijakan kriminalisasi yang berbasis prinsip pembatasan hak asasi manusia menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) jika seluruh jalur penyelesaian konflik lain di luar hukum pidana telah dipertimbangkan; asas ini berpijak pada kenyataan bahwa hukum pidana pada dasarnya hanya menangani gejala (symptomatic treatment) tanpa menyentuh akar penyebab, sehingga kriminalisasi baru dapat dibenarkan manakala tidak tersedia mekanisme lain yang mampu mengatur perilaku tersebut secara proporsional dan efektif.[366] Penggunaan penahanan, penangkapan, penyitaan, maupun upaya paksa lainnya harus dilakukan secara hati-hati dan tidak berlebihan. Dalam negara demokratis, penggunaan instrumen hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), bukan alat utama untuk merespons perbedaan pendapat politik. Pendekatan yang represif justru berpotensi memperburuk konflik politik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Etika penegakan hukum juga menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas. Proses penanganan perkara politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme hukum yang terbuka dan profesional. Analisis terbaru terhadap Pasal 8 ayat Undang-Undang Kejaksaan menunjukkan bahwa mekanisme impunitas internal yang berlebihan di lingkungan institusi penegak hukum dapat menjadi

[365] Shelma Shetty Pinem, et, al. Law Enforcement of Government Insult Crimes in Relation to the Ultimum Remedium Principle and Freedom of Expression, Law Development Journal Volume 8 No. 1, March 2026, P. 71-84

[366] Mahrus Ali, Irwan Hafid, and Kurnia Dewi Anggraeny. "Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation." *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)* 13.1 (2022).

hambatan struktural bagi keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum; oleh karena itu, reformulasi mekanisme perlindungan institusional menjadi sistem pelaporan yang lebih transparan diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan kelembagaan dengan akuntabilitas publik.[367] Transparansi penting untuk mencegah munculnya kecurigaan bahwa suatu perkara diproses berdasarkan motif politik tersembunyi. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat diuji dan dievaluasi berdasarkan standar hukum dan etika yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat tetap terjaga.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, etika penegakan hukum berfungsi sebagai pagar moral yang membatasi penggunaan kewenangan negara. Hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam oposisi, menghalangi partisipasi politik warga negara, atau mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis. Kajian terbaru menegaskan bahwa institusi penegak hukum memiliki misi konstitusional berupa pengawasan konstitusional, pemberantasan korupsi, perlindungan proses elektoral, penjaminan kelompok rentan, serta penindakan praktik-praktik anti-demokratis; pada titik ini, perlindungan terhadap rezim demokrasi mensyaratkan adanya institusi yang bersifat mandiri secara fungsional, terlindungi dari interferensi politik, dan mampu menjamin akuntabilitas serta stabilitas kelembagaan sebagai pilar tak tergantikan dalam demokrasi. Pengalaman sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa penyalahgunaan hukum terhadap lawan politik sering menjadi pintu masuk lahirnya pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.

Etika penegakan hukum dalam perkara tindak pidana politik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Independensi, imparsialitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, *due process of law*, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses penegakan hukum. Ketika prinsip-prinsip etika tersebut dijalankan secara konsisten, hukum akan berfungsi sebagai sarana perlindungan keadilan dan kebebasan warga negara. Sebaliknya, apabila etika

[367] Zuraidah Z, Setiadi, E., Rohaeni, N., & Ismail, N. (2025). Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System. *Kosmik Hukum*, *26*(1), 1–13. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541

diabaikan, hukum berpotensi berubah menjadi instrumen represi yang merusak demokrasi dan mengancam hak-hak fundamental masyarakat.

E. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Politik

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena perkara-perkara politik berada pada titik pertemuan antara kepentingan negara, stabilitas pemerintahan, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa dinamika politik secara sistematis berdampak terhadap independensi kelembagaan dalam proses penuntutan pidana, di mana kelemahan konstitusional dieksploitasi oleh legislator untuk memanipulasi desain kelembagaan sehingga merusak kapasitas badan-badan penting—seperti KPK dan Komnas HAM di Indonesia—untuk berfungsi secara independen, dan kondisi ini akhirnya mengikis akuntabilitas serta integritas struktur tata kelola.[368] Dalam banyak pengalaman sejarah, baik di Jerman Nazi, Uni Soviet era Stalin, rezim militer Amerika Latin, Myanmar, maupun berbagai negara di Timur Tengah, hukum sering digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk menekan oposisi politik dan membatasi kebebasan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pengawasan penegakan hukum yang mampu menjamin bahwa proses hukum terhadap tindak pidana politik dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Rekonstruksi sistem pengawasan harus berangkat dari pemahaman bahwa kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk melampaui batas apabila tidak diawasi secara efektif. Lord Acton pernah menyatakan bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Doktrin ini tetap relevan dewasa ini, di mana lembaga-lembaga pengawas independen diakui secara luas sebagai komponen krusial dalam arsitektur akuntabilitas negara-negara demokratis kontemporer; tanpa pengawasan eksternal yang kuat, kekuasaan negara akan mudah keluar dari batas dan setiap upaya membangun kerangka akuntabilitas yang efektif harus dimulai dengan

[368] Bayanullah, M., Khusaini, M., Madjid, A., Wahyudi, S., & Jameelah, M. (2025). From Executive Branch to Independent Commission: The Development of Crime Prosecution and Lessons from Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *13*(1), 75–106. https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664

pengakuan bahwa independent oversight institutions merupakan infrastruktur demokrasi yang tidak dapat dinegosiasikan.[369] Dalam konteks penegakan hukum, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan agar aparat penegak hukum tidak menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Pengawasan yang efektif juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hukum digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melindungi kepentingan politik kelompok tertentu.

Aspek pertama yang perlu direkonstruksi adalah penguatan independensi lembaga pengawas internal dan eksternal. Studi tentang pengawasan sipil terhadap kepolisian menunjukkan bahwa civilian oversight telah muncul sebagai pendekatan yang disukai untuk mengawasi kepolisian dalam rangka membangun masyarakat yang lebih demokratis; meskipun terdapat beragam manfaat dari pengawasan sipil, pendekatan ini tetap menghadapi tantangan krusial yang memerlukan kerangka kelembagaan dan lingkungan yang tepat agar kepolisian dapat lebih akuntabel, transparan, dan dipercaya oleh publik.[370] Selama ini pengawasan terhadap kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya masih didominasi oleh mekanisme internal yang sering kali kurang efektif dalam mengungkap penyalahgunaan kewenangan. Dalam perkara tindak pidana politik, pengawasan internal cenderung menghadapi konflik kepentingan karena lembaga yang mengawasi merupakan bagian dari struktur yang sama dengan pihak yang diawasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, serta memberikan rekomendasi yang mengikat terhadap dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Aspek kedua adalah penguatan peran lembaga peradilan sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hakim tidak boleh hanya berfungsi sebagai pihak yang menilai hasil penyidikan dan penuntutan, tetapi juga harus menjadi penjaga hak-hak konstitusional warga negara. Riset terkini menunjukkan bahwa proses praperadilan memiliki peran vital dalam menguji keabsahan penangkapan dan

[369] Bovens, M. and Wille, A. (2021), Indexing watchdog accountability powers a framework for assessing the accountability capacity of independent oversight institutions. Regulation & Governance, 15: 856-876. https://doi.org/10.1111/rego.12316

[370] Hope, K. R. (2021). Civilian Oversight for Democratic Policing and its Challenges: Overcoming Obstacles for Improved Police Accountability. Journal of Applied Security Research, 16(4), 423–455. https://doi.org/10.1080/19361610.2020.1777807

penahanan, di mana penjaminan hukum berupa tinjauan yudisial terhadap penahanan merupakan mekanisme esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum; dengan demikian praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kritis untuk menentukan apakah bukti yang tersedia cukup membenarkan penahanan lanjutan, sehingga mampu mempromosikan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara simultan.[371] Dalam perkara politik, hakim perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menguji legalitas tindakan penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal proses hukum. Mekanisme praperadilan dapat diperluas tidak hanya untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga untuk menilai ada tidaknya indikasi penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi politik, atau pelanggaran prinsip due process of law.

Rekonstruksi berikutnya adalah peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penegakan hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kecurigaan publik terhadap perkara politik adalah minimnya keterbukaan informasi mengenai dasar hukum, alat bukti, dan alasan penetapan seseorang sebagai tersangka. Penelitian terbaru terhadap sistem hukum Indonesia secara eksplisit menunjukkan bahwa ketiadaan komunikasi kelembagaan yang proaktif dan empati merusak transparansi dan legitimasi publik; temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum tidak dapat dipulihkan hanya melalui formalisme hukum, tetapi juga harus melibatkan partisipasi dan akses keadilan yang setara.[372] Dalam negara demokratis, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah suatu proses hukum dijalankan secara profesional atau justru digunakan sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membangun sistem transparansi yang memungkinkan publik memperoleh informasi yang memadai tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan yang memang diperlukan oleh hukum.

Penguatan mekanisme akuntabilitas publik diperlukan melalui partisipasi masyarakat sipil. Organisasi advokasi hak asasi manusia, lembaga bantuan hukum, akademisi, media massa, dan organisasi profesi

[371] Indraswari, Sri Primawati, Rachel Chan and Ava Lee. "Effectiveness of Pretrial in Testing the Legality of Arrest and Detention." Rechtsnormen: Journal of Law (2025): n. pag. DOI:10.70177/rjl.v3i2.2096

[372] Mukum Syahrir, et. al, Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. (2025). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *3*(2), 1148-1163. https://doi.org/10.51903/87s1ed19

hukum harus diberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan pemantauan terhadap perkara-perkara yang memiliki dimensi politik. Riset komparatif terkini menegaskan bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk terstruktur dari civil society memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam aktivitas kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya; dalam konteks ini, partisipasi publik melalui pengaduan, keanggotaan dalam komisi disiplin, dewan publik, pemantauan kepatuhan HAM, serta akses terhadap informasi publik menjadi pilar penting untuk memperkuat akuntabilitas.[373] Kehadiran masyarakat sipil dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak negara demokratis, pemantauan independen oleh masyarakat sipil terbukti mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kelompok oposisi.

Aspek penting lainnya adalah pembentukan standar etik khusus dalam penanganan perkara tindak pidana politik. Aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai batas-batas kewenangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak politik warga negara. Analisis terbaru menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan otoritas terhadap kebebasan berekspresi mensyaratkan peningkatan efektivitas fungsi pengawasan oleh lembaga internal seperti Propam dan lembaga eksternal seperti Kompolnas, disertai penerapan sanksi etik dan pidana yang tegas terhadap pelanggaran; dengan kombinasi pengawasan yang kuat, transparansi kelembagaan, dan penegakan sanksi yang konsisten, profesionalisme kepolisian dapat diwujudkan dan hak warga negara atas kebebasan berekspresi dapat terlindungi.[374] Standar etik tersebut harus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah, perbedaan pandangan politik, dan aktivitas oposisi yang dilakukan secara damai bukanlah ancaman terhadap negara. Dengan demikian, aparat penegak hukum

[373] Garagata, A. D. (2025). Public organizations as subjects of supervisory activities of law enforcement agencies in Ukraine. Criminal Justice Bulletin, (3-4), 311-323. https://doi.org/10.59835/2413-5372.2025.3-4/311-323

[374] Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, and Nabila Annisa Fuzain. 2025. "Police Authority Abuse Against Freedom of Expression: Case of Band Sukatani's Intimidation". *Journal of Law Justice (JLJ)* 3 (3):225-38. https://doi.org/10.33506/jlj.v3i3.4532.

memiliki pedoman yang lebih jelas dalam membedakan antara aktivitas politik yang sah dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

Rekonstruksi sistem pengawasan juga harus mencakup penguatan mekanisme perlindungan terhadap pelaporan dan pengungkap fakta (whistleblower). Dalam banyak kasus penyalahgunaan kewenangan, informasi mengenai intervensi politik terhadap proses hukum justru berasal dari aparat internal yang mengetahui adanya pelanggaran. Studi perbandingan hukum terbaru menunjukkan bahwa pelapor (whistleblowers) di Indonesia menghadapi risiko signifikan akibat perlindungan hukum yang tidak memadai, sementara Malaysia melalui Whistleblower Protection Act 2010 menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat—mencakup jaminan kerahasiaan, prosedur pelaporan terstandar, imunitas hukum untuk disclosures dengan itikad baik, serta pemulihan nama baik; kerangka Malaysia juga secara tegas mendefinisikan tanggung jawab kelembagaan dan perlindungan terhadap pembalasan, yang mana aspek-aspek ini sebagian besar hilang dalam regulasi Indonesia.[375] Namun, tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai, mereka sering kali enggan mengungkap fakta karena khawatir mengalami tekanan atau pembalasan. Oleh sebab itu, sistem pengawasan yang modern harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap individu yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi pengawasan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik juga perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis normatif terbaru menegaskan bahwa Indonesia secara konstitusional menyatakan diri sebagai negara berdasarkan rule of law sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat UUD 1945 pasca-amandemen, dimana prinsip ini menghendaki agar tata kelola dan penegakan hukum dijalankan di bawah supremasi konstitusional, kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum, dan independensi yudisial; namun demikian, berbagai interferensi politik, inkonsistensi regulasi, dan praktik hukum yang diskriminatif terus

[375] Hosnah, A. ul, Ghapa, N. binti, Nuraeny, H., Djarkasih Putro, S. H., & Prihatini, L. (2025). Comparison of Malaysian and Indonesian Whistleblower Legal Protection as a Tool for Criminalization Elimination. *Jurnal Media Hukum*, *32*(1), 114–133. https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24751

merusak cita-cita konstitusional ini.[376] Konsekuensinya, setiap tindakan aparat negara harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang objektif. Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya hukum yang tertulis, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang kekuasaan.

Rekonstruksi pengawasan perlu mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights based approach). Dalam pendekatan ini, setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum harus diuji berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), proporsionalitas (proportionality), dan akuntabilitas (accountability). Analisis kritis terbaru terhadap rezim hukum internasional menegaskan bahwa kerangka hukum internasional—meliputi UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms, serta ketentuan hak hidup dalam UDHR, ICCPR, dan General Comment No. 36—telah membangun norma-norma fundamental berupa legalitas, necessity, proportionality, precaution, dan accountability sebagai pilar pengaturan penggunaan kekuatan negara; namun riset ini juga menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara kerangka normatif yang kuat dan praktik implementasi yang masih menghadapi hambatan struktural, politis, dan kultural.[377] Pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga harus menilai apakah tindakan aparat telah menghormati hak-hak fundamental warga negara. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik tidak berubah menjadi alat pembatasan kebebasan sipil yang berlebihan.

Rekonstruksi sistem pengawasan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana politik merupakan kebutuhan mendesak bagi negara demokrasi modern. Penguatan independensi lembaga pengawas, perluasan kontrol yudisial, peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat sipil, pembentukan standar etik khusus, perlindungan whistleblower, serta penerapan pendekatan berbasis hak

[376] Haryoko Bambang Widjayanto, & Yoga Tri Hartanto. (2025). The Rule Of Law, The Constitution, And Democracy In In-donesian State Administration Practice. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *2*(4), 54–59. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.838

[377] Nadia Zafar, Muhammad Saqlain Haider, Muhammad Bilal, & Muhammad Musab Umair Ul Hassan. (2025). Regulating State Use of Force: A Critical Assessment of International Human Rights Protections and Enforcement Challenges. *ACADEMIA International Journal for Social Sciences*, *4*(4), 4115-4127. https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.1253

asasi manusia merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diwujudkan. Melalui sistem pengawasan yang kuat dan efektif, penegakan hukum dapat dijalankan secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi demokrasi, menjamin kebebasan warga negara, dan mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



BAB IX

Warning Bagi Indonesia: Menjaga Demokrasi dari Represi Politik

A. Ancaman Kembalinya Otoritarianisme dalam Demokrasi

Otoritarianisme merupakan salah satu bentuk kekuasaan politik yang menempatkan negara atau penguasa sebagai pusat kendali utama dalam kehidupan masyarakat. Menurut pandangan Antonio Gramsci, otoritarianisme merupakan bentuk pemaksaan kerangka pandangan tertentu terhadap kelompok yang lebih lemah melalui penggunaan kekuatan dan dominasi ideologis secara terbuka. Dalam sistem semacam ini, ruang kebebasan individu menjadi terbatas karena negara memiliki kecenderungan untuk mengendalikan berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Kelemahan utama negara yang menganut sistem otoritarianisme adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat serta tertutupnya kesempatan masyarakat untuk berkreasi dan berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik.[378] Otoritarianisme pada dasarnya merupakan sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada satu pemimpin atau kelompok kecil, menuntut kepatuhan mutlak dari warga negara, dan menolak prinsip-prinsip kebebasan sipil serta mekanisme demokrasi yang sejati.

Dalam praktik ketatanegaraan, negara yang bersifat otoriter cenderung menggunakan pendekatan koersif dalam menyelesaikan konflik politik maupun keamanan. Karakteristik tersebut seringkali mendorong penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa, baik di tingkat domestik maupun internasional. Negara otoriter juga lebih rentan terlibat dalam konflik eksternal karena pengambilan keputusan yang terpusat tidak memiliki mekanisme

[378] Herutomo, '*Perbandingan Sistem,* http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3781/komunikasi herutomo.pdf;sequence=1,

kontrol dan keseimbangan yang memadai. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi dipandang penting untuk mencegah terjadinya konflik antar negara serta menjaga stabilitas politik yang berkelanjutan. Konflik-konflik tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta perkembangan budaya masyarakat dalam suatu negara.[379]

Meskipun demikian, baik negara demokratis maupun negara otoriter sama-sama menggunakan hukum sebagai instrumen penyelenggaraan negara. Perbedaannya terletak pada fungsi hukum itu sendiri. Dalam negara demokratis yang berlandaskan konstitusionalisme, hukum berfungsi sebagai sarana pembatas kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi memiliki fungsi transformasi, yaitu mengubah kekuasaan menjadi hukum sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang memuat hubungan antara subsistem politik dan masyarakat serta berfungsi sebagai instrumen regulasi yang mengatur penyelesaian berbagai persoalan hukum dan politik. Dengan demikian, konstitusi berperan sebagai mekanisme kanalisasi yang mengarahkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan demokrasi.[380]

Dalam perkembangan politik kontemporer, ancaman otoritarianisme tidak lagi selalu hadir dalam bentuk klasik seperti kudeta militer atau pemerintahan diktator yang terang-terangan menggunakan kekerasan. Kebangkitan otoritarianisme modern justru sering berlangsung melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemilu, media massa, lembaga hukum, dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi penguasa tanpa harus menghapus institusi demokrasi secara formal. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk otoritarianisme baru yang menggunakan instrumen hukum dan prosedur demokrasi untuk memperluas kontrol terhadap masyarakat. Manipulasi informasi, pembatasan kebebasan pers secara terselubung, serta penggunaan teknologi digital untuk pengawasan massal menjadi karakteristik yang semakin sering ditemukan dalam

[379] John Ishiyama, Ryan Conway, "*Is There A Monadic Authoritarian Peace: Authoritarian Regimes, Democratic Transition Types And The First Use Of Violent Force",* African Journal of Political Science and International Relations Vol. 2 (3), pp. 031-037, November 2008, h.32.

[380] Herlambang P Wiratraman, *'Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme'* bahan ajar perkuliahan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2016, hal. 6

berbagai negara. Akibatnya, batas antara demokrasi dan otoritarianisme menjadi semakin sulit dibedakan sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami perubahan tersebut.[381]

Faktor sosial dan ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong munculnya kecenderungan otoritarianisme. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, meningkatnya kesenjangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik sering kali menciptakan kondisi yang subur bagi lahirnya pemimpin populis yang menjanjikan stabilitas dan ketertiban melalui konsentrasi kekuasaan. Dalam kondisi demikian, sebagian masyarakat cenderung bersedia mengorbankan kebebasan sipil demi memperoleh jaminan keamanan dan kepastian ekonomi. Selain itu, konflik identitas yang berbasis etnis, agama, maupun budaya juga sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperoleh legitimasi dan memperkuat posisi kekuasaan mereka. Globalisasi yang mempercepat arus informasi dan perubahan sosial semakin memperumit dinamika tersebut karena membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi demokrasi dan otoritarianisme di berbagai negara.[382]

Transformasi kekuasaan menuju arah yang lebih otoriter seringkali memanfaatkan politik identitas sebagai instrumen mobilisasi politik. Perbedaan etnis, agama, maupun budaya digunakan untuk menciptakan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat. Dalam beberapa keadaan, politik identitas memang dapat memperkuat solidaritas kelompok tertentu, namun lebih sering digunakan untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan musuh bersama yang dapat dijadikan legitimasi bagi tindakan represif negara. Rezim otoriter kerap menggunakan retorika nasionalisme yang berlebihan dengan menuding kelompok minoritas atau pihak asing sebagai ancaman terhadap negara. Strategi semacam ini memungkinkan penguasa mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan domestik sekaligus memperkuat dukungan politik terhadap kebijakan yang membatasi kebebasan sipil.[383]

[381] P. Rianto, (2019). *Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia (Comparing Authoritarianism and Democracy Paradigm in Mass Media Regulations in Indonesia)*. JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 21(2), hal. 123–138.

[382] Mimin Ninawati, 2025, *Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher, Jakarta, hal 59

[383] Sumitro dan Yorman, *Transformasi Kekuasaan: Analisis Perbandingan antara Demokratisasi dan Kebangkitan Otoritarianisme dalam Konteks Politik Kontemporer*,

Selain faktor domestik, dinamika internasional juga berpengaruh terhadap kebangkitan otoritarianisme. Globalisasi telah menciptakan hubungan yang semakin kompleks antarnegara sehingga rezim-rezim otoriter dapat membangun kerja sama strategis dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun teknologi pengawasan. Sebaliknya, negara-negara demokratis sering menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Dalam banyak kasus, hubungan dagang dan investasi yang menguntungkan membuat negara demokratis enggan memberikan tekanan terhadap rezim otoriter yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi domestik, tetapi juga oleh konfigurasi politik global yang lebih luas.[384]

Salah satu pola paling umum dalam kebangkitan otoritarianisme adalah pelemahan bertahap terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Proses tersebut tidak selalu dilakukan melalui tindakan represif yang terbuka, melainkan melalui perubahan regulasi, pengendalian lembaga peradilan, pembatasan kebebasan pers, serta pengurangan ruang partisipasi publik. Dalam ilmu politik, kondisi ini sering disebut sebagai *illiberal democracy*, yaitu keadaan ketika pemilu tetap dilaksanakan secara formal, tetapi prinsip-prinsip demokrasi substantif seperti supremasi hukum, kebebasan sipil, akuntabilitas pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia semakin tergerus. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan institusi demokrasi secara formal belum tentu menjamin terlaksananya demokrasi secara substantif apabila nilai-nilai demokrasi tidak dijalankan secara konsisten.

Dalam konteks Indonesia, ancaman kembalinya otoritarianisme perlu menjadi perhatian serius. Meskipun Indonesia telah menjalani reformasi politik sejak tahun 1998 dan berhasil membangun berbagai institusi demokrasi, sejumlah gejala yang muncul menunjukkan adanya potensi kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Gejala tersebut antara lain meningkatnya penggunaan instrumen hukum terhadap kritik politik, menguatnya politik identitas, kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada lembaga eksekutif, serta berbagai upaya yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang publik maupun ruang digital. Di samping itu, ketergantungan lembaga penegak hukum terhadap

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat Vol. 3, No. 4, Agustus 2024, hal. 220

[384] *Ibid.*

kekuasaan politik juga berpotensi mengurangi independensi institusi negara yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa otoritarianisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Ia dapat tumbuh secara perlahan melalui prosedur hukum yang tampak sah, melalui pemilu yang tetap dilaksanakan, serta melalui penggunaan narasi keamanan nasional dan stabilitas politik sebagai alasan pembatasan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, menjaga demokrasi tidak cukup hanya dengan mempertahankan institusi formal, tetapi juga memerlukan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, independensi lembaga peradilan, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, demokrasi dapat secara perlahan bergeser menjadi otoritarianisme yang dibungkus dengan prosedur-prosedur demokratis.

B. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil dan Kritik Publik

Kebebasan sipil merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara demokrasi yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Dalam teori demokrasi modern, keberadaan kebebasan sipil menjadi syarat penting bagi terciptanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Ketika ruang kebebasan sipil menyempit, maka kemampuan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan juga mengalami kemunduran. Fenomena ini dikenal sebagai *shrinking civic space*, yaitu kondisi ketika ruang partisipasi publik semakin terbatas sehingga hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan demokratis mengalami kemerosotan. Penyempitan ruang sipil pada dasarnya tidak hanya berdampak terhadap individu yang menjadi sasaran pembatasan, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan karena melemahkan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul secara damai (*Freedom of Peaceful Assembly/FoPA*) telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi tahun 1998 membuka ruang demokrasi yang jauh lebih luas dibandingkan masa Orde Baru, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan kritik

dan aspirasi politik. Namun demikian, perkembangan demokrasi pasca-reformasi menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan sipil masih terjadi, terutama ketika kritik yang disampaikan menyentuh isu-isu strategis yang berkaitan dengan kekuasaan politik, korupsi, maupun kebijakan pemerintah.

Indikasi penyempitan ruang sipil di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai indikator internasional. Data Freedom House menunjukkan bahwa indeks kebebasan Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi angka 56, setelah sebelumnya berada pada angka 57 pada tahun 2024. Penilaian tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori *partly free* atau negara dengan tingkat kebebasan sebagian. Sementara itu, data CIVICUS Monitor tahun 2024 memberikan skor 48 bagi kondisi ruang sipil Indonesia dan menempatkannya dalam kategori *obstructed* atau terhambat. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masih mempertahankan prosedur-prosedur demokrasi formal, terdapat kecenderungan menurunnya kualitas kebebasan sipil yang menjadi salah satu fondasi utama demokrasi.[385]

Salah satu gejala utama penyempitan ruang kebebasan sipil adalah meningkatnya kriminalitas terhadap kritik publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang seharusnya menjadi bagian dari partisipasi demokratis tidak jarang berujung pada serangan personal, kampanye hitam di media sosial, hingga ancaman pelaporan hukum. Fenomena ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian publik adalah kasus yang menimpa Andri Yunus, seorang aktivis yang menghadapi berbagai bentuk tekanan setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa ruang kritik dalam demokrasi dapat mengalami penyempitan ketika ekspresi yang seharusnya dilindungi justru dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Penyempitan ruang sipil juga berkaitan erat dengan penggunaan instrumen hukum yang memiliki potensi multitafsir atau sering disebut sebagai "pasal karet". Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya,

[385] Alfathi, B. R. (2025, Maret 23). Indeks kebebasan Indonesia terus turun dalam 1 dekade terakhir. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/indeks-kebebasan-indonesia-terus-turun-dalam-1-dekade-terakhir-WXtL9

kerap digunakan untuk memproses individu yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah. Selain itu, ancaman penggunaan pasal-pasal terkait makar dan keamanan negara juga sering menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis, akademisi, jurnalis, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Penggunaan instrumen hukum semacam ini berpotensi menggeser fungsi hukum dari sarana perlindungan hak warga negara menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi.

Selama sebelas tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan meskipun pada beberapa periode terdapat kenaikan yang bersifat terbatas dan tidak cukup signifikan untuk mengubah arah tren secara keseluruhan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perlambatan bahkan stagnasi dalam proses konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi. Berdasarkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia, sejak tahun 2015 terlihat pola penurunan yang relatif konsisten dengan fluktuasi kecil yang tidak menghilangkan kecenderungan regresif yang terjadi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, khususnya dalam aspek kebebasan sipil, penguatan institusi demokrasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.[386]

Dalam rentang satu dekade terakhir, capaian demokrasi Indonesia juga belum mampu kembali mencapai tingkat yang pernah diraih sebelumnya, yaitu pada kisaran skor 7,0. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya penguatan demokrasi masih menghadapi tantangan yang serius, baik dalam perlindungan hak-hak sipil, peningkatan kualitas lembaga-lembaga negara, maupun pembentukan budaya politik yang demokratis. Kecenderungan menurunnya skor demokrasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya kokoh dan stabil.[387]

Penurunan kualitas demokrasi tersebut mencerminkan adanya gejala konsentrasi kekuasaan yang semakin menguat serta menyempitnya ruang kebebasan sipil dalam kehidupan bernegara. Praktik-praktik politik yang kurang mendorong mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan berpotensi memperlemah prinsip-prinsip

[386] Dhia Fachirah Chairunnisa dan Niken Nurmiyati, (2026). *Reformasi dalam Bayang Kemunduran Demokrasi? Analisis Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo Subianto*. Jurnal Politik Profetik, 14(1), 43-60. https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a3, hal. 45

[387] *Ibid.*

demokrasi substantif.[388] Penurunan indeks demokrasi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan kelanjutan dari proses kemunduran yang bersifat kumulatif dan berantai (*cumulative and self-reinforcing*), menyerupai efek domino dalam *trajektori democratic backsliding*.[389]

Hasil *process tracing* mengenai perkembangan demokrasi pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya penyempitan ruang sipil (*civic space narrowing*).[390] Fenomena tersebut ditandai oleh semakin terbatasnya ruang ekspresi dan mobilisasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pola ini tidak muncul secara sporadis, melainkan berkembang melalui dua mekanisme yang saling memperkuat satu sama lain. Pertama, penggunaan perangkat hukum yang telah ada sebelumnya dilakukan secara lebih agresif untuk menindak kritik publik. Meskipun UU ITE dan KUHP baru telah berlaku sebelum pemerintahan Prabowo Subianto, terdapat peningkatan intensitas penggunaan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap akademisi, jurnalis, dan aktivis yang mengkritik isu korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kemunduran demokrasi seringkali diawali oleh pelemahan hak-hak substantif, sementara prosedur demokrasi formal tetap dipertahankan.[391]

Kedua, penyempitan ruang sipil diperkuat melalui perubahan narasi politik pemerintah yang lebih menekankan stabilitas nasional dibandingkan akuntabilitas publik. Dalam kerangka ini, kritik dan protes publik sering dibingkai sebagai ancaman terhadap ketertiban dan stabilitas negara. Pergeseran paradigma tersebut menciptakan *chilling effect* yang membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati bahkan enggan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Akibatnya, fungsi pengawasan (*watchdog function*) yang dijalankan oleh masyarakat sipil menjadi melemah. Pada saat yang sama, meningkat pula apa yang disebut sebagai *cost of dissent*, yaitu risiko politik, sosial, maupun hukum yang

[388] Bermeo, N. (2016). *On Democratic Backslidin*g. Journal of Democracy, 27(1), hal. 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012

[389] Waldner, D., & Lust, E. (2018). *Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding*. Annual Review of Political Science, 21, 93–113.

[390] Dhia Fachirah Chairunnisa dan Niken Nurmiyati, *Op cit*., hal. 49

[391] Sun, Z. (2024). *Whose democratization matters? Understanding the effects of regime change on normative changes in ASEAN.* Asian Review of Political Economy, 3(1). https://doi.org/10.1007/s44216-024-00036-2

harus ditanggung oleh individu atau kelompok yang memilih untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Berbagai tindakan terhadap kritik publik dan mobilisasi gerakan sosial yang terjadi selama periode tersebut menunjukkan pola yang relatif konsisten.[392]

Selain melalui instrumen hukum, penyempitan ruang sipil juga terjadi melalui praktik pengendalian media dan ruang publik digital. Pelemahan perlindungan kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir tidak dilakukan melalui pencabutan hak-hak konstitusional secara formal, melainkan melalui mekanisme yang lebih halus seperti kontrol media (*media control*), intimidasi, pembatasan akses informasi, dan peningkatan risiko partisipasi politik. Strategi tersebut mendorong munculnya praktik sensor diri (*self-censorship*) di kalangan masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin timbul akibat penyampaian kritik. Dalam konteks ini, penguasaan ruang informasi menjadi instrumen yang efektif untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan tanpa harus membongkar institusi demokrasi secara terbuka.[393]

Pelembagaan regulasi yang berpotensi membatasi hak berserikat dan berkumpul juga menjadi bagian dari penyempitan ruang kebebasan sipil. Berbagai aturan yang mengatur organisasi kemasyarakatan dan aktivitas kelompok masyarakat sipil seringkali dikritik karena membuka ruang intervensi negara terhadap kebebasan berorganisasi. Dalam praktiknya, regulasi tersebut dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak kelompok-kelompok yang aktif melakukan advokasi hak asasi manusia, antikorupsi, perlindungan lingkungan, maupun isu-isu demokrasi lainnya. Apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, regulasi semacam ini berpotensi mengurangi independensi masyarakat sipil sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh melemahnya oposisi politik di parlemen. Menguatnya koalisi pemerintahan menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi kurang efektif. Dalam situasi demikian, masyarakat sipil menjadi salah satu aktor utama yang masih menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Namun ketika ruang gerak masyarakat sipil juga mengalami pembatasan, maka mekanisme pengawasan terhadap pemerintah menjadi semakin lemah. Akibatnya, keseimbangan kekuasaan yang menjadi ciri negara

[392] Dhia Fachirah Chairunnisa dan Niken Nurmiyati, *Op cit*., hal. 49

[393] Masduki. (2021). *Media Control in the Digital Politics of Indonesia*. Media and Communication, 9(4), 52–61. https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225

demokrasi dapat terganggu dan membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Dengan demikian, penyempitan ruang kebebasan sipil dan kritik publik merupakan salah satu indikator penting dari kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Fenomena ini tidak selalu ditandai dengan penghapusan institusi demokrasi secara langsung, melainkan melalui penggerusan bertahap terhadap hak-hak sipil yang menjadi fondasi demokrasi itu sendiri.[394] Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak berserikat, dan hak berkumpul harus tetap dijaga sebagai bagian dari komitmen negara hukum demokratis. Tanpa adanya ruang sipil yang bebas dan independen, demokrasi hanya akan tersisa sebagai prosedur formal tanpa substansi yang sesungguhnya.

C. Bahaya Kriminalisasi terhadap Akademisi, Pers, dan Aktivis

Dalam negara demokrasi yang berlandaskan prinsip negara hukum, akademisi, pers, dan aktivis memiliki posisi strategis sebagai pilar pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Ketiga kelompok tersebut berperan dalam menghasilkan pengetahuan, menyampaikan informasi kepada publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Ketika negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk membatasi atau menghukum aktivitas akademik, jurnalistik, maupun advokasi yang sah, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan sipil.

Kriminalisasi terhadap akademisi, pers, dan aktivis merupakan salah satu gejala yang sering muncul dalam negara yang mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Fenomena ini terjadi ketika instrumen hukum tidak lagi digunakan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan berfungsi sebagai alat politik untuk membungkam kritik dan mengendalikan ruang publik. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan sifatnya sebagai sarana perlindungan hak

[394] Dhia Fachirah Chairunnisa dan Niken Nurmiyati, *Op cit.*, hal. 50

warga negara dan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai mekanisme pencarian keadilan, melainkan sebagai ancaman yang dapat digunakan terhadap siapa saja yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah atau kelompok penguasa.

Bahaya pertama dari kriminalisasi terhadap akademisi adalah terhambatnya kebebasan akademik (*academic freedom*). Perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang intelektual yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, diskusi, dan kritik ilmiah. Kebebasan akademik memungkinkan dosen, peneliti, dan mahasiswa mengkaji berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, maupun hukum secara objektif tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan. Namun ketika kritik ilmiah terhadap kebijakan pemerintah dipersepsikan sebagai ancaman politik dan berujung pada intimidasi atau proses hukum, maka akan muncul budaya ketakutan (*culture of fear*) di lingkungan akademik. Akibatnya, para akademisi cenderung melakukan sensor diri (*self-censorship*) dan menghindari penelitian atau kajian yang dianggap sensitif secara politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan melemahkan fungsi universitas sebagai pusat produksi gagasan kritis.

Bahaya kedua menyasar kebebasan pers. Dalam sistem demokrasi, pers sering disebut sebagai *the fourth estate* karena berfungsi mengawasi kekuasaan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers memiliki peran penting dalam mengungkap penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta berbagai kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Ketika jurnalis menghadapi ancaman pidana akibat pemberitaan yang kritis terhadap pemerintah atau kelompok berkuasa, maka fungsi kontrol sosial yang dimiliki pers akan mengalami pelemahan. Ancaman hukum terhadap media tidak hanya berdampak pada individu wartawan, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang mempengaruhi independensi redaksi. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan berimbang, sementara ruang publik dipenuhi narasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kriminalisasi terhadap aktivis juga memiliki dampak yang sangat serius terhadap kehidupan demokrasi. Aktivis masyarakat sipil berperan sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan negara. Mereka sering terlibat dalam advokasi isu-isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, antikorupsi, hak buruh, hak masyarakat adat, serta

berbagai persoalan publik lainnya. Ketika aktivis menjadi sasaran kriminalitas melalui penggunaan pasal-pasal yang multitafsir atau prosedur hukum yang diskriminatif, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan menjadi melemah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang membuat masyarakat enggan terlibat dalam aktivitas advokasi maupun partisipasi politik karena takut menghadapi konsekuensi hukum.

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap akademisi, pers, dan aktivis bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi tanpa campur tangan yang tidak sah dari negara. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas, berdasarkan hukum, dan harus memenuhi prinsip kebutuhan serta proporsionalitas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk membungkam kritik yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Dalam praktiknya, kriminalisasi sering dilakukan melalui penggunaan ketentuan hukum yang bersifat kabur dan multitafsir. Pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran informasi tertentu, maupun ketentuan keamanan negara seringkali menjadi instrumen yang digunakan terhadap pihak-pihak yang kritis. Permasalahan utama terletak pada tidak jelasnya batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan hukum yang dilindungi. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang sangat luas sehingga berpotensi melahirkan penegakan hukum yang selektif dan diskriminatif. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi menjadi sarana pembungkaman terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas politik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap kelompok kritis sering menjadi langkah awal menuju kemunduran demokrasi. Di banyak rezim otoriter, pembatasan terhadap kebebasan akademik, kebebasan pers, dan aktivitas masyarakat sipil dilakukan secara bertahap melalui instrumen hukum yang tampak sah

secara formal. Langkah tersebut biasanya disertai dengan penguatan narasi keamanan nasional, stabilitas politik, atau kepentingan umum untuk membenarkan tindakan represif terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika suara akademisi dibungkam, pers dikendalikan, dan aktivis dikriminalisasi, maka ruang demokrasi akan menyusut secara signifikan dan membuka jalan bagi konsentrasi kekuasaan yang semakin besar.

Dalam konteks Indonesia, bahaya kriminalisasi terhadap akademisi, pers, dan aktivis perlu mendapat perhatian serius. Demokrasi pasca-Reformasi dibangun atas dasar penghormatan terhadap kebebasan sipil dan partisipasi publik. Oleh karena itu, setiap penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi kritik harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menjadikan instrumen pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat, melakukan penelitian, menjalankan aktivitas jurnalistik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara damai.

Kriminalisasi terhadap akademisi, pers, dan aktivis bukan hanya persoalan individu yang menimpa korban tertentu, melainkan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan negara hukum. Ketika kelompok-kelompok yang menjalankan fungsi pengawasan sosial tidak lagi bebas menjalankan perannya, maka mekanisme kontrol terhadap kekuasaan akan melemah. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya demokrasi semu (*illiberal democracy*), yaitu situasi ketika institusi demokrasi masih ada secara formal tetapi kebebasan sipil dan hak-hak warga negara mengalami penggerusan secara sistematis. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap akademisi, pers, dan aktivis harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

D. Pentingnya Kesadaran Konstitusional Bangsa

Kesadaran konstitusional merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kesadaran ini tidak hanya berarti mengetahui keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar negara, tetapi juga memahami nilai, prinsip, tujuan, serta semangat yang terkandung di dalamnya. Dalam negara hukum (*rechtstaat*),

konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, tingkat kesadaran konstitusional masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap supremasi hukum dalam suatu negara.

Secara teoritis, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis, melainkan juga sebagai perjanjian politik dan sosial yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Konstitusi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, membatasi penggunaan kekuasaan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif konstitusionalisme, kekuasaan yang tidak dibatasi oleh konstitusi berpotensi berkembang menjadi kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, kesadaran konstitusional diperlukan agar seluruh komponen bangsa memahami bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi dan tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan yang telah ditentukan.

Pentingnya kesadaran konstitusional semakin relevan dalam kehidupan demokrasi modern yang menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya polarisasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta kecenderungan melemahnya kebebasan sipil. Dalam kondisi demikian, masyarakat yang memiliki kesadaran konstitusional yang kuat akan lebih kritis terhadap setiap kebijakan negara yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk tidak sekedar menjadi objek kebijakan, melainkan juga menjadi subjek yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi tetap dihormati.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran konstitusional memiliki makna yang sangat penting mengingat pengalaman sejarah bangsa yang pernah mengalami berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, konsentrasi kekuasaan yang berlebihan telah mengakibatkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Reformasi tahun 1998 kemudian menjadi titik balik yang menegaskan kembali pentingnya konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, keberhasilan perubahan konstitusional tersebut

sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kesadaran konstitusional juga berfungsi sebagai benteng terhadap munculnya praktik-praktik otoritarianisme. Sejarah menunjukkan bahwa banyak rezim otoriter lahir bukan hanya karena kuatnya kekuasaan negara, tetapi juga karena lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka. Ketika masyarakat tidak memahami hak kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak memperoleh keadilan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin terbuka. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran konstitusional yang tinggi akan lebih mampu menolak berbagai bentuk tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam negara demokrasi, kesadaran konstitusional tidak hanya diperlukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh para penyelenggara negara. Presiden, anggota legislatif, aparat penegak hukum, hakim, maupun pejabat publik lainnya harus menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi bukanlah hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan umum. Tanpa kesadaran konstitusional yang kuat di kalangan penyelenggara negara, konstitusi berpotensi hanya menjadi dokumen formal yang kehilangan daya ikat dalam praktik ketatanegaraan.

Kesadaran konstitusional memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Sebagian besar hak-hak dasar warga negara telah dijamin dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, mulai dari hak hidup, hak kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hingga hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, jaminan normatif tersebut hanya akan efektif apabila masyarakat memahami hak-haknya dan berani memperjuangkannya melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Dengan demikian, kesadaran konstitusional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga negara dalam mempertahankan hak-haknya dari kemungkinan pelanggaran oleh negara maupun pihak lain.

Di era digital, pentingnya kesadaran konstitusional semakin meningkat. Arus informasi yang sangat cepat sering kali memunculkan berbagai narasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat

terhadap demokrasi, hukum, dan kebebasan sipil. Tidak jarang muncul kecenderungan untuk membenarkan pembatasan hak-hak warga negara atas nama stabilitas, keamanan, atau kepentingan politik tertentu. Dalam situasi seperti ini, masyarakat yang memiliki pemahaman konstitusional yang baik akan mampu membedakan antara pembatasan yang sah menurut konstitusi dan tindakan yang justru mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Kesadaran tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam normalisasi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Kesadaran konstitusional juga berperan dalam memperkuat budaya hukum (*legal culture*) di tengah masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang mendukung berjalannya sistem tersebut. Dalam konteks ini, kesadaran konstitusional merupakan bagian dari budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk menghormati hukum, memperjuangkan keadilan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Tanpa budaya hukum yang kuat, berbagai ketentuan konstitusi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan dalam praktek kehidupan bernegara.

Kesadaran konstitusional bangsa merupakan prasyarat utama bagi terpeliharanya demokrasi konstitusional di Indonesia. Konstitusi bukan sekadar kumpulan norma hukum, melainkan pedoman hidup berbangsa yang mengatur hubungan antara kekuasaan dan kebebasan. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memahami bahwa menjaga konstitusi berarti menjaga demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah lahirnya kembali praktik-praktik kekuasaan yang otoriter. Semakin tinggi kesadaran konstitusional suatu bangsa, semakin kuat pula kemampuan bangsa tersebut untuk mempertahankan negara hukum yang demokratis, dan adil.

E. Membangun Budaya Demokrasi dan Negara Hukum yang Sehat

Budaya demokrasi dan negara hukum yang sehat merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh didasarkan pada kehendak kekuasaan semata. Oleh karena itu, demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri utama negara hukum modern adalah adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila hukum dijadikan sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan. Sebaliknya, ketika hukum dipergunakan untuk membungkam kritik, mengkriminalisasi oposisi, atau melindungi kepentingan kelompok penguasa, maka demokrasi akan mengalami kemunduran (democratic backsliding). Oleh karena itu, pembangunan budaya demokrasi harus berjalan seiring dengan penguatan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu unsur penting dalam membangun budaya demokrasi adalah berkembangnya kesadaran politik warga negara. Masyarakat harus memahami bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang mengancam negara, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers, kebebasan akademik, serta hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan instrumen konstitusional yang berfungsi menjaga akuntabilitas kekuasaan. Dalam negara demokrasi, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang mampu membungkam kritik, melainkan pemerintah yang bersedia menerima kritik sebagai sarana perbaikan kebijakan publik.

Budaya demokrasi juga mensyaratkan adanya penghormatan terhadap keberagaman pandangan politik. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Karena itu, oposisi politik tidak boleh dipandang sebagai musuh negara, melainkan sebagai bagian dari sistem checks and balances yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kecenderungan otoritarianisme seringkali diawali dengan legitimasi terhadap kelompok oposisi, pembatasan ruang kritik, dan penggunaan hukum secara selektif terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Oleh sebab itu, toleransi

terhadap perbedaan politik harus menjadi bagian dari budaya demokrasi yang terus dikembangkan.

Dalam negara hukum yang sehat, independensi lembaga penegak hukum harus dijaga secara ketat. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga antikorupsi harus bekerja berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan tekanan politik. Ketika aparat penegak hukum kehilangan independensinya, maka hukum akan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Situasi tersebut berpotensi melahirkan kriminalisasi terhadap lawan politik, aktivis, akademisi, maupun jurnalis yang kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan negara hukum.

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Media sosial telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun pada saat yang sama memunculkan risiko penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, pembangunan budaya demokrasi harus disertai dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Warga negara perlu dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan, sehingga ruang digital dapat menjadi sarana dialog demokratis yang sehat dan konstruktif.

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan konstitusi harus diperkuat sejak dini. Kesadaran akan pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta tanggung jawab sebagai warga negara perlu ditanamkan melalui sistem pendidikan nasional. Pendidikan demokrasi tidak cukup hanya mengajarkan teori-teori politik, tetapi juga harus membentuk karakter warga negara yang menghormati hukum, menghargai perbedaan, serta memiliki keberanian moral untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran apabila masyarakat kehilangan kewaspadaan terhadap gejala-gejala otoritarianisme. Penyempitan ruang kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap kritik, dominasi kekuasaan eksekutif, serta lemahnya fungsi pengawasan publik merupakan tanda-tanda yang perlu dicermati secara serius. Oleh karena itu, penguatan budaya demokrasi harus dilakukan melalui kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh elemen bangsa.

Membangun budaya demokrasi dan negara hukum yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Demokrasi yang kuat memerlukan masyarakat yang kritis, lembaga negara yang akuntabel, aparat hukum yang independen, serta sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita konstitusional sebagai negara hukum demokratis yang menjamin kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.



BAB X

Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Politik

A. Reformasi Kebijakan Kriminal dalam Negara Demokrasi

Reformasi kebijakan kriminal dalam negara demokrasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka menyesuaikan sistem hukum pidana dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perkembangan kehidupan politik modern. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan kriminal yang terlalu berorientasi pada keamanan negara tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi terhadap kebebasan sipil. Sebaliknya, kebijakan kriminal yang terlalu permisif juga dapat melemahkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kriminal harus diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara yang menganut model *state security* cenderung menempatkan tindak pidana politik sebagai ancaman utama terhadap keberlangsungan negara sehingga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada aparat keamanan. Di Tiongkok, misalnya, tindak pidana menghasut subversi terhadap negara sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) KUHP Tiongkok digunakan untuk menindak berbagai aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas politik negara. Demikian pula di Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, hukum digunakan sebagai instrumen untuk membatasi aktivitas oposisi politik dan gerakan masyarakat sipil. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa tanpa pembatasan yang

jelas dan pengawasan yang efektif, kebijakan kriminal dapat bergeser dari instrumen perlindungan negara menjadi alat represi politik.

Negara-negara demokrasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan sebagian besar negara Eropa mengembangkan kebijakan kriminal yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Aktivitas politik yang sah seperti kritik terhadap pemerintah, demonstrasi damai, kebebasan akademik, dan kebebasan pers tidak diposisikan sebagai tindak pidana politik, kecuali apabila telah berkembang menjadi tindakan yang secara nyata mengancam keamanan negara atau menggunakan kekerasan.36 Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan kriminal harus dimulai dari penegasan batas antara aktivitas politik yang sah dengan tindakan yang benar-benar mengancam eksistensi negara.

Dalam konteks Indonesia, reformasi kebijakan kriminal perlu diarahkan pada pembaruan konsepsi tindak pidana politik yang selama ini masih menyisakan ruang multitafsir. Sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan keamanan negara, makar, penghasutan, penyebaran kebencian, maupun gangguan terhadap ketertiban umum harus dirumuskan secara lebih jelas dan terukur agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Rumusan norma pidana yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penggunaan hukum sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, asas *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* harus menjadi pedoman utama dalam reformasi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik.

Reformasi kebijakan kriminal juga harus memperkuat prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap demokrasi seringkali bukan terletak pada norma hukumnya semata, melainkan pada praktik penegakan hukumnya.36 Oleh sebab itu, setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang memiliki dimensi politik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tunduk pada mekanisme pengawasan yang independen. Jaminan hak tersangka, hak memperoleh bantuan hukum, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), serta hak untuk menyampaikan pembelaan harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana demokratis.

Selain itu, reformasi kebijakan kriminal harus memperkuat independensi lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pengalaman negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap aparat penegak hukum sering menjadi pintu masuk terjadinya kriminalisasi terhadap lawan politik, akademisi, jurnalis, maupun aktivis masyarakat sipil.35 Oleh karena itu, independensi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus dijamin melalui mekanisme kelembagaan yang mampu mencegah pengaruh kekuasaan politik dalam proses penegakan hukum.

Aspek penting lainnya adalah penguatan pengawasan yudisial (*judicial oversight*) terhadap tindakan negara. Negara-negara demokrasi modern menempatkan pengadilan sebagai penjaga terakhir hak-hak konstitusional warga negara. Pengadilan tidak hanya berfungsi mengadili perkara, tetapi juga mengontrol penggunaan kewenangan negara agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam konteks tindak pidana politik, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan negara benar-benar didasarkan pada kebutuhan menjaga keamanan nasional, bukan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Reformasi kebijakan kriminal juga perlu mengadopsi perkembangan hukum internasional yang membedakan secara tegas antara *pure political offences* dan *relative political offences*.38 Pembedaan tersebut penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana terhadap aktivitas politik yang sah dalam negara demokrasi. Kritik terhadap pemerintah, perjuangan politik yang dilakukan secara damai, kegiatan akademik, penelitian ilmiah, aktivitas jurnalistik, maupun advokasi kebijakan publik tidak boleh diposisikan sebagai ancaman terhadap negara. Sebaliknya, tindakan yang menggunakan kekerasan, pemberontakan bersenjata, terorisme, spionase, dan tindakan yang secara nyata mengancam kedaulatan negara tetap harus menjadi objek penegakan hukum pidana.

Reformasi kebijakan kriminal harus diarahkan pada pembangunan budaya hukum demokratis (*democratic legal culture*). Pengalaman Bangladesh menunjukkan bahwa konflik politik yang berkepanjangan sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan hukum, tetapi juga oleh budaya politik yang intoleran, politik balas dendam, serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.38 Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus berjalan seiring dengan pembangunan budaya demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, penguatan etika politik, dan peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat.

Reformasi kebijakan kriminal dalam negara demokrasi harus bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang mampu melindungi negara tanpa mengorbankan kebebasan warga negara. Negara hukum demokratis menuntut agar keamanan nasional dan hak asasi manusia ditempatkan secara seimbang dalam setiap kebijakan kriminal. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa stabilitas politik yang berkelanjutan tidak lahir dari perluasan kriminalisasi atau penguatan represifitas negara, melainkan dari keberhasilan negara menjaga keseimbangan antara keamanan, demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

B. Pembatasan yang Jelas terhadap Regulasi Tindak Pidana Politik

Salah satu persoalan utama dalam pengaturan tindak pidana politik di negara demokrasi adalah munculnya norma pidana yang memiliki rumusan terlalu luas, elastis, dan multitafsir sehingga membuka peluang penyalahgunaan oleh penguasa. Dalam literatur hukum pidana, ketentuan semacam ini sering disebut sebagai *pasal karet* (*rubber articles*), yaitu norma hukum yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau berbagai tindakan yang sebenarnya masih berada dalam ruang kebebasan sipil dan kebebasan politik. Keberadaan pasal-pasal karet sangat berbahaya bagi demokrasi karena berpotensi mengubah hukum pidana dari instrumen perlindungan negara menjadi alat kontrol politik terhadap warga negara, oposisi, akademisi, jurnalis, aktivis, maupun kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.

Dalam negara hukum demokratis, tindak pidana politik harus dirumuskan secara ketat berdasarkan prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada aparat penegak hukum. Ketentuan yang kabur (*vague norms*) berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui secara pasti tindakan apa yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu contoh paling klasik dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana makar. Secara historis, ketentuan makar berasal dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Dalam praktiknya, konsep

makar sering menimbulkan perdebatan karena batas antara kritik politik, gerakan politik, demonstrasi, kampanye referendum, maupun upaya nyata menggulingkan pemerintahan tidak selalu mudah dibedakan. Selama bertahun-tahun, Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP lama kerap digunakan untuk menjerat berbagai aktivitas politik yang dianggap mengancam negara.

Permasalahan utama dalam tindak pidana makar terletak pada unsur "niat" dan "permulaan pelaksanaan". Dalam berbagai perkara, muncul kecenderungan untuk memperluas makna makar hingga mencakup tindakan yang sesungguhnya belum menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Padahal secara doktrinal, makar seharusnya dipahami sebagai tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan konkret (*actus reus*) yang secara langsung mengancam eksistensi negara, kedaulatan negara, atau pemerintahan yang sah. Apabila unsur tersebut tidak dibatasi secara tegas, maka setiap bentuk oposisi politik berpotensi dipersepsikan sebagai tindakan makar.

Persoalan serupa juga muncul dalam pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sejarah hukum Indonesia, pasal penghinaan Presiden pernah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Presiden sebagai pejabat publik harus terbuka terhadap kritik dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Oleh karena itu, penghinaan Presiden tidak dapat ditempatkan sebagai delik khusus yang memberikan perlindungan berlebihan kepada pemegang kekuasaan negara dibandingkan warga negara lainnya.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai penghinaan Presiden kembali muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dengan model delik aduan. Pemerintah berargumen bahwa ketentuan tersebut bertujuan melindungi martabat institusi kepresidenan. Namun, berbagai kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil tetap mengkhawatirkan potensi penyalahgunaannya terhadap kritik politik. Kekhawatiran tersebut muncul karena batas antara penghinaan dan

kritik seringkali sangat tipis, terutama dalam konteks perdebatan politik, ekspresi artistik, satire politik, maupun kritik kebijakan publik.

Selain penghinaan Presiden, sejumlah ketentuan lain juga sering dikategorikan sebagai pasal yang berpotensi digunakan untuk kriminalisasi politik, antara lain pasal penghasutan, penyebaran kebencian, berita bohong, serta beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam praktiknya, pasal-pasal tersebut tidak jarang digunakan terhadap jurnalis, aktivis, akademisi, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada norma hukumnya, melainkan juga pada pola penegakan hukum yang masih memberi ruang besar bagi intervensi politik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa norma tindak pidana politik yang dirumuskan secara kabur sering digunakan untuk membatasi oposisi politik. Di Tiongkok, misalnya, tindak pidana "menghasut subversi terhadap kekuasaan negara" dalam Pasal 105 ayat (2) KUHP Tiongkok memiliki rumusan yang sangat luas sehingga memungkinkan kritik politik dipersepsikan sebagai ancaman terhadap negara. Akibatnya, berbagai aktivis demokrasi dan pembela hak asasi manusia dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara dengan kecenderungan otoritarian, di mana hukum pidana keamanan negara digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan terhadap regulasi tindak pidana politik harus dilakukan melalui beberapa prinsip penting. Pertama, setiap tindak pidana politik harus dirumuskan secara ketat dan spesifik sehingga tidak dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang. Kedua, harus terdapat pemisahan yang jelas antara kritik politik yang sah dengan tindakan yang benar-benar mengancam keamanan negara. Ketiga, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila terdapat ancaman yang nyata, langsung, dan serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Keempat, seluruh proses penegakan hukum terhadap perkara politik harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan pengawasan yudisial yang independen.

Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara demokratis yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen utama dalam mengelola perbedaan

pendapat politik. Kritik terhadap pemerintah, demonstrasi damai, aktivitas jurnalistik, penelitian akademik, advokasi kebijakan publik, maupun ekspresi politik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan apabila tindakan tersebut telah berkembang menjadi kekerasan, pemberontakan bersenjata, terorisme, spionase, atau tindakan lain yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Reformasi regulasi tindak pidana politik harus diarahkan pada penghapusan atau pembatasan pasal-pasal karet yang berpotensi digunakan untuk membungkam kritik dan oposisi politik. Negara hukum demokratis menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan perlindungan kebebasan sipil. Hukum pidana tidak boleh menjadi alat mempertahankan kekuasaan, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melindungi negara sekaligus menjamin kebebasan warga negara dalam kehidupan demokratis.

C. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks tindak pidana politik, perlindungan hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan kriminal negara demokratis. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas antara perlindungan keamanan negara dan pembatasan kebebasan warga negara seringkali melahirkan praktik kriminalisasi terhadap kritik, oposisi politik, aktivis, akademisi, jurnalis, maupun kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum tindak pidana politik harus diarahkan pada penguatan jaminan HAM agar hukum tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Negara hukum demokratis menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak-hak warga negara dilakukan secara proporsional, sah menurut hukum, dan benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar.

Secara konstitusional, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah memperoleh jaminan yang kuat. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui ratifikasi *International*

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik harus ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui secara nasional maupun internasional.

Penguatan perlindungan HAM juga harus diwujudkan melalui pembatasan yang ketat terhadap penggunaan pasal-pasal yang berpotensi menjadi *pasal karet*. Delik makar, penghinaan terhadap presiden, penyebaran kebencian terhadap pemerintah, maupun berbagai bentuk delik yang berkaitan dengan keamanan negara harus dirumuskan secara jelas (*lex certa*), tegas (*lex stricta*), dan tidak membuka ruang interpretasi yang berlebihan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana politik yang kabur sering digunakan untuk mengkriminalisasi oposisi politik dan kelompok kritis. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana modern harus mengedepankan prinsip bahwa ekspresi politik, kritik terhadap pemerintah, demonstrasi damai, penelitian akademik, maupun aktivitas jurnalistik tidak dapat dipidana selama tidak mengandung unsur kekerasan, hasutan nyata untuk melakukan tindak pidana, atau ancaman konkret terhadap keamanan negara.

Penguatan HAM dalam penanganan tindak pidana politik memerlukan jaminan *due process of law* pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana politik harus memperoleh hak atas bantuan hukum, asas praduga tidak bersalah, peradilan yang independen dan tidak memihak, serta perlindungan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Dalam praktik negara demokrasi modern, perlindungan prosedur tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar kekuasaan negara tidak digunakan secara berlebihan terhadap warga negara yang memiliki pandangan politik berbeda. Dengan demikian, hukum pidana tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat represi politik.

Selain aspek normatif, perlindungan HAM juga harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, serta organisasi masyarakat sipil perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara-perkara yang memiliki dimensi politik. Pengawasan eksternal tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sekaligus

menjaga akuntabilitas proses penegakan hukum. Dalam negara demokrasi, keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian dari sistem kontrol yang memastikan bahwa perlindungan hak-hak warga negara tetap terjaga.

Penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam perkara tindak pidana politik merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum demokratis. Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Semakin kuat perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana, semakin kecil kemungkinan hukum digunakan sebagai instrumen kriminalisasi politik. Oleh karena itu, reformasi kebijakan tindak pidana politik di Indonesia harus diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan kebebasan sipil, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

D. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan tindak pidana politik di Indonesia adalah belum sepenuhnya selarasnya hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan politik. Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan keamanan negara, makar, penghinaan terhadap penguasa, penyebaran kebencian, maupun tindak pidana terhadap ketertiban umum masih menyisakan ruang interpretasi yang luas. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Perbedaan standar antara hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika negara berhadapan dengan kritik politik, demonstrasi, gerakan oposisi, maupun aktivitas advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena konsep tindak pidana politik sendiri tidak memiliki definisi universal yang diterima secara seragam oleh seluruh negara. Sebagian negara memandang tindak pidana politik sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, sedangkan negara lain membatasi ruang lingkupnya hanya pada tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman nyata terhadap eksistensi

negara. Akibatnya, tindakan yang dalam perspektif demokrasi merupakan bentuk kebebasan berekspresi dapat dianggap sebagai ancaman politik oleh penguasa yang memiliki kecenderungan otoriter. Situasi demikian berpotensi mengaburkan batas antara penegakan hukum dan penggunaan hukum sebagai instrumen politik.

Penyelesaian terhadap persoalan tersebut memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Harmonisasi dimaksud bukan sekadar mengadopsi norma internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, melainkan memastikan bahwa seluruh kebijakan hukum pidana politik selaras dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas peradilan yang adil, serta perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Norma-norma tersebut harus menjadi parameter dalam merumuskan dan menafsirkan setiap ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana politik.

Harmonisasi hukum juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menghendaki setiap negara melaksanakan kewajiban internasional yang telah disepakatinya dengan itikad baik. Asas tersebut merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang mengikat negara setelah suatu perjanjian diratifikasi. Konsekuensinya, pembentukan maupun penerapan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan komitmen internasional yang telah diterima secara sah oleh negara. Penerapan pasal-pasal yang membatasi kebebasan sipil harus diuji berdasarkan prinsip kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan legalitas (*legality*) yang menjadi standar internasional dalam pembatasan hak asasi manusia.

Asas negara hukum (*rechtstaat*) juga menuntut agar penggunaan hukum pidana dilakukan secara terbatas dan proporsional. Menurut Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur utama negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang menjamin pembatasan kekuasaan negara. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan politik, melainkan harus digunakan untuk melindungi kepentingan hukum yang benar-benar terancam. Pengaturan tindak pidana politik yang terlalu luas bertentangan dengan prinsip

negara hukum karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Pandangan serupa dikemukakan oleh A.V. Dicey melalui konsep *rule of law*. Dicey menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh didasarkan pada kekuasaan yang bersifat arbitrer. Keberadaan pasal-pasal yang kabur dan multitafsir dalam tindak pidana politik berpotensi menciptakan tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip *rule of law*. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila rumusan tindak pidana disusun secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti batas-batas perilaku yang dilarang oleh hukum.

Pemikiran Jimly Asshiddiqie juga relevan dalam konteks harmonisasi hukum nasional dan internasional. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern tidak lagi cukup hanya berorientasi pada supremasi hukum, tetapi juga harus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi konstitusional. Kehadiran norma hak asasi manusia internasional harus dipandang sebagai instrumen penguatan konstitusionalisme, bukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum nasional dan internasional justru memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh ketentuan pidana yang berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan politik secara tidak proporsional. Delik makar harus difokuskan pada tindakan nyata yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman terhadap eksistensi negara. Delik penghinaan terhadap penguasa tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan publik. Ketentuan mengenai keamanan negara perlu dirumuskan secara ketat dengan memperhatikan standar hak asasi manusia internasional. Mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi juga harus diperkuat sebagai sarana pengujian konstitusionalitas norma yang berpotensi mengancam kebebasan sipil.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional pada akhirnya merupakan strategi penting untuk mencegah penyalahgunaan konsep tindak pidana politik dalam negara demokratis. Kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, dan penghormatan terhadap kebebasan politik harus ditempatkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum yang selaras dengan standar internasional akan memperkuat legitimasi

demokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta mencegah hukum pidana digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap perbedaan pandangan politik.

E. Masa Depan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik di Indonesia

Masa depan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh arah perkembangan demokrasi, kualitas institusi negara, serta komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai konstitusional. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tindak pidana politik selalu berada pada titik yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan relasi antara negara, kekuasaan, dan kebebasan warga negara. Kesalahan dalam merumuskan maupun menerapkan hukum terhadap tindak pidana politik dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi oposisi, pembungkaman kritik, serta kemunduran demokrasi. Sebaliknya, penegakan hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia akan memperkuat legitimasi negara sekaligus menjaga stabilitas politik secara berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia yang semakin terbuka, terdidik, dan terkoneksi melalui perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum yang lebih demokratis dan akuntabel. Perbedaan pandangan politik merupakan konsekuensi alami dalam negara demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Kritik terhadap pemerintah, aktivitas advokasi, kebebasan akademik, kebebasan pers, maupun gerakan sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik pada masa mendatang harus mampu membedakan secara tegas antara tindakan yang benar-benar mengancam eksistensi negara dengan ekspresi politik yang dilindungi oleh konstitusi. Ketegasan terhadap ancaman keamanan negara harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Cita hukum (*rechtsidee*) yang hendak diwujudkan dalam penanganan tindak pidana politik adalah terciptanya keseimbangan antara ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai

tersebut harus menjadi landasan dalam membangun sistem hukum tindak pidana politik di Indonesia. Keadilan menuntut agar hukum tidak digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum mensyaratkan adanya rumusan norma yang jelas sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Masa depan hukum pidana politik Indonesia juga harus berorientasi pada paradigma demokrasi konstitusional. Demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan berkala, tetapi juga harus ditopang oleh perlindungan hak-hak dasar warga negara, supremasi hukum, independensi peradilan, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik harus diarahkan untuk melindungi demokrasi, bukan melindungi kepentingan penguasa. Negara harus hadir sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak warga negara, bukan sebagai alat yang digunakan untuk membatasi ruang kebebasan secara berlebihan.

Harapan ideal ke depan adalah terbangunnya sistem hukum yang mampu menempatkan keamanan negara dan kebebasan warga negara dalam hubungan yang seimbang. Delik-delik politik harus dirumuskan secara ketat, jelas, dan terukur agar hanya ditujukan terhadap tindakan yang benar-benar mengandung ancaman nyata terhadap negara. Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh aparat yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi politik. Peradilan harus menjadi benteng terakhir yang menjamin keadilan, bukan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Pengawasan masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga independen perlu terus diperkuat agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki modal konstitusional yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pancasila menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut harus menjadi kompas dalam merumuskan arah kebijakan hukum pidana politik pada masa depan. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan menjaga kekuasaan negara, tetapi juga harus menjaga martabat manusia dan kebebasan warga negara sebagai pemegang kedaulatan.

Tujuan ideal penegakan hukum terhadap tindak pidana politik di Indonesia adalah mewujudkan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Hukum harus mampu melindungi negara dari ancaman yang nyata tanpa mengorbankan kebebasan yang menjadi ciri utama masyarakat demokratis. Penegakan hukum harus menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak warga negara. Cita hukum tersebut akan melahirkan kehidupan berbangsa yang stabil, demokratis, dan bermartabat, di mana hukum berdiri sebagai pelindung keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan. Dalam kerangka itulah masa depan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik di Indonesia seharusnya diarahkan: menuju negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Literatur

Anderson, Christopher J., André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan, dan Ola Listhaug, eds. Losers' Consent: Elections and Democratic Legitimacy. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Anoraga, Surya. Viktimisasi Politik di Indonesia (Suatu Studi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Partai Rakyat Demokratik). Surabaya: Universitas Airlangga, 2002.

Apeldoorn, L. J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Arief, Norman. Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

----------. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Baker, Keith Michael. Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Barkan, Steven E. Criminology: A Sociological Understanding. Boston: Pearson Education, 2009.

Basah, Sjachran. Mengenal Peradilan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Bassiouni, M. Cherif. International Extradition: United States Law and Practice. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2014.

Beirne, Piers, dan James Messerschmidt. Criminology. 2nd ed. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1995.

Blaydes, Lisa, et al., eds. Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2022.

Budiardjo, Miriam. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

----------. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1989.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius, 2007.

Ingraham, Barton L. Political Crime in Europe: A Comparative Study of France, Germany, and England. Berkeley: University of California Press, 1979.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1961.

----------. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Cetakan ke-6. Bandung: Nusa Media, 2011.

Krisnawati, Dani, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Cet. 1. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Kusumo, Sumaryo Suryo. Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi). Jakarta: Tatanusa, 2010.

Loqman, Loebby. Delik Politik di Indonesia. Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.

Mahfud MD, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Maniruzzaman, Talukder. "Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends." Dalam Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh, disunting oleh Rafiuddin Ahmed, New Delhi: South Asian Publishers, 1990.

Mason, Lilliana. Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity. Chicago: University of Chicago Press, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cet. 5. Yogyakarta: Liberty, 2005.

----------. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Montesquieu. The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media, 2011.

Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Ninawati, Mimin. Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial dan Budaya. Jakarta: Madani Kreatif Publisher, 2025.

Olivecrona, Karl. Law as Fact. Copenhagen and London: Ejnar Munksgaard, 1999.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Schama, Simon. Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage Books, 1989.

Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2006.

Suparman, Eman. Persepsi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa. Makalah, tanpa tahun.

Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia. Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Villoria Mendieta, Manuel, and Carlos N. Cruz-Rubio. Self-Regulation of Ethical Behavior: The Case of Political Parties and Parliament in Spain. New York: Routledge, 2022.

Vovk, Dmytro. 2022. "Soviet Law and Political Religion." Dalam Law as Religion, Religion as Law, disunting oleh David C. Flatto dan Benjamin Porat, 225–247. Cambridge: Cambridge University Press.

Walter, Barbara F. How Civil Wars Start and How to Stop Them. New York: Crown Publishing, 2022.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Whitehead, Andrew L., dan Samuel L. Perry. Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States. New York: Oxford University Press, 2020.

Wiratraman, Herlambang P. Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

Xavier, K. Veloso, and M. de L. Alves Ferreira. “Fear as a Form of Social Control and the Risks to Democracy.” (2025).

Yang, Benjamin. Deng: A Political Biography. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1998.

Jurnal dan Sumber Lainnya

Ablazhey, N. N., dan A. S. Zhanbossinova. 2024. “‘Mass’ Operations of the NKVD in 1937–1938 against Criminal and ‘Declassed Elements’.” Modern History of Russia 14 (1): 102–126. *https://doi.org/10.21638/spbu24.2024.107*.

Adiprasetio, Justito. “Under the Shadow of the State: Media Framing of Attacks on West Papuan Students on Indonesian Online Media.” Pacific Journalism Review: Te Koakoa 26, no. 2 (2020): 242–260. *https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1124*.

Adnan, Seikh Muhammad, M. Raza, A. Shahzad, S. Shahzad, and R. Jameel. “Striking a Balance: Navigating Exemptions in Extradition for Terrorism and Political Offenses under International Law.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 12, no. 2 (2023): 127–144. *https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3157*.

Afandi, Fachrizal. “Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in the Indonesian Criminal Justice System.” Kosmik Hukum 25, no. 2 (2025): 304–318. *https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981*.

Akiba, T. “Review of Korea’s Constitutional Order: Regime Transition and the Judicial Politics of Enmity: Democratic Inclusion and Exclusion in South Korean Constitutional Justice, by Justine Guichard.” Korea’s Constitutional Order. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Al’anam, Muklis. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum.” Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum (2025).

Al-Billeh, Tareq, et al. “Digital Evidence in Human Rights Violations and International Criminal Justice.” Journal of Human Rights, Culture and Legal System 4, no. 3 (2024): 842–871. *https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.446*.

Alfathi, B. R. “Indeks Kebebasan Indonesia Terus Turun dalam 1 Dekade Terakhir.” GoodStats Data, March 23, 2025. *https://data.goodstats.id/statistic/indeks-kebebasan-indonesia-terus-turun-dalam-1-dekade-terakhir-WXtL9*.

Ali, Mahrus, Irwan Hafid, and Kurnia Dewi Anggraeny. "Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation." Jurnal Hukum Novelty 13, no. 1 (2022).

Allalyev, R. M. "Rule of Law as a Political and Legal Ideal in the Anglo-Saxon Legal Tradition." RUDN Journal of Law 27, no. 4 (2023): 859–870. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-4-859-870.

Armaly, Miles T., David T. Buckley, dan Adam M. Enders. "Christian Nationalism and Political Violence: Victimhood, Racial Identity, Conspiracy, and Support for the Capitol Attacks." Political Behavior 44, no. 2 (2022): 937–60.

Aryono Sitompul, Ronal Wishky, dkk. "Kajian Hukum Tindak Pidana Politik dari Aspek Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Peran Amnesti Internasional." Lex et Societatis 8, no. 4 (2020): 221–229. *https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30927*.

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." Jakarta, 2012. *http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf*.

Aubié, Hélène, dan Xiaowei Wang. "(Un)Doing Constitutionalism: The Cases of Liu Xiaobo and Xu Zhiyong." Asian Studies Review 40, no. 3 (2016): 377–393. *https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1194806*.

Barna, A. "Imperial Legislation and Emperor's Self-Defense: Codification Efforts and Tendences in European and Hungarian Criminal Law at the Turn of the 18th and 19th Centuries." Journal on European History of Law 16, no. 2 (2025): 50–58. *https://doi.org/10.66847/jehl.v16i2.392*.

Bayanullah, M., M. Khusaini, A. Madjid, S. Wahyudi, and M. Jameelah. "From Executive Branch to Independent Commission: The Development of Crime Prosecution and Lessons from Indonesia." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 1 (2025): 75–106. *https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664*.

BBC Chinese. "文革学者宋永毅获释返美." January 29, 2000. Accessed May 17, 2009.

BBC News. "China Lawyer Held for Incitement." October 13, 2006. Accessed November 24, 2010.

Beck, Martin. 2020. "The Aggravated Struggle for Regional Power in the Middle East: American Allies Saudi Arabia and Israel versus Iran."

Global Policy 11: 84–92. *https://doi.org/10.1111/1758-5899.12778*.

Belonogov, Andrey L. "Political Repressions at Leningrad State University." Vestnik of Saint Petersburg University. History 65, no. 4 (2020): 1085–1106.

Bermeo, Nancy. "On Democratic Backsliding." Journal of Democracy 27, no. 1 (2016): 5–19. *https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012*.

Blaydes, Lisa, Amr Hamzawy, Hesham Sallam, dan Ismail Alexandrani, eds. 2022. Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring. Ann Arbor: University of Michigan Press. *https://doi.org/10.3998/mpub.12237894*.

Bovens, Mark, and Anchrit Wille. "Indexing Watchdog Accountability Powers: A Framework for Assessing the Accountability Capacity of Independent Oversight Institutions." Regulation & Governance 15 (2021): 856–876. *https://doi.org/10.1111/rego.12316*.

Brandariz, José A. "Twenty First Century Political Justice: Reflections on the Blind Spots of Current Debates on Penality." Crime, Law and Social Change 80 (2023): 105–123. *https://doi.org/10.1007/s10611-022-10071-w*.

Broome, Brittany. "International Human Rights Trailblazer: The Case of American Foreign Policy in Argentina's 'Dirty War' Under the Carter Administration." The Internationalis 5, no. 1 (2020): 57–64.

Buckland, A. J. "Offending Officials: Former Government Actors and the Political Offense Exception to Extradition." California Law Review 94 (2006): 423–470.

Budijanto, Oki Wahju. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 297–310.

Chairunnisa, Dhia Fachirah, dan Niken Nurmiyati. "Reformasi dalam Bayang Kemunduran Demokrasi? Analisis Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo Subianto." Jurnal Politik Profetik 14, no. 1 (2026): 43–60. *https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a3*.

Chang, Y. Y. "The Post-Pandemic World: Between Constitutionalized and Authoritarian Orders—China's Narrative-Power Play in the Pandemic Era." Journal of Chinese Political Science 26 (2021): 27–65. *https://doi.org/10.1007/s11366-020-09695-3*.

Chrisbiantoro, Hudi Yusuf, dan Utami Yustihasana Untoro. 2025. "Lessons to be Learned from the Inter-American Commission on

Human Rights Concerning Precautionary Measures: A Blueprint for ASEAN." Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian 4 (6): 2849–2859. *https://doi.org/10.58344/locus.v4i6.4428*.

Cogan, Mark S. "Introduction: Security, Pragmatism, and Opportunity: Understanding the Myanmar Crisis Through Its Neighbors." Asian Politics & Policy 17 (2025): e70054. *https://doi.org/10.1111/aspp.70054*.

Collins, Cath. Caring for the Missing: Forensic, Humanitarian and Judicial Responses to Disappearance and Enforced Disappearance. Santiago de Chile: Observatorio de Justicia Transicional, Universidad Diego Portales, and Ulster University, 2018. https://doi.org/10.2139/ssrn.3121678.

Crenzel, Emilio. "How Many Are the Disappeared and How Many Victims of Forced Disappearance in Argentina? Political-Memorial Debates and Academic Research." Latin American Research Review 59, no. 4 (2024): 948–964. *https://doi.org/10.1017/lar.2024.1*.

Crimston, Charlie R., Hema Preya Selvanathan, dan Jolanda Jetten. "Moral Polarization Predicts Support for Authoritarian and Progressive Strong Leaders via the Perceived Breakdown of Society." Political Psychology 43, no. 4 (2021): 671–91.

Daly, Tom Gerald. "'Good' Court-Packing? The Paradoxes of Constitutional Repair in Contexts of Democratic Decay." German Law Journal 23, no. 8 (2022): 1071–1103. https://doi.org/10.1017/glj.2022.75.

Diamond, Larry. "Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes." Democratization 28, no. 1 (2021): 22–42. *https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517*.

Dolatabadi, Ali Bagheri, dan Mohsen Shafie Seifabadi. 2022. "Insecurity in the Middle East: Why Do the Reformist Movements Constantly Fail? Towards a New Conceptual Framework." Przegląd Strategiczny 15: 169–186. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.11.

Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Duve, Thomas, and Tamar Herzog, eds. The Cambridge History of Latin American Law in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.

Dzhnii, Oktavia Rahma, et al. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik di Indonesia." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 15, no. 11 (2025): 161–170. *https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/134*.

Elias, Rodrigo F., dan Ruddy Watulingas. "Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia." Lex et Societatis 6, no. 4 (2018): 21–28.

Epstein, Catherine. "The Stasi: New Research on the East German Ministry of State Security." Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 5, no. 2 (2004): 321–348. https://doi.org/10.1353/kri.2004.0023.

Ermakoff, Ivan. "Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy." Journal of Law and Society 47, no. S1 (2020): S164–S186. *https://doi.org/10.1111/jols.12253*.

Estella, Pauline Gidget. "Journalism Competence and the COVID-19 Crisis in Southeast Asia: Toward Journalism as a Transformative and Interdisciplinary Enterprise." Pacific Journalism Review: Te Koakoa 26, no. 2 (2020): 15–34. *https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1132*.

European Commission. "European Democracy Action Plan." Accessed June 24, 2026. *https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en*.

Evans, Richard J. "Coercion and Consent in Nazi Germany." Proceedings of the British Academy 151 (2007): 53–81.

Fadhil, M. "Criminal Law Reform in Indonesia: The Perspective on Freedom of Expression and Opinion." Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 9, no. 2 (2023): 128–146. *https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.128-146*.

Fajrin, Y. A., A. F. Triwijaya, dan Y. P. Rachmadi. "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Kertha Patrika (2020): 293–310.

Fathya, Adinda Zahra, dan R. Santika. "Judicial Independence and Political Influence in Modern Democracies." Journal of Law and Social Politics 3, no. 2 (2025): 97–110. *https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.60*.

Febrianto, dan Moh. Lubsi Tuqo Romadhan. "Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia." Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora 5, no. 1 (2026): 664–675.

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama, 2011.

Galiñanes, Manuel, et al. "The Dual Seven Democratic Dimensions Index: A Novel and Simplified Metric to Accurately Assess Democracy." Journal of Politics and Law 18, no. 4 (2025): 19–35. *https://doi.org/10.5539/jpl.v18n4p19*.

Galushko, Artem. "Origins of Communist Politically Motivated Criminal Justice." In Politically Motivated Justice, 65–137. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2021. *https://doi.org/10.1007/978-94-6265-459-4_2*.

Ganesh, Chandni Sai. Rapid Scoping Review 2025: Indonesia. Brighton: Institute of Development Studies, 2025. https://doi.org/10.19088/IDS.2025.026.

Gani, Soelistyati Ismail. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Garagata, A. D. "Public Organizations as Subjects of Supervisory Activities of Law Enforcement Agencies in Ukraine." Criminal Justice Bulletin, no. 3–4 (2025): 311–323. *https://doi.org/10.59835/2413-5372.2025.3-4/311-323*.

Garrone, Roberto. 2026. "Fear, Identity, and Instrumentalised Narratives in Contemporary Geopolitical Discourse: From Clausewitz to Cognitive Governance." SSRN Working Paper. *https://doi.org/10.2139/ssrn.6111146*.

Ginsburg, Tom. "Article 2(4) and Authoritarian International Law." AJIL Unbound 116 (2022): 130–134. https://doi.org/10.1017/aju.2022.19.

Gómez-Bellvís, Ana B., dan Francisco Javier Castro Toledo. "Political Speech Offences in Social Media Considering the Effects of Criminal Sanction." Revista Chilena de Derecho y Tecnología 11, no. 1 (2022). *http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2022.66547*.

Griffith, John. "Ideology in Criminal Procedure or a Third 'Model' of Criminal Process." The Yale Law Journal 79, no. 3 (1970): 359–390.

Guichard, Justine. Regime Transition and the Judicial Politics of Enmity: Democratic Inclusion and Exclusion in South Korean Constitutional Justice. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Halytskyi, Tetyana. 2025. "The Evolution of Historical and Legal Approaches to the Study of the Soviet Penal System." Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law. *https://visnyk.iful.edu.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-19-*.

Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando. "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism." Indonesian Journal of Criminal Law Studies 10, no. 1 (2025): 45–82. *https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652*.

Hardiago, David. "Delik Politik dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 4 (2020): 923–941. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859.

Haruni, Jatmiko. "Study of Legal History: Traces of Setting Crimes Against the President in the Criminal Code." KnE Social Sciences (2022). https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12111.

Heath-Kelly, Charlotte. "'Social Defence' and the Resilience of the Domestic War on Terror: A Genealogy of Social Security, National Security, and Defence." European Journal of International Security 10, no. 1 (2025): 9–26. https://doi.org/10.1017/eis.2024.33.

Herutomo. Perbandingan Sistem. Diakses dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3781/komunikasiherutomo.pdf.

Hla, T. "The Paradox of Political Imprisonment in Myanmar: Military Entrenchment and Repression During the 2010s." Studies of Transition States and Societies (2025). *https://doi.org/10.58036/stss.v.864*.

Hoffmann, Tamás. "Between Politics and Justice: International Criminal Law in Hungary." International Criminal Law Review (2024). *https://doi.org/10.1163/15718123-bja10193*.

Hope, Kempe Ronald. "Civilian Oversight for Democratic Policing and Its Challenges: Overcoming Obstacles for Improved Police Accountability." Journal of Applied Security Research 16, no. 4 (2021): 423–455. *https://doi.org/10.1080/19361610.2020.1777807*.

Hosnah, A. ul, N. binti Ghapa, H. Nuraeny, S. H. Djarkasih Putro, and L. Prihatini. "Comparison of Malaysian and Indonesian Whistleblower Legal Protection as a Tool for Criminalization Elimination." Jurnal Media Hukum 32, no. 1 (2025): 114–133. *https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24751*.

Hsb, Mara Ongku. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 29–40.

Hutchison, Elizabeth Quay. "The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America." Hispanic American

Historical Review 103, no. 4 (2023): 747–749. *https://doi.org/10.1215/00182168-10797948*.

Hutt, David. "The Staying Power of Southeast Asia's Political Militaries." Asia Times, February 27, 2021.

Indraswari, Sri Primawati, Rachel Chan, and Ava Lee. "Effectiveness of Pretrial in Testing the Legality of Arrest and Detention." Rechtsnormen: Journal of Law (2025). https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2096.

International Committee of the Red Cross. "The Missing in Latin America: Families Will Not Stop Searching, nor Will We Stop Helping." July 23, 2019. Accessed June 17, 2026. https://www.icrc.org/en/document/missing-latin-america-families-will-not-stop-searching.

Inter-Parliamentary Union (IPU). "Estonia." Parline: Global Data on National Parliaments. Accessed June 24, 2026. *https://data.ipu.org/parliament/ee*.

Ishiyama, John, dan Ryan Conway. "Is There a Monadic Authoritarian Peace: Authoritarian Regimes, Democratic Transition Types and the First Use of Violent Force." African Journal of Political Science and International Relations 2, no. 3 (2008): 31–37.

Islam, S. Aminul. "The Predicament of Democratic Consolidation in Bangladesh." Bangladesh e-Journal of Sociology 3, no. 2 (2006): 4–31.

Iswahyudi, Eko. 2025. "Human Rights and Legal Reforms in Indonesia: Challenges and Progress." The Journal of Academic Science 2 (2): 734–743. *https://doi.org/10.59613/ydvwta66*.

Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 160–175.

Iyengar, Shanto, Gaurav Sood, dan Yphtach Lelkes. "Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization." Public Opinion Quarterly 76, no. 3 (2012): 405–31.

Izadi, Roya. 2022. "State Security or Exploitation: A Theory of Military Involvement in the Economy." Journal of Conflict Resolution 66 (4–5): 729–754.

Jang, Jun Young. 2022. "Myanmar Returns to Military Authoritarianism: Coup Dynamics Seen Through Civil-Military Relations." History Education 161: 29–63. https://doi.org/10.18622/kher.2022.03.161.29.

Jenkins, David. “The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of ‘Dwifungsi’.” Southeast Asian Journal of Social Science 11, no. 2 (1983): 15–30.

Josua, Maria, dan Mirjam Edel. 2021. “The Arab Uprisings and the Return of Repression.” Mediterranean Politics 26 (5): 586–611. *https://doi.org/10.1080/13629395.2021.1889298*.

Jovičić, Sanja. “COVID-19 Restrictions on Human Rights in the Light of the Case-Law of the European Court of Human Rights.” ERA Forum 21, no. 4 (2021): 545–560. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00630-w.

Julianti, Rizki Pitri. “Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 1 (2025).

Julianti, Rizki Pitri. “Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 1 (2025).

Kadir, Zul Khaidir. “Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia: Antara Humanisasi dan Represivitas.” Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 4, no. 1 (2026): 1–14. *https://doi.org/10.59581/doktrin.v4i1.5855*.

Kamruzzaman, Md., dan Md. Rana Parvez. “Political Crime in South Asia: A Theoretical Explanation.” Journal of Political Science and International Relations 1, no. 1 (2018): 1–11. *https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20180101.11*.

Karo Karo, Rizky Pratama Putra. “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 4 (2023): 52–65.

Karolewski, Ireneusz Pawel, and R. Sata. “The Dual State of Judiciary in Hungary and Poland.” Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 19 (2025): 219–246. *https://doi.org/10.1007/s12286-025-00627-0*.

Karuniawan, Fathony. “Politik Hukum dalam Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 20–49. *https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.40*.

Kayim, Emine Seda. “The Stasi as an Architectural Producer: Surveillance versus Scientific Management in the East German Built

Environment 1961–1989." Dissertation, University of Michigan, 2023.

Kermite, Claudio A. "Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Lex Crimen 5, no. 4 (2017).

Khlevniuk, Oleg V., and Simon Belokowsky. "Archives of the Terror: Developments in the Historiography of Stalin's Purges." Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 22 (2021): 367–385. https://doi.org/10.1353/kri.2021.0018.

Kogelmann, Brian. "Prosecuting Politicians." Res Publica (2025). *https://doi.org/10.1007/s11158-025-09739-6*.

Kokebayeva, Gulzhaukhar, and Rakhmetolla Zakarya. "Evacuation and Repression: The Spaniards' Life in Kazakhstan." Historia Contemporánea 70 (2022): 919–950. https://doi.org/10.1387/hc.22359.

Koncewicz, Tomasz. "'The Symbolic Jurisprudence': Theorizing Constitutional (Re)capture, Testing the Limits of Separation of Powers and Reimagining the Judicial Review." In New Challenges to the Separation of Powers: Dividing Power, edited by Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. *https://doi.org/10.4337/9781788975278.00019*.

König, Julia, Paulina Meichelbeck, and Miriam Puchta. "The Curious Case of Carles Puigdemont—The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses." German Law Journal 22, no. 2 (2021): 256–275. *https://doi.org/10.1017/glj.2021.6*.

Krisdyatmiko. Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara. Makalah disampaikan pada Workshop 11 Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, Soe-NTT, 27–28 Februari 2004.

Kuczur, T. "Political Crime in Polish Systemic Conditions in the 20th Century." Humanities and Social Sciences 27, no. 3 (2020): 61–77. https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.29.

Kurlantzick, Joshua. The Revival of Military Rule in South and Southeast Asia. New York: Council on Foreign Relations, 2022.

Kusuma, Ersa. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." Sanskara Hukum dan HAM 1, no. 3 (2023): 97–101.

Kyaw. "Laws as Weapons of Oppression: Challenges and Resilience of Myanmar Civil Society in the Post-Coup." Journal of Contemporary Asia (2024): 150–200.

Lailam, Tanto, dan Putri Anggia. "The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights." Law Reform 19, no. 1 (2023): 110–127. *https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087*.

Laputigar, Rendy, Suhadi Suhadi, dan Rodiyah Rodiyah. "Integrating Due Process into the Enforcement Framework of Criminal Law Politics." Indonesian Journal of Criminal Law Studies 9, no. 1 (2024): 133–156. https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.50293.

Latin American Post. "Latin America: The Region with the Highest Number of Enforced Disappearances." September 11, 2018. Accessed June 17, 2026. https://latinamericanpost.com/23187-latin-america-the-region-with-the-highest-number-of-enforced-disappearances.

LeBas, Adrienne. "Can Polarization Be Positive? Conflict and Institutional Development in Africa." American Behavioral Scientist 62, no. 1 (2018): 59–74.

Lessa, Francesca. "Operation Condor on Trial: Justice for Transnational Human Rights Crimes in South America." Journal of Latin American Studies 51 (2019): 409–439. https://doi.org/10.1017/S0022216X18000767.

Lityński, Adam. "Sowieckie Prawo Karne w Oczach Łagiernika. Aleksandra Sołżenicyna Wykład o Prawie Karnym w Świetle Archipelagu GUŁag." Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (2022).

Liu, Siyu. "On the Abuse of the Principle of Non-Extradition of Political Offenders and Its Legal Regulation." Humanities and Social Science Research 8, no. 6 (2025): 52–60. *https://doi.org/10.30560/hssr.v8n6p52*.

Lubet, Steven. "Book Review: Political Crime in Europe." Yale Law Journal 90, no. 7 (1981): 1533–1534.

Lukman, Abdul Fatah, dan Syahrul Hukumu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis." Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 3, no. 1 (2025): 712–730. *https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342*.

Luthan, Salman. “Hubungan Hukum dan Kekuasaan.” Jurnal Hukum 14, no. 2 (2007): 166–184.

Mahardika, Ahmad. “Politik Hukum di dalam Hak Kebebasan Berpendapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Constitution Journal 2, no. 1 (2023): 31–58. https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.45.

Mahlkuch, Jacob R. “Angst Uber Alles: The Role of Fear in Nazi German Governance.” Armstrong Undergraduate Journal of History 14, no. 1 (2024): Article 4. https://doi.org/10.20429/aujh.2024.140104.

Maroni. “Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.525.

Masduki. “Media Control in the Digital Politics of Indonesia.” Media and Communication 9, no. 4 (2021): 52–61. *https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225*.

Maslahati, Tolou, et al. “Gesundheitliche Folgen politischer Haft in der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik.” PPmP – Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 72, no. 7 (2022). https://doi.org/10.1055/a-1704-8486.

Mattalatta, Andi. “Politik Hukum Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 561–580.

Maulani, Maghfira Izani, dan Eko Soponyono. “Legal Protection for Journalists Covering News in the Digital Age in Indonesia.” International Journal of Social Science and Human Research 8, no. 10 (2025): 7641–7649. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i10-09.

McCall-Smith, Alexander, dan Philip Magee. “The Anglo-Irish Law Enforcement Report in Historical and Political Context.” Criminal Law Review (1975): 200–207.

Mietzner, Marcus. “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” Democratization 28, no. 1 (2021): 161–178. *https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649*.

Mikail, Kiki, dan Jeniwaty Moh. Jody. 2024. “Evolving Dynamics of Civil Islam in Post-Reformation Indonesia: Balancing Democratic

Aspirations and State Authority." Muharrik Jurnal Dakwah dan Sosial 7 (1): 123–131. https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i1.6132.

Mitrovic, Miroslav. "Genesis of Propaganda as a Strategic Means of Hybrid Warfare Concept." Vojno Delo 70 (2018): 34–49. https://doi.org/10.5937/vojdelo1801034M.

Moniruzzaman, M. "Party Politics and Political Violence in Bangladesh: Issues, Manifestation and Consequences." South Asian Survey 16, no. 1 (2009): 81–99.

Moran, Richard. "Political Criminality: The Defiance and Defense of Authority by Austin T. Turk." Contemporary Sociology 12, no. 4 (1983): 428–429. *https://doi.org/10.2307/2067495*.

Moreno, Carlos. Politically Motivated Prosecutions in America: A Betrayal of the Jeffersonian Ideal. 2025. https://doi.org/10.31235/osf.io/en7gf_v1.

Nadianti, E., dan B. Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 4 (2025). https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." 'Adalah 4, no. 3 (2020): 37–48.

Obaidi, Milan, Jonas Simon Kunst, Sasha Y. Ozer, dan Kimel. "The 'Great Replacement' Conspiracy: How the Perceived Ousting of Whites Can Evoke Violent Extremism and Islamophobia." Group Processes & Intergroup Relations 25, no. 7 (2021): 1675–95.

Oliinyk, Yurii, Ivan Kovalchuk, Nataliia Lesko, and Nataliya Zhyhaylo. "Legal Ideological Radicalization and Contemporary Political Violence: A Comparative Hermeneutic Reading in the United States and the European Union." Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico 6, no. 11 (2026): 2724–2769. https://doi.org/10.5281/zenodo.17833897.

Parsons, Talcott. "The Distribution of Power in American Society." World Politics 10, no. 1 (1957): 123–143.

Paryzkyi, Igor. "Violations of Administrative and Criminal Law as Component of Political Activity." Foreign Affairs 36, no. 1 (2026): 76–89. https://doi.org/10.59214/ua.fa/1.2026.76.

Peerenboom, Randall. "Beyond Universalism and Relativism: The Evolving Debates about 'Values in Asia'." Indiana International & Comparative Law Review 14, no. 1 (2003): 1–55.

Pew Research Center. “The Partisan Divide on Political Values Grows Even Wider.” Report, October 5, 2017. *https://www.pewresearch.org/politics/2017/10/05/the-partisan-divide-on-political-values-grows-even-wider/*.

Piazza, James A. “Political Polarization and Political Violence.” SSRN Working Paper, 2022. *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4156980*.

----------. “Sore Losers: Does Terrorism and Approval of Terrorism Increase in Democracies When Election Losers Refuse to Accept Election Results?” Political Research Quarterly (2021). https://doi.org/10.1177/10659129211054451.

Piazza, James A. “Stop the Steal: Allegations of Cheating and Support for Political Violence Among U.S. Conservatives.” SSRN Working Paper, 2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4179900.

Pinem, Shelma Shetty, et al. “Law Enforcement of Government Insult Crimes in Relation to the Ultimum Remedium Principle and Freedom of Expression.” Law Development Journal 8, no. 1 (2026): 71–84.

Pratama, Muhammad Irfan , dkk. Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 1–16.

Putra, Maulana Halim, dkk. “The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code.” International Journal of Law and Society 2, no. 3 (2025): 170–79.

Putri, Prila Desita, dan Septi Nurwijayanti. “Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” Media of Law and Syaria 1, no. 3 (2020): 187–197.

Rahadian, Dian. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik.” Law Reform 9, no. 2 (2014): 139–152. *https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12451*.

Rahardjo, Satjipto. “Membangun Keadilan Alternatif.” Kompas, April 5, 1995.

Raisi, Alireza. 2025. “Alliance and Sectarian Attitudes in the MENA: The Case of Arab Opinion Towards Iran.” British Journal of Middle Eastern Studies 52 (1): 228–250. *https://doi.org/10.1080/13530194.2023.2251120*.

Rasad, Fadil Ravi, dan Apriliani Kusumawati. "Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi." Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 12 (2025).

Rianto, P. "Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia (Comparing Authoritarianism and Democracy Paradigm in Mass Media Regulations in Indonesia)." Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi) 21, no. 2 (2019): 123–138.

Ristanti, Yuni, dan Febrihadi Suparidho. "Rekonstruksi Konsep Makar dalam KUHP Nasional (Perbandingan KUHP Lama terhadap Pengaturan Pemberontakan)." Jurnal Kompilasi Hukum 10, no. 2 (2025): 35–54.

Riyadi, Eko, Satya Arinanto, Simon Butt, dan Fitra Arsil. "Ungerminated Seed: Proportionality Test in the Indonesian Constitutional Court." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 12, no. 2 (2025). *https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/2*.

Roberts, Thomas M. C. "Living with the Stasi: Experiences and Opinions of East Germans, 1945–90." Armstrong Undergraduate Journal of History 13, no. 1 (2023): Article 4. https://doi.org/10.20429/aujh.2023.130104.

Rohman. Tindak Pidana Politik dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Roht-Arriaza, Naomi. "State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law." California Law Review 78 (1990): 449–513.

Rumesten, I., M. H. Muhtar, A. A. Harun, D. A. Bakung, dan N. Junus. "Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System." Journal of Law and Sustainable Development 11, no. 10 (2023): e570. *https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570*.

Rusfiana, Yudi, dan Dewi Kurniasih. 2024. "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perubahan Sosial dan Politik di Indonesia." Jurnal Studi Etnis dan Budaya 11 (3): 187–206. *https://doi.org/10.29333/ejecs/2154*.

Sachoulidou, Athina. "Going Beyond the 'Common Suspects': To Be Presumed Innocent in the Era of Algorithms, Big Data and Artificial Intelligence." Artificial Intelligence and Law (2023). *https://doi.org/10.1007/s10506-023-09347-w*.

Sadzili, Muchlis, Yusdiyanto, dan Muhtadi. "Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara." AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 6, no. 1 (2026): 268–282. *https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1874*.

Safitri, Zayu Rizki. "Presidential Strategies and Civilian Control of the Military in Indonesia: Managing Political Costs from Authoritarianism to Democratic Consolidation." Asian Journal of Comparative Politics (2026). *https://doi.org/10.1177/20578911261419894*.

Safitri, Zayu Rizki. "Presidential Strategies and Civilian Control of the Military in Indonesia: Managing Political Costs from Authoritarianism to Democratic Consolidation." Asian Journal of Comparative Politics (2026). *https://doi.org/10.1177/20578911261419894*.

Sara, Diah. "Terjadi Penyempitan Ruang Demokratis di Indonesia yang Makin Menguat Gejalanya di Masa Pandemi." Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial 2, no. 3 (2024): 1–8.

Saramo, Samira, and Ulla Savolainen. "The Legacies of Soviet Repression and Displacement." (2023).

Sari, R. M., Zainal Ridlwan, dan Rudi Natamiharja. "Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2025). *https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893*.

Schafer, Stephen. "The Concept of the Political Crime." Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 62, no. 3 (1971): 380–389.

Sekati, Phenyo. "Assessing the Effectiveness of Extradition and the Enforcement of Extra-Territorial Jurisdiction in Addressing Trans-National Cybercrimes." Comparative and International Law Journal of Southern Africa 55, no. 1 (2022): 1–36. *https://doi.org/10.25159/2522-3062/10476*.

Sekhniashvili, T. "Analysis: Georgia 'Foreign Agent' Law Threatens Media Freedom and Civil Society." International Press Institute, March 8, 2023. *https://ipi.media/analysis-georgia-foreign-agent-laws-threatens-media-freedom-and-civil-society*.

Seloom, Muhanad. 2026. "Securitising AI: Routine Exceptionality and Digital Governance in the Gulf." AI Ethics 6 (35). *https://doi.org/10.1007/s43681-025-00850-1*.

Seo, Junsu. “When Coups Occur: Erosion of Democracy in Thailand and Myanmar.” Obrana a Strategie 23, no. 2 (2023): 39–61. *https://doi.org/10.3849/1802-7199.23.2023.002.039-061*.

Simandjuntak, Marcella Elwina, et al. “A Snapshot of Violence and Criminalization against Journalists in Indonesia: Enhancing the Safety of Journalists.” Indonesian Journal for Criminal Law Studies 9, no. 1 (2024): 1–30. *https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.48789*.

Sitepu, Peni Anastasia. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).

Sitorus, Fajar, dkk. “Criminal Law Policy in Indonesia Regarding the Distribution of Pornographic Videos on Social Media.” International Journal of Law and Society 2, no. 1 (2025): 225–39.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” Res Nullius Law Journal 4, no. 2 (2022): 201–210. *https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166*.

Spinellis, Dyonisios. “Crime of Politicians in Office.” Dalam Crime by Government, disunting oleh Helmut Eep, 19–23. Bahan XVth International Congress of Penal Law, Rio de Janeiro, 4–10 September 1994.

Subarsyah S., T. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Bidang Politik di Indonesia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.” Diakses 17 Juni 2026. https://media.neliti.com/media/publications/472697-none-3090bd49.pdf.

Sudirman, Syafa’at Anugrah Pradana Rusdianto, dan Muh. Andri Alvian. “Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.” Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 1 (2022): 156–168.

Sumitro, dan Yorman. “Transformasi Kekuasaan: Analisis Perbandingan antara Demokratisasi dan Kebangkitan Otoritarianisme dalam Konteks Politik Kontemporer.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 3, no. 4 (2024): 220–230.

Sun, Z. “Whose Democratization Matters? Understanding the Effects of Regime Change on Normative Changes in ASEAN.” Asian Review of Political Economy 3, no. 1 (2024). *https://doi.org/10.1007/s44216-024-00036-2*.

Susanti, Endang Putri. "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 284–295. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108.

Swann, Julian. "Introduction: The Crisis of the Absolute Monarchy." In The Crisis of the Absolute Monarchy, Proceedings of the British Academy, Vol. 184, 1–20. Oxford: Oxford University Press for the British Academy, 2012.

Syahrir, Mukum, et al. "Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications." Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 3, no. 2 (2025): 1148–1163. *https://doi.org/10.51903/87s1ed19*.

Syarofi. "Justice Court Versus Social Media Court." Priviet Social Sciences Journal 5, no. 12 (2025): 592–599. *https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1126*.

Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Tey, Tsun Hang. "Excluding Religion from Politics and Enforcing Religious Harmony—Singapore-Style." Singapore Journal of Legal Studies (2008): 118–42.

The Economist. "Why Belarus Is Called Europe's Last Dictatorship." May 25, 2021. *https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/05/25/why-belarus-is-called-europes-last-dictatorship*.

Thorne, Hayden. Cold War Supreme Court: Analysing the Change in Constitutional Interpretation between Dennis v. U.S. (1951) and Yates v. U.S. (1957). Master's Thesis, Victoria University of Wellington, 2018. https://doi.org/10.26686/wgtn.17072069.v1.

Top, Sibel. "Prosecuting Political Dissent: Discussing the Relevance of the Political Offence Exception in EU Extradition Law in Light of the Catalan Independence Crisis." New Journal of European Criminal Law 12 (2021). https://doi.org/10.1177/20322844211004762.

Topak, Ozgun, Merouan Mekouar, dan Francesco Cavatorta, eds. 2022. New Authoritarian Practices in the Middle East and North Africa. Edinburgh: Edinburgh University Press. *https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474489409.001.0001*.

Tunnell, Kenneth D. "*Book Review: The Business of Crime: A Documentary Study of Organized Crime in the American Economy*." Criminal

Justice Review 18, no. 2 (1993): 297–298. *https://doi.org/10.1177/073401689301800230*.

Uzer, M. *Tinjauan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Makar (Aanslag) dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

van Lit, Joep, dan Carolien van Ham. 2026. "The Would-Be Autocrats' Toolkit: What Do Incumbents Do When They Undermine Democracy?" European Political Science Review 18 (1): 138–157. https://doi.org/10.1017/S1755773925100106.

Waldner, David, dan Ellen Lust. "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding." Annual Review of Political Science 21 (2018): 93–113.

Wardana, Rizky, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, and Nabila Annisa Fuzain. "Police Authority Abuse Against Freedom of Expression: Case of Band Sukatani's Intimidation." Journal of Law Justice (JLJ) 3, no. 3 (2025): 225–238. *https://doi.org/10.33506/jlj.v3i3.4532*.

Weiss-Wendt, Anton. "'Genocide of the Soviet People': Putin's Russia Waging Lawfare by Means of History, 2018–2023." Genocide Studies and Prevention: An International Journal 17, no. 2 (2024): 1–29. *https://doi.org/10.5038/1911-9933.17.2.1946*.

Wibowo, Kurniawan Tri, dan Happy Sunaryanto. "Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana." Jurnal Hukum Sasana 12, no. 1 (2026): 174–190.

Widjayanto, Haryoko Bambang, and Yoga Tri Hartanto. "The Rule of Law, the Constitution, and Democracy in Indonesian State Administration Practice." International Journal of Law, Crime and Justice 2, no. 4 (2025): 54–59. *https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.838*.

Winson, dan A. Alhakim. "Perbuatan Makar di Indonesia: Kebijakan Hukum dan Ketentuan Penyidikan." Widya Yuridika: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022).

Zafar, Nadia, Muhammad Saqlain Haider, Muhammad Bilal, and Muhammad Musab Umair Ul Hassan. "Regulating State Use of Force: A Critical Assessment of International Human Rights Protections and Enforcement Challenges." ACADEMIA International Journal for Social Sciences 4, no. 4 (2025): 4115–4127. *https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.1253*.

Zuraidah, Z., E. Setiadi, N. Rohaeni, and N. Ismail. "Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System." Kosmik Hukum 26, no. 1 (2025): 1–13. *https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541*.

Riwayat Hidup Penulis



Dr. Lusia Sulastri, SH.,MH, lahir di Kuningan, 27 November 1974. Penulis adalah alumni S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, kemudian S2 Magister Hukum, Universitas Swadaya Gunungjati, dan S3 Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap di Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan jabatan akademik Lektor Kepala.

Penulis juga aktif menjalani Profesi Advokat Peradi sejak tahun 2010, memiliki Kantor Hukum **Dr. Lusia, Sulastri, SH.,MH dan Rekan**, dan penulis juga dipercaya menjabat sebagai **Direktur LBH Jasmine Indonesia** yang telah terakreditasi Menteri Hukum Republik Indonesia.

Penulis aktif menulis jurnal ilmiah, buku referensi, buku ajar, book chapter, prosiding, dan lain-lain, aktif melakukan kegiatan-kegiatan akademik yang menjadi tugas pokok penulis sebagai Dosen Tetap di bidang Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan Konferensi Internasional, Program Pertukaran Dosen ke Filipina, menjadi Narasumber dan atau Moderator di acara seminar, *Focus Group Discussion*, ataupun Kuliah Umum.